



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut :

1. **Nama lengkap** : Wawan Somantri ;
Tempat lahir : Cibadak ;
Umur/tgl lahir : 57 tahun/16 Maret 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Angin Rt.003/Rw.001 Desa Ciambar
Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Ketua Koperasi Bina Usaha
Kabupaten
Sukabumi ;
Pendidikan : STM ;
2. **Nama lengkap** : Deni Budiman ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tgl lahir : 51 tahun/20 Februari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Kadupungkur Rt.017/Rw.005 Desa
Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten
Sukabumi ;
Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Swasta / Bendaharā Koperasi Bina Usaha Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi ;

Pendidkan : STM ;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, karena sedang menjalani pembedaan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu :

1. ANI NURHAYATI, S.H ;
2. ABDUL AKBAR, S.H ;
3. INDRI HUSANAH, S.H ;

Kesemuanya Advokat pada ANI NURHAYATI & PARTNERS, Law Office, beralamat di Jalan Raya Selakopi Km 11,2 Rt /RW : 03/04 Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, tanggal 06 April 2020, Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dengan surat dakwaan tertanggal 23 Mei 2019 telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka **Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI dan Terdakwa II. DENI BUDIMAN** pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Koperasi Bina Usaha atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kebijakan percepatan pengembangan sektor Rill dan pemberdayaan Usaha Makro, Kecil dan Menengah Pemerintah (UMKM)/ Presiden RI mengintruksikan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sumber pembiayaan dengan sasaran sebagai berikut :
 1. Tersedianya skema pembiayaan investasi kredit program Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 2. Tersedianya sumber dana untuk kredit investasi Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 3. Kredit Investasi Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersalurkan secara efektif sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2007.
- Bahwa terhadap hal tersebut Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) No. KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Untuk melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut kemudian dilakukan MOU antara 6 (enam) Kementrian terkait, Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 09 Oktober 2007 dan perubahan perubahannya tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro,kecil menengah dan koperasi dengan tujuan meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi dalam rangka

Halaman 3 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan
putusan.mahkamahagung.go.id

kerja.

- Bahwa dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Nomor : KEP-14/DPM.EKON/04/2009 tanggal 28 April 2009 dan perubahan-perubahannya.
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Usaha yang produktif/layak (usaha layak) namun belum bankable dengan Plafond kredit sampai Rp. 500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjamin, penyaluran KUR diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha produktif.
- Bahwa sesuai dengan addendum II MOU tanggal 12 Januari 2010, UMKM yang dapat menerima fasilitas penjamin adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Usaha Makro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) tidak sedang menerima kredit dari Perbankan.
 2. Tidak sedang menerima kredit dari Pemerintah.
 3. Dibuktikan dengan hasil SID Bank Indonesia saat pengajuan kredit.
 4. Usaha Makro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) yang sedang menerima kredit konsumtif dari perbankan; kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya diperbolehkan menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Bahwa berdasarkan Risk Acceptance Criteria (RAC) :
 - a. Calon debitur mempunyai usaha yang dibiayai minimal 2 (dua) tahun.
 - b. Calon debitur memiliki perizinan usaha berupa SIUP dan SIUP untuk usaha perorangan minimal surat keterangan domisili usaha.
 - c. Pada saat kredit diajukan tidak terdapat informasi bahwa calon debitur sedang tidak mendapatkan fasilitas kredit dari bank dan atau kredit program dari pemerintah pada saat kredit pembiayaan diajukan, dibuktikan dengan SID Bank Indonesia kecuali kredit konsumtif dengan kolektabilitas lancar apabila debitur telah melunasi pinjaman tapi masih tercatat memiliki baki debit di SID Bank Indonesia maka disertakan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank sebelumnya khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro tidak diwajibkan untuk melakukan pengecekan SID Bank Indonesia.
 - d. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
 - e. Tidak ada informasi negatif yang terkait dengan pemilik, pengurus dan usahanya.

Halaman 4 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sumber dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 100% bersumber dari dana Bank pelaksana yang dihimpun dari dana-dana masyarakat (tabungan, giro dan deposito) berdasarkan Pasal 4 Permenkeu Nomor : 135/PMK.05/2008/2008 tanggal 24 September 2008.

- Bahwa Bank Mandiri sebagai bank milik pemerintah yang turut serta dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Mandiri Business Banking Group (BBG) sebagai pelaksana kebijakan tingkat pusat dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memiliki target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) :

1. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliyun rupiah)
2. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliyun rupiah)
3. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000.000,- (tiga triliyun lima ratus milyar rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaannya Mandiri Business Banking Group menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaannya kepada wilayah dengan membentuk Mandiri Business Banking Center (BBC), Khusus Bank Mandiri Business Banking Center (BBC) Bogor memiliki target penyaluran:

1. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Rp. 52.052.000.000,- (lima puluh dua milyar lima puluh dua juta rupiah).
2. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah), dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Rp. 129.942.000.000,- (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah)
3. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan sebesar Rp. 189.792.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa dalam rangka mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Mandiri Business Banking Floor Sukabumi antara tahun 2010 sampai dengan 2012, Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI selaku General Manager (Manager Umum) Koperasi Bina Usaha (KBU) Kab. Sukabumi dan Terdakwa II. DENI BUDIMAN selaku Manager Keuangan Koperasi Bina Usaha (KBU) Kabupaten Sukabumi yang bergerak di 2 (dua) usaha yaitu Usaha Simpan Pinjam dan Usaha Sektor Riil mengajukan permohonan pemberian kredit yang disalurkan Bank Mandiri melalui Business Banking Floor (BBF) Sukabumi kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) Kabupaten Sukabumi dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berawal ketika Bank Mandiri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu Bank milik pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan program pemerintah dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ingin melaksanakan program tersebut, melalui Mandiri Business Banking Floor Sukabumi yang melihat bahwa Koperasi Bina Usaha (KBU) memiliki anggota yang cukup banyak dan memiliki titik-titik usaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang potensial, maka Bank Mandiri Business Banking Floor Sukabumi tertarik untuk memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara langsung kepada anggota ataupun mitra binaan Koperasi Bina Usaha (KBU).

- Bahwa Mandiri Business Banking Floor Sukabumi mengetahui track record Koperasi Bina Usaha (KBU) baik dimana sebelumnya Mandiri Business Banking Floor Sukabumi juga telah pernah mengucurkan Kredit Modal Kerja kepada Koperasi Bina Usaha dan tidak ada masalah serta pada tahun 2010 Koperasi Bina Usaha (KBU) mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagai Koperasi yang pengelolaan nya baik.
- Bahwa Mandiri Business Banking Floor Sukabumi setelah melihat Usaha Kecil Menengah (UKM) anggota atau binaan Koperasi Bina Usaha (KBU) tersebut, meminta agar ada rekomendasi dari Koperasi Bina Usaha (KBU) tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) mana saja yang bisa diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail Modal Kerja yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha dengan tujuan produktif, dengan limit kredit bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Langsung (Individu) yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per-debitur, dengan jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun, dengan agunan fixed asset minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari limit kredit dan agunan tersebut merupakan tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat seperti Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan limit kredit diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diikat Hak Tanggung (berdasarkan ketentuan KUR yang diatur oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yakni dalam ketentuan Manual Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), No : 020/KRD/CBB.WTB/2010, tanggal 23 September 2010. Atas tawaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI sebagai General Manager koperasi yang sedang berupaya mencari dana untuk meningkatkan modal koperasi melihat peluang bagi koperasi untuk mendapatkan

Halaman 6 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dana yang dibutuhkan, kemudian muncullah ide untuk mengajukan nama-nama anggota KBU atau rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) yang nantinya akan digunakan seolah-olah sebagai debitur dalam program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri melalui Business Banking Floor (BBF) Sukabumi, yang mana dari fasilitas pencairan tersebut setelah dana dapat dicairkan akan dikumpulkan dan dipergunakan untuk menambah modal Koperasi Bina Usaha (KBU).

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ide tersebut, Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI dan Terdakwa II. DENI BUDIMAN secara bertahap mengumpulkan anggota ataupun mitra binaan Koperasi Bina Usaha (KBU) dengan jumlah total sebanyak 201 (dua ratus satu) orang di ruang meeting Koperasi Bina Usaha (KBU) Kab. Sukabumi, memberi pengarahan kepada para anggota Koperasi Bina Usaha (KBU) atau rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) yang hadir, dimana isi pengarahannya adalah bahwa Koperasi saat ini sedang tumbuh kembang dan sangat membutuhkan tambahan modal, sehingga Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI meminta kepada para anggota Koperasi Bina Usaha (KBU), rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) lainnya agar dapat membantu KBU dengan cara nama-nama para anggota Koperasi Bina Usaha (KBU), rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) maupun mitra lainnya akan dijadikan seolah-olah sebagai debitur dalam fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri dan nantinya setelah dana dapat dicairkan akan dikumpulkan dan dipergunakan untuk menambah modal Koperasi Bina Usaha (KBU) dan Koperasi Bina Usaha (KBU) setiap bulannya akan membayarkan cicilan pinjaman tersebut.
- Bahwa dalam melaksanakan hal tersebut, Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI, mengiming-imingi anggota Koperasi Bina Usaha (KBU), rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) lainnya nantinya akan diberikan bantuan modal apabila membutuhkan, sedangkan yang sudah menjadi anggota koperasi dan belum memiliki pekerjaan tetap akan diberi pekerjaan mengelola unit usaha milik Koperasi Bina Usaha (KBU), dan bagi yang belum menjadi anggota koperasi akan dijadikan sebagai anggota koperasi, untuk itu dibutuhkan peran serta mereka agar bersedia digunakan namanya dalam pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Atas arahan dari Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI tersebut, anggota

Halaman 7 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIPKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) bersedia dipinjam namanya untuk digunakan dalam pengajuan permohonan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri melalui Business Banking Floor Sukabumi, dan bagi anggota maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) yang bersedia dipinjam namanya, apabila nanti dana tersebut telah dicairkan akan diberikan uang operasional dari Koperasi.

- Bahwa terhadap fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang nantinya dapat dicairkan, oleh Terdakwa 1. WAWAN SOMANTRI akan dialokasikan untuk :
 1. 50% (lima puluh persen) untuk pembayaran cicilan untuk membeli asset.
 2. 28% (dua puluh delapan persen) untuk Modal Usaha Koperasi secara keseluruhan yaitu simpan pinjam, sektor riil pelihara ternak dan kebon singkong.
 3. 15% (lima belas persen) untuk pengurusan biaya balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan biaya notaris.
 4. Sisanya sebesar 7 % (tujuh persen) untuk keperluan lainnya.
- Bahwa untuk diajukan sebagai calon debitur penerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri melalui Business Banking Floor (BBF) Sukabumi, persyaratan pengajuan sebagaimana tercantum dalam Manual Produk Mandiri Kredit Usaha Rakyat (KUR), No. : 020/KRD/CBB.WTB/2010, Tanggal 23 September 2010 adalah sebagai berikut :
 1. Calon nasabah harus mempunyai usaha dan tidak dalam keadaan menerima fasilitas kredit dari Bank lain (*feasible but not bankable*).
 2. Calon nasabah mempunyai agunan (sertifikat tanah dan bangunan), dengan nilai minimal 30% dari limit kredit yang diterima.
 3. Melengkapi syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah : KTP (suami-istri), Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha, NPWP, fotocopy Sertifikat Tanah.
- Bahwa para anggota Koperasi Bina Usaha (KBU), rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) lainnya tersebut hanya diminta untuk menyerahkan KTP (suami-istri), Kartu Keluarga, Surat Nikah, adapun untuk persyaratan lainnya yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Fotocopy Sertifikat Tanah akan dipersiapkan oleh

Halaman 8 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIPKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI, Terdakwa II. DENI BUDIMAN dan putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIN JALALUDIN beserta DODI SURYADI (selaku pengurus koperasi).

- Bahwa kemudian untuk memenuhi salah satu persyaratan agar dapat menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri yakni persyaratan mempunyai agunan (sertifikat tanah dan bangunan), maka kemudian Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI mempunyai ide lainnya yaitu memerintahkan kepada pengurus Koperasi Bina Usaha (KBU) untuk menawarkan pinjaman lunak dari koperasi kepada warga masyarakat bukan anggota koperasi dimana warga masyarakat tersebut ditawarkan untuk mendapatkan pinjaman lunak dari koperasi dimana pinjaman tersebut yang pada awalnya cukup hanya membayar cicilan bunga pinjaman saja sedangkan cicilan pokok dibayarkan setelah cicilan bunga selesai dibayarkan dengan besaran pinjaman antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan syarat hanya mengisi formulir pengajuan pinjaman, menyerahkan fotocopy KTP (suami-istri), KK, dan menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah/ rumah kepada Koperasi Bina Usaha (KBU).
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan warga masyarakat yang bersedia untuk menerima tawaran dari Koperasi Bina Usaha tersebut, Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI memerintahkan kepada para pengurus koperasi untuk memfasilitasi warga masyarakat untuk melakukan proses administrasi pinjaman dengan menyediakan kendaraan jemputan.
- Bahwa selanjutnya secara bertahap pihak koperasi membawa warga masyarakat ke kantor Notaris BERTHA SULLE, SH, M.Kn yang terletak di Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan dalih untuk menandatangani administrasi pinjaman dengan menyerahkan Sertifikat tanah/ bangunan milik warga masyarakat.
- Bahwa kemudian warga masyarakat diminta untuk menandatangani dokumen berupa Perjanjian Sewa Pinjam (sertifikat) dari masyarakat kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) dengan isi dari Perjanjian Sewa Pinjam sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pihak Pertama adalah perwakilan dari Koperasi Bina Usaha (KBU) dan Pihak Kedua adalah masyarakat yang sertifikatnya dipinjam.
 2. Ruang lingkup isi perjanjian Sewa Pinjam ini adalah :
 - Pasal 1 : Bahwa Koperasi Bina Usaha (KBU) selaku Pihak

Halaman 9 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama memberikan pinjaman kepada Pihak

Kedua

- Pasal 2 : Jangka waktu sewa pinjam adalah 3 (tiga) tahun.
- Pasal 3 : Pada intinya berisi mengenai hak dan kewajiban Pihak Pertama yakni :

- Bahwa Pihak Pertama mempunyai kewajiban memberikan dana pinjaman kepada Pihak Kedua.
- Bahwa Pihak Pertama berhak menggunakan Sertifikat hak Milik (SHM) Pihak kedua sebagai agunan kepada pihak perbankan.
- Bahwa Pihak Pertama berhak melakukan balik nama (SHM) dari asalnya Pihak Kedua menjadi atas nama petugas yang ditunjuk oleh Koperasi Bina Usaha (KBU).
- Bahwa Pihak Pertama berkewajiban melakukan balik nama SHM, dari atas nama petugas Koperasi Bina Usaha (KBU) yang ditunjuk menjadi atas nama Pihak Kedua apabila perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang.

- Pasal 4 : Hak dan Kewajiban Pihak Kedua yakni :

- Pihak Kedua berhak menerima pinjaman dari Pihak Pertama.
- Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan dana pinjaman kepada Pihak Pertama setelah perjanjian berakhir.
- Pihak Kedua berkewajiban menandatangani Akta Jual Beli tanah di hadapan notaris sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian ini.

- Pasal 5 : Pihak Kedua memberikan jasa pinjaman (2%) dari total pinjaman per-bulan kepada Pihak Pertama.

- Bahwa warga masyarakat pemilik sertifikat dalam menandatangani dokumen tersebut tidak mengetahui isi dari dokumen-dokumen tersebut, hanya diminta untuk menandatangani saja, setelah itu pihak koperasi membawa warga masyarakat ke Kantor Koperasi Bina

Halaman 10 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha yang terletak di Cibadak Kab. Sukabumi unuk menerima
putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pinjaman dana dari koperasi.

- Bahwa setelah sertifikat-sertifikat tanah dan bangunan dari warga masyarakat terkumpul, kemudian Terdakwa II. DENI BUDIMAN menyerahkan sertifikat tersebut kepada Notaris Bertha Sulle, S.H., untuk melakukan pengecekan atas sertifikat-sertifikat tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui asli atau tidaknya sertifikat (kepemilikan). Apabila hasil pengecekan sertifikat-sertifikat tersebut dinyatakan *clear* di Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian Notaris Bertha Sulle, S.H., memberikan informasi tersebut kepada pihak Koperasi Bina Usaha (KBU) dan dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara warga masyarakat pemilik sertifikat kepada para calon debitur yang akan menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang nantinya akan dilakukan proses balik nama sertifikat dari warga masyarakat kepada nama-nama yang telah dipersiapkan sebagai debitur penerima fasilitas KUR ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukabumi.
- Bahwa selain itu, untuk memenuhi persyaratan legalitas calon debitur dan dokumen legalitas usaha, Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI melakukan pemalsuan atas KTP dan Kartu Keluarga (KK) dimana calon debitur tidak tinggal di lokasi tersebut namun disesuaikan dengan lokasi agunan, serta membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan cara melakukan *scaning* dokumen Surat Keterangan Usaha sehingga terlihat asli padahal isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa setelah sertifikat yang telah dibaliknamakan tersebut selesai dibalik namakan dan diserahkan kepada Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI kemudian sertifikat tersebut digabungkan dengan berkas pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) lainnya untuk diserahkan kepada Mandiri Business Banking Center Bogor sebagai calon debitur secara bertahap antara tahun 2010 s/d 2012 dengan jumlah total 201 (dua ratus satu) debitur dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Limit Kredit	Bukti Kepemilikan
1.	A.RIDWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.30/Kel. Gunung Parang Gang Kaum No.5.
2.	AANG BURHAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.354/ Desa Ciambar.
3.	AAS KUSWENDI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.18/ Desa

Halaman 11 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIPKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cijambe.
4.	ABDULLOH LATIF	Rp. 400.000.000,-	SHM No.478/ Desa Gedepangrango.
5.	ADANG SUDRAJAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.143/ Desa Warnajati.
			SHM No.55/ Desa Warnajati.
6.	ADE HIDAYAT	Rp. 350.000.000,-	SHM No.883/ Kel. Sriwidari.
7.	ADE SUPRIATNA	Rp. 250.000.000,-	SHM No.361/ Desa Lembursawah (ex.HM No.575)
8.	ADE SURYADI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.472/ Desa Selaawi.
9.	ADI PRIATNA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
10.	ADI SUPRIADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.334/ Desa Ciambar.
11.	ADRIANAL PAJRI	Rp. 225.000.000,-	SHM No.184/ Desa Bojonggaling.
12.	AEP SAEPULOH	Rp. 300.000.000,-	SHM No.151/ Desa Lembursawah.
13.	AGUS MULYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.584/ Desa Margaluyu.
14.	AGUS SETIAWAN	Rp. 300.000.000,-	SHGB No.1174/ Kel. Baros.
15.	AHMAD SUDAYAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.284/ Desa Selaawi.
16.	AHMAD SUDIRMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.923/ Desa Lembursawah.
17.	AI ENDAH LATIPAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1031/ Desa warnajati.
18.	AJAT SUDRAJAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.247/ Desa Bojonggaling.
19.	AJAT SUPRIADI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1615/ Desa Langensari.
20.	AJI KONCARA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.136/ Desa Tenjojaya
21.	AJID HENAWAN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.650/ Desa Sundawenang.
22.	AJUD	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1030/ Desa Warnajati.
23.	AKMALUL HUDA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.43/ Desa Pasirsuren.
24.	ALAM RAHMATULLAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1781/ Desa

Halaman 12 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Margaluyu.
25.	ALIMUDIN	Rp. 250.000.000,-	SHM No.2195/ Desa Sukaresmi.
26.	AMRI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.505/ Desa Cibat.
27.	ANIS FATURAHMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.353/ Desa Sukamulya.
28.	ANDI MUNADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1833/ Desa Karangtengah.
29.	ANDRI MALIK RAHMAN	Rp. 350.000.000,-	SHM No.1028/ Desa Warnajati.
30.	ANDRIANSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1840/ Desa Sukaresmi.
31.	ANGGI ARIF WINATA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1027/ Desa Warnajati.
32.	ANI JAMILAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.349/ Desa Bojongkokosan.
33.	ANO SUHENDAR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1699/ Desa Margaluyu.
34.	ARIF RAHMAN HAKIM	Rp. 500.000.000,-	SHM No.364/ Desa Selaawi.
35.	ARIPIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1666/ Desa Margaluyu.
36.	ARIS MUNANDAR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1033/ Desa Warnajati.
37.	ASEP HERMAWAN	Rp. 450.000.000,-	SHM No.1661/ Desa Langensari.
38.	ASEP HERWANDANI ROSADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1029/ Desa Warnajati.
39.	ASEP MULYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1679/ Desa Margaluyu.
40.	ASEP NURDIN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.29/ Desa Warnajati.
41.	ASEP RAHMAN	Rp. 500.000.000,-	SHGB No.320/ Kel. Baros.
42.	ASEP SAEPULOH	Rp. 275.000.000,-	SHM No.212/ Desa Sukaresmi/ Pemandian Cigunung RT/RW.08/04, Kp. Cijambe.
43.	ASEP SUPRIADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.723/ Desa Gedepangrango.
44.	ASTRI MUNSIH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.833/ Desa Warnajati (sewa).
45.	AYI HERYANDI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.621/ Desa Selaawi.
46.	AYU TANIA LESTARI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1851/ Desa Sukajaya.

Halaman 13 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	BASTIAN BASIS	Rp. 500.000.000,-	SHM No.353/ Desa Ciambar.
48.	BENI KURNIAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.142/ Desa Tenjojaya.
49.	BUDIMAN	Rp. 200.000.000,-	SHM No.467
50.	CECE SUPARDI	Rp. 100.000.000,-	SHM No.256/ Desa Cicantayan.
51.	DADAH HIDAYAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.595/ Desa Cisaat.
52.	DADAH DARMAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1970/ Desa Selaawi.
53.	DADANG RUSTANDI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.1656/ Desa Langensari.
54.	DADANG SAEPU DIN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.224/ Desa Sudajayahilir.
55.	DADANG SAEPU LOH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.467/ Desa Selaawi.
56.	DADUN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1592/ Desa Langensari.
57.	DADUN KOHAR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1311/ Kel. Cibeureumhilir (ex HGB No.817).
58.	DANI MULYANA	Rp. 350.000.000,-	SHM No.918/ Desa Karangtengah.
59.	DARMAWAN	Rp. 450.000.000,-	SHM No.1047/ Desa Langensari.
60.	DEDE ILMAWAN P	Rp. 500.000.000,-	SHM No.373/ Desa Mangunjaya
61.	DEDE SUNANDAR	Rp. 300.000.000,-	SHM No.2075/ Desa Parungseah.
62.	DEDEN BIDENI AHMAD	Rp. 150.000.000,-	SHM No.280/ Desa Cicantayan.
63.	DEDI SETIAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.2353/ Desa Cibadak (ex HGB No.636).
64.	DEDI SUDRAJAT	Rp. 300.000.000,-	SHM No.270/ Desa Cicantayan.
65.	DEFRI HAMZAH	Rp. 300.000.000,-	SHM No.810/ Desa Warnajati.
66.	DENI BUDIMAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1555/ Desa Parungseah.
67.	DENI HARDIAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1386/ Desa Margaluyu.
68.	DENI HIDAYAT	Rp. 200.000.000,-	SHM No.152/ Desa Sundawenang.
69.	DENI WIRIA PUTRA	Rp. 250.000.000,-	SHM No.130/ Desa Karangtengah

Halaman 14 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	DERA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.23/ Desa Sukamulya
71.	DERI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1670/ Desa Margaluyu
72.	DIAN MEDIANSYAH EK	Rp. 400.000.000,-	SHM No.358/ Desa Bojongkokosan.
73.	DIDI NURHADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.226/ Desa Langensari.
74.	DIDIN SAEPU DIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.729/ Desa Selaawi.
75.	DIDIN HARYADI	Rp. 200.000.000,-	SHM No.73/ Kel. Baros (ex SHGB 536).
76.	DIRJA KUNCORO	Rp. 500.000.000,-	SHM No.474/ Desa Sukamulya.
77.	DODI SURYADI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.2751/ Desa Cibadak.
78.	DZIKRI FAJRIN HAMID	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1715/ Desa Sukajaya.
79.	EDEM	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1700/ Desa Margaluyu
80.	EMUH MUHIDIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.254/ Desa Lebaksari
81.	ENDA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.422/ Desa Warungkiara.
82.	ENDANG SUPRIATMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1690/ Desa Margaluyu
83.	ENDONI SUTISNA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.639/ Desa Sukaresmi.
84.	EPUL SAEPU LLAH	Rp. 135.000.000,-	SHM No.402/ Desa Warnajati.
85.	GALIH SUNDAYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.351/ Desa Ciambar.
86.	GITA GUMIRA SARI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.332/ Desa Sukamulya.
87.	GUN GUN GUNAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.465/ Desa Selaawi.
88.	GUNUNG SUKIYAKY	Rp. 500.000.000,-	SHM No.571/ Kel. Nyomplong.
89.	HADI HIZBULO H	Rp. 300.000.000,-	SHM No.741/ Desa Pamuruyan.
90.	HARDI MAHARDANI	Rp. 250.000.000,-	SHM No.428/ Desa Warnajati.
91.	HARIMAN NURWANDI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1245/ Desa Cibadak.
92.	HARPI YANTI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.522/ Desa

Halaman 15 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANGRAENI		Warnajati.
93.	HERI HERDIYANSYAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.381/ Desa Selaawi.
94.	HERI JANUARI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.662/ Desa Warnajati.
95.	HERI SUHAERDI	Rp. 350.000.000,-	SHM No.342/ Desa Cipanengah.
96.	HERIYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.857/ Kel. Cibereumhilir (ex HGB No.551).
97.	HERMAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.368/ Desa selaawi.
98.	HERMANSYAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.231/ Gunung Parang, Sukabumi
99.	HUDRI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.250/ Desa Cibodas.
100.	IKEU WULANDARI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.997/ Desa Langensari.
101.	IMAN FIRMANSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.996/ Desa Sukalarang.
102.	IMAN FIRMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
103.	IRAWAN SUTISNA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.993/ Desa Margaluyu.
104.	IRFAN FIRMANSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.2011/ Desa selaawi.
105.	IRPAN MAULANA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.909/ Desa Sukajaya.
106.	IRWAN HERMAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.451/ Desa Sukamulya.
107.	ISMAIL	Rp. 175.000.000,-	SHM No.652/ Desa Warnajati.
108.	ISWANDI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1238/ Desa Cicurug.
109.	IWAN WASKITA KUSUMA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.305/ Desa Baros.
110.	IWIN RESMANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.742/ Desa Pamuruyan.
111.	JAENUDDIN JENAL	Rp. 400.000.000,-	SHM No.31/ Desa Tenjojaya
112.	JAJANG	Rp. 450.000.000,-	SHM No.228/ Desa Langensari.
113.	JANUAR PRATAMA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.660/ Desa Selaawi.
114.	JATNIKA EKA PATRA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.204/ Desa

Halaman 16 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Langensari.
115.	KAMALUDIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.276/ Desa Gunungjaya (ex HGB No.25).
116.	KAMALUDIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.322.
117.	KHUZAENI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.922/ Desa Lembursawah.
118.	KOMARA GUMELAR	Rp. 350.000.000,-	SHGB No.1553/ Desa Harapan Jaya.
119.	MELA ISMILAH NOOR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.122/ Desa Simpenan.
120.	MIPTAH HUDIN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.635/ Desa Sukaresmi (ex HGB No.42/ Cigunung Endah.
121.	MISBAHUDIN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.793/ Kel. Cibereumhilir (ex HGB No.478).
122.	MOCHAMMAD ISKANDAR	Rp. 300.000.000,-	SHM No.387/ Salaawi Batu Karut.
123.	MUHAMAD ANWARI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.354/ Kel. Cipanengah.
124.	NANA SUPRIATNA	Rp. 450.000.000,-	SHM No.141/ Desa Tenjojaya.
125.	NANDANG	Rp. 400.000.000,-	SHM No.361/ Desa Selaawi.
126.	NASIH AMIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1918/ Desa Cibadak (ex HGB No.348)
127.	NASIR	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1687/ Desa Margahayu.
128.	NENENG S	Rp. 400.000.000,-	SHM No.2248/ Desa Selaawi.
129.	NENG YULIANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.227/ Desa Langensari.
130.	NIA SRI KURNIA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.853/ Desa Gedepangrango
131.	NUR AMALIA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1969/ Desa Selaawi.
132.	NURHAYATI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.604/ Desa Warnajati.
133.	NURMAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.309/ Desa Cipetir.
134.	NURYAMAN ISKANDAR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.413/ Desa Ciambar.
135.	NURYANA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.297/ Desa Kompa.
136.	OMAN ABDUROHMAN	Rp. 350.000.000,-	SHM No.543/ Desa

Halaman 17 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sundawenang (Terjual).
137.	PANJI PAMUNGKAS	Rp. 500.000.000,-	SHM No.322/ Desa Citamiang, Kota Sukauami.
138.	RADIANSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1758/ Desa Margaluyu.
139.	RAHMAT	Rp. 400.000.000,-	SHM No.479/ Desa Selaawi.
140.	RAMATULLAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.337/ Kel. Cikundul.
141.	RAMDAN AKBAR	Rp. 350.000.000,-	SHM No.1001/ Desa Sukamaju.
142.	RAMLAN HIDAYAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.195/ Desa Sukamulya.
143.	RAMLAN RAMADANI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.650/ Desa Warnajati.
144.	RANTI RIYANTI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.984/ Desa Sukajaya.
145.	RAPID ABIDIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1032/ Desa Warnajati.
146.	RIAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1546/ Desa Langensari.
147.	RIDWAN PRATAMA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.822/ Desa Warnajati, Kec. Cibadak.
148.	RIFAN THENA JUNGJUNAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1589/ Desa Langensari.
149.	RINA NAFISAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1607/ Desa Langensari.
150.	RISA WIDYANINGSIH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.363/ Desa Selaawi.
151.	RISMA LARASATI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.598/ Desa Cicurug.
152.	RIYAN MUHAMAD IQBAL	Rp. 300.000.000,-	SHM No.1088/ Desa Cibadak.
153.	RUDI ARSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.574/ Kel. Nyomplong.
154.	RUDI HERYADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.798/ Desa Warnajati.
155.	RUDI SUWANDI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.51/ Desa Lengensari.
156.	SAEPUL BAHRI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.870/ Desa Sundajayagirang.
157.	SANDI IRAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.600/ Desa Warnajati.
158.	SANDI P	Rp. 400.000.000,-	SHM No.968/ Desa Margaluyu.

Halaman 18 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159.	SAPRUDIN	Rp. 350.000.000,-	SHM No.815/ Kel. Jayaraksa (ex HM No.67)
160.	SATIVA FAJRIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
161.	SEPUL FAHMEL	Rp. 500.000.000,-	SHM No.656/ Desa Sukamekar.
162.	SITI FATIMAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.701/ Desa Warnajati.
163.	SUDIRWAN HALA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.917/ Desa Karangtengah.
164.	SUGERI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.752/ Desa Sukamekar.
165.	SUHENDRA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.9670/ Desa Setiamekar (ex HGB No.1431).
166.	SUHERMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.591/ Desa Cisande.
167.	SURTI HERAWATI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.963/ Desa Sukajaya
168.	TAJUDIN	Rp. 450.000.000,-	SHM No.143/ Desa Tenjoaya.
169.	TATANG HIDAYAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1694/ Desa Margaluyu.
170.	TAUFIK MAKBULOH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.322/ Desa Sukamulya Kec. Cibadak.
171.	TAUFIK NUL HAKIM	Rp. 400.000.000,-	SHM No.175/ Desa Cicantayan, Kec Cicantayan.
172.	TEDY ROESTADI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.11/ Desa Lebaksari.
173.	TINI HERMAWATI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.878/ Desa Karangtengah.
174.	TOHA ARIPIIN	Rp. 450.000.000,-	SHM No.794/ Kel. Cibereumhilir (ex HGB No.479).
175.	TONI GUNAWAN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.146/ Kel. Sudajayahilir.
176.	TONY ANDRYANA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.773/ Kel. Cisarua.
177.	TOPAN BAHARA PUTRA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1035/ Desa Warnajati.
178.	TOPAN SETIAWAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.338/ Desa Sukamulya
179.	UDIN	Rp. 400.000.000,-	#N/A
180.	UJANG DERI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.362/ Desa Lembursawah (ex HM No.576).

Halaman 19 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181.	UJANG JAMALUDIN	Rp. 250.000.000,-	SHM No.342/ Desa Sukamantri.
182.	UMAR HADIAN EFENDI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.1299/ Desa Cibadak.
183.	UNANG DAENURI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.255/ Desa Cicantayan.
184.	UPAR SUPARMAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.2351/ Desa Sukaresmi (ex HGB No.89)
185.	USEP	Rp. 400.000.000,-	SHM No.733/ Desa Pamuruyan.
186.	USEP SARIPUDIN	Rp. 200.000.000,-	SHM No.2228/ Desa Cibadak.
187.	USEP SUHERMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.345/ Desa Selaawi.
188.	WAHYUDIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.224.
189.	WAHYUDIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.86/ Desa Tenjoaya
190.	WATI RAHMAWATI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1034/ Desa Warnajati.
191.	WAWAN KUSMAWAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
192.	WAWAN SOMANTRI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.405/ Desa Ciambar.
193.	YANYAN MULYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.585/ Desa Baros.
194.	YOGA FURWAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.980/ Desa Lengersari.
195.	YOGI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
196.	YOGI RAMDANI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.732/ Desa Pamuruyan.
197.	YOGI SANI RAMDANI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.297/ Desa Selaawi.
198.	YOSEP PARMAN	Rp. 400.000.000,-	SHGB No.949/ Kel. Karangtengah
199.	YUDI TARUNA	Rp. 300.000.000,-	SHM No.367/ Desa Bojongkokosan.
200.	YUDISTIRA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.2644/ Desa Palabuhanratu.
201.	YUSUP ISKANDAR	Rp. 200.000.000,-	SHM No.382/ Desa Lembursawah.
JUMLAH TOTAL KREDIT		Rp. 83.110.000.000,-	

- Bahwa setelah Mandiri Business Banking Center (BBC) Bogor menerima berkas permohonan calon debitur dari pihak KBU, kemudian Manager Business Banking Center (BBC) Bogor yakni Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL ZAINAL mengadakan rapat di Kantor Mandiri Business Banking Center (BBC) Bogor bersama Team Leader (TL) yakni Sdr. TOTO SUHARTONO, Sdr. ADE MUSTARAM, Sdr. RUDI ADRIANTO, serta dihadiri oleh 19 (Sembilan belas) orang Relationship Manager (RM) yakni : ADITIA WIRAWIJAYA, AGUS LAKSANA, ANITA TAMAMY, ARTI YULISTIA CHAERANI, DENI A. SIDHARTA, DENY AVIANTO, DIAN MAHARANI, DJOKO WALUYO, DODDY SUKARDA, EVI PEBRIANTI PATIMAH, FITRIA DWI PUPITA, HEIDY FELICIANA, JUITA DWI W, PRADITA EKA PEBRIANTI, PRAMITA YUNIATI, RIZA MAEZAPUTRA, SANDRA LUSIASARI, VERA.

- Bahwa dalam rapat tersebut, salah satu topik yang dibahas oleh Business Banking Center (BBC) Manager Sdr. RIZAL ZAINAL adalah adanya *target customer*, dimana Business Banking Center (BBC) Manager memberikan informasi (reveral) bahwa ada calon debitur dari anggota Koperasi Bina Usaha (KBU) ataupun binaan Koperasi Bina Usaha yang dapat direkomendasikan/ diprioritaskan untuk dapat menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kriteria usaha kecil, dan selanjutnya informasi reversal debitur tersebut didistribusikan ke setiap Relationship Manager (RM).
- Bahwa kemudian berkas permohonan pengajuan fasilitas KUR yang diterima oleh Mandiri Business Banking Bogor tersebut didisposisikan oleh Business Banking Center (BBC) Manager Sdr. RIZAL ZAINAL kepada Team Leader (TL) Mandiri Business Banking Floor (BBF) Sukabumi untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa selanjutnya Team Leader (TL) Mandiri Business Banking Floor (BBF) Sukabumi menyerahkan berkas permohonan pengajuan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Relationship Manager (RM) untuk melakukan review berkas permohonan sesuai dengan Standar Prosedur Kredit Small Business PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dimana proses tersebut berisi tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - Memverifikasi berkas permohonan berikut data persyaratannya apakah sudah lengkap atau belum.
 - Apabila data persyaratannya sudah lengkap, kemudian melakukan *BI-Checking* terhadap calon debitur.
 - Melakukan survey lapangan (*on the spot*) mengenai usaha dari para calon debitur.
 - Mengirim order ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank Mandiri (Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan, dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Karmanto) untuk menilai objek

Halaman 21 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan, dan hasil penilaian objek agunan tersebut diterima oleh setiap Relationship Manager (RM) dan hasilnya dijadikan dasar sebagai nilai agunan.

- Membuat Nota Analisa Kredit (NAK) berdasarkan data-data tersebut, dan selanjutnya Nota Analisa Kredit (NAK) tersebut diserahkan kepada pemutus yakni Team Leader (TL) dan BBC Manager untuk disetujui atau tidak.
- Apabila Nota Analisa Kredit (NAK) disetujui dan ditandatangani oleh Team Leader (TL) dan Business Banking Center (BBC) Manager, Nota Analisa Kredit (NAK) tersebut diserahkan kembali kepada Relationship Manager (RM) dan kemudian Relationship Manager (RM) menerbitkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
- Selanjutnya RM menyerahkan Nota Analisa Kredit (NAK), SPPK beserta dokumen Berkas Permohonan kepada Team Leader (Sdr. RUDI ADRIANTO) yang berada di Business Banking Floor (BBF) Bank Mandiri Sukabumi-Sudirman untuk dilakukan proses pencairan.
- Bahwa apabila dalam verifikasi berkas permohonan berikut data persyaratannya apakah sudah lengkap, kemudian pada saat dilakukan *BI-Checking* terhadap calon debitur dan review berdasarkan Risk Acceptance Criteria (RAC) dinyatakan clear maka Relationship Manager akan menindak lanjuti berkas permohonan dengan meminta dilakukan survey lapangan (*on the spot*) dan melakukan wawancara kepada setiap calon debitur, calon debitur diminta untuk menjelaskan mengenai informasi usahanya, sudah berapa lama usaha tersebut dilakukan dan berapa omset dari usaha tersebut, Relationship Manager juga melakukan wawancara terhadap orang-orang yang ada dilingkungan sekeliling tempat usaha.
- Bahwa setiap Relationship Manager (RM) yang datang melakukan survey tempat usaha tersebut didampingi oleh pihak Koperasi Bina Usaha (KBU) baik oleh itu Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI ataupun oleh pengurus Koperasi lainnya yang mengetahui dimana titik lokasi tempat usaha tersebut berada.
- Bahwa Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI ketika mendapatkan informasi akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Relationship Manager (RM) dan kemudian Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI menghubungi para calon debitur yang akan dituju agar nantinya calon debitur yang ditinjau oleh Relationship Manager (RM) mengakui bahwa titik usaha tersebut adalah milik calon debitur dan calon debitur dapat

Halaman 22 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjelaskan tentang usahanya, berapa omset usahanya dan
putusan.mahkamahagung.go.id pertanyaan-pertanyaan lainnya.

- Bahwa dalam melakukan peninjauan lapangan dan wawancara kepada calon debitur, calon debitur dapat menjelaskan dengan baik tentang usaha yang dijalani oleh calon debitur. Selain itu Relationship Manager (RM) juga mewawancarai warga masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha calon debitur.
- Bahwa Relationship Manager (RM) selanjutnya mengajukan order kepada Notaris rekanan Bank Mandiri (Notaris Bertha Sulle, S.H., dan Notaris Rusdiana, S.H) dan konsultan penilai (Appraisal) rekanan Bank Mandiri (Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan, dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Firdaus & Rekan). Bahwa tujuan diajukan order kepada Notaris adalah untuk melakukan *cross check* Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas objek agunan berupa sertifikat Tanah/ Rumah, setelah itu Notaris akan menerbitkan *Cover note* yang isinya antara lain adalah bahwa agunan tersebut tidak bermasalah dan selanjutnya *Cover note* tersebut diserahkan kepada pihak Bank Mandiri, sedangkan tujuan diajukan order kepada Konsultan Jasa Penilai Public (Appraisal) adalah untuk memperoleh nilai atas objek agunan apakah agunan tersebut telah memenuhi syarat nilai agunan yaitu 30% (tiga puluh persen) dari limit kredit.
- Bahwa konsultan Jasa Penilai Public yakni Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan dalam proses melakukan penilaiannya atas objek agunan calon debitur, melakukan survey lapangan yang dilakukan oleh Sdr. FIRMAN dengan didampingi oleh Terdakwa 1. WAWAN SOEMANTRI dan hasil dari survey tersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian dan ditandatangani oleh Sdr.GUNAWAN selaku pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan, untuk selanjutnya laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Bank Mandiri.
- Bahwa terhadap laporan tersebut dibuat dengan bukan berdasarkan atas data-data yang sebenarnya akan tetapi hanyalah data yang dibuat oleh Sdr. FIRMAN untuk dapat memenuhi syarat nilai objek agunan yang ditetapkan oleh Bank yakni minimal 30% (tiga puluh persen) dari limit kredit yang diterima oleh calon debitur dan Sdr. FIRMAN menerima pembayaran atas order penilaian dari setiap objek agunan calon debitur yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan dari Terdakwa 1. WAWAN SOEMANTRI.

Halaman 23 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Cover note dan Laporan Penilaian Atas Objek Agunan oleh konsultan Jasa Penilai Public yakni KJPP Gunawan beserta dokumen lainnya diantaranya dokumen pengajuan dari calon debitur yang telah diverifikasi dan Hasil Pemeriksaan Lapangan (on The Spot) diserahkan kepada *Credit Operation* (CO) untuk dilakukan scoring melalui system berdasarkan Loan Original System (LOS), apabila Loan Original System (LOS) menunjukkan accepted maka proses pengajuan dapat dilanjutkan, namun apabila Loan Original System (LOS) menunjukkan dislained maka berkas pengajuan ditolak.
- Bahwa setelah berkas pengajuan yang sudah dilakukan scoring menurut system dan sudah mendapatkan accepted berdasarkan Loan Original System (LOS) maka selanjutnya Credit Operation (CO) membuatkan Nota Analisa Kredit (NAK), setelah kredit disetujui maka Credit Officer akan menghubungi calon debitur untuk menyampaikan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
- Bahwa apabila calon debitur menyetujui nilai kredit yang diputuskan maka Credit Officer (CO) akan membuat Perjanjian Kredit (PK) dan Pengikatan Agunan (PA) dan ditandatangani oleh para Debitur.
- Bahwa selanjutnya para debitur melalui Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI diundang untuk datang ke Busines Banking Floor Sukabumi yang bertempat di Bank Mandiri Cab. Sudirman-Sukabumi untuk melakukan pencairan dana dengan cara mentransfer dana pinjaman ke rekening para debitur.
- Bahwa para debitur datang ke Busines Banking Floor (BBF) Sukabumi yang bertempat di Bank Mandiri Cab. Sudirman-Sukabumi dengan difasilitasi dan ditemani oleh Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI, Terdakwa II. DENI BUDIMAN maupun Sdr. DODI SURYADI secara bergantian.
- Bahwa setibanya para debitur di Busines Banking Floor (BBF) Sukabumi yang bertempat di Bank Mandiri Cab. Sudirman-Sukabumi, para debitur masuk ke kantor Bank Mandiri Cab. Sukabumi-Sudirman menemui Credit Operation untuk menerima resi pemindah bukuan bahwa dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah di transfer kepada rekening masing-masing debitur sedangkan para terdakwa atau pihak koperasi yang menemani tetap menunggu di parkir sekitar gedung kantor Bank Mandiri Cab. Sukabumi-Sudirman.
- Bahwa keseluruhandana Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dipindah bukuan kepada rekening masing-masing debitur, yaitu sebagai berikut :

Halaman 24 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

No.	Nama Debitur	Nomor rekening
1.	A. RIDWAN	1320100603092
2.	AANG BURHAN	1320100603795
3.	AAS KUSWENDI	1320100603795
4.	ABDULLOH LATIF	1320101150952
5.	ADANG SUDRAJAT	1320100499772
6.	ADE HIDAYAT	1320100519751
7.	ADE SUPRIATNA	1320100521740
8.	ADE SURYADI	1320101053529
9.	ADI PRIATNA	1320100987669
10.	ADI SUPRIADI	1320100667949
11.	ADRIANAL PAJRI	1320100521971
12.	AEP SAEPULOH	1320100628099
13.	AGUS MULYANA	1320101053354
14.	AGUS SETIAWAN	1320100519389
15.	AHMAD SUDAYAT	1320101051200
16.	AHMAD SUDIRMAN	1320100656256
17.	AI ENDAH LATIPAH	1320100645697
18.	AJAT SUDRAJAT	1320100628065
19.	AJAT SUPRIADI	1320101051226
20.	AJI KONCARA	1320100987644
21.	AJID HENDRAWAN	1320100519744
22.	AJUD	1320100645705
23.	AKMALUL HUDA	1320100519371
24.	ALAM RAHMATULLAH	1320101117191
25.	ALIMUDIN	1320100522151
26.	AMRI	1320100499616
27.	ANAS FATURAHMAN	1320101053347
28.	ANDI MUNADI	1320100499632
29.	ANDRI M. RAHMAN	1320100627398
30.	ANDRIANSYAH	1320100484311
31.	ANGGI ARIF WINATA	1320100627380
32.	ANI JAMILAH	1320100542571
33.	ANO SUHENDAR	1320101150978
34.	ARIF RAHMAN HAKIM	1320101051432
35.	ARIPIN	1320101149178
36.	ARIS MUNANDAR	1320100987479

Halaman 25 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	ASEP HERMAWAN	1320101238633
38	ASEP H.ROSADI	1320100669358
39	ASEP MULYANA	1320101239169
40	ASEP NURDIN	1320100543405
41	ASEP RAHMAN	1320100522177
42	ASEP SAEPULOH	1320100521724
43	ASEP SUPRIADI	1320101150903
44	ASTRI MUNSIH	1670100080281
45	AYI HERYANDI	1320101150887
46	AYU TANIA LESTARI	1320100541631
47	BASTIAN BASIS	1320100483974
48	BENI KURNIAWAN	1320100627083
49	BUDIMAN	1670100087435
50	CECE SUPARDI	1320100500959
51	DADAH HIDAYAT	1320100603068
52	DADAN DARMAWAN	1320101117241
53	DADANG RUSTANDI	1320101054261
54	DADANG SAEPU DIN	1320100541359
55	DADANG SAEPULOH	1320101149434
56	DADUN	1320101118017
57	DADUN KOHAR	1320100483982
58	DANI MULYANA	1320100604355
59	DARMAWAN	1320101186766
60	DEDE ILMAWAN P	1320100603506
61	DEDE SUNANDAR	1320100541490
62	DEDEN BIDENI A.	1320100522375
63	DEDI SETIAWAN	1320100543488
64	DEDI SUDRAJAT	1320100622134
65	DEFRI HAMZAH	1320100669135
66	DENI BUDIMAN	1320100499889
67	DENI HARDIAN	1320101151182
68	DENI HIDAYAT	1320100541342
69	DENI WIRIA PUTRA	1320100499798
70	DERA	1320101150960
71	DERI	1320101239185
72	DIAN M. EKA K.	1320100541482

Halaman 26 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	DIDI NURHADI	1320101186774
74	DIDIN SAEPU DIN	1320101151091
75	DINDIN HARYADI	1320100520031
76	DIRJA KUNCORO	1320101051424
77	DODI SURYADI	1320100500694
78	DZIKRI FAJRIN HAMID	1320100956102
79	EDEM	1320101186709
80	EMUH MUHIDIN	1320100542605
81	ENDA	1320101151083
82	ENDANGSUPRIATMAN	1320101150911
83	ENDONI SUTISNA	1320100521997
84	EPUL SAEPU LLAH	1320100483859
85	GALIH SUNDAYANA	1320100483958
86	GITA GUMIRA SARI	1320101054253
87	GUN GUN GUNAWAN	1320101150937
88	GUNUNG SUKIYAKY	1320100624957
89	HADI HIZBULOH	1320100669341
90	HARDI MAHARDANI	1320100603415
91	HARIMAN NURWANDI	1320100604579
92	HARPI Y.ANGGRAENI	1320100956094
93	HERI HERDIYANSYAH	1320101150218
94	HERI JANUARI	1320100627091
95	HERI SUHAERDI	1320100500868
96	HERIYANA	1320100670067
97	HERMAN	1320101151125
98	HERMANSYAH	1320100627067
99	HUDRI	1320100603399
100	IKEU WULANDARI	1320101239177
101	IMAN FIRMANSYAH	1320101186782
102	IMAN IRMAN	1320100987503
103	IRAWAN SUTISNA	1320101051192
104	IRFAN FIRMANSYAH	1320100956136
105	IRPAN MAULANA	1320100622126
106	IRWAN HERMAWAN	1320100956268
107	ISMAIL	1320100484097
108	ISWANDI	1320100624940

Halaman 27 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	IWAN W.KUSUMA	1320100519355
110	IWIN RESMANA	1320100669127
111	JAENUDIN JENAL	1670100080273
112	JAJANG	1320101118181
113	JATNIKA EKA PATRA	1320100627075
114	KAMALUDIN	1320100521955
115	KAMALUDIN	1320101053370
116	KHUZAENI	1320100647792
117	KOMARA GUMELAR	1320100603431
118	MELA ISMILAH NOOR	1670100080265
119	MIPTAH HUDIN	1320100519439
120	MISBAHUDIN	1320100484089
121	MOCH.ISKANDAR	1670100087443
122	MUHAMAD ANWARI	1320100541508
123	NANA SUPRIATNA	1320100627109
124	NANDANG	1320101118165
125	NASIH AMIN	1320100627406
126	NASIR SE	1320101239979
127	NENENG S	1320101117225
128	NENG YULIANA	1320101117209
129	NIA SRI KURNIA	1320101150895
130	NUR AMELIA	1320101117233
131	NURHAYATI	1320100987651
132	NURMAN	1320101150879
133	NURYAMAN I.	1320100647776
134	NURYANA	1320100521732
135	OMAN ABDUROHMAN	1320100542597
136	PANJI PAMUNGKAS	1320100956243
137	RADIANSYAH	1320101151117
138	RAHMAT	1320101118041
139	RAHMATULLAH	1320100603100
140	RAMDAN AKBAR	1320101118223
141	RAMLAN HIDAYAT	1320101118025
142	RAMLAN RAMADANI	1320100667956
143	RANTI RIYANTI	1320100956144
144	RAPID ABIDIN	1320100662114

Halaman 28 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145	RIAN	1320101117217
146	RIDWAN PRATAMA	1320100956110
147	RIFAN T.JUNGGUNAN	1320101239151
148	RINA NAFISAH	1320101118033
149	RISA WIDYANINGSIH	1320101118009
150	RISMA LARASATI	1320100623694
151	RIYAN M.IQBAL	1320100647784
152	RUDI ARSYAH	1320100624924
153	RUDI HERYADI	1330100282656
154	RUDI SUWANDI	1320101054246
155	SAEPUL BAHRI	1320100603050
156	SANDI IRAWAN	1320100646026
157	SANDI P	1320101150945
158	SAPRUDIN	1320100500132
159	SATIVA FAJRIN	1320100987461
160	SEPUL FAHMEL	1320101239193
161	SITI FATIMAH	1320100956250
162	SUDIRWAN HALA	1320100603118
163	SUGERI	1320101239201
164	SUHENDRA	1320100543413
165	SUHERMAN	1320100603423
166	SURTI HERAWATI	1320100956128
167	TAJUDIN	1320100628073
168	TATANG HIDAYAT	1320101117795
169	TAUFIK MAKBULOH	1320101053511
170	TAUFIK NUL HAKIM	1320100629501
171	TEDY ROESTADI	1320100519363
172	TINI HERMAWATI	1320100498501
173	TOHA ARIFIN	1320100521963
174	TONI GUNAWAN	1320100541474
175	TONY ANDRYANA	1320100624502
176	TOPAN B.PUTRA	1320100987487
177	TOPAN SETIAWAN	1320100956086
178	UDIN	1320100647768
179	UJANG DERI	1320100603407
180	UJANG JAMALUDIN	1320100499640

Halaman 29 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181	UMAR HADIAN EFENDI	1320100603266
182	UNANG DAENURI	1320100500876
183	UPAR SUPARMAN	1320100522169
184	USEP	1320100646471
185	USEP SARIFUDIN	1320100499780
186	USEP SUHERMAN	1320101150929
187	WAHYUDIN	1320100624932
188	WAHYUDIN	1320100667592
189	WATI RAHMAWATI	1320100987495
190	WAWAN KUSMAWAN	1320100987677
191	WAWAN SOMANTRI	1320100483966
192	YANYAN MULYANA	1320100539619
193	YOGA FURWAN	1320101117803
194	YOGI	1320100987511
195	YOGI RAMDANI	1320100645689
196	YOGI SANI RAMDANI	1320101051218
197	YOSEP PARMAN	1320100542589
198	YUDI TARUNA	1320100521716
199	YUDISTIRA	1320100521989
200	YUSUP ISKANDAR	1320100500702
201	JANUAR PRATAMA	1320101151109

- Bahwa kemudian para debitur melakukan penarikan seluruhnya terhadap dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah masuk ke rekening masing-masing debitur tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penarikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut, kemudian para debitur menjumpai Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI, Terdakwa II. DENI BUDIMAN maupun Sdr. DODI SURYADI yang menunggu disekitaran Kantor Bank Mandiri Cab. Sukabumi-Sudirman untuk menyerahkan seluruhnya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah ditarik.
- Bahwa setelah menyerahkan dana KUR tersebut kemudian para debitur diberikan uang sebesar antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dana operasional pengganti ongkos transport.
- Bahwa dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diterima dari para debitur tersebut kemudian disimpan di brankas penyimpanan

Halaman 30 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIPKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di kantor Koperasi dan akan digunakan untuk kebutuhan putusan.mahkamahagung.go.id koperasi.

- Hingga sampai dengan saat ini fasilitas KUR yang telah diberikan kepada para debitur dalam keadaan menunggak atau dalam posisi kelektibilitas 5 (macet) hingga saat ini belum terlunasi yang sebagian atau seluruhnya telah dipergunakan atau dinikmati oleh para terdakwa bukan sesuai dengan peruntukannya untuk pengembangan usaha produktif.
- Bahwa dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.83.260.000.000,- (delapan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah dikucurkan oleh Business Banking Floor Sukabumi antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 kepada anggota maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) dengan jumlah 201 (dua ratus satu) nama debitur merupakan uang negara yang bersumber dari PT. Bank Mandiri.
- Berdasarkan hasil perhitungan sendiri oleh penyidik :

	2010	2011	2012	Total
Jumlah debitur	59 Debitur	60 Debitur	82 Debitur	201 Debitur
Jumlah plafon kredit yang dicairkan	21.110.000.000	24.950.000.000	37.200.000.000	83.260.000.000
Jumlah bunga jatuh tempo	9.059.300.000	10.728.500.000	14.963.250.000	34.751.050.000
Setoran yang sudah masuk	8.758.469.148	7.441.694.303	10.249.656.577	26.449.820.028
Klaim asuransi	13.347.000.000	15.655.000.000	2.593.706.211	31.595.706.211
Jumlah Kerugian	8.063.830.852	12.581.805.697	39.319.887.212	59.965.523.761

Akibat perbuatan mereka Terdakwa **I. WAWAN SOEMANTRI dan Terdakwa II. DENI BUDIMAN** maka Negara dalam hal ini Bank Mandiri Tbk. mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.83.260.000.000,- (delapan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 59.965.523.761,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 31 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsider

Bahwa mereka **Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI**, sebagai Ketua Koperasi Bina Usaha (KBU) mempunyai tugas menjalankan seluruh pergerakan Koperasi Bina Usaha (KBU) dan **Terdakwa II. DENI BUDIMAN**, sebagai Manager Keuangan di Koperasi Bina Usaha (KBU) Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu bendahara koperasi dalam mengatur sistem keuangan koperasi, mengusulkan pembaharuan sistem keuangan koperasi kepada pengurus merencanakan pendapatan dan biaya koperasi, membuat laporan keuangan koperasi, pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Di Koperasi Bina Usaha (KBU) atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kebijakan percepatan pengembangan sektor Rill dan pemberdayaan Usaha Makro, Kecil dan Menengah Pemerintah (UMKM)/ Presiden RI mengintruksikan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sumber pembiayaan dengan sasaran sebagai berikut :
 1. Tersedianya skema pembiayaan investasi kredit program Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 2. Tersedianya sumber dana untuk kredit investasi Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 3. Kredit Investasi Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersalurkan secara efektif sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2007.
- Bahwa terhadap hal tersebut Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) No. KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang Standar Operasional dan

Halaman 32 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri
putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24
September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

- Untuk melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut kemudian dilakukan MOU antara 6 (enam) Kementerian terkait, Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 09 Oktober 2007 dan perubahan perubahannya tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi dengan tujuan meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Nomor : KEP-14/ DPM.EKON/04/2009 tanggal 28 April 2009 dan perubahan-perubahannya.
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Usaha yang produktif/feasible (usaha layak) namun belum bankable dengan Plafond kredit sampai Rp. 500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjamin, penyaluran KUR diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha produktif.
- Bahwa sesuai dengan addendum II MOU tanggal 12 Januari 2010, UMKM yang dapat menerima fasilitas penjamin adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Usaha Makro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) tidak sedang menerima kredit dari Perbankan.
 2. Tidak sedang menerima kredit dari Pemerintah.
 3. Dibuktikan dengan hasil SID Bank Indonesia saat pengajuan kredit.
 4. Usaha Makro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) yang sedang menerima kredit konsumtif dari perbankan; kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya diperbolehkan menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Bahwa berdasarkan Risk Acceptance Criteria (RAC) :
 - a. Calon debitur mempunyai usaha yang dibiayai minimal 2 (dua) tahun.
 - b. Calon debitur memiliki perizinan usaha berupa SIU dan SIUP untuk usaha perorangan minimal surat keterangan domisili usaha.
 - c. Pada saat kredit diajukan tidak terdapat informasi bahwa calon debitur sedang tidak mendapatkan fasilitas kredit dari bank dan atau kredit program dari pemerintah pada saat kredit pembiayaan diajukan, dibuktikan dengan SID Bank Indonesia kecuali kredit konsumtif dengan

Halaman 33 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektabilitas lancar, apabila debitur telah melunasi pinjaman tapi masih tercatat memiliki baki debit di SID Bank Indonesia maka disertakan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank sebelumnya khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro tidak diwajibkan untuk melakukan pengecekan SID Bank Indonesia.

d. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

e. Tidak ada informasi negatif yang terkait dengan pemilik, pengurus dan usahanya.

- Bahwa sumber dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 100% bersumber dari dana Bank pelaksana yang dihimpun dari dana-dana masyarakat (tabungan, giro dan deposito) berdasarkan Pasal 4 Permenkeu Nomor : 135/PMK.05/2008/2008 tanggal 24 September 2008.

- Bahwa Bank Mandiri sebagai bank milik pemerintah yang turut serta dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Mandiri Business Banking Group (BBG) sebagai pelaksana kebijakan tingkat pusat dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memiliki target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) :

1. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliyun rupiah)
2. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliyun rupiah)
3. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000.000,- (tiga triliyun lima ratus milyar rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaannya Mandiri Business Banking Group menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaannya kepada wilayah dengan membentuk Mandiri Business Banking Center (BBC), Khusus Bank Mandiri Business Banking Center (BBC) Bogor memiliki target penyaluran :

1. Pada tahun 2010 sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Rp. 52.052.000.000,- (lima puluh dua milyar lima puluh dua juta rupiah).
2. Pada tahun 2011 sebesar Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah), dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Rp.129.942.000.000,- (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah)
3. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan sebesar Rp. 189.792.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa dalam rangka mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Mandiri Business Banking Floor Sukabumi antara tahun 2010 sampai dengan 2012, Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI selaku General Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Manager Umum) Koperasi Bina Usaha (KBU) Kab. Sukabumi dan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

II. DENI BUDIMAN selaku Manager Keuangan Koperasi Bina Usaha (KBU) Kabupaten Sukabumi yang bergerak di 2 (dua) usaha yaitu Usaha Simpan Pinjam dan Usaha Sektor Riil mengajukan permohonan pemberian kredit yang disalurkan Bank Mandiri melalui Business Banking Floor (BBF) Sukabumi kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) Kabupaten Sukabumi dengan cara :

- Berawal ketika Bank Mandiri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu Bank milik pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan program pemerintah dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ingin melaksanakan program tersebut, melalui Mandiri Business Banking Floor Sukabumi yang melihat bahwa Koperasi Bina Usaha (KBU) memiliki anggota yang cukup banyak dan memiliki titik-titik usaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang potensial, maka Bank Mandiri Business Banking Floor Sukabumi tertarik untuk memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara langsung kepada anggota ataupun mitra binaan Koperasi Bina Usaha (KBU).
- Bahwa Mandiri Business Banking Floor Sukabumi mengetahui track record Koperasi Bina Usaha (KBU) baik dimana sebelumnya Mandiri Business Banking Floor Sukabumi juga telah pernah mengucurkan Kredit Modal Kerja kepada Koperasi Bina Usaha dan tidak ada masalah serta pada tahun 2010 Koperasi Bina Usaha (KBU) mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagai Koperasi yang pengelolaan nya baik.
- Bahwa Mandiri Business Banking Floor Sukabumi setelah melihat Usaha Kecil Menengah (UKM) anggota atau binaan Koperasi Bina Usaha (KBU) tersebut, meminta agar ada rekomendasi dari Koperasi Bina Usaha (KBU) tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) mana saja yang bisa diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail Modal Kerja yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha dengan tujuan produktif, dengan limit kredit bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Langsung (Individu) yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per-debitur, dengan jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun, dengan agunan fixed asset minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari limit kredit dan agunan tersebut merupakan tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat seperti Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan limit kredit diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diikat Hak Tanggung (berdasarkan ketentuan KUR yang diatur oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yakni dalam ketentuan Manual Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR),

Halaman 35 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No : 020/KRD/CBB.WTB/2010, tanggal 23 September 2010. Atas tawaran putusan.mahkamahagung.go.id tersebut.

- Bahwa Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI sebagai General Manager koperasi yang sedang berupaya mencari dana untuk meningkatkan modal koperasi melihat peluang bagi koperasi untuk mendapatkan tambahan dana yang dibutuhkan, kemudian muncullah ide untuk mengajukan nama-nama anggota KBU atau rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) yang nantinya akan digunakan seolah-olah sebagai debitur dalam program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri melalui Business Banking Floor (BBF) Sukabumi, yang mana dari fasilitas pencairan tersebut setelah dana dapat dicairkan akan dikumpulkan dan dipergunakan untuk menambah modal Koperasi Bina Usaha (KBU).
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ide tersebut, Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI dan Terdakwa II. DENI BUDIMAN secara bertahap mengumpulkan anggota ataupun mitra binaan Koperasi Bina Usaha (KBU) dengan jumlah total sebanyak 201 (dua ratus satu) orang di ruang meeting Koperasi Bina Usaha (KBU) Kab. Sukabumi, memberi pengarahan kepada para anggota Koperasi Bina Usaha (KBU) atau rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) yang hadir, dimana isi pengarahannya adalah bahwa Koperasi saat ini sedang tumbuh kembang dan sangat membutuhkan tambahan modal, sehingga Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI meminta kepada para anggota Koperasi Bina Usaha (KBU), rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) lainnya agar dapat membantu KBU dengan cara nama-nama para anggota Koperasi Bina Usaha (KBU), rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) maupun mitra lainnya akan dijadikan seolah-olah sebagai debitur dalam fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri dan nantinya setelah dana dapat dicairkan akan dikumpulkan dan dipergunakan untuk menambah modal Koperasi Bina Usaha (KBU) dan Koperasi Bina Usaha (KBU) setiap bulannya akan membayarkan cicilan pinjaman tersebut.
- Bahwa dalam melaksanakan hal tersebut, Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI, mengiming-imingi anggota Koperasi Bina Usaha (KBU), rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) lainnya nantinya akan diberikan bantuan modal apabila membutuhkan, sedangkan yang sudah menjadi anggota koperasi dan belum memiliki pekerjaan tetap akan diberi pekerjaan mengelola unit usaha milik Koperasi Bina Usaha (KBU), dan bagi yang belum menjadi anggota koperasi akan dijadikan sebagai anggota koperasi, untuk itu

Halaman 36 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan peran serta mereka agar bersedia digunakan namanya dalam pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Atas arahan dari Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI tersebut, anggota maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) bersedia dipinjam namanya untuk digunakan dalam pengajuan permohonan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri melalui Business Banking Floor Sukabumi, dan bagi anggota maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) yang bersedia dipinjam namanya, apabila nanti dana tersebut telah dicairkan akan diberikan uang operasional dari Koperasi.

- Bahwa terhadap fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang nantinya dapat dicairkan, oleh Terdakwa 1. WAWAN SOMANTRI akan dialokasikan untuk :
 1. 50% (lima puluh persen) untuk pembayaran cicilan untuk membeli asset.
 2. 28% (dua puluh delapan persen) untuk Modal Usaha Koperasi secara keseluruhan yaitu simpan pinjam, sektor riil pelihara ternak dan kebon singkong.
 3. 15% (lima belas persen) untuk pengurusan biaya balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan biaya notaris.
 4. Sisanya sebesar 7 % (tujuh persen) untuk keperluan lainnya.
- Bahwa untuk diajukan sebagai calon debitur penerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri melalui Business Banking Floor (BBF) Sukabumi, persyaratan pengajuan sebagaimana tercantum dalam Manual Produk Mandiri Kredit Usaha Rakyat (KUR), No. : 020/KRD/CBB.WTB/2010, Tanggal 23 September 2010 adalah sebagai berikut :
 1. Calon nasabah harus mempunyai usaha dan tidak dalam keadaan menerima fasilitas kredit dari Bank lain (*feasible but not bankable*).
 2. Calon nasabah mempunyai agunan (sertifikat tanah dan bangunan), dengan nilai minimal 30% dari limit kredit yang diterima.
 3. Melengkapi syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah : KTP (suami-istri), Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha, NPWP, fotocopy Sertifikat Tanah.
- Bahwa para anggota Koperasi Bina Usaha (KBU), rekanan Koperasi Bina Usaha (KBU) maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) lainnya tersebut hanya diminta untuk menyerahkan KTP (suami-istri), Kartu Keluarga, Surat Nikah, adapun untuk persyaratan lainnya yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Fotocopy

Halaman 37 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertifikat Tanah akan dipersiapkan oleh Terdakwa I. WAWAN
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEMANTRI, Terdakwa II. DENI BUDIMAN dan DIDIN JALALUDIN
beserta DODI SURYADI (selaku pengurus koperasi).

- Bahwa kemudian untuk memenuhi salah satu persyaratan agar dapat menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri yakni persyaratan mempunyai agunan (sertifikat tanah dan bangunan), maka kemudian Terdakwa I. WAWAN SOMANTRI mempunyai ide lainnya yaitu memerintahkan kepada pengurus Koperasi Bina Usaha (KBU) untuk menawarkan pinjaman lunak dari koperasi kepada warga masyarakat bukan anggota koperasi dimana warga masyarakat tersebut ditawarkan untuk mendapatkan pinjaman lunak dari koperasi dimana pinjaman tersebut yang pada awalnya cukup hanya membayar cicilan bunga pinjaman saja sedangkan cicilan pokok dibayarkan setelah cicilan bunga selesai dibayarkan dengan besaran pinjaman antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan syarat hanya mengisi formulir pengajuan pinjaman, menyerahkan fotocopy KTP (suami-istri), KK, dan menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah/ rumah kepada Koperasi Bina Usaha (KBU).
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan warga masyarakat yang bersedia untuk menerima tawaran dari Koperasi Bina Usaha tersebut, Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI memerintahkan kepada para pengurus koperasi untuk memfasilitasi warga masyarakat untuk melakukan proses administrasi pinjaman dengan menyediakan kendaraan jemputan.
- Bahwa selanjutnya secara bertahap pihak koperasi membawa warga masyarakat ke kantor Notaris BERTHA SULLE, SH, M.Kn yang terletak di Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan dalih untuk menandatangani administrasi pinjaman dengan menyerahkan Sertifikat tanah/ bangunan milik wrga masyarakat.
- Bahwa kemudian warga masyarakat diminta untuk menandatangani dokumen berupa Perjanjian Sewa Pinjam (sertifikat) dari masyarakat kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) dengan isi dari Perjanjian Sewa Pinjam sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pihak Pertama adalah perwakilan dari Koperasi Bina Usaha (KBU) dan Pihak Kedua adalah masyarakat yang sertifikatnya dipinjam.
 2. Ruang lingkup isi perjanjian Sewa Pinjam ini adalah :
 - Pasal 1 : Bahwa Koperasi Bina Usaha (KBU) selaku Pihak Pertama memberikan pinjaman kepada Pihak

Halaman 38 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

- Pasal 2 : Jangka waktu sewa pinjam adalah 3 (tiga) tahun.
- Pasal 3 : Pada intinya berisi mengenai hak dan kewajiban Pihak Pertama yakni :

- Bahwa Pihak Pertama mempunyai kewajiban memberikan dana pinjaman kepada Pihak Kedua.
- Bahwa Pihak Pertama berhak menggunakan Sertifikat hak Milik (SHM) Pihak kedua sebagai agunan kepada pihak perbankan.
- Bahwa Pihak Pertama berhak melakukan balik nama (SHM) dari asalnya Pihak Kedua menjadi atas nama petugas yang ditunjuk oleh Koperasi Bina Usaha (KBU).
- Bahwa Pihak Pertama berkewajiban melakukan balik nama SHM, dari atas nama petugas Koperasi Bina Usaha (KBU) yang ditunjuk menjadi atas nama Pihak Kedua apabila perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang.

- Pasal 4 : Hak dan Kewajiban Pihak Kedua yakni :
 - Pihak Kedua berhak menerima pinjaman dari Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan dana pinjaman kepada Pihak Pertama setelah perjanjian berakhir.
 - Pihak Kedua berkewajiban menandatangani Akta Jual Beli tanah di hadapan notaris sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian ini.
- Pasal 5 : Pihak Kedua memberikan jasa pinjaman (2%) dari total pinjaman per-bulan kepada Pihak Pertama.

- Bahwa warga masyarakat pemilik sertifikat dalam menandatangani dokumen tersebut tidak mengetahui isi dari dokumen-dokumen tersebut, hanya diminta untuk menandatangani saja, setelah itu pihak koperasi membawa warga masyarakat ke Kantor Koperasi Bina Usaha yang terletak di Cibadak Kab. Sukabumi untuk menerima pencairan pinjaman dana dari koperasi.

Halaman 39 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sertifikat-sertifikat tanah dan bangunan dari warga masyarakat terkumpul, kemudian Terdakwa II. DENI BUDIMAN menyerahkan sertifikat tersebut kepada Notaris Bertha Sulle, S.H., untuk melakukan pengecekan atas sertifikat-sertifikat tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui asli atau tidaknya sertifikat (kepemilikan). Apabila hasil pengecekan sertifikat-sertifikat tersebut dinyatakan *clear* di Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian Notaris Bertha Sulle, S.H., memberikan informasi tersebut kepada pihak Koperasi Bina Usaha (KBU) dan dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara warga masyarakat pemilik sertifikat kepada para calon debitur yang akan menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang nantinya akan dilakukan proses balik nama sertifikat dari warga masyarakat kepada nama-nama yang telah dipersiapkan sebagai debitur penerima fasilitas KUR ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukabumi.

- Bahwa selain itu, untuk memenuhi persyaratan legalitas calon debitur dan dokumen legalitas usaha, Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI melakukan pemalsuan atas KTP dan Kartu Keluarga (KK) dimana calon debitur tidak tinggal dilokasi tersebut namun disesuaikan dengan lokasi agunan, serta membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan cara melakukan *scanning* dokumen Surat Keterangan Usaha sehingga terlihat asli padahal isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa setelah sertifikat yang telah dibaliknamakan tersebut selesai dibalik namakan dan diserahkan kepada Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI kemudian sertifikat tersebut digabungkan dengan berkas pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) lainnya untuk diserahkan kepada Mandiri Business Banking Center Bogor sebagai calon debitur secara bertahap antara tahun 2010 s/d 2012 dengan jumlah total 201 (dua ratus satu) debitur dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Limit Kredit	Bukti Kepemilikan
1.	A.RIDWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.30/Kel. Gunung Parang Gang Kaum No.5.
2.	AANG BURHAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.354/ Desa Ciambar.
3.	AAS KUSWENDI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.18/ Desa Cijambe.
4.	ABDULLOH LATIF	Rp. 400.000.000,-	SHM No.478/ Desa Gedepangrango.
5.	ADANG SUDRAJAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.143/ Desa Warnajati.

Halaman 40 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SHM No.55/ Desa Warnajati.
6.	ADE HIDAYAT	Rp. 350.000.000,-	SHM No.883/ Kel. Sriwidari.
7.	ADE SUPRIATNA	Rp. 250.000.000,-	SHM No.361/ Desa Lembursawah (ex.HM No.575)
8.	ADE SURYADI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.472/ Desa Selaawi.
9.	ADI PRIATNA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
10.	ADI SUPRIADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.334/ Desa Ciambar.
11.	ADRIANAL PAJRI	Rp. 225.000.000,-	SHM No.184/ Desa Bojonggaling.
12.	AEP SAEPULLOH	Rp. 300.000.000,-	SHM No.151/ Desa Lembursawah.
13.	AGUS MULYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.584/ Desa Margaluyu.
14.	AGUS SETIAWAN	Rp. 300.000.000,-	SHGB No.1174/ Kel. Baros.
15.	AHMAD SUDAYAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.284/ Desa Selaawi.
16.	AHMAD SUDIRMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.923/ Desa Lembursawah.
17.	AI ENDAH LATIPAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1031/ Desa warnajati.
18.	AJAT SUDRAJAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.247/ Desa Bojonggaling.
19.	AJAT SUPRIADI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1615/ Desa Langensari.
20.	AJI KONCARA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.136/ Desa Tenjojaya
21.	AJID HENAWAN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.650/ Desa Sundawenang.
22.	AJUD	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1030/ Desa Warnajati.
23.	AKMALUL HUDA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.43/ Desa Pasirsuren.
24.	ALAM RAHMATULLAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1781/ Desa Margaluyu.
25.	ALIMUDIN	Rp. 250.000.000,-	SHM No.2195/ Desa Sukaesmi.
26.	AMRI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.505/ Desa Cibat.
27.	ANIS FATURAHMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.353/ Desa Sukamulya.
28.	ANDI MUNADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1833/ Desa Karangtengah.
29.	ANDRI MALIK RAHMAN	Rp. 350.000.000,-	SHM No.1028/ Desa Warnajati.
30.	ANDRIANSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1840/ Desa Sukaesmi.
31.	ANGGI ARIF WINATA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1027/ Desa Warnajati.
32.	ANI JAMILAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.349/ Desa Bojongkokosan.

Halaman 41 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	ANO SUHENDAR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1699/ Desa Margaluyu.
34.	ARIF RAHMAN HAKIM	Rp. 500.000.000,-	SHM No.364/ Desa Selaawi.
35.	ARIPIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1666/ Desa Margaluyu.
36.	ARIS MUNANDAR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1033/ Desa Warnajati.
37.	ASEP HERMAWAN	Rp. 450.000.000,-	SHM No.1661/ Desa Langensari.
38.	ASEP HERWANDANI ROSADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1029/ Desa Warnajati.
39.	ASEP MULYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1679/ Desa Margaluyu.
40.	ASEP NURDIN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.29/ Desa Warnajati.
41.	ASEP RAHMAN	Rp. 500.000.000,-	SHGB No.320/ Kel. Baros.
42.	ASEP SAEPULOH	Rp. 275.000.000,-	SHM No.212/ Desa Sukaresmi/ Pemandian Cigunung RT/RW.08/04, Kp. Cijambe.
43.	ASEP SUPRIADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.723/ Desa Gedepangrango.
44.	ASTRI MUNSIH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.833/ Desa Warnajati (sewa).
45.	AYI HERYANDI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.621/ Desa Selaawi.
46.	AYU TANIA LESTARI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1851/ Desa Sukajaya.
47.	BASTIAN BASIS	Rp. 500.000.000,-	SHM No.353/ Desa Ciambar.
48.	BENI KURNIAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.142/ Desa Tenjojaya.
49.	BUDIMAN	Rp. 200.000.000,-	SHM No.467
50.	CECE SUPARDI	Rp. 100.000.000,-	SHM No.256/ Desa Cicontayan.
51.	DADAH HIDAYAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.595/ Desa Cisaat.
52.	DADAH DARMAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1970/ Desa Selaawi.
53.	DADANG RUSTANDI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.1656/ Desa Langensari.
54.	DADANG SAEPUDIN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.224/ Desa Sudajayahilir.
55.	DADANG SAEPULOH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.467/ Desa Selaawi.
56.	DADUN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1592/ Desa Langensari.
57.	DADUN KOHAR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1311/ Kel. Cibeureumhilir (ex HGB No.817).
58.	DANI MULYANA	Rp. 350.000.000,-	SHM No.918/ Desa Karangtengah.
59.	DARMAWAN	Rp. 450.000.000,-	SHM No.1047/ Desa

Halaman 42 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Langensari.
60.	DEDE ILMAWAN P	Rp. 500.000.000,-	SHM No.373/ Desa Mangunjaya
61.	DEDE SUNANDAR	Rp. 300.000.000,-	SHM No.2075/ Desa Parungseah.
62.	DEDEN BIDENI AHMAD	Rp. 150.000.000,-	SHM No.280/ Desa Cicantayan.
63.	DEDI SETIAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.2353/ Desa Cibadak (ex HGB No.636).
64.	DEDI SUDRAJAT	Rp. 300.000.000,-	SHM No.270/ Desa Cicantayan.
65.	DEFRI HAMZAH	Rp. 300.000.000,-	SHM N0.810/ Desa Warnajati.
66.	DENI BUDIMAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1555/ Desa Parungseah.
67.	DENI HARDIAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1386/ Desa Margaluyu.
68.	DENI HIDAYAT	Rp. 200.000.000,-	SHM No.152/ Desa Sundawenang.
69.	DENI WIRIA PUTRA	Rp. 250.000.000,-	SHM No.130/ Desa Karangtengah
70.	DERA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.23/ Desa Sukamulya
71.	DERI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1670/ Desa Margaluyu
72.	DIAN MEDIANSYAH EK	Rp. 400.000.000,-	SHM No.358/ Desa Bojongkokosan.
73.	DIDI NURHADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.226/ Desa Langensari.
74.	DIDIN SAEPU DIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.729/ Desa Selaawi.
75.	DIDIN HARYADI	Rp. 200.000.000,-	SHM No.73/ Kel. Baros (ex SHGB 536).
76.	DIRJA KUNCORO	Rp. 500.000.000,-	SHM No.474/ Desa Sukamulya.
77.	DODI SURYADI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.2751/ Desa Cibadak.
78.	DZIKRI FAJRIN HAMID	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1715/ Desa Sukajaya.
79.	EDEM	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1700/ Desa Margaluyu
80.	EMUH MUHIDIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.254/ Desa Lebaksari
81.	ENDA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.422/ Desa Warungkiara.
82.	ENDANG SUPRIATMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1690/ Desa Margaluyu
83.	ENDONI SUTISNA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.639/ Desa Sukaresmi.
84.	EPUL SAEPU LLAH	Rp. 135.000.000,-	SHM No.402/ Desa Warnajati.

Halaman 43 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	GALIH SUNDAYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.351/ Desa Ciambar.
86.	GITA GUMIRA SARI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.332/ Desa Sukamulya.
87.	GUN GUN GUNAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.465/ Desa Selaawi.
88.	GUNUNG SUKIYAKY	Rp. 500.000.000,-	SHM No.571/ Kel. Nyomplong.
89.	HADI HIZBULOH	Rp. 300.000.000,-	SHM No.741/ Desa Pamuruyan.
90.	HARDI MAHARDANI	Rp. 250.000.000,-	SHM No.428/ Desa Warnajati.
91.	HARIMAN NURWANDI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1245/ Desa Cibadak.
92.	HARPI YANTI ANGRAENI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.522/ Desa Warnajati.
93.	HERI HERDIYANSYAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.381/ Desa Selaawi.
94.	HERI JANUARI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.662/ Desa Warnajati.
95.	HERI SUHAERDI	Rp. 350.000.000,-	SHM No.342/ Desa Cipanengah.
96.	HERIYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.857/ Kel. Cibereumhilir (ex HGB No.551).
97.	HERMAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.368/ Desa selaawi.
98.	HERMANSYAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.231/ Gunung Parang, Sukabumi
99.	HUDRI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.250/ Desa Cibodas.
100	IKEU WULANDARI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.997/ Desa Langensari.
101	IMAN FIRMANSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.996/ Desa Sukalarang.
102	IMAN FIRMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
103	IRAWAN SUTISNA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.993/ Desa Margaluyu.
104	IRFAN FIRMANSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.2011/ Desa selaawi.
105	IRPAN MAULANA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.909/ Desa Sukajaya.
106	IRWAN HERMAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.451/ Desa Sukamulya.
107	ISMAIL	Rp. 175.000.000,-	SHM No.652/ Desa Warnajati.
108	ISWANDI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1238/ Desa Cicurug.
109	IWAN WASKITA KUSUMA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.305/ Desa Baros.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	IWIN RESMANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.742/ Desa Pamuruyan.
111	JAENUDDIN JENAL	Rp. 400.000.000,-	SHM No.31/ Desa Tenjoaya
112	JAJANG	Rp. 450.000.000,-	SHM No.228/ Desa Langensari.
113	JANUAR PRATAMA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.660/ Desa Selaawi.
114	JATNIKA EKA PATRA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.204/ Desa Langensari.
115	KAMALUDIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.276/ Desa Gunungjaya (ex HGB No.25).
116	KAMALUDIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.322.
117	KHUZAENI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.922/ Desa Lembursawah.
118	KOMARA GUMELAR	Rp. 350.000.000,-	SHGB No.1553/ Desa Harapan Jaya.
119	MELA ISMILAH NOOR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.122/ Desa Simpenan.
120	MIPTAH HUDIN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.635/ Desa Sukaresmi (ex HGB No.42/ Cigunung Endah.
121	MISBAHUDIN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.793/ Kel. Cibereumhilir (ex HGB No.478).
122	MOCHAMMAD ISKANDAR	Rp. 300.000.000,-	SHM No.387/ Salaawi Batu Karut.
123	MUHAMAD ANWARI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.354/ Kel. Cipanengah.
124	NANA SUPRIATNA	Rp. 450.000.000,-	SHM No.141/ Desa Tenjoaya.
125	NANDANG	Rp. 400.000.000,-	SHM No.361/ Desa Selaawi.
126	NASIH AMIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1918/ Desa Cibadak (ex HGB No.348)
127	NASIR	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1687/ Desa Margahayu.
128	NENENG S	Rp. 400.000.000,-	SHM No.2248/ Desa Selaawi.
129	NENG YULIANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.227/ Desa Langensari.
130	NIA SRI KURNIA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.853/ Desa Gedepangrango
131	NUR AMALIA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1969/ Desa Selaawi.

Halaman 45 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	NURHAYATI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.604/ Desa Warnajati.
133	NURMAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.309/ Desa Cipetir.
134	NURYAMAN ISKANDAR	Rp. 400.000.000,-	SHM No.413/ Desa Ciambar.
135	NURYANA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.297/ Desa Kompa.
136	OMAN ABDUROHMAN	Rp. 350.000.000,-	SHM No.543/ Desa Sundawenang (Terjual).
137	PANJI PAMUNGKAS	Rp. 500.000.000,-	SHM No.322/ Desa Citamiang, Kota Sukaumi.
138	RADIANSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1758/ Desa Margaluyu.
139	RAHMAT	Rp. 400.000.000,-	SHM No.479/ Desa Selaawi.
140	RAMATULLAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.337/ Kel. Cikundul.
141	RAMDAN AKBAR	Rp. 350.000.000,-	SHM No.1001/ Desa Sukamaju.
142	RAMLAN HIDAYAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.195/ Desa Sukamulya.
143	RAMLAN RAMADANI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.650/ Desa Warnajati.
144	RANTI RIYANTI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.984/ Desa Sukajaya.
145	RAPID ABIDIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1032/ Desa Warnajati.
146	RIAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1546/ Desa Langensari.
147	RIDWAN PRATAMA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.822/ Desa Warnajati, Kec. Cibadak.
148	RIFAN THENA JUNJUNAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1589/ Desa Langensari.
149	RINA NAFISAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.1607/ Desa Langensari.
150	RISA WIDYANINGSIH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.363/ Desa Selaawi.
151	RISMA LARASATI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.598/ Desa Cicurug.
152	RIYAN MUHAMAD IQBAL	Rp. 300.000.000,-	SHM No.1088/ Desa Cibadak.
153	RUDI ARSYAH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.574/ Kel. Nyomplong.

Halaman 46 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154	RUDI HERYADI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.798/ Desa Warnajati.
155	RUDI SUWANDI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.51/ Desa Lengensari.
156	SAEPUL BAHRI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.870/ Desa Sundajayagirang.
157	SANDI IRAWAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.600/ Desa Warnajati.
158	SANDI P	Rp. 400.000.000,-	SHM No.968/ Desa Margaluyu.
159	SAPRUDIN	Rp. 350.000.000,-	SHM No.815/ Kel. Jayaraksa (ex HM No.67)
160	SATIVA FAJRIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
161	SEPUL FAHMEL	Rp. 500.000.000,-	SHM No.656/ Desa Sukamekar.
162	SITI FATIMAH	Rp. 400.000.000,-	SHM No.701/ Desa Warnajati.
163	SUDIRWAN HALA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.917/ Desa Karangtengah.
164	SUGERI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.752/ Desa Sukamekar.
165	SUHENDRA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.9670/ Desa Setiamekar (ex HGB No.1431).
166	SUHERMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.591/ Desa Cisande.
167	SURTI HERAWATI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.963/ Desa Sukajaya
168	TAJUDIN	Rp. 450.000.000,-	SHM No.143/ Desa Tenjoaya.
169	TATANG HIDAYAT	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1694/ Desa Margaluyu.
170	TAUFIK MAKBULOH	Rp. 500.000.000,-	SHM No.322/ Desa Sukamulya Kec. Cibadak.
171	TAUFIK NUL HAKIM	Rp. 400.000.000,-	SHM No.175/ Desa Cicantayan, Kec Cicantayan.
172	TEDY ROESTADI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.11/ Desa Lebaksari.
173	TINI HERMAWATI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.878/ Desa Karangtengah.
174	TOHA ARIPIIN	Rp. 450.000.000,-	SHM No.794/ Kel. Cibereumhilir (ex HGB No.479).
175	TONI GUNAWAN	Rp. 300.000.000,-	SHM No.146/ Kel. Sudajayahilir.
176	TONY ANDRYANA	Rp. 400.000.000,-	SHM No.773/ Kel. Cisarua.

Halaman 47 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177	TOPAN BAHARA PUTRA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1035/ Desa Warnajati.
178	TOPAN SETIAWAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.338/ Desa Sukamulya
179	UDIN	Rp. 400.000.000,-	#N/A
180	UJANG DERI	Rp. 300.000.000,-	SHM No.362/ Desa Lembursawah (ex HM No.576).
181	UJANG JAMALUDIN	Rp. 250.000.000,-	SHM No.342/ Desa Sukamantri.
182	UMAR HADIAN EFENDI	Rp. 450.000.000,-	SHM No.1299/ Desa Cibadak.
183	UNANG DAENURI	Rp. 400.000.000,-	SHM No.255/ Desa Cicantayan.
184	UPAR SUPARMAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.2351/ Desa Sukaesmi (ex HGB No.89)
185	USEP	Rp. 400.000.000,-	SHM No.733/ Desa Pamuruyan.
186	USEP SARIPUDIN	Rp. 200.000.000,-	SHM No.2228/ Desa Cibadak.
187	USEP SUHERMAN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.345/ Desa Selaawi.
188	WAHYUDIN	Rp. 400.000.000,-	SHM No.224.
189	WAHYUDIN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.86/ Desa Tenjojaya
190	WATI RAHMAWATI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.1034/ Desa Warnajati.
191	WAWAN KUSMAWAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
192	WAWAN SOMANTRI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.405/ Desa Ciambar.
193	YANYAN MULYANA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.585/ Desa Baros.
194	YOGA FURWAN	Rp. 500.000.000,-	SHM No.980/ Desa Lengensari.
195	YOGI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.110/ Desa Warnajati.
196	YOGI RAMDANI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.732/ Desa Pamuruyan.
197	YOGI SANI RAMDANI	Rp. 500.000.000,-	SHM No.297/ Desa Selaawi.
198	YOSEP PARMAN	Rp. 400.000.000,-	SHGB No.949/ Kel. Karangtengah

Halaman 48 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199	YUDI TARUNA	Rp. 300.000.000,-	SHM No.367/	Desa
			Bojongkokosan.	
200	YUDISTIRA	Rp. 500.000.000,-	SHM No.2644/	Desa
			Palabuhanratu.	
201	YUSUP ISKANDAR	Rp. 200.000.000,-	SHM No.382/	Desa
			Lembursawah.	
JUMLAH TOTAL KREDIT		Rp. 83.110.000.000,-		

- Bahwa setelah Mandiri Business Banking Center (BBC) Bogor menerima berkas permohonan calon debitur dari pihak KBU, kemudian Manager Business Banking Center (BBC) Bogor yakni Sdr. RIZAL ZAINAL mengadakan rapat di Kantor Mandiri Business Banking Center (BBC) Bogor bersama Team Leader (TL) yakni Sdr. TOTO SUHARTONO, Sdr. ADE MUSTARAM, Sdr. RUDI ADRIANTO, serta dihadiri oleh 19 (Sembilan belas) orang Relationship Manager (RM) yakni : ADITIA WIRAWIJAYA, AGUS LAKSANA, ANITA TAMAMY, ARTI YULISTIA CHAERANI, DENI A. SIDHARTA, DENY AVIANTO, DIAN MAHARANI, DJOKO WALUYO, DODDY SUKARDA, EVI PEBRIANTI PATIMAH, FITRIA DWI PUPITA, HEIDY FELICIANA, JUITA DWI W, PRADITA EKA PEBRIANTI, PRAMITA YUNIATI, RIZA MAEZAPUTRA, SANDRA LUSIASARI, VERA.
- Bahwa dalam rapat tersebut, salah satu topik yang dibahas oleh Business Banking Center (BBC) Manager Sdr. RIZAL ZAINAL adalah adanya *target customer*, dimana Business Banking Center (BBC) Manager memberikan informasi (reveral) bahwa ada calon debitur dari anggota Koperasi Bina Usaha (KBU) ataupun binaan Koperasi Bina Usaha yang dapat direkomendasikan/ diprioritaskan untuk dapat menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kriteria usaha kecil, dan selanjutnya informasi reversal debitur tersebut didistribusikan ke setiap Relationship Manager (RM).
- Bahwa kemudian berkas permohonan pengajuan fasilitas KUR yang diterima oleh Mandiri Business Banking Bogor tersebut didisposisikan oleh Business Banking Center (BBC) Manager Sdr. RIZAL ZAINAL kepada Team Leader (TL) Mandiri Business Banking Floor (BBF) Sukabumi untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa selanjutnya Team Leader (TL) Mandiri Business Banking Floor (BBF) Sukabumi menyerahkan berkas permohonan pengajuan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Relationship Manager (RM) untuk melakukan review berkas permohonan sesuai dengan Standar Prosedur Kredit Small Business PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dimana proses tersebut berisi tahapan-tahapan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memverifikasi berkas permohonan berikut data persyaratannya
putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah lengkap atau belum.

- Apabila data persyaratannya sudah lengkap, kemudian melakukan *BI-Checking* terhadap calon debitur.
- Melakukan survey lapangan (*on the spot*) mengenai usaha dari para calon debitur.
- Mengirim order ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank Mandiri (Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan, dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Karmanto) untuk menilai objek agunan, dan hasil penilaian objek agunan tersebut diterima oleh setiap Relationship Manager (RM) dan hasilnya dijadikan dasar sebagai nilai agunan.
- Membuat Nota Analisa Kredit (NAK) berdasarkan data-data tersebut, dan selanjutnya Nota Analisa Kredit (NAK) tersebut diserahkan kepada pemutus yakni Team Leader (TL) dan BBC Manager untuk disetujui atau tidak.
- Apabila Nota Analisa Kredit (NAK) disetujui dan ditandatangani oleh Team Leader (TL) dan Business Banking Center (BBC) Manager, Nota Analisa Kredit (NAK) tersebut diserahkan kembali kepada Relationship Manager (RM) dan kemudian Relationship Manager (RM) menerbitkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
- Selanjutnya RM menyerahkan Nota Analisa Kredit (NAK), SPKK beserta dokumen Berkas Permohonan kepada Team Leader (Sdr. RUDI ADRIANTO) yang berada di Business Banking Floor (BBF) Bank Mandiri Sukabumi-Sudirman untuk dilakukan proses pencairan.
- Bahwa apabila dalam verifikasi berkas permohonan berikut data persyaratannya apakah sudah lengkap, kemudian pada saat dilakukan *BI-Checking* terhadap calon debitur dan review berdasarkan Risk Acceptance Criteria (RAC) dinyatakan clear maka Relationship Manager akan menindak lanjuti berkas permohonan dengan meminta dilakukan survey lapangan (*on the spot*) dan melakukan wawancara kepada setiap calon debitur, calon debitur diminta untuk menjelaskan mengenai informasi usahanya, sudah berapa lama usaha tersebut dilakukan dan berapa omset dari usaha tersebut, Relationship Manager juga melakukan wawancara terhadap orang-orang yang ada dilingkungan sekeliling tempat usaha.
- Bahwa setiap Relationship Manager (RM) yang datang melakukan survey tempat usaha tersebut didampingi oleh pihak Koperasi Bina Usaha (KBU) baik oleh itu Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI ataupun

Halaman 50 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh pengurus Koperasi lainnya yang mengetahui dimana titik lokasi putusan.mahkamahagung.go.id tempat usaha tersebut berada.

- Bahwa Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI ketika mendapatkan informasi akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Relationship Manager (RM) dan kemudian Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI menghubungi para calon debitur yang akan dituju agar nantinya calon debitur yang ditinjau oleh Relationship Manager (RM) mengakui bahwa titik usaha tersebut adalah milik calon debitur dan calon debitur dapat menjelaskan tentang usahanya, berapa omset usahanya dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.
- Bahwa dalam melakukan peninjauan lapangan dan wawancara kepada calon debitur, calon debitur dapat menjelaskan dengan baik tentang usaha yang dijalani oleh calon debitur. Selain itu Relationship Manager (RM) juga mewawancarai warga masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha calon debitur.
- Bahwa Relationship Manager (RM) selanjutnya mengajukan order kepada Notaris rekanan Bank Mandiri (Notaris Bertha Sulle, S.H., dan Notaris Rusdiana, S.H) dan konsultan penilai (Appraisal) rekanan Bank Mandiri (Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan, dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Firdaus & Rekan). Bahwa tujuan diajukan order kepada Notaris adalah untuk melakukan *cross check* Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas objek agunan berupa sertifikat Tanah/ Rumah, setelah itu Notaris akan menerbitkan *Cover note* yang isinya antara lain adalah bahwa agunan tersebut tidak bermasalah dan selanjutnya *Cover note* tersebut diserahkan kepada pihak Bank Mandiri, sedangkan tujuan diajukan order kepada Konsultan Jasa Penilai Public (Appraisal) adalah untuk memperoleh nilai atas objek agunan apakah agunan tersebut telah memenuhi syarat nilai agunan yaitu 30% (tiga puluh persen) dari limit kredit.
- Bahwa konsultan Jasa Penilai Public yakni Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan dalam proses melakukan penilaiannya atas objek agunan calon debitur, melakukan survey lapangan yang dilakukan oleh Sdr. FIRMAN dengan didampingi oleh Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI dan hasil dari survey tersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian dan ditandatangani oleh Sdr.GUNAWAN selaku pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan, untuk selanjutnya laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Bank Mandiri.
- Bahwa terhadap laporan tersebut dibuat dengan bukan berdasarkan atas data-data yang sebenarnya akan tetapi hanyalah data yang dibuat oleh Sdr. FIRMAN untuk dapat memenuhi syarat nilai objek agunan yang

Halaman 51 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Bank yakni minimal 30% (tiga puluh persen) dari limit kredit yang diterima oleh calon debitur dan Sdr. FIRMAN menerima pembayaran atas order penilaian dari setiap objek agunan calon debitur yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan dari Terdakwa 1. WAWAN SOEMANTRI.

- Bahwa kemudian Cover note dan Laporan Penilaian Atas Objek Agunan oleh konsultan Jasa Penilai Public yakni KJPP Gunawan beserta dokumen lainnya diantaranya dokumen pengajuan dari calon debitur yang telah diverifikasi dan Hasil Pemeriksaan Lapangan (on The Spot) diserahkan kepada *Credit Operation* (CO) untuk dilakukan scoring melalui system berdasarkan Loan Original System (LOS), apabila Loan Original System (LOS) menunjukkan accepted maka proses pengajuan dapat dilanjutkan, namun apabila Loan Original System (LOS) menunjukkan dislained maka berkas pengajuan ditolak.
- Bahwa setelah berkas pengajuan yang sudah dilakukan scoring menurut system dan sudah mendapatkan accepted berdasarkan Loan Original System (LOS) maka selanjutnya *Credit Operation* (CO) membuat Nota Analisa Kredit (NAK), setelah kredit disetujui maka Credit Officer akan menghubungi calon debitur untuk menyampaikan Surat Penawaran Pemberian Kredit Kredit (SPPK).
- Bahwa apabila calon debitur menyetujui nilai kredit yang diputuskan maka Credit Officer (CO) akan membuat Perjanjian Kredit (PK) dan Pengikatan Agunan (PA) dan ditandatangani oleh para Debitur.
- Bahwa selanjutnya para debitur melalui Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI diundang untuk datang ke *Busines Banking Floor* Sukabumi yang bertempat di Bank Mandiri Cab. Sudirman-Sukabumi untuk melakukan pencairan dana dengan cara mentransfer dana pinjaman ke rekening para debitur.
- Bahwa para debitur datang ke *Busines Banking Floor* (BBF) Sukabumi yang bertempat di Bank Mandiri Cab. Sudirman-Sukabumi dengan difasilitasi dan ditemani oleh Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI, Terdakwa II. DENI BUDIMAN maupun Sdr. DODI SURYADI secara bergantian.
- Bahwa setibanya para debitur di *Busines Banking Floor* (BBF) Sukabumi yang bertempat di Bank Mandiri Cab. Sudirman-Sukabumi, para debitur masuk ke kantor Bank Mandiri Cab. Sukabumi-Sudirman menemui *Credit Operation* untuk menerima resi pemindah bukuan bahwa dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah di pindah bukukan kepada rekening masing-masing debitur sedangkan para terdakwa atau pihak koperasi

Halaman 52 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIPKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menemani tetap menunggu di parkir di sekitar gedung kantor Bank
putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cab. Sukabumi-Sudirman.

- Bahwa keseluruhan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dipindah bukukan kepada rekening masing-masing debitur, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Nomor rekening
1.	A. RIDWAN	1320100603092
2.	AANG BURHAN	1320100603795
3.	AAS KUSWENDI	1320100603795
4.	ABDULLOH LATIF	1320101150952
5.	ADANG SUDRAJAT	1320100499772
6.	ADE HIDAYAT	1320100519751
7.	ADE SUPRIATNA	1320100521740
8.	ADE SURYADI	1320101053529
9.	ADI PRIATNA	1320100987669
10.	ADI SUPRIADI	1320100667949
11.	ADRIANAL PAJRI	1320100521971
12.	AEP SAEPULLOH	1320100628099
13.	AGUS MULYANA	1320101053354
14.	AGUS SETIAWAN	1320100519389
15.	AHMAD SUDAYAT	1320101051200
16.	AHMAD SUDIRMAN	1320100656256
17.	AI ENDAH LATIPAH	1320100645697
18.	AJAT SUDRAJAT	1320100628065
19.	AJAT SUPRIADI	1320101051226
20.	AJI KONCARA	1320100987644
21.	AJID HENDRAWAN	1320100519744
22.	AJUD	1320100645705
23.	AKMALUL HUDA	1320100519371
24.	ALAM RAHMATULLAH	1320101117191
25.	ALIMUDIN	1320100522151
26.	AMRI	1320100499616
27.	ANAS FATURAHMAN	1320101053347
28.	ANDI MUNADI	1320100499632
29.	ANDRI M. RAHMAN	1320100627398

Halaman 53 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	ANDRIANSYAH	1320100484311
31	ANGGI ARIF WINATA	1320100627380
32	ANI JAMILAH	1320100542571
33	ANO SUHENDAR	1320101150978
34	ARIF RAHMAN HAKIM	1320101051432
35	ARIPIN	1320101149178
36	ARIS MUNANDAR	1320100987479
37	ASEP HERMAWAN	1320101238633
38	ASEP H.ROSADI	1320100669358
39	ASEP MULYANA	1320101239169
40	ASEP NURDIN	1320100543405
41	ASEP RAHMAN	1320100522177
42	ASEP SAEPULOH	1320100521724
43	ASEP SUPRIADI	1320101150903
44	ASTRI MUNSIH	1670100080281
45	AYI HERYANDI	1320101150887
46	AYU TANIA LESTARI	1320100541631
47	BASTIAN BASIS	1320100483974
48	BENI KURNIAWAN	1320100627083
49	BUDIMAN	1670100087435
50	CECE SUPARDI	1320100500959
51	DADAH HIDAYAT	1320100603068
52	DADAN DARMAWAN	1320101117241
53	DADANG RUSTANDI	1320101054261
54	DADANG SAEPUDIN	1320100541359
55	DADANG SAEPULOH	1320101149434
56	DADUN	1320101118017
57	DADUN KOHAR	1320100483982
58	DANI MULYANA	1320100604355
59	DARMAWAN	1320101186766
60	DEDE ILMAWAN P	1320100603506
61	DEDE SUNANDAR	1320100541490

Halaman 54 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	DEDEN BIDENI A.	1320100522375
63	DEDI SETIAWAN	1320100543488
64	DEDI SUDRAJAT	1320100622134
65	DEFRI HAMZAH	1320100669135
66	DENI BUDIMAN	1320100499889
67	DENI HARDIAN	1320101151182
68	DENI HIDAYAT	1320100541342
69	DENI WIRIA PUTRA	1320100499798
70	DERA	1320101150960
71	DERI	1320101239185
72	DIAN M. EKA K.	1320100541482
73	DIDI NURHADI	1320101186774
74	DIDIN SAEPUDIN	1320101151091
75	DINDIN HARYADI	1320100520031
76	DIRJA KUNCORO	1320101051424
77	DODI SURYADI	1320100500694
78	DZIKRI FAJRIN HAMID	1320100956102
79	EDEM	1320101186709
80	EMUH MUHIDIN	1320100542605
81	ENDA	1320101151083
82	ENDANGSUPRIATMAN	1320101150911
83	ENDONI SUTISNA	1320100521997
84	EPUL SAEPULLAH	1320100483859
85	GALIH SUNDAYANA	1320100483958
86	GITA GUMIRA SARI	1320101054253
87	GUN GUN GUNAWAN	1320101150937
88	GUNUNG SUKIYAKY	1320100624957
89	HADI HIZBULOH	1320100669341
90	HARDI MAHARDANI	1320100603415
91	HARIMAN NURWANDI	1320100604579
92	HARPI Y. ANGGRAENI	1320100956094
93	HERI HERDIYANSYAH	1320101150218
94	HERI JANUARI	1320100627091

Halaman 55 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	HERI SUHAERDI	1320100500868
96	HERIYANA	1320100670067
97	HERMAN	1320101151125
98	HERMANSYAH	1320100627067
99	HUDRI	1320100603399
100	IKEU WULANDARI	1320101239177
101	IMAN FIRMANSYAH	1320101186782
102	IMAN IRMAN	1320100987503
103	IRAWAN SUTISNA	1320101051192
104	IRFAN FIRMANSYAH	1320100956136
105	IRPAN MAULANA	1320100622126
106	IRWAN HERMAWAN	1320100956268
107	ISMAIL	1320100484097
108	ISWANDI	1320100624940
109	IWAN W.KUSUMA	1320100519355
110	IWIN RESMANA	1320100669127
111	JAENUDIN JENAL	1670100080273
112	JAJANG	1320101118181
113	JATNIKA EKA PATRA	1320100627075
114	KAMALUDIN	1320100521955
115	KAMALUDIN	1320101053370
116	KHUZAENI	1320100647792
117	KOMARA GUMELAR	1320100603431
118	MELA ISMILAH NOOR	1670100080265
119	MIPTAH HUDIN	1320100519439
120	MISBAHUDIN	1320100484089
121	MOCH.ISKANDAR	1670100087443
122	MUHAMAD ANWARI	1320100541508
123	NANA SUPRIATNA	1320100627109
124	NANDANG	1320101118165
125	NASIH AMIN	1320100627406
126	NASIR SE	1320101239979
127	NENENG S	1320101117225

Halaman 56 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	NENG YULIANA	1320101117209
129	NIA SRI KURNIA	13201011150895
130	NUR AMELIA	1320101117233
131	NURHAYATI	1320100987651
132	NURMAN	13201011150879
133	NURYAMAN I.	1320100647776
134	NURYANA	1320100521732
135	OMAN ABDUROHMAN	1320100542597
136	PANJI PAMUNGKAS	1320100956243
137	RADIANSYAH	13201011151117
138	RAHMAT	1320101118041
139	RAHMATULLAH	1320100603100
140	RAMDAN AKBAR	1320101118223
141	RAMLAN HIDAYAT	1320101118025
142	RAMLAN RAMADANI	1320100667956
143	RANTI RIYANTI	1320100956144
144	RAPID ABIDIN	1320100662114
145	RIAN	1320101117217
146	RIDWAN PRATAMA	1320100956110
147	RIFAN T.JUNGJUNAN	1320101239151
148	RINA NAFISAH	1320101118033
149	RISA WIDYANINGSIH	1320101118009
150	RISMA LARASATI	1320100623694
151	RIYAN M.IQBAL	1320100647784
152	RUDI ARSYAH	1320100624924
153	RUDI HERYADI	1330100282656
154	RUDI SUWANDI	1320101054246
155	SAEPUL BAHRI	1320100603050
156	SANDI IRAWAN	1320100646026
157	SANDI P	13201011150945
158	SAPRUDIN	1320100500132
159	SATIVA FAJRIN	1320100987461
160	SEPUL FAHMEI	1320101239193

Halaman 57 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	SITI FATIMAH	1320100956250
162	SUDIRWAN HALA	1320100603118
163	SUGERI	1320101239201
164	SUHENDRA	1320100543413
165	SUHERMAN	1320100603423
166	SURTI HERAWATI	1320100956128
167	TAJUDIN	1320100628073
168	TATANG HIDAYAT	1320101117795
169	TAUFIK MAKBULOH	1320101053511
170	TAUFIK NUL HAKIM	1320100629501
171	TEDY ROESTADI	1320100519363
172	TINI HERMAWATI	1320100498501
173	TOHA ARIFIN	1320100521963
174	TONI GUNAWAN	1320100541474
175	TONY ANDRYANA	1320100624502
176	TOPAN B.PUTRA	1320100987487
177	TOPAN SETIAWAN	1320100956086
178	UDIN	1320100647768
179	UJANG DERI	1320100603407
180	UJANG JAMALUDIN	1320100499640
181	UMAR HADIAN EFENDI	1320100603266
182	UNANG DAENURI	1320100500876
183	UPAR SUPARMAN	1320100522169
184	USEP	1320100646471
185	USEP SARIFUDIN	1320100499780
186	USEP SUHERMAN	1320101150929
187	WAHYUDIN	1320100624932
188	WAHYUDIN	1320100667592
189	WATI RAHMAWATI	1320100987495
190	WAWAN KUSMAWAN	1320100987677
191	WAWAN SOMANTRI	1320100483966
192	YANYAN MULYANA	1320100539619
193	YOGA FURWAN	1320101117803

Halaman 58 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194	YOGI	1320100987511
195	YOGI RAMDANI	1320100645689
196	YOGI SANI RAMDANI	1320101051218
197	YOSEP PARMAN	1320100542589
198	YUDI TARUNA	1320100521716
199	YUDISTIRA	1320100521989
200	YUSUP ISKANDAR	1320100500702
201	JANUAR PRATAMA	1320101151109

- Bahwa kemudian para debitur melakukan penarikan seluruhnya terhadap dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah masuk ke rekening masing-masing debitur tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penarikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut, kemudian para debitur menjumpai Terdakwa I. WAWAN SOEMANTRI, Terdakwa II. DENI BUDIMAN maupun Sdr. DODI SURYADI yang menunggu disekitaran Kantor Bank Mandiri Cab. Sukabumi-Sudirman untuk menyerahkan seluruhnya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah ditarik.
- Bahwa setelah menyerahkan dana KUR tersebut kemudian para debitur diberikan uang sebesar antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dana operasional pengganti ongkos transport.
- Bahwa dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diterima dari para debitur tersebut kemudian disimpan di brankas penyimpanan yang berada di kantor Koperasi dan akan digunakan untuk kebutuhan koperasi.
- Hingga sampai dengan saat ini fasilitas KUR yang telah diberikan kepada para debitur dalam keadaan menunggak atau dalam posisi kelektibilitas 5 (macet) hingga saat ini belum terlunasi yang sebagian atau seluruhnya telah dipergunakan atau dinikmati oleh para terdakwa bukan sesuai dengan peruntukannya untuk pengembangan usaha produktif.
- Bahwa dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.83.260.000.000,- (delapan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah dikucurkan oleh Business Banking Floor Sukabumi antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 kepada anggota maupun mitra Koperasi Bina Usaha (KBU) dengan jumlah 201 (dua ratus satu) nama debitur merupakan uang negara yang bersumber dari PT. Bank Mandiri.

Halaman 59 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hasil perhitungan sendiri oleh penyidik :
putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	2011	2012	Total
Jumlah debitur	59 Debitur	60 Debitur	82 Debitur	201 Debitur
Jumlah plafon kredit yang dicairkan	21.110.000.000	24.950.000.000	37.200.000.000	83.260.000.000
Jumlah bunga jatuh tempo	9.059.300.000	10.728.500.000	14.963.250.000	34.751.050.000
Setoran yang sudah masuk	8.758.469.148	7.441.694.303	10.249.656.577	26.449.820.028
Klaim asuransi	13.347.000.000	15.655.000.000	2.593.706.211	31.595.706.211
Jumlah Kerugian	8.063.830.852	12.581.805.697	39.319.887.212	59.965.523.761

Akibat perbuatan mereka Terdakwa **I. WAWAN SOEMANTRI dan Terdakwa II. DENI BUDIMAN** maka Negara dalam hal ini Bank Mandiri Tbk. mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.83.260.000.000,- (delapan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 59.965.523.761,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah itu ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula di Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi No. Reg. Perkara : PDS–05/CIBAD/05/2019 tanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAWAN SOMANTRI dan Terdakwa II. DENI BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

Terdakwa I WAWAN SOMANTRI selama 18 (delapan belas) tahun, dan

Terdakwa II DENI BUDIMAN, SE selama 18 (delapan belas) tahun,

Dan pidana denda masing-masing untuk

Terdakwa I WAWAN SOMANTRI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan **Terdakwa II DENI BUDIMAN, SE** sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Membebaskan Uang Pengganti masing-masing untuk **Terdakwa I WAWAN SOMANTRI** selaku Manager Operasional KBU adalah sebesar **Rp. 29.982.761.880,5,-** (dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh koma lima rupiah), untuk **Terdakwa II DENI BUDIMAN, SE** selaku Manager Keuangan adalah sebesar **Rp. 29.982.761.880,5,-** (dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh koma lima rupiah), dan apabila para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda para terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa I WAWAN SOMANTRI** selama 9 (sembilan) tahun dan terhadap **Terdakwa II DENI BUDIMAN, SE** selama 9 (sembilan) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Point 1 s/d point 772 sebagaimana yang tersebut dalam Daftar Barang Bukti diatas dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Sukabumi
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang memeriksa

Halaman 61 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengadili perkara Para Terdakwa telah menjatuhkan putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 April 2020, Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, yang
amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SOMANTRI dan Terdakwa II DENI BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN SOMANTRI dan Terdakwa II DENI BUDIMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa WAWAN SOMANTRI dan Terdakwa II DENI BUDIMAN tersebut untuk membayar uang pengganti, yaitu masing-masing sebesar **Rp. 29.982.761.880,5,-** (dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh koma lima rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda para Terpidana akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar asli surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 141.1/Kep 255-Bapemdes/2007 tanggal 18 April 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan di Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak;

BB No. 1 Dikembalikan kepada Sdr. UNANG SUGIANA;

2. 1 (satu) lembar asli surat Tanda Terima Kopersi Bina Usaha tanggal 11 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Wawan Somantri (selaku Pihak ke 1) dan Asep Sopyan (selaku Pihak ke 2), yang berisi tentang pihak ke 1 telah menerima 1 (satu) buah sertifikat dari Pihak ke-2 dengan Nomor SHM 250 atas nama Asep Sopyan dengan luas 950 m2 yang terletak di Desa Cibodas Blok Lebak Sari Bojong Genteng;

BB No. 2 Dikembalikan kepada Sdr. ASEP SOPYAN Bin H. SANUSI

Halaman 62 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Sukabumi Kecamatan Cibadak Desa Warnajati Kode : F-17 Nomor : 474.3/141/IV/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama **HAPID** NIK: 3202110810550005 alamat Kp Pangapuan Rt 002 Rw 010 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Sukabumi Kecamatan Cibadak Desa Warnajati Kode : F-17 Nomor : 474.3/142/IV/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama **IDAS** NIK : 3202110107530029 alamat Kp Baru Gedong Rt 004 Rw 006 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

BB No. 3 dan 4 Dikembalikan kepada Sdr. TUTON BUSTOMI

5. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Koperasi Bina Usaha tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dadang Suherman (Pihak ke 1) dan Ade Supriatna (pihak ke 2), yang berisi tentang serah terima SHM No. 909 yang berlokasi di Desa Sukajaya Blok Sukajaya dari pihak ke 1 kepada pihak ke 2;

BB No. 5 Dikembalikan kepada Sdr. DADANG SUHERMAN

6. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian No. 003-SHM/KBU/IV/2012 tanggal 3 April 2012, antara Didin Jalaludin, S.Sos dan Sriwati;

BB No. 6 Dikembalikan kepada Sdr. SRIWATI

7. 1 (satu) lembar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk SBDC Jakarta Sudirman Nomor : SBDC.JSD/4214/MR/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Penetapan Jabatan dan Grade Saudara yang ditujukan Kepada Saudara **RIZA MAEZAPUTRA** NIP.9970083465
8. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah ADE HIDAYAT yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.144/KMK/2010 tanggal 25/09/2010, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama ADE HIDAYAT;
 - b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :022/KJPP.G/CL-SMI/X/2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur ADE HIDAYAT terletak di Kp. Rawa Salak No. 19 Rt 05 Rw 07 Kel. Sriwedari Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi;

Halaman 63 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 883 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung Puyuh Kecamatan Sukabumi atas nama ADE HIDAYAT seluas 96 M2;

9. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah ADRIANAL PAJRI yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.144/KMK/2010 tanggal 25/10/2010, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama ADRIANAL PAJRI;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :024/CL.BBF/X/2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur ADRIANAL PAJRI terletak di Blok Bojong Galing Rt 02 Rw 05 Desa Bojong Galing Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 184 Desa Bojong Galing Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi atas nama ADRIANAL PAJRI seluas 25 M2;

10. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah AGUS SETIAWAN yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar copy nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.130/KMK/2010 tanggal 25/10/2010, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama AGUS SETIAWAN ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KARMANTO & REKAN Nomor :305/KMT&R-LP/BDG/X/2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur AGUS SETIAWAN terletak di jalan Kalimaya I Blok 4 No.4 No.116 Perum Baros Kencana Rt 03 Rw 014 Desa Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1946 Desa Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi seluas 84 M2;

11. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah AJID HENDRAWAN yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.132/KMK/2010 tanggal 25/10/2010, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama AJID HENDRAWAN ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :016/CL.BBF/X/2010 terhadap rumah tinggal nama calon

Halaman 64 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

debitur AJID HENDRAWAN terletak di Kp Sundawenang No.14
putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 30 Rw 12 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda
Kabupaten Sukabumi

- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 650 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi seluas 115 M2;

12. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah AKMALUL HUDHA yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBC.SMI/NAK.129/2010 tanggal 25/10/2010, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama AKMALUL HUDHA;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :019/CL.BBF/X/2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur AKMALUL HUDHA terletak di Jl Pasirsuren Rt 02 Rw 05 Desa Pasir Suren Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 43 Desa Pasir Suren Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi seluas 1.455 M2;

13. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah DEDI SETIAWAN yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBC.SMI/NAK.160/KUR/2010 tanggal 23/11/2010, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama DEDI SETIAWAN;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :051/CL.BBF/X/I2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur DEDI SETIAWAN terletak di Jl Jend Sudirman No.124 Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 2353 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi seluas 90 M2;

14. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah ENDONI SUTISNA yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.139/KMK/2010 tanggal 25/10/2010, perihal permohonan

Halaman 65 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas
putusan.mahkamahagung.go.id
nama ENDONI SUTISNA;

- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :020/KJPP.G/CL.SMI/X/2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur ENDONI SUTISNA terletak di Perum Cigunung Permai Blok A.2 No.20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 639 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi seluas 84 M2;

15. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah HERMANSYAH yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.060/KMK/2011 tanggal 22/03/2011, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama HERMANSYAH;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :020/KJPP.G/CL.SMI/X/2010 terhadap tanah & bangunan nama calon debitur HERMANSYAH terletak di Gg. Nugraha No.12 Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gunungparang Kecamatan Sukabumi Utara Kota Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 231 Desa/Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi seluas 45 M2;

16. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah ISWANDI yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.066/KMK/2011 tanggal 24/03/2011, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama ISWANDI;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :096/CL.BBF/III/2011 terhadap tanah & bangunan nama calon debitur ISWANDI terletak di KP Kaum Tengah No.40 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1238 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi seluas 27 M2;

17. satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah IWAN WASKITA KUSUMA yang terdiri dari :

Halaman 66 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.134/KMK/2010 tanggal 25/10/2010, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama IWAN WASKITA KUSUMA;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti Karmanto & Rekan Nomor :306/KMT&R-LP/BDG/X/2010 terhadap properti nama calon debitur IWAN terletak di Jalan Kecubung 3 Blok 3 No.115 Perum Baros Kencana Rt 01 Rw 013 Desa Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Guna Bangunan No. 305 Desa Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi seluas 246 M2;

18. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah JATNIKA EKA PATRA yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.059/KMK/2011 tanggal 21/03/2011, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama JATNIKA EKA PATRA;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :072/CL.BBF/III/2011 terhadap rumah tinggal nama calon debitur JATNIKA EKA PATRA terletak di Vila Adiprima Blok F.2 No.7 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Guna Bangunan No. 204 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi seluas 155 M2;

19. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah OMAN ABDUROHMAN yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.061/KUR/2010 tanggal 23/11/2010, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama OMAN ABDUROHMAN;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :072/CL.BBF/III/2011 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur OMAN ABDUROHMAN terletak di Kp Angkrong No.17 Rt 042 Rw 018 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Retail Credit Collection Bandung Nomor : RTR.RCR.BCR.BDG/

Halaman 67 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1938/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Pengambilan Agunan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit an. OMAN ABDUROHMAN No. Rekg. 132.01.0054259.7
yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Credit
Operations Floor Sukabumi, beserta 1 (satu) lembar asli Berita
Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Agunan No.
R06.Br.SSD/CO.0420/2016 tanggal 25 Mei 2016;

20. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah RAHMATULLAH
yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/
NAK.028/KMK/2011 tanggal 24/02/2011, perihal permohonan
KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas
nama RAHMATULLAH;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor
:049/CL.BBF/II/2011 terhadap tanah dan bangunan nama calon
debitur RAHMATULLAH terletak di Blok Limusnunggal Rt 01 Rw
01 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 337 Kelurahan
Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi seluas 254
M2;

21. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah RUDI ARSYAH
yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/
NAK.061/KMK/2011 tanggal 22/03/2011, perihal permohonan
KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas
nama RUDI ARSYAH;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor
:080/CL.BBF/III/2011 terhadap tanah kosong nama calon debitur
RUDI ARSYAH terletak di Jl. Nyomplong No.42A/22A Rt 04 Rw
01 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Sukabumi Barat Kota
Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 574 Kelurahan
Nyomplong Kecamatan Sukabumi Barat Kota Sukabumi seluas
180 M2;

22. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah UPAR
SUPARMAN yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/
NAK.147/KMK/2010 tanggal 28/10/2010, perihal permohonan

Halaman 68 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas
putusan.mahkamahagung.go.id
nama UPAR SUPARMAN;

- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :025/CL.BBF/X/2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur UPAR SUPARMAN terletak di Perum Cigunung Permai Blok B No.3 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 2351 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi seluas 84 M2;

23. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah YOGA FURWAN yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.342/KMK-KUR/2012 tanggal 30/08/2012, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama YOGA FURWAN;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :152/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 nama calon debitur YOGA FURWAN terletak di Kp Babakan Rt 02 Rw 05 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 980 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi seluas 753 M2;

24. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah YUDISTIRA yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.141/KMK/2010 tanggal 25/10/2010, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama YUDISTIRA;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :023/KJPP.G/CL-SMI/X/2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur YUDISTIRA terletak di Kp. Pasanggrahan Rt 00 Rw 00 Kelurahan Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 2644 Kelurahan Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi seluas 154 M2;

25.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah YUDI TARUNA yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.131/KMK/2010 tanggal 25/10/2010, perihal permohonan

Halaman 69 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI TARUNA;

b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 014/CL.BBF/X/2010 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur YUDI TARUNA terletak di Kp. Babakan Peundeuy No.36 Rt 01 Rw 03 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 367 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi seluas 70 M2;

BB No. 7 sampai dengan 25 Dikembalikan kepada Sdr.RIZA MAEZAPUTRA

26. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP RIDWAN** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/ NAK.020/2011 tanggal 24/02/2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **ASEP RIDWAN**;

b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 041/CL.BBF/II/2011 terhadap rumah tinggal nama calon debitur **ARIDWAN** terletak di gg. Kaum V No 1 RT. 01 RW. 04 Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi;

c) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan BERTHA SULLE, SH Notaris & PPAT Nomor : 130/PPAT/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 perihal Keterangan Hak Tanggungan sebagai Pengikatan Jaminan Kredit atas nama **ASEP RIDWAN**;

27. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AHMAD SUDIRMAN** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/ NAK.061/2011 tanggal 09/05/2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an. **AHMAD SUDIRMAN**;

b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 134/CL.BBF/IV/2011 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **AHMAD SUDIRMAN** terletak di Blok Selakopi RT. 04 RW. 05 Desa Lembursawah Kec. Cibadak Kab Sukabumi;

Halaman 70 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 923 Desa

Lembursawah Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi atas nama

ACHMAD SUDIRMAN seluas 161 M²;

28. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ANGGI ARIF WINATA** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.040/2011 tanggal 23/03/2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an. **ANGGI ARIF WINATA**;

b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 095/CL.BBF/III/2011 terhadap Tanah Kosong nama calon debitur **ANGGI ARIF WINATA** terletak di Jl. Kabupaten Kp. Pangapuran Desa Warnajati Kec. Cibadak Kab. Sukabumi;

c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1028 Desa Warnajati Kec. Cibadak Kab. Sukabumi atas nama **ANGGI ARIF WINATA** seluas 2.620 M²;

29. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DERI** terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.468/2012 tanggal 10/12/2012, atas nama **DERI**;

b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 267/KJPPG/BBF.SMI/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 nama calon debitur **DERI** terletak di Kp. Cikawung RT. 03 RW. 10 Desa Margaluyu Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi ;

c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1670 Desa Margaluyu Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi atas nama **DERI** seluas 756 M² ;

30. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DIDIN SAEPUDIN** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.386/KUR/2012 tanggal 24/09/2012, atas nama **DIDIN SAEPUDIN**;

b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 186/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur **DIDIN SAEPUDIN** terletak di Kp. Salaeurih Desa Selaawi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi ;

c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 729 Desa Selaawi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi atas nama **DIDIN SAEPUDIN** seluas 318 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **EDEM** terdiri putusan.mahkamahagung.go.id dari:

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.424/KUR/2012 tanggal 25/10/2012, atas nama **EDEM**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 239/KJPPG/BBF.SMI/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 nama calon debitur **EDEM** terletak di Kp. Cikawung RT. 04 RW. 10 Desa Margaluyu Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi ;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1700 Desa Margaluyu Kec. Sukaraja Kab Sukabumi atas nama **EDEM** seluas **676 M²** ;

32. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HERI HERDIYANSYAH** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.387/KUR/2012 tanggal 24 September 2012, atas nama **HERI HERDIYANSYAH**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 184/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur **HERI HERDIYANSYAH** terletak di Blok Batukarut RT. 03 RW. 08 Desa Selaawi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi ;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 381 Desa Selaawi Kec. Sukaraja Kab Sukabumi atas nama **HERI HERDIYANSYAH** seluas **101 M²** ;

33. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IKEU WULANDARI** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.472/KUR/2012 tanggal 10 Desember 2012, atas nama **IKEU WULANDARI**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 273/KJPPG/BBF.SMI/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 nama calon debitur **IKEU WULANDARI** terletak di Blok Tamaja RT. 04 RW 05 Desa Langensari Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi ;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 997 Desa Langensari Kec. Sukaraja Kab Sukabumi atas nama **IKEU WULANDARI** seluas **113 M²** ;

Halaman 72 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IMAN**
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.425/KUR/2012 tanggal 25 Oktober 2012, atas nama **IMAN FIRMANSYAH**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 237/KJPPG/BBF.SMI/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 nama calon debitur **IMAN FIRMANSYAH** terletak di Blok Cikeureuteuw RT. 02 RW. 04 Desa Sukalarang Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi ;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 996 Desa Sukalarang Kec. Sukalarang Kab Sukabumi atas nama **IMAN FIRMANSYAH** seluas **1.648 M²** ;

35. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **KOMARA GUMELAR** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.021/2011 tanggal 24/02/2011, perihal Permohonan KMK – KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an. **KOMARA GUMELAR**;;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 044/CL.BBF/II/2011 terhadap Rumah Tinggal nama calon debitur **KOMARA GUMELAR** terletak di Depok Alam Lestari Blok C.1 No. 7 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor ;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1553 Desa Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor atas nama **KOMARA GUMELAR** seluas 60 M² ;

36. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RAMDAN AKBAR** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.CAJ/NAK/095/2012 tanggal 29/08/2012, atas nama **RAMDAN AKBAR**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 154/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 nama calon debitur **RAMDAN AKBAR** terletak di KP. Pasekon RT. 20 RW. 03 Desa Sukamaju Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi ;

Halaman 73 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1001 Desa Sukamaju
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukalarang Kab Sukabumi atas nama **RAMDAN AKBAR**

seluas 208 M² ;

37. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RAMLAN HIDAYAT** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK/094/KUR/2012 tanggal 29/08/2012, atas nama **RAMLAN HIDAYAT**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 160/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 nama calon debitur **RAMLAN HIDAYAT** terletak di KP. Panagan RT. 07 RW. 03 Desa Sukamulya Kec. Caringin Kab. Sukabumi ;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 195 Desa Sukamulya Kec. Cibadak Kab Sukabumi atas nama **RAMLAN HIDAYAT** seluas 828 M² ;

38. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SAEFUL FAHMEL** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.473/KUR/2012 tanggal 10/12/2012, atas nama **SAEFUL FAHMEL**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 274/KJPPG/BBF.SMI/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 nama calon debitur **SAEFUL FAHMEL** terletak di Jl. Cijeruk RT. 02 RW. 07 Desa Sukamekar Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi ;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 656 Desa Sukamekar Kec. Sukaraja Kab Sukabumi atas nama **SAEFUL FAHMEL** seluas 798 M²

39.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TONY ANDRYANA** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.036/2011 tanggal 21/03/2011, perihal Permohonan KMK – KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an **TONY ANDRYANA**;;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 078/CL.BBF/III/2011 terhadap Tanah & Bangunan nama calon debitur **TONY ANDRYANA** terletak di Jl. Ciaul Pasir RT. 04 RW. 17 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi ;

Halaman 74 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 773 Kel Cisarua Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id

Cikole Kota Sukabumi atas nama **TONY ANDRYANA** seluas 35

M² ;

**BB No. 26 sampai dengan 39 Dikembalikan kepada Sdr.
WIDHIASTRI KUSUMANDAR**

40.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AEP**

SAEPULLOH yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.074/KMK/2011 tanggal 30/03/2011, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama ASEP SAEPULLOH;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 086/CL.BBF/III/2011 terhadap rumah tinggal nama calon debitur AEP SAEPULLOH terletak di Jl. Raya Cicantayan Kp.Selakopi RT.04 RW.04 Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 151 Desa Lembursawah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama ASEP SAEPULLOH seluas 50 M²;

41.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AHMAD**

SUDAYAT yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.271/KUR/2012 tanggal 21/06/2012, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama AHMAD SUDAYAT;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 123/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur AHMAD SUDAYAT terletak di Kp. Sayang RT.01 RW.08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 284 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama AHMAD SUDAYAT seluas 213 M²;

42.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AJAT SUPRIADI**

yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar copy nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.273/KUR/2012 tanggal 21/06/2012, perihal permohonan

Halaman 75 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

AJAT SUPRIADI ;

- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 134/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur AJAT SUPRIADI terletak di Kp. Batukarut RT.03 RW.08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1615Kp. Batukarut RT.03 RW.08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama AJAT SUPRIADI seluas 198 M2;

43.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ARIF RAHMAN**

HAKIM yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.279/KMK.KUR/2012 tanggal 22/06/2012, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama ARIF RAHMAN HAKIM;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 133/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur ARIF RAHMAN HAKIM terletak Kp. Batukarut RT.03 RW.08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi ;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 364 Kp. Batukarut RT.03 RW.08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama ARIF RAHMAN HAKIM seluas 807 M2;

44.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP**

HERMAWAN yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.471/2012 tanggal 10/12/2012, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama ASEP HERMAWAN;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 272/KJPPG/BBF.SMI/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur ASEP HERMAWAN terletak di Blok Pulpanggang RT.02 RW.10 Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1661 Blok Pulpanggang RT.02 RW.10 Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama ASEP HERMAWAN seluas 109 M2;

Halaman 76 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **GITA GUMIRA**

SARI yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.260/2012 tanggal 22/06/2012, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama GITA GUMIRA SARI;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 136KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur GITA GUMIRA SARI terletak di Kp. Cileutik RT.03 RW.01 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 332 Desa Sukamulya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama GITA GUMIRA SARI seluas 352 M2;

46.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IRFAN**

FIRMANSYAH yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.075/KUR/2012 tanggal 27/03/2012, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama IRFAN FIRMANSYAH;
- b) 1(satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 031/KJPPG/BBF.SMI/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur IRFAN FIRMANSYAH terletak di Kp. Liung Tutut RT.05 RW.08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 2011 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama IRFAN FIRMANSYAH seluas 951 M2;

47.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NASIR, SE** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.469/KUR/2012 tanggal 10/12/2012, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama NASIR, SE;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 269/KJPPG/BBF.SMI/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur NASIR, SE terletak di

Halaman 77 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kp. Cikawung RT.04 RW.10 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi;

- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1687 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama NASIR, SEseluas 416 M2;

48.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NURYAMAN ISKANDAR** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.096/KMK/2011 tanggal 21/04/2011, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama NURYAMAN ISKANDAR;
- b) 1(satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 131/CL.BBF/IV/2011 tanggal 15 April 2011 terhadap Tanah kosong nama calon debitur NURYAMAN ISKANDAR terletak di Kp. Pasirangin RT.04 RW.02 Desa Ciambar Kecamatan nagrak Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 413 Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama NURYAMAN ISKANDAR seluas 1.290 M2;

49.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **PANJI PAMUNGKAS** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.072/KUR/2012 tanggal 26/03/2012, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama PANJI PAMUNGKAS;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 028/KJPPG/BBF.SMI/III/2011 tanggal 26 Maret 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur PANJI PAMUNGKAS terletak di Blok Babakan Caringin RT.04 RW.04 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 322 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang kota Sukabumi atas nama **PANJI PAMUNGKAS** seluas 104 M2;

50.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RUDI SUWANDI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.276/KMK.KUR/2012 tanggal 22/06/2012, perihal

Halaman 78 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving
putusan.mahkamahagung.go.id

baru atas nama RUDI SUWANDI;

- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 130a/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 terhadap terhadap rumah tinggal nama calon debitur RUDI SUWANDI terletak di Kp.Pulopanggang RT.01 RW.10 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 51 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama RUDI SUWANDI seluas 150 M2;

51.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TAJUDIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.075/KMK/2011 tanggal 30/03/2011, perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving baru atas nama TAJUDIN;
- b) 1(satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor laporan :092/CL.BBF/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 terhadap tanah kosong nama calon debitur TAJUDIN terletak di Kp. Gunungjati RT.03 RW.07 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- c) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 143 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama TAJUDIN seluas 3.600 M2;

BB No. 40 sampai dengan 51 Dikembalikan kepada Sdr. PRAMITA YUNIATI

52.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan aslinya (Legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Group Legal) Manual Produk Mandiri Kredit Usaha Rakyat (KUR) No. 020/KDR/CBB.WTB/2010 Tanggal 23 September 2010;

53.1 (satu) eksemplar Printout sesuai dengan aslinya (Legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Group Legal) Standard Prosedur Kredit Small Business;

BB No. 52 dan 53 Dikembalikan kepada Sdr. PRADUGA RAMA SAGARDI

54.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DADAN DARMAWAN** yang terdiri dari :

Halaman 79 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1970 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal AI SOLIHAT seluas 1413 M² An. **DADAN DARMAWAN**;
- b) 1 (satu) eksemplar printout nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.336/KUR/2012 tanggal 29/08/2012 , atas nama **DADAN DARMAWAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **DADAN DARMAWAN**;
- d) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Dadan Darmawan dan Sri Rahayu tanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- ke Bank Mandiri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.236/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DADAN DARMAWAN** yang ditujukan kepada Sdr. **DADAN DARMAWAN**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0220/KMK/2012 tanggal 30 Agustus 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DADAN DARMAWAN**;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0220/SKM/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Dadan Darmawan dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0220/Cessie/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur Dadan Darmawan dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DADAN DARMAWAN**;

55.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DENI HARDIAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1386 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama **YANTI** seluas 194 M²;

Halaman 80 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

BBF.SMI/NAK.349/KUR/2012 tanggal 10/09/2012 , atas nama

DENI HARDIAN;

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga An. DULHAMID, surat keterangan usaha dan surat keterangan identitas atas nama **DENI HARDIAN;**

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK.245/2012 tanggal 10 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DENI HARDIAN** yang ditujukan kepada Sdr. **DENI HARDIAN;**

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **DENI HARDIAN** tanggal 13 Agustus 2012

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0269/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DENI HARDIAN;**

g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0269/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DENI HARDIAN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi Rudi Adrianto Pj Team Leader;

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0269/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DENI HARDIAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi Rudi Adrianto Pj Team Leader;

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DENI HARDIAN;**

56.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DERA** terdiri dari:

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 23 Desa Sukamulya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **EDAH** seluas 710 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBC.BGR/NAK.222/KUR/2012 tanggal 25/09/2012 , atas nama **DERA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga An.
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI S, surat keterangan usaha dan surat keterangan belum
nikah atas nama **DERA**;

- d) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **DERA** 12 September 2012 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK.230/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama DERA yang ditujukan kepada Sdr. **DERA**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **DERA** tanggal 15 September 2012;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **DERA** tanggal 15 September 2012;
- h) 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Piutang Perseediaan posisi tanggal 31 Desember 2011 atas nama **DERA** September 2012;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0643/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DERA**;
- j) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0643/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa DERA dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi Rudi Adrianto Pj Team Leader;
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0643/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DERA** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi Rudi Adrianto Pj Team Leader;
- l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DERA**;

57.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DZIKRI FAJRIN HAMID** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1715 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atas nama **TITI SATRIAH** seluas 90 M²;

Halaman 82 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

BBC.SMI/NAK.073/KUR/2012 tanggal 27 Maret 2012 , atas nama

DZIKRI FAJRIN HAMID;

- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga An. ASEP SUJANA, surat keterangan usaha dan surat keterangan belum nikah atas nama **DZIKRI FAJRIN HAMID;**
- d) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **DZIKRI FAJRIN HAMID** 19 September 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.072/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DZIKRI FAJRIN HAMID** yang ditujukan kepada Sdr. **DZIKRI FAJRIN HAMID;**
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat- Non Revolving Nomor : CRO.SUK/0072/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 atas nama **DZIKRI FAJRIN HAMID;**
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0072/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DZIKRI FAJRIN HAMID** dan penerima kuasa Ade Mustaram, Team Leader;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0072/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DZIKRI FAJRIN HAMID** dan Ade Mustaram, Team Leader;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : CRO.SUK/0072/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 atas nama **DZIKRI FAJRIN HAMID** yang ditandatangani oleh Debitur **DZIKRI FAJRIN HAMID;**

58.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **KHUZAENI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 922 Desa Lembursawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi atas nama **KHUZAENI** seluas 204 M²;
- b) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.8 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atas

Halaman 83 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Koperasi Karyawan Kabupaten Sukabumi (GEMAH)
putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 110 M²;

- c) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.094/KMK/2011 tanggal 21/04/2011 , atas nama **KHUZAENI**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah dan surat keterangan usaha atas nama **KHUZAENI**;
- e) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Pemohon kredit Khuzaeni dan Enung N sebesar Rp. 400.000.000,-
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.106/2011 tanggal 21 April 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit yang ditujukan kepada Sdr. **KHUZAENI** dan Bpk Rizal Zainal BBC Manager;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **KHUZAENI** tanggal 15 Maret 2011;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0106/KMK/2011 tanggal 27 April 2011 atas nama **KHUZAENI** yang ditandatangani oleh **KHUZAENI** dan **ENUNG NURHAYATI** dan **ADE MUSTARAM** team leader ;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **KHUZAENI**, Enung Nurhayati Istri Pemberi Kuasa dan penerima kuasa Ade Mustaram Team Leader;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **KHUZAENI**, Enung Nurhayati dan Ade Mustaram Team Leader;
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 27 April 2011 atas nama **KHUZAENI** yang ditandatangani oleh Debitur **KHUZAENI** dan Enung Nurhayati;

59.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NENG YULIANA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 227 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Aa MUHTAR seluas 785 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.331/KUR/2012 tanggal 28 Agustus 2012 , atas nama **NENG YULIANA**;

Halaman 84 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga An.

BUDYANTO, surat keterangan usaha dan surat keterangan belum menikah atas nama **NENG YULIANA**;

d) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **NENG YULIANA** 13 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;

e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/231/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **NENG YULIANA** yang ditujukan kepada Sdr. **NENG YULIANA**;

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0214/KMK/2012 tanggal 30 Agustus 2012 antara **NENG YULIANA** dan **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**;

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0214/SKM/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **NENG YULIANA** dan penerima kuasa Rudi Adrianto, Pj. Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0214/Cessie/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **NENG YULIANA** dan Rudi Adrianto, Pj. Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **NENG YULIANA**;

60.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NUR AMELIA** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1969 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama BURHAN seluas 779 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.335/KUR/2012 tanggal 29 Agustus 2012 , atas nama **NUR AMELIA**;

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga An. TATANG MULYADI, surat keterangan usaha dan surat keterangan belum menikah atas nama **NUR AMELIA**;

Halaman 85 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.235/2012 tanggal 29 Agustus 2012
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **NUR AMELIA** yang ditujukan kepada Sdr. **NUR AMELIA**,
ditandatangani oleh NUR AMELIA dan Rudi Adrianto, Pj. Team
Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **NUR AMELIA**
tanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal
BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja
sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0215/KMK/2012
tanggal 30 Agustus 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Dengan **NUR AMELIA**;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan Nomor : CRO.SUK/0215/SKM/2012 tanggal 30
Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **NUR AMELIA** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk.BBF Sukabumi Rudi Adrianto Pj Team Leader;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0215/
Cessie/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh
Debitur **NUR AMELIA** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF
Sukabumi Rudi Adrianto Pj Team Leader;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Agustus 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **NUR AMELIA**;

61.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RAPID ABIDIN**
yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1032 Desa Warnajati
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama RAPID
ABIDIN seluas 2275 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa perihal permohonan KMK-
KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non-Revolving Baru Nomor :
BBF.SMI/NAK.100/KMK/2011 tanggal 26 April 2011, atas nama
RAPID ABIDIN;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga, buku
nikah, akta cerai, surat keterangan usaha dan atas nama **RAPID ABIDIN**;

Halaman 86 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BBF.SMI/SPPK.112/2011 tanggal 27 April 2011 perihal
Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RAPID ABIDIN**
yang ditujukan kepada Sdr. **RAPID ABIDIN**, ditandatangani oleh
RAPID ABIDIN dan Rizal Zainal BBC Manager PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk;

e) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit SDBC/Cabang Sukabumi
tanggal 11 April 2011 pemohon Kredit **RAPID ABIDIN** Kredit yang
dimohon Rp. 400.000.000,-

f) 1 (satu) lembar surat laporan kunjungan nasabah atas nama
RAPID ABIDIN tanggal 13 April 2011;

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0120/KMK/2011
tanggal 19 Mei 2011 atas nama **RAPID ABIDIN** yang
ditandatangani oleh RAPID ABIDIN dan Ade Mustaram Team
Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan tanggal 19 Mei 2011 yang ditandatangani oleh **RAPID**
ABIDIN dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk.;

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 19 Mei 2011
yang ditandatangani oleh Debitur **RAPID ABIDIN** dan Ade
Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian
Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 19 Mei 2011 yang
ditandatangani oleh Debitur **RAPID ABIDIN**;

62.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RIDWAN**
PRATAMA yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hak Tanggungan Nomor :
133/PPAT/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 Notaris & PPAT
BERTHA SULLE,SH. Debitur **RIDWAN PRATAMA** jaminan kredit
Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:822/Desa
Warnajati seluas 285 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Kredit-KUR Nomor :
BBF.SMI/NAK.074/KUR/2012 tanggal 27 Maret 2012, atas nama
RIDWAN PRATAMA;

Halaman 87 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga An.

SUMA KUSWANDI, surat keterangan usaha dan surat keterangan belum menikah atas nama **RIDWAN PRATAMA**;

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/073/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RIDWAN PRATAMA** yang ditujukan kepada Sdr. **RIDWAN PRATAMA**, ditandatangani oleh **RIDWAN PRATAMA** dan Rizal Zainal BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

e) 1 (satu) lembar copy surat yang ditandatangani oleh **RIDWAN PRATAMA** tanggal 19 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager Bogor, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;

f) 1 (satu) lembar surat laporan kunjungan nasabah atas nama **RIDWAN PRATAMA** tanggal 19 Maret 2012;

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat – Non Revolving Nomor : CRO.SUK/0074/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 atas nama **RIDWAN PRATAMA** yang ditandatangani oleh **RIDWAN PRATAMA** dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

h) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0074/SKM/2012 tanggal 30 Maret 2012 atas nama **RIDWAN PRATAMA** yang ditandatangani oleh **RIDWAN PRATAMA** dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0074/CES/2012 tanggal 30 Maret 2012 atas nama **RIDWAN PRATAMA** yang ditandatangani oleh Debitur **RIDWAN PRATAMA** dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : CRO.SUK/0074/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **RIDWAN PRATAMA**;

63.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SANDI IRAWAN** yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 600 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama SEPIK seluas 3500 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa perihal permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non- Revolving Baru an. SANDI IRAWAN Nomor : BBF.SMI/NAK.093/KMK/2011 tanggal 20 April 2011, atas nama **SANDI IRAWAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga An. MANIN, atas nama **SANDI IRAWAN**
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/105/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **SANDI IRAWAN** yang ditujukan kepada Sdr. **SANDI IRAWAN**, ditandatangani oleh **SANDI IRAWAN** dan Rizal Zainal BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- e) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit SDBC/Cabang Sukabumi tanggal 11 April 2011 pemohon Kredit **SANDI IRAWAN** Kredit yang dimohon Rp. 400.000.000,-
- f) 1 (satu) lembar asli surat laporan kunjungan nasabah atas nama **SANDI IRAWAN** tanggal 13 April 2011;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0104/KMK/2011 tanggal 26 April 2011 atas nama **SANDI IRAWAN** yang ditandatangani oleh **SANDI IRAWAN** dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 April 2011 atas nama **SANDI IRAWAN** yang ditandatangani oleh **SANDI IRAWAN** dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **SANDI IRAWAN** dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **SANDI IRAWAN**;

64.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TATANG HIDAYAT** yang terdiri dari :

Halaman 89 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No1694 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama H SULAEMAN 2134 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.334/KUR/2012 tanggal 28 Agustus 2012, atas nama **TATANG HIDAYAT**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, buku nikah atas nama **TATANG HIDAYAT**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/234/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **TATANG HIDAYAT** yang ditujukan kepada Sdr. **TATANG HIDAYAT**, ditandatangani oleh **TATANG HIDAYAT**, Dewi Fatimah dan Rizal Zainal BBC Manager
- e) 1 (satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh **TATANG HIDAYAT** tanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0218/KMK/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh **TATANG HIDAYAT**, Dewi Fatimah dan Rudi Ardianto Pj Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan nomor : CRO.SUK/0218/SKM/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh **TATANG HIDAYAT**, Dewi Fatimah dan Rudi Ardianto Pj Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0218/Cessie/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **TATANG HIDAYAT** Dewi Fatimah dan Rudi Ardianto Pj Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **TATANG HIDAYAT**;

65.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **UDIN** yang terdiri dari :

Halaman 90 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 412 Desa Ciambar
Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama

UDIN seluas 1.290 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Kredit-KUR Nomor :
BBF.SMI/NAK.098/KMK/2012 tanggal 21 April 2011, atas nama
UDIN;

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga, surat
keterangan usaha, buku nikah atas nama **UDIN**;

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.111/2011 tanggal 21 April 2011 perihal
Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani
oleh Sdr. **UDIN** dan BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
an. RIZAL ZAINAL

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CRO.SUK/0109/KMK/2011 tanggal 27 April 2011 yang
ditandatangani oleh **UDIN**, Tuti dan Ade Mustaram Team Leader
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan nomor : CRO.SUK/0109/KMK/2011 tanggal 27 April
2011 yang ditandatangani oleh **UDIN**, Tuti Ade Mustaram Team
Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :
CRO.SUK/0109/Cessie/2011 tanggal 27 April 2011 yang
ditandatangani oleh **UDIN**, Tuti Ade Mustaram Team Leader PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk;

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 27 April 2011 yang
ditandatangani oleh Debitur **UDIN**;

i) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh
Pemohon Kredit Udin Kredit yang dimohon Rp. 400.000.000,-

66.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **USEP
SUHERMAN** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 345 Desa Selaawi
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama **ENUH BIN
ABDUROHMAN** (Pemilik asal), atas nama **USEP SUHERMAN**
seluas 394 M² ;

Halaman 91 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Kredit-KUR Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

BBC.BGR/NAK.231/2012 tanggal 25 September 2012, atas nama

USEP SUHERMAN;

- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, buku nikah atas nama **USEP SUHERMAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK.229/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an. **USEP SUHERMAN** yang ditandatangani oleh Sdr. **USEP SUHERMAN** dan BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk an. RIZAL ZAINAL
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0286/KMK/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **USEP SUHERMAN**, HERLINDA SUSILAWATI dan Rudi Ardianto Pj. Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi;
- f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan nomor : CRO.SUK/0268/SMK/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh **USEP SUHERMAN**, HERLINDA SUSILAWATI dan Rudi Ardianto Pj. Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/00268/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh **USEP SUHERMAN**, HERLINDA SUSILAWATI dan Rudi Ardianto Pj. Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 September 2012 atas nama nasabah **USEP SUHERMAN** ditandatangani oleh JUWITA DWI WASTU dan ADE MUSTARAM;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang ditandatangani **USEP SUHERMAN** dan HERLINDA SUSILAWATI tanggal 28 September 2012;
- j) 1 (satu) lembar Surat dari **USEP SUHERMAN** tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada RIZAL ZAINAL BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Permohonan Pengajuan Kredit Modal Kerja;

Halaman 92 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

67.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **WAHYUDIN**
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 86 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama A SETIAWAN 260 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Nomor : BBF.SMI/NAK.110 /KMK/2011 tanggal 11 Mei 2011, atas nama **WAHYUDIN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum nikah lagi, surat keterangan cerai atas nama **WAHYUDIN**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/134/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **WAHYUDIN** yang ditujukan kepada Sdr. **WAHYUDIN**, ditandatangani oleh **WAHYUDIN** dan Rizal Zainal BBC Manager
- e) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit SDBC/Cabang Sukabumi tanggal 26 Juni 2011 pemohon Kredit **WAHYUDIN** Kredit yang dimohon Rp. 500.000.000,-
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0129KMK/2011 tanggal 24 Mei 2011 atas nama **WAHYUDIN** yang ditandatangani oleh **WAHYUDIN**, dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan nomor : tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh **WAHYUDIN** dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **WAHYUDIN** dan Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **WAHYUDIN**;

68.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **USEP** terdiri dari:

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik 733 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **USEP** 221 M²;

Halaman 93 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Perihal Permohonan KMK-
putusan.mahkamahagung.go.id

KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non-Revolving Baru Nomor :
BBF.SMI/NAK.088/KMK/2011 tanggal 20 April 2011, atas nama
USEP;

**BB No. 54 sampai dengan 68 Dikembalikan kepada Sdr. WIDHIASTRI
KUSUMANDARI**

69.1 (satu) lembar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor :
CHC.HCS/MRD.3066/2010 tanggal 01 September 2010 perihal Surat
Pemberitahuan Penempatan Saudara yang ditujukan Kepada
Saudara **AGUS LAKSANA / NIP. 9965080765;**

70.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AAS KUSWENDI**
yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.068
/KMK/2011 tanggal 24/03/2011, perihal permohonan KMK-KUR
(Kredit Usaha Rakyat) baru atas nama **AAS KUSWENDI;**
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **AAS
KUSWENDI** (copy KTP AAS KUSWENDI dan ENUR
NURHAYATI, copy NPWP AAS KUSWENDI, copy Kartu Keluarga,
copy Surat Keterangan Usaha, copy Duplikat Kutipan Akta Nikah);
- c) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri atas
nama **AAS KUSWENDI** tanggal 02-03-2011;
- d) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit
(SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.077/2011 tanggal 24 Maret 2011
yang ditujukan kepada **AAS KUSWENDI;**
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor :
CO.SKB/PK-MK/067/11 tanggal 28 Maret 2011 atas nama **AAS
KUSWENDI**
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit atas
nama **AAS KUSWENDI;**
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan
tanggal 28 Maret 2011 atas nama **AAS KUSWENDI;**
- h) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan
Hak (Cessie) atas Piutang atas nama **AAS KUSWENDI** tanggal 28
Maret 2011;
- i) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 18 Kelurahan Cijambe,
Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi atas nama **AAS
KUSWENDI** dengan luas tanah seluas 563 M²;

Halaman 94 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ALIMUDIN** yang putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.146/KMK/2010 tanggal 25-10-2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **ALIMUDIN**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **ALIMUDIN** (copy KTP ALIMUDIN dan AI NENAH, copy Kartu Keluarga, copy NPWP ALIMUDIN, copy Surat Keterangan Usaha atas nama ALIMUDIN, copy Kutipan Akta Nikah);
- c) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri tanggal 17-09-2010 atas nama **ALIMUDIN**;
- d) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.150/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang ditujukan kepada **ALIMUDIN**;
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Nomor : 307 tanggal 29-10-2010 atas nama **ALIMUDIN** Notaris **BERTHA SULLE, SH.**;
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 Oktober 2010 atas nama **ALIMUDIN** ;
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 29 Oktober 2010 atas nama **ALIMUDIN** ;
- h) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 2195 / Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi atas nama **ALIMUDIN** dengan luas tanah seluas 60 M².

72.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DADUN KOHAR** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.095/ KUR/2010 tanggal 27-08-2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **DADUN KOHAR**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **DADUN KOHAR** (copy KTP **DADUN KOHAR** dan LILIS NURLELA, copy NPWP **DADUN KOHAR**, copy Kartu Keluarga, copy Surat Keterangan Usaha, copy Kutipan Akta Nikah);
- c) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.092/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang ditujukan kepada **DADUN KOHAR**;
- d) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/013/10 tanggal 30-Agustus-2010 atas nama **DADUN KOHAR**;

Halaman 95 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **DADUN KOHAR**;

f) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **DADUN KOHAR** ;

g) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **DADUN KOHAR**;

h) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja tanggal 03 Agustus 2011 atas nama **DADUN KOHAR**;

i) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.176 /KUR/2010 tanggal 12-08-2011, perihal Permohonan Perpanjangan KMK-KUR atas nama **DADUN KOHAR**;

j) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) atas nama **DADUN KOHAR** Nomor : BBF.SMI/SPPK.196/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang ditujukan kepada **DADUN KOHAR**;

k) 1 (satu) eksemplar Asli Addendum ke-1 Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/013/10 tanggal 30-Agustus-2010 atas nama **DADUN KOHAR**;

l) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal Nomor : CRO.SUK/0185/CES/2011 tanggal 30 Agustus 2010 tertanggal 22 Agustus 2011 atas nama **DADUN KOHAR**;

m) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1311 Kelurahan CibeureumHilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atas nama **DADUN KOHAR** dengan luas tanah 79 M²;

73.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DEDEN BIDENI AHMAD** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.145/KMK/2010 tanggal 25/10/2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru atas nama **DEDEN BIDENI AHMAD**;

b) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **DEDEN BIDENI AHMAD** (copy KTP DEDEN BIDENI AHMAD dan NONON KUSUMA WATIE S,copy NPWP DEDEN BIDENI AHMAD, copy Kartu Keluarga, copy Surat Keterangan Usaha, copy Kutipan Akta Nikah);

Halaman 96 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

17-09-2010 atas nama **DEDEN BIDENI AHMAD**;

- d) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.149/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang ditujukan kepada **DEDEN BIDENI AHMAD** ;
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Nomor : 311 tanggal 29 Oktober 2010 atas nama **DEDEN BIDENI AHMAD** notaris BERTHA SULLE, SH;
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 Oktober 2010 atas nama **DEDEN BIDENI AHMAD**;
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 29 Oktober 2010 atas nama **DEDEN BIDENI AHMAD**;
- h) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 280 Kelurahan Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi atas nama **DEDEN BIDENI AHMAD** dengan luas tanah seluas 793 M²;

74.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DEDI SUDRAJAT** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.057/KMK/2011 tanggal 21-03-2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru atas nama **DEDI SUDRAJAT** ;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **DEDI SUDRAJAT** (copy KTP DEDI SUDRAJAT dan ROSITA AMELIA, copy NPWP DEDI SUDRAJAT, copy Kartu Keluarga, copy Surat Keterangan Usaha, copy Duplikat Kutipan Akta Nikah);
- c) 1 (satu) lembar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri tanggal 15-03-2011 atas nama **DEDI SUDRAJAT** ;
- d) 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15-03-2011 atas nama **DEDI SUDRAJAT**;
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.060/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditujukan kepada **DEDI SUDRAJAT** ;
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/060/11 tanggal 24 Maret 2011 atas nama **DEDI SUDRAJAT**;
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 24 Maret 2011 atas nama **DEDI SUDRAJAT**;

Halaman 97 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2011 atas nama **DEDI SUDRAJAT**;

i) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 24 Maret 2011 atas nama **DEDI SUDRAJAT**;

j) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 270 Kelurahan Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi atas nama **DEDI SUDRAJAT** dengan luas tanah 100 M²;

75.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **GUN GUN GUNAWAN** yang terdiri dari:

a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBC.BGR/NAK.233/2012 tanggal 25-Sep-12 atas nama **GUN GUN GUNAWAN** ;

b) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 12 September 2012 atas nama **GUN GUN GUNAWAN** ;

c) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama **GUN GUN GUNAWAN** tanggal 12 September 2012;

d) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **GUN GUN GUNAWAN** (copy KTP GUN GUN GUNAWAN, copy NPWP GUN GUN GUNAWAN, copy Kartu Keluarga an. ASEP SUTISNA, copy Surat Keterangan Usaha, copy Surat Keterangan Belum Nikah);

e) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBC.BGR/SPPK.224/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada **GUN GUN GUNAWAN** ;

f) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0274/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **GUN GUN GUNAWAN** ;

g) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2012 atas nama **GUN GUN GUNAWAN** ;

h) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0274/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **GUN GUN GUNAWAN**;

i) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0274/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **GUN GUN GUNAWAN**;

j) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 456 Kelurahan Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama **GUN GUN GUNAWAN** dengan luas tanah 107 M²;

Halaman 98 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **JANUAR**
putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBC.BGR/NAK.393/KUR/2012 tanggal 25-Sep-12 atas nama **JANUAR PRATAMA**;
- b) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 15 September 2012 atas nama **JANUAR PRATAMA**;
- c) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama **JANUAR PRATAMA** tanggal 12 September 2012;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **JANUAR PRATAMA** (copy KTP JANUAR PRATAMA, copy NPWP JANUAR PRATAMA, copy Kartu Keluarga an. ADAM, copy Surat Keterangan Usaha, copy Surat Keterangan Belum Nikah);
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBC.BGR/SPPK.265/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada **JANUAR PRATAMA**;
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0253/KMK/2012 tanggal 27 September 2012 atas nama **JANUAR PRATAMA**;
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2012 atas nama **JANUAR PRATAMA**;
- h) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0253/SKM/2012 tanggal 27 September 2012 atas nama **JANUAR PRATAMA**;
- i) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0253/Cessie/2012 tanggal 27 September 2012 atas nama **JANUAR PRATAMA**;
- j) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 660 Kelurahan Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama **JANUAR PRATAMA** dengan luas tanah 117 M²;

77.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NASIH AMIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.071/KMK/2011 tanggal 29/03/2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru atas nama **NASIH AMIN**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **NASIH AMIN** (copy KTP,copy NPWP, copy Kartu Keluarga an. UJANG MISBAHUDIN, copy Surat Keterangan Usaha);

Halaman 99 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

14-03-2011 atas nama **NASIH AMIN;**

d) 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15-03-2011 atas nama **NASIH AMIN;**

e) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK/083/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditujukan kepada **NASIH AMIN;**

f) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/079/11 tanggal 30 Maret 2011 atas nama **NASIH AMIN;**

g) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30-03-2011 atas nama **NASIH AMIN;**

h) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2011 atas nama **NASIH AMIN;**

i) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Piutang tanggal 30 Maret 2011 atas nama **NASIH AMIN;**

j) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1918 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **NASIH AMIN** dengan luas tanah seluas 72 M²;

78.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NIA SRI KURNIA** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBC.BGR/NAK.226 /KUR/2012 tanggal 25-Sep-12 atas nama **NIA SRI KURNIA;**

b) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 25 September 2012 atas nama **NIA SRI KURNIA;;**

c) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama **NIA SRI KURNIA** tanggal 12 September 2012;

d) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **NIA SRI KURNIA** (copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Keluarga, copy Surat Keterangan Usaha, copy Surat Keterangan Akta Cerai);

e) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBC.BGR/SPPK.222/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada **NIA SRI KURNIA;**

f) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0277/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **NIA SRI KURNIA;**

Halaman 100 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2012 atas nama **NIA SRI KURNIA**;
- h) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0277/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **NIA SRI KURNIA**;
- i) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0277/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **NIA SRI KURNIA**;
- j) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 853 Kelurahan Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi atas nama **NIA SRI KURNIA** dengan luas tanah 876 M²;

79.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NURMAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBC.BGR/NAK.392/KUR/2012 tanggal 25-Sep-12 atas nama **NURMAN**
- b) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 September 2012 atas nama **NURMAN**;
- c) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama **NURMAN** tanggal 12 September 2012;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **NURMAN** (copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Keluarga an. ENANG, copy Surat Keterangan Usaha, copy Surat Keterangan Belum Menikah);
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBC.BGR/SPPK.264/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada **NURMAN**;
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0258/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **NURMAN**;
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2012 atas nama **NURMAN**;
- h) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0258/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **NURMAN**;
- i) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0258/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **NURMAN**;

Halaman 101 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 309 Kelurahan Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi atas nama **NURMAN** dengan luas tanah 233 M²;

80.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RIAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBC.BGR/NAK.333/KMK/2012 tanggal 28 Agustus 2012 atas nama **RIAN**;
- b) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Agustus 2012 atas nama **RIAN**;
- c) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama **RIAN** tanggal 10 Agustus 2012;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **RIAN** (copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Keluarga an. HERMAN, copy Surat Keterangan Usaha, copy Surat Keterangan Belum Menikah, copy Surat Keterangan Beda Nama);
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBC.BGR/SPPK.181/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang ditujukan kepada **RIAN**;
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0216/KMK/2012 tanggal 30 Agustus 2012 atas nama **RIAN**;
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Agustus 2012 atas nama **RIAN**;
- h) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0216/SKM/2012 tanggal 30 Agustus 2012 atas nama **RIAN**;
- i) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0216/Cessie/2012 tanggal 30 Agustus 2012 atas nama **RIAN**;
- j) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1546 Kelurahan Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama **RIAN** dengan luas tanah 282 M²;

81.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RINA NAFISAH** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.340/KMK/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama **RINA NAFISAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama **RINA NAFISAH** tanggal 10 Agustus 2012;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **RINA NAFISAH** (copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Keluarga an. RE KURAESIN, copy Surat Keterangan Usaha, copy Surat Akta Cerai);
- d) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.239/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditujukan kepada **RINA NAFISAH**;
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0222/KMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama **RINA NAFISAH**;
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Agustus 2012 atas nama **RINA NAFISAH**;
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0222/SKM/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama **RINA NAFISAH**;
- h) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0222/Cessie/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama **RINA NAFISAH**;
- i) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1607 Kelurahan Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama **RINA NAFISAH** dengan luas tanah 195 M²;

82.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RISMA LARASATI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.056/KMK/2011 tanggal 21-03-2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru atas nama **RISMA LARASATI**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **RISMA LARASATI** (copy KTP,copy NPWP, copy Kartu Keluarga an. JAEMAH, copy Surat Keterangan Usaha);
- c) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri tanggal 02-03-2011 atas nama **RISMA LARASATI**;
- d) 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15-03-2011 atas nama **RISMA LARASATI**;
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.059/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditujukan kepada **RISMA LARASATI**;

Halaman 103 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

CO.SKB/PK-MK/059/11 tanggal 24 Maret 2011 atas nama **RISMA**

LARASATI;

- g) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 24 Maret 2011 atas nama **RISMA LARASATI;**
- h) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 24 Maret 2011 atas nama **RISMA LARASATI;**
- i) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Piutang tanggal 24 Maret 2011 atas nama **RISMA LARASATI;**
- j) 1 (satu) Buku Asli Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten DT. II. Sukabumi atas nama **RISMA LARASATI** dengan luas tanah seluas 60 M²;

83.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **WAHYUDIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.065/KMK/2011 tanggal 23-03-2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru atas nama **WAHYUDIN;**
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **WAHYUDIN** (copy KTP,copy NPWP, copy Kartu Keluarga, copy Surat Keterangan Usaha, Copt Surat Akta Nikah);
- c) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri tanggal 07-03-2011 atas nama **WAHYUDIN;**
- d) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.071/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada **WAHYUDIN;**
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/068/11 tanggal 28 Maret 2011 atas nama **WAHYUDIN;**
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2011 atas nama **WAHYUDIN;**
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Maret 2011 atas nama **WAHYUDIN;**
- h) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Piutang tanggal 28 Maret 2011 atas nama **WAHYUDIN;**
- i) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keterangan dari Notaris BERTHA SULLE, SH Nomor : 209/PPAT/III/2011 tanggal 28 Maret 2011;

Halaman 104 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84.1 (satu) bundle dokumen kredit atas nama nasabah **WAWAN**
putusan.mahkamahagung.go.id

SOMANTRI yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.094/KUR/2010 tanggal 27-08-2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **WAWAN SOMANTRI**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas nasabah atas nama **WAWAN SOMANTRI** (copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy Surat Keterangan Usaha, copy Surat Akta Nikah);
- c) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri tanggal 20-08-2010 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;
- d) 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 23-08-2010 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;
- e) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.090/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang ditujukan kepada **WAWAN SOMANTRI**;
- f) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/011/11 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;
- g) 1 (satu) eksemplar Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30-08-2010 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;
- h) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;
- i) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Piutang tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;
- j) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja atas nama **WAWAN SOMANTRI** tanggal 05 Agustus 2011;
- k) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.180/2011 tanggal 18-08-2011, perihal Permohonan Perpanjangan KMK-KUR atas nama **WAWAN SOMANTRI**;
- l) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 12-08-2011 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;
- m) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBF.SMI/SPPK.201/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang ditujukan kepada **WAWAN SOMANTRI**;
- n) 1 (satu) eksemplar Asli Addendum ke-1 Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/011/11 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;

Halaman 105 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : CRO.SUK/0186/SKM/2011 tanggal 30 Agustus 2010

tertanggal 22 Agustus 2011 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;

p) 1 (satu) eksemplar Asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) Atas Piutang tanggal Nomor : CRO.SUK/0186/CES/2011 tanggal 30 Agustus 2010 tertanggal 22 Agustus 2011 atas nama **WAWAN SOMANTRI**;

q) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 405 Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atas nama **WAWAN SOMANTRI** dengan luas tanah seluas 550 M²;

BB No. 69 sampai dengan 84 Dikembalikan kepada sdr.AGUS LAKSANA

85.1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No.467 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama DADANG SAEPULOH seluas 144 M²;

86.1 (satu) lembar Asli Surat dari Dadang Saepuloh yang ditujukan Kepada Bpk. Rizal Zainal (BBC Manager) perihal Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja tanggal 12 September 2012;

87.2 (dua) lembar asli Printout Laporan Kunjungan Nasabah An. DADANG SAEPULOH dengan Relation Manager (RM) Sandra Lusiasari;

88.3 (tiga) lembar Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Center Bogor nomor : BBF.SMI/SPPK/267/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Sdr. DADANG SAEPULOH perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an. Dadang Saepuloh;

89.1 (satu) eksemplar asli Printout Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani Debitur an. DADANG SAEPULOH;

90.2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRP.SUK/0256/SKM/2012 tanggal 27 September 2012 an Pemberi Kuasa DADANG SAEPULOH;

91.1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang nomor: CRO.SUK/0256/Cessie/2012 tanggal 27 September 2012 an Debitur DADANG SAEPULOH;

92.1 (satu) eksemplar asli Printout Nota Analisa Kredit-KUR Nomor Nota: BBF.SMI/NAK.395/KUR/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama Dadang Saepuloh;

Halaman 106 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

93.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DADANG**
putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPULOH yang terdiri dari :

- a. Fotocopy KTP an. Dadang Saepuloh , NIK : 3272042606890003;
- b. Fotocopy NPWP nomor : 45.018.915.4-405.000 an. **DADANG SAEPULOH**;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3272040708070182 atas nama Kepala Keluarga **DADANG SAEPULOH**;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor : 582/35/273/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi atas nama Pemohon **DADANG SAEPULOH**;
- e. Fotocopy Surat Keterangan Belum Nikah nomor : 356/224/09/2012 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi atas nama Pemohon **DADANG SAEPULOH**.

BB No. 85 sampai dengan 93 Dikembalikan kepada Sdr. WIDHIASTRI KUSUMANDARI

94.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 803/KM.1/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Gunawan;

95.2 (dua) lembar fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 790/KM.1/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) Ir. PHILIPUS GUNAWAN EKA SUTANTA;

96.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu nomor TDP: 10.20.5.74.14293 atas nama perusahaan KJPP GUNAWAN;

97.1 (satu) Eksemplar Printout Company Profila KJPP GUNAWAN DAN REKAN No Izin 2.16.0136 Keputusan Menteri Keuangan No.632/KM.1/2016 tanggal 14 Juli 2016 beserta lampirannya5;

98.1 (satu) eksemplar Printout Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;

99.1 (satu) lembar Printout Kartu NPWP No : 09.225.480.4-434.000 an. PHILIPUS GUNAWAN EKA SUTANTA.

Halaman 107 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100.1 (satu) bundel fotocopy Standar Penilaian Indonesia SPI, mengacy
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada International Valuation Standards (IVS) , Komite Penyusunan
Standar Indonesia

101.1 (satu) lembar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Nomor :
FST.PSP/BPSR.167/2013 tanggal 01 April 2013 perihal Penegasan
sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank Mandiri
yang ditujukan kepada KJPP Gunawan;

102.1 (satu) lembar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Nomor :
FST.PSP/BPSR.398/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Penegasan
sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank Mandiri
yang ditujukan kepada KJPP Gunawan;

103.1 (satu) lembar printout surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : FST.PSP/BPSR.243/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal
Pencatatan/Pencantuman dalam daftar Rekanan Bank Mandiri,
yang ditujukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik;

104.1 (satu) lembar printout surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : FST.PSP/188/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal
Pencatatan/Pencantuman dalam daftar Rekanan Bank Mandiri,
yang ditujukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik;

105.1 (satu) lembar printout Surat Keputusan KJPP Gunawan
No.002/KJPPG/SK/XI/2008 tanggal 01 November 2008 perihal
penetapan dan pengangkatan Ir. Damang Witanto sebagai tenaga
ahli penilai kantor KJPP Gunawan;

106.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.143/2010 tanggal 20 September 2010 perihal
Penilaian Jaminan atas nama Yusuf Iskandar, yang ditujukan
kepada KJPP Gunawan Up. Bp. Firman yang ditandatangani oleh
Ade Mustaram Team Leader Business Banking Floor Sukabumi PT.
Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

107.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.196/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal
Penilaian Jaminan, yang ditujukan kepada KJPP Gunawan Up. Bp.
Firman yang ditandatangani oleh Ade Mustaram Team Leader
Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

108.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.0199/2010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal
Penilaian Jaminan, yang ditujukan kepada KJPP Gunawan Up. Bp.

Halaman 108 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Firman yang ditandatangani oleh Ade Mustaram Team Leader
putusan.mahkamahagung.go.id

Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk;

109.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.

Nomor : BBF.SMI/SK.202/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal

Penilaian Jaminan, yang ditujukan kepada KJPP Gunawan Up. Bp.

Firman yang ditandatangani oleh Ade Mustaram Team Leader

Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

110.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.

Nomor : BBF.SMI/SK.207/2010 tanggal 10 Nopember 2010 perihal

Penilaian Jaminan, yang ditujukan kepada KJPP Gunawan Up. Bp.

Firman yang ditandatangani oleh Ade Mustaram Team Leader

Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

111.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.

Nomor : BBF.SMI/SK.211/2010 tanggal 11 Nopember 2010 perihal

Penilaian Jaminan, yang ditujukan kepada KJPP Gunawan Up. Bp.

Firman yang ditandatangani oleh Ade Mustaram Team Leader

Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

112.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.

Nomor : BBF.SMI/SK.042/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal

Penilaian Jaminan Debitur KUR, yang ditujukan kepada KJPP yang

ditandatangani oleh Ade Mustaram Team Leader Business Banking

Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

113.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.

Nomor : BBF.SMI/SK.072/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal

Penilaian Jaminan an.Ina Herlina dkk, yang ditujukan kepada KJPP

Gunawan yang ditandatangani oleh Ade Mustaram Team Leader

Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

114.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.

Nomor : BBF.SMI/SK.072/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal

Penilaian Jaminan an. Kendi dkk, yang ditujukan kepada KJPP

Gunawan yang ditandatangani oleh Ade Mustaram Team Leader

Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

115.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.

Nomor : BBF.SMI/SK.101/2011 tanggal 12 April 2011 perihal

Penilaian, yang ditujukan kepada KJPP Gunawan;

Halaman 109 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

116.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BBF.SMI/SK.110/2011 tanggal 26 April 2011 perihal
Penilaian, yang ditujukan kepada KJPP Gunawan;

117.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.110/2011 tanggal 26 April 2011 perihal
Penilaian Jaminan an. Ujang Subarman.dkk, yang ditujukan kepada
KJPP Gunawan yang ditandatangani oleh Ade Mustaram Team
Leader Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri
(Persero)Tbk;

118.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.151/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal
Penilaian Jaminan an. Ujang Subarman.dkk, yang ditujukan kepada
KJPP Gunawan.

119.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.259/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal
Penilaian Jaminan an. Mamad dkk, yang ditujukan kepada KJPP
Gunawan.

120.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.80/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal
Penilaian Jaminan Debitur KUR, yang ditujukan kepada KJPP
Gunawan yang ditandatangani oleh Ade Mustaram Team Leader
Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

121.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.118/2012 tanggal 20April 2012 perihal
Penilaian Jaminan an. Haji Mohamad Abad Fadillah.dkk, yang
ditujukan kepada KJPP Gunawan yang ditandatangani oleh Ade
Mustaram Team Leader Business Banking Floor Sukabumi PT.
Bank Mandiri (Persero)Tbk;

122.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.193/2012 12 Juni 2012 perihal Penilaian
Jaminan, yang ditujukan kepada KJPP Gunawan yang
ditandatangani oleh Rudi Adrianto Pj.Team Leader Business
Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

123.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.304A/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal
Penilaian Jaminan an. Hajjah Masitoh dkk, yang ditujukan kepada
KJPP Gunawan yang ditandatangani oleh Rudi Adrianto Pj.Team

Halaman 110 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Leader Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri
putusan.mahkamahagung.go.id
(Persero)Tbk ;

124.2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.383A/2012 tanggal 13 September 2012
perihal Penilaian Jaminan an. Rohman Bin Usup dkk, yang
ditujukan kepada KJPP Gunawan yang ditandatangani oleh Rudi
Adrianto Pj.Team Leader Business Banking Floor Sukabumi PT.
Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

125.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.443/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal
Penilaian Jaminan an. Hadiyat AS dkk, yang ditujukan kepada KJPP
Gunawan yang ditandatangani oleh Rudi Adrianto Pj.Team Leader
Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk ;

126.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SK.573/2012 tanggal 04 Desember 2012 perihal
Penilaian Jaminan an. Yati Nurjayati dkk, yang ditujukan kepada
KJPP Gunawan;

127.4 (empat) lembar Printout sesuai dengan aslinya (Legalisir PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Group Legal Daftar
Pengusul dan Pemutus Pemberian KUR Referal KBU Periode
Tahun 2010 s/d 2012 ;

128.1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Keputusan Direksi tentang
Penetapan Jabatan Pejabat Pegawai Officer Pegawai Peserta Local
Staff Development Program Nomor : KEP..DIR/161/2011 tanggal 30
Juni 2011;

**BB No. 94 sampai dengan 128Dikembalikan kepada Sdr. Ir.
PHILIPUS GUNAWAN EKA SUTANTA**

129.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AMRI** terdiri
dari:

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/
NAK.106/KUR/2010 tanggal 23 September 2010, perihal
Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama
AMRI;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan
Nomor : 004/CL.BBF/IX/2010 terhadap rumah tinggal nama
calon debitur AMRILLAH terletak Jl. Siliwangi 3 No.25 RT.11
RW.03 Desa Cibatu Kecamatan Ciasaat Kabupaten Sukabumi;

Halaman 111 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **AMRI**;

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.102/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **AMRI** yang ditujukan kepada Sdr. **AMRI**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SKB/PK-MK/027/2010 tanggal 27 September 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AMRI** ;

f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **AMRI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SKB/PK-MK/027/2010 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **AMRI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **AMRI**;

i) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Retail Credit Collection Bandung an. V. Hardiman RCC Head nomor : RTR.RCR.BCR.BDG/3990/2016 tanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Bank MAndiri (Persero) Tbk Credit Operation Floor Sukabumi perihal Penyerahaan Agunan Debitur an. **AMRI** Rekg.No.132.01.0049961.6;

j) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **AMRI**.

130.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **GALIH SUNDAYANA** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 351 Desa Ciambar Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi atas nama **GALIH SUNDAYANA** seluas 860 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.093/KUR/2010 tanggal 26 Agustus 2010 , atas nama **GALIH SUNDAYANA**;

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, , Kartu Keluarga, surat keterangan usaha dan surat keterangan identitas atas nama **GALIH SUNDAYANA**;

Halaman 112 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nomor : BBF.SMI/SPPK.089/2010 tanggal 27 Agustus 2010
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **GALIH SUNDAYANA** yang ditujukan kepada Sdr. **GALIH SUNDAYANA**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CRO.SKB/PK-MK/010/10 tanggal 30 Agustus 2010
antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **GALIH SUNDAYANA**;

f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan Nomor : CRO.SKB/PK-MK/010/10 tanggal 30
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **GALIH SUNDAYANA** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader;

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SKB/
PK-MK/010/10 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani
oleh Debitur **GALIH SUNDAYANA** dan PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram**(Team Leader)

h) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.192/2011 tanggal 11 Agustus 2011
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **GALIH SUNDAYANA** yang ditujukan kepada Sdr. **GALIH SUNDAYANA**;

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :
CRO.SKB/PK-MK/010/10 tanggal 30 Agustus 2010 berikut
penambahan, perubahan dan/atau perpanjangannya
berdasarkan addendum ke -1 tanggal 16 Agustus 2011 yang
ditandatangani oleh Debitur **GALIH SUNDAYANA** dan PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram**(Team Leader)

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **GALIH SUNDAYANA**;

k) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 29 Juli 2011 dari Sdr.
GALIH SUNDAYANA yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri

Halaman 113 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja;

- l) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.170/KUR/2011 tanggal 05 Agustus 2011 , atas nama **GALIH SUNDAYANA**;
- m) 1 (satu) eksemplar asli Addendum Ke-1 atas perjanjian Kredit Nomor : CRO.SKB/PK-MK/010/10 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **GALIH SUNDAYANA**;
- n) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **GALIH SUNDAYANA**. Tanggal 20 Agustus 2010 ;
- o) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **GALIH SUNDAYANA**. Tanggal 29 Juli 2011 ;

131.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **GUNUNG SUKIYAKI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 571 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Kota Sukabumi Barat Kota Sukabumi atas nama **GUNUNG SUKIYAKI** seluas 180 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.067/KMK/2011 tanggal 24 Maret 2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **GUNUNG SUKIYAKI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 070/CL.BBF/III/2011 terhadap rumah tinggal nama calon debitur **GUNUNG SUKIYAKI** terletak Jl. Nyomplong No.42A/22A RT.04 RW.01 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Sukabumi Barat Kota Sukabumi ;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, Kartu Keluarga atas nama OYA SUROYA, Surat Keterangan tinggal atas nama **GUNUNG SUKIYAKI**, Surat Keterangan Belum Nikah, surat keterangan usaha atas nama **GUNUNG SUKIYAKI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.073/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **GUNUNG SUKIYAKI** yang ditujukan kepada Sdr. **GUNUNG SUKIYAKI**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/069/11 tanggal 28 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **GUNUNG SUKIYAKI**;

Halaman 114 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa GUNUNG SUKIYAKI dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CO.SKB/PK-MK/069/11 tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **GUNUNG SUKIYAKI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **GUNUNG SUKIYAKI** ;

j) 2 (dua) lembar Surat pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2011 an. **GUNUNG SUKIYAKI**;

k) 1 (satu) lembar asli Laporan Kunjungan Nasabah RM. Arti Yulistia Chaerani atas Nasabah GUNUNG SUKIYAKI tanggal 15 Maret 2011;

l) 2 (dua) lembar asli form aplikasi kredit atas nama nasabah **GUNUNG SUKIYAKI** ;

132.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HARDI MAHARDANI** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 428 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **HARDI MAHARDANI** seluas 925 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.025/KMK/2011 tanggal 23 Februari 2011, atas nama **HARDI MAHARDANI**;

c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 036/CL.BBF/II/2011 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur HARDI MAHARDANI terletak JL. Kabupaten Kp. Pangapuan RT.02 RW.10 Desa Wwarnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Kartu Keluarga an. A.JUNAEDI, surat keterangan usaha atas nama **GALIH SUNDAYANA**;

e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK.014/2011 tanggal 18 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **HARDI**

Halaman 115 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHARDANI yang ditujukan kepada Sdr. **HARDI**
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARDANI;

- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/026/11 tanggal 28 Februari 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **HARDI MAHARDANI;**
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CO.SKB/PK-MK/026/11 tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **HARDI MAHARDANI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBC MANAGER(RIZAL ZAINAL);
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang CO.SKB/PK-MK/026/11 tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **HARDI MAHARDANI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBC MANAGER(RIZAL ZAINAL);
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **HARDI MAHARDANI;**
- j) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **HARDI MAHARDANI**. Tanggal 08 Februari 2011 ;

133. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RUDI HERYADI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 274 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama **RUDI HERYADI** seluas 111 M²;
- b) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 798 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **RUDI HERYADI** seluas 105 M²;
- c) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.153/KMK/2011 tanggal 12 Juli 2011, atas nama **RUDI HERYADI;**
- d) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 002/KJPPG/BBC.SMI/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 nama calon debitur **RUDI HERYADI** terletak di Kp. Pangapuan RT.01 RW.10 Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Halaman 116 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **RUDI HERYADI**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.067/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RUDI HERYADI** yang ditujukan kepada Sdr. **RUDI HERYADI**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.153/2011 tanggal 13 Juli 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RUDI HERYADI** yang ditujukan kepada Sdr. **RUDI HERYADI**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 5.CB.SSD/68/PK.KMK/2010 tanggal 22 Juli 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **RUDI HERYADI**;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Addendum ke -1 atas Perjanjian Kredit nomor : 5.CB.SSD/68/PK.KMK/2010 tanggal 22 Juli 2010 atas nama **RUDI HERYADI**;
- j) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : 5.CB.SSD/68/PK.KMK/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **RUDI HERYADI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SDR. Ade mustaram (Pjs. TEAM LEADER);
- k) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tertanggal 15 Juli 2011 Nomor : 5.CB.SSD/68/PK.KMK/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **RUDI HERYADI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sdr. ADE MUSTARAM (TEAM LEADER);
- l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : 5.CB.SSD/68/PK.KMK/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **RUDI HERYADI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sdr. Ade mustaram (Pjs. TEAM LEADER);
- m) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : 5.CB.SSD/68/PK.KMK/2010 tanggal 22 Juli 2010 berikut penambahan, perubahan dan/atau perpanjangannya terakhir diubah dalam Addendum ke-1 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh

Halaman 117 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Debitur **RUDI HERYADI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri
putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Sdr. Ade mustaram (TEAM LEADER);

n) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor :
BBF.SMI/NAK.069/KUR/2010 tanggal 12 Juli 2010 , atas nama
RUDI HERYADI;

o) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 22
Juli 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **RUDI HERYADI**;

p) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **RUDI HERYADI**.
Tanggal 29 Juni 2010;

q) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **RUDI HERYADI**.
Tanggal 01 Juli 2011;

134.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **BASTIAN
BASIS** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/
NAK.096/KUR/2010 tanggal 27 Agustus 2010, perihal
Permohonan KMK-KUR Revolving (Baru)

b) 1 (satu) eksemplar copy identitas (NPWP, Buku Nikah, Kartu
Keluarga, surat keterangan usaha) atas nama **BASTIAN
BASIS**;

c) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit atas nama **BASTIAN
BASIS** tanggal 29 – 08 – 2010;

d) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit atas nama **BASTIAN
BASIS** tanggal 29 – 07 – 2011;

e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.091/2010 tanggal 27 Agustus 2010
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit A/N Saudara yang
ditujukan kepada Sdr. **BASTIAN BASIS**;

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-MK/012/10 tanggal 30 Agustus 2010 atas
nama **BASTIAN BASIS**;

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit atas nama **BASTIAN BASIS** tanggal 30
Agustus 2010;

h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan tanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani
oleh Pemberi Kuasa **BASTIAN BASIS** dan penerima kuasa PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Halaman 118 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **BASTIAN BASIS** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja tanggal 29 Juli 2011 atas nama **BASTIAN BASIS**;
- k) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.177/KUR/2011 tanggal 12/08/2011, perihal Permohonan Perpanjangan KMK-KUR Non Revolving **BASTIAN BASIS**;
- l) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.197 /2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit A/N Saudara yang ditujukan kepada Sdr. **BASTIAN BASIS**;
- m) 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Addendum ke 1 Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/012/10 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **BASTIAN BASIS**
- n) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **BASTIAN BASIS** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- o) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **BASTIAN BASIS** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- p) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 353 Desa Ciambar Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi atas nama **BASTIAN BASIS** seluas 800 M²;

135.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DEDE ILMAWAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 373 Desa Mangunjaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi atas nama **DEDE ILMAWAN P** seluas 5.000 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit atas nama **DEDE ILMAWAN** tanggal 08-02-2011;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK.014/2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada Sdr. **DEDE ILMAWAN**;

Halaman 119 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-MK/022/11 tanggal 28 Februari 2011 atas
nama **DEDE ILMAWAN**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit atas nama **DEDE ILMAWAN** tanggal 28
Februari 2011;

f) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan
Nomor : 046/CL.BBF/II /2011 terhadap Tanah Kosong nama
calon debitur **DEDE ILMAWAN PANGHEGAR** terletak di Kp.
Mangunjaya Desa Mangunjaya Kecamatan Warungkiara Kab
Sukabumi;

g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani
oleh Pemberi Kuasa **DEDE ILMAWAN** dan penerima kuasa PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari
2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DEDE
ILMAWAN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar Asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/
NAK.027/KMK/2011 tanggal 23/02/2011, Perihal Permohonan
KMK – KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an
DEDE ILMAWAN;

j) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **DEDE ILMAWAN**
(NPWP, Kartu Keluarga atas nama DUL HALIM, Surat
Keterangan Usaha);

136.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IRPAN
MAULANA** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 909 Desa Sukajaya
Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atas nama **IRPAN
MAULANA** seluas 64 M²;

b) 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama
IRPAN MAULANA tanggal 15/3/2011;

c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.061/2011 tanggal 21 Maret 2011
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang
ditujukan kepada Sdr. **IRPAN MAULANA**;

Halaman 120 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja

Nomor : CO.SKB/PK-MK/061/11 tanggal 24 Maret 2011 atas

nama **IRPAN MAULANA**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit atas nama **IRPAN MAULANA** tanggal 24 Maret 2011;

f) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 077/CL.BBF/III/2011 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **IRPAN MAULANA** terletak di Jl. Sudajaya RT. 03 RW. 02 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kab Sukabumi;

g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **IRPAN MAULANA** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **IRPAN MAULANA** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar Asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.058/KMK/2011 tanggal 21/03/2011, Perihal Permohonan KMK – KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an **IRPAN MAULANA**;

j) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **IRPAN MAULANA** (NPWP, Kartu Keluarga atas nama ASEP SAEPULOH, Surat Keterangan Usaha);

137.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **YUSUF ISKANDAR** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Agunan No. CRO.BDG/SUK.0541/2017 tanggal 25 Oktober 2017 antara ABDUL HARIS/ Credit Operations Manager dengan DEDE APRIYATNO/ Small Medium Enterprise Manager Area Sukabumi;

b) 2 (dua) lembar Asli Form Aplikasi Kredit atas nama **YUSUF ISKANDAR** tanggal 02/09/2010;

c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.114/2010 tanggal 29 September 2010

Halaman 121 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) A/N
putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara yang ditujukan kepada Sdr. **YUSUF ISKANDAR**;

- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/038/10 tanggal 29 September 2010 atas nama **YUSUF ISKANDAR**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit atas nama **YUSUF ISKANDAR** tanggal 29 September 2010;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 017A/CL.BBF/IX/2010 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **YUSUF ISKANDAR** terletak di Jl. Raya Cicantayan Kp. Selakopi Desa Lembursawah Kecamatan Cicantayan Kab Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **YUSUF ISKANDAR** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **YUSUF ISKANDAR** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar Asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.113/KMK/2010 tanggal 29/09/2010, Perihal Permohonan KMK – KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an **YUSUF ISKANDAR**;
- j) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **YUSUF ISKANDAR** (NPWP, Kartu Keluarga atas nama NANANG NURDIN, Surat Keterangan Usaha);

138. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama debitur yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.112/2010 tanggal 29/09/2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) atas nama **SAPRUDIN**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP AGUS, FIRDAUS & REKAN Nomor : 456/KJPP AF-BDG/PEN-BM/IX/2010 tanggal 21 September 2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur **SAPRUDIN** terletak di Kp.Cikukulu RT 06 RW 02, Desa Cisande, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Halaman 122 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) asli buku Sertifikat Hak Milik No. 815, Kel. Jayaraksa, Kec. Baros, Kab. Sukabumi atas nama **SAPRUDIN** seluas 173 M²;

d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha atas nama **SAPRUDIN**;

e) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit tanggal 02-09-2010, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja usaha peternakan ayam sebesar Rp. 350.000.000,- atas nama **SAPRUDIN** ke Bank Mandiri;

f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.113/2010 tanggal 29 September 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama Saudara yang ditujukan kepada Sdr. **SAPRUDIN**;

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-KMK/037/10 tanggal 29 September 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **SAPRUDIN**;

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **SAPRUDIN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh **SAPRUDIN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh **SAPRUDIN**;

139.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama debitur **SUDIRWAN HALA** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.031/KMK/2011 tanggal 08 Februari 2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an. **SUDIRWAN HALA**;

b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP GUNAWAN Nomor : 047/CL.BBF/II/2011 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **SUDIRWAN HALA** terletak di Pesona Karang Tengah, Blok B-2, Desa Karang Tengah, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi;

Halaman 123 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 917 Desa Karang
Tengah, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi atas nama **SUDIRWAN**

HALA seluas 156 M²;

d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Buku Nikah, Kartu
Keluarga, Surat Keterangan Usaha atas nama **SUDIRWAN**

HALA;

e) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit tanggal 08-02-2011,
perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja usaha
perdagangan sembako sebesar Rp. 500.000.000,- atas nama
SUDIRWAN HALA ke Bank Mandiri;

f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.029/2011 tanggal 24 Februari 2011
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama Saudara
yang ditujukan kepada Sdr. **SUDIRWAN HALA**;

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-KMK/032/11 tanggal 28 Februari 2011
antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **SUDIRWAN**
HALA;

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh
Pemberi Kuasa **SUDIRWAN HALA** dan penerima kuasa PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari
2011 yang ditandatangani oleh **SUDIRWAN HALA** dan PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian
Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 28 Februari
2011 yang ditandatangani oleh **SUDIRWAN HALA**;

140.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama debitur **UMAR HADIAN**
EFENDI yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/
NAK.032/2011 tanggal 25/02/2011, perihal Permohonan KMK-
KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru atas nama
UMAR HADIAN EFENDI;

b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP GUNAWAN
Nomor : 048/CL.BBF/II/2011 tanggal 21 Februari 2011
terhadap rumah tinggal nama calon debitur **UMAR HADIAN**

Halaman 124 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EFENDI terletak di Blok Kebon Pala, RT 02 RW 07, Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

c) 1 (satu) asli bukuSertifikat Hak Milik No. 1299, Kel. Cibadak, Kec.Cibadak, Kab. Sukabumi atas nama **UMAR HADIAN EFENDI** seluas 146 M²;

d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha atas nama **UMAR HADIAN EFENDI**;

e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.032/2011 tanggal 25 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama Saudara yang ditujukan kepada Sdr. **UMAR HADIAN EFENDI**;

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-KMK/030/11 tanggal 28 Februari 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **UMAR HADIAN EFENDI**;

g) 1 (satu)eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa**UMAR HADIAN EFENDI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh **UMAR HADIAN EFENDI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh **UMAR HADIAN EFENDI**;

141.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama debitur **UNANG DAENURI** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/ NAK.114/KMK/2010 tanggal 30 September 2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) an. **UNANG DAENURI**;

b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan KARMANTO & REKAN Nomor : 276.KMT&R-LP/BDG/IX/2010 tanggal 23 September 2010 terhadap sawah nama calon debitur **UNANG DAENURI**terletak di Jl. Cicantayan Desa Cicantayan, Kec.Cibadak, Kab. Sukabumi;

Halaman 125 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 255 Desa Cicantayan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi atas nama **UNANG DAENURI** seluas 1790 M² ;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha atas nama **UNANG DAENURI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit tanggal 02-09-2010, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja usaha perkebunan dan perdagangan singkong sebesar Rp. 400.000.000,- atas nama **UNANG DAENURI** ke Bank Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.116/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama Saudara yang ditujukan kepada Sdr. **UNANG DAENURI**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/039/10 tanggal 30 September 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **UNANG DAENURI**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **UNANG DAENURI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh **UNANG DAENURI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh **UNANG DAENURI**;

142.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama debitur **USEP SARIFUDIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.108/KUR/2010 tanggal 24/09/2010 perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Revolving Baru atas nama **USEP SARIFUDIN**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP AGUS, FIRDAUS & REKAN Nomor : 457/KJPP AF-BDG/PEN-BM/IX/2010 tanggal 21 September 2010 nama calon debitur **USEP SARIFUDIN** terletak di Komp. Bumi Sekarwangi Blok J No.8, Desa Cibadak, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi ;

Halaman 126 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buku Asli sertifikat Hak Milik No. 2228 Desa Cibadak, Kec. Cibadak, Kab Sukabumi atas nama **USEP SARIFUDIN** seluas 71 M² ;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha atas nama **USEP SARIFUDIN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit tanggal 02-09-2010, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja usaha pembuatan bakpia dan kacang telur sebesar Rp. 200.000.000,- atas nama **USEP SARIFUDIN** ke Bank Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.106/2010 tanggal 24 September 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama Saudara yang ditujukan kepada Sdr. **USEP SARIFUDIN**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/031/10 tanggal 27 September 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **USEP SARIFUDIN**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 September 2010 30 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **USEP SARIFUDIN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh **USEP SARIFUDIN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh **USEP SARIFUDIN**;

143.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama debitur **ANDI MUNADI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.109/KUR/2010 tanggal 24/09/2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru atas nama **ANDI MUNADI**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21/09/2010 atas nama **ANDI MUNADI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP GUNAWAN Nomor : 003/CL.BBF/IX/2010 tanggal 23 September 2010 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur **ANDI**

Halaman 127 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUNADI terletak di Kp. Salamanjah, Desa Karangtengah, Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, Kab. Sukabumi ;

- d) 1 (satu) buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1833 Desa Karang Tengah, Kec. Cibadak, Kab Sukabumi atas nama **ANDI MUNADI** seluas 2300 M² ;
- e) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Surat Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha atas nama **ANDI MUNADI**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit tanggal 02-09-2010, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja usaha perdagangan pupuk dan obat-obatan sebesar Rp. 500.000.000,- atas nama **ANDI MUNADI** ke Bank Mandiri;
- g) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.110/2010 tanggal 28 September 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama Saudara yang ditujukan kepada Sdr. **ANDI MUNADI**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/034/10 tanggal 29 September 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **ANDI MUNADI**;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ANDI MUNADI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh **ANDI MUNADI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh **ANDI MUNADI**;

144.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama debitur **ANDRIASYAH** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK/169/2010 tanggal 30/08/2010, perihal Permohonan KMK-KUR Baru atas nama **ANDRIANSYAH**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 10 Agustus 2010 atas nama **ANDRIANSYAH**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP AGUS, FIRDAUS & REKAN Nomor : 424/KJPP AF-BDG/PEN-BM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 terhadap rumah tinggal

Halaman 128 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama calon debitur **ANDRIANSYAH** terletak di Jl. K.H A.Sanusi
putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Cemara No.49 RT 49 RW 21, Desa Sukaresmi, Kec.

Cisaat, Kab. Sukabumi ;

- d) 1 (satu) buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1840 Desa Sukaresmi, Kec. Cisaat, Kab Sukabumi atas nama **ANDRIANSYAH** seluas 157 M² ;
- e) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Surat perihal Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal/Pemutihan Rumah Tinggal, Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga, Surat Keterangan Terdaftar, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Kecil, Surat Izin Jepala Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi, Surat Nikah, Kartu Keluarga atas nama **ANDRIANSYAH**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat perihal Permohonan Kredit Usaha tanggal 10-08-2009 sebesar Rp. 500.000.000,- atas nama **ANDRIANSYAH** ke Bank Mandiri;
- g) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/201/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit yang ditujukan kepada Sdr.**ANDRIANSYAH**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/019/10 tanggal 31 Agustus 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **ANDRIANSYAH**;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ANDRIANSYAH** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh **ANDRIANSYAH** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh **ANDRIANSYAH**;
- l) 1 (satu) eksemplar asli surat perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja (perdagangan pupuk

Halaman 129 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saprota) tanggal 01 Agustus 2011 atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSYAH ke Bank Mandiri;

- m) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit tanggal 01-08-2011, perihal perpanjangan fasilitas kredit modal kerja usaha perdagangan eceran khusus pupuk dan saprota sebesar Rp. 500.000.000,- atas nama **ANDRIANSYAH** ke Bank Mandiri;
- n) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.183/KUR/2011 tanggal 01/08/2011, perihal Permohonan Perpanjangan KMKUR Non Revolving atas nama **ANDRIANSYAH**;
- o) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Addendum Ke-1 Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/019/10 tanggal 31 Agustus 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **ANDRIANSYAH**;
- p) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0191/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ANDRIANSYAH** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- q) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0191/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh **ANDRIANSYAH** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

145.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama debitur **DENI BUDIMAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.111/2010 tanggal 28 September 2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) atas nama **DENI BUDIMAN**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP GUNAWAN Nomor : 026/CL.BBF/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 terhadap rumah tinggal nama calon debitur **DENI BUDIMAN** terletak di Kp. Parungseah Wetan II RT 02 RW 07, Desa Parungseah, Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi ;
- c) 1 (satu) buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1555 Desa Parungseah, Kec. Sukabumi , Kab Sukabumi atas nama **DENI BUDIMAN** seluas 172 M² ;

Halaman 130 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit tanggal 02-09-2010, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja usaha perdagangan sembako sebesar Rp. 500.000.000,- atas nama **DENI BUDIMAN** ke Bank Mandiri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.112/2010 tanggal 28 September 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama Saudara yang ditujukan kepada Terdakwa DENI BUDIMAN;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/036/10 tanggal 29 September 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **DENI BUDIMAN**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DENI BUDIMAN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh **DENI BUDIMAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh **DENI BUDIMAN**;
- j) 1 (satu) eksemplar asli surat perihal Permohonan Perubahan (penukaran) jaminan kredit tanggal 19 Oktober 2010 atas nama **DENI BUDIMAN** ke Bank Mandiri;
- k) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.152B/2010 tanggal 02 November 2010 perihal Addendum Surat Penawaran Pemberian Kredit yang ditujukan kepada Terdakwa DENI BUDIMAN;
- l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Addendum Ke-1 Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : Ad.1 CO.SKB/PK-MK/052/10 tanggal 02 November 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **DENI BUDIMAN**;

BB No. 129 sampai dengan 145 Dikembalikan kepada Sdr. WIDHIASTRI KUSUMANDARI

146. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ABDULLOH LATIF** yang terdiri dari:

Halaman 131 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 478 Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik Sarjung seluas 194 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBC.BGR/NAK.236/ 2012 tanggal 25 September 2012 , atas nama **ABDULLOH LATIF**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor :192/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur **ABDULLOH LATIF** terletak di Kp. Cibunar Rt 06 Rw 02 Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan domisili, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Didin, surat keterangan usaha atas nama **ABDULLOH LATIF**;
- e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **ABDULLOH LATIF** tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- ke Bank Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK.225/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ABDULLOH LATIF** yang ditujukan kepada Sdr. **ABDULLOH LATIF** yang ditandatangani oleh Rizal ZainalBBC Manager dan **ABDULLOH LATIF** ;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **ABDULLOH LATIF** tanggal 12 September 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **ABDULLOH LATIF** tanggal kunjungan 12 September 2012;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0270/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ABDULLOH LATIF**;
- j) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0270/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ABDULLOH LATIF** dan penerima kuasa Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Halaman 132 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0270/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ABDULLOH LATIF** dan Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ABDULLOH LATIF**;
- 147.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ANO SUHENDAR** yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1699 Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik Rahmat Mahendra seluas 194 M²;
 - b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.391/KUR/2012 tanggal 25 September 2012 , atas nama **ANO SUHENDAR**;
 - c) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :181/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur **ANO SUHENDAR** terletak di Kp. Cikawung Rt 04 Rw 10 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
 - d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan belum menikah, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kominah, surat keterangan usaha atas nama **ANO SUHENDAR**;
 - e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **ANO SUHENDAR** tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- ke Bank Mandiri;
 - f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI /SPPK.263/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ANO SUHENDAR** yang ditujukan kepada Sdr. **ANO SUHENDAR** yang ditandatangani oleh Rizal ZainalBBC Manager dan **ANO SUHENDAR**;
 - g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **ANO SUHENDAR** tanggal 15 September 2012;

Halaman 133 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : CRO.SUK/0257/KMK/2012 tanggal 28 September
2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ANO
SUHENDAR**;

- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan Nomor : CRO.SUK/0257/SKM/2012 tanggal 28
September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
ANO SUHENDAR dan penerima kuasa Rudi Adrianto Pj.Team
Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :
CRO.SUK/0257/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **ANO SUHENDAR** dan Rudi
Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 September 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **ANO SUHENDAR**;

148.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ARIPIN** yang
terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1666 Desa Margaluyu
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik
SUHAEMI seluas 1097 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor :
BBF.SMI/NAK.396/KUR/2012 tanggal 25 September 2012 ,
atas nama **ARIPIN**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan
Nomor :193/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September
2012 nama calon debitur **ARIPIN** terletak di Kp. Cikawung Rt
03 Rw 11 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan
domisili, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aah Sariah,
surat keterangan usaha, surat keterangan belum menikah atas
nama **ARIPIN**;
- e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **ARIPIN** tanggal
12 September 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal
BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja
sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;

Halaman 134 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.268/2012 tanggal 25 September 2012
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ARIPIN**
yang ditujukan kepada Sdr. **ARIPIN** yang ditandatangani oleh
Rizal ZainalBBC Manager dan **ARIPIN**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kontak dan
Kunjungan Nasabah atas nama **ARIPIN** tanggal kunjungan 12
September 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CRO.SUK/0255/KMK/2012 tanggal 28 September
2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ARIPIN**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan Nomor : CRO.SUK/0255/SKM/2012 tanggal 28
September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
ARIPIN dan penerima kuasa Rudi Adrianto Pj.Team Leader
BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :
CRO.SUK/0255/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **ARIPIN** dan Rudi Adrianto Pj.Team
Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 27 September 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **ARIPIN**;

149. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AYI HERYANDI**
yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 621 Desa Selaawi
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik
asal Bajuri seluas 621 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor :
BBC.BGR/NAK.232/KUR/2012 tanggal 25 September 2012 ,
atas nama **AYI HERYANDI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan
Nomor :176/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September
2012 nama calon debitur **AYI HERYANDI** terletak di Kp.
Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan
domisili, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, buku nikah
atas nama **AYI HERYANDI**;

Halaman 135 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **AYI HERYANDI** tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK.220/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **AYI HERYANDI** yang ditujukan kepada Sdr. **AYI HERYANDI** yang ditandatangani oleh Rizal ZainalBBC Manager dan **AYI HERYANDI**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **AYI HERYANDI** tanggal 15 September 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0272/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AYI HERYANDI**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0272/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **AYI HERYANDI**, Istri Ayi Heryadi dan penerima kuasa Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0272/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **AYI HERYANDI** dan Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **AYI HERYANDI**;

150.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ENDA** yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Hak Tanggungan Notaris & PPAT Bertha Sulle,SH. Nomor : 853/PPAT/IX/2012 tanggal 28 September 2015;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.397/KUR/2012 tanggal 25 September 2012 , atas nama **ENDA**;

Halaman 136 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :194/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 14 September 2012 nama calon debitur **ENDA** terletak di Kp. Cigombong Rt 02 Rw 07 Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan belum menikah, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M Marhawi,SPd., surat keterangan usaha atas nama **ENDA**;
- e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **ENDA** tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.269/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ENDA** yang ditujukan kepada Sdr. **ENDA** yang ditandatangani oleh Rizal ZainalBBC Manager dan **ENDA**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **ENDA** tanggal 13 September 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0259/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ENDA**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0259/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ENDA** dan penerima kuasa Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0259/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ENDA** dan Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ENDA**;

151. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RADIANSYAH** yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No.1758 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik Tibi Bin Utung seluas 806 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/394/KUR/2012 tanggal 25 September 2012 , atas nama **RADIANSYAH**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :182/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur **RADIANSYAH** terletak di Kp. Cikawung Rt 03 Rw 10 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan domisili, Surat Keterangan Belum menikah, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Didi Wahyudi, surat keterangan usaha atas nama **RADIANSYAH**;
- e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **RADIANSYAH** tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor BBF.SMI/SPPK.266/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RADIANSYAH** yang ditujukan kepada Sdr. **RADIANSYAH** yang ditandatangani oleh Rizal ZainalBBC Manager dan **RADIANSYAH**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas **RADIANSYAH** tanggal kunjungan 12 September 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0260/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **RADIANSYAH**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0260/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **RADIANSYAH** dan penerima kuasa Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :

Halaman 138 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRO.SUK/0260/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang

ditandatangani oleh Debitur **RADIANSYAH** dan Rudi Adrianto
Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk.

- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 September 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **RADIANSYAH**;

152.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ENDANG
SUPRIATMAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1690 Desa margaluyu
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik
Nina Rustini seluas 265 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor :
BBC.BGR/NAK.229/2012 tanggal 25 September 2012, atas
nama **ENDANG SUPRIATMAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli laporan penilaian KJPP Gunawan
Nomor :185/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September
2012 nama calon debitur **ENDANG SUPRIATMAN** terletak di
Kp. Cikawung Rt 03 Rw 11 Desa Margaluyu Kecamatan
Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, buku nikah, Kartu
Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **ENDANG
SUPRIATMAN**;
- e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **ENDANG
SUPRIATMAN** tanggal 12 September 2012 yang ditujukan
kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan
fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- ke Bank
Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBC.BGR/SPPK.227/2012 tanggal 25 September
2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama
ENDANG SUPRIATMAN yang ditujukan kepada Sdr. **ENDANG
SUPRIATMAN** yang ditandatangani oleh Rizal ZainalBBC
Manager dan **ENDANG SUPRIATMAN**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kontak dan
Kunjungan Nasabah atas nama **ENDANG SUPRIATMAN**
tanggal kunjungan 12 September 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CRO.SUK/027=3/KMK/2012 tanggal 28 September

Halaman 139 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ENDANG**
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATMAN;

- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0273/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ENDANG SUPRIATMAN** dan penerima kuasa Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0273/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ENDANG SUPRIATMAN** dan Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ENDANG SUPRIATMAN;**

BB No. 146 sampai dengan 152 Dikembalikan kepada Sdr.ADITIA WIRAWIJAYA,SH

153.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **YOGI SANI**

RAMDANI yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik H Asep Abdul Rohman seluas 1551 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.274/KMK.KUR/2012 tanggal 21 Juni 2012 , atas nama **YOGI SANI RAMDANI;**
- c) 1 (satu) eksemplar asli laporan penilaian KJPP Gunawan Nomor :137/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 nama calon debitur **YOGI SANI RAMDANI** terletak di Kp. Sayang Rt 01 Rw 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan belum menikah, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hulaemi Dagos, surat keterangan usaha atas nama **YOGI SANI RAMDANI;**
- e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **YOGI SANI RAMDANI** tanggal 13 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bpk

Halaman 140 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;

- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.176/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama saudara yang ditujukan kepada Sdr. **YOGI SANI RAMDANI** yang ditandatangani oleh Rizal ZainalBBC Manager dan **YOGI SANI RAMDANI**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **YOGI SANI RAMDANI** tanggal kunjungan 14 Juni 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0164/KMK/2012 tanggal 26 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **YOGI SANI RAMDANI**;
- i) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0164/SKM/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **YOGI SANI RAMDANI** dan penerima kuasa Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0164/Cessie/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **YOGI SANI RAMDANI** dan Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : CRO.SUK/0164/KMK/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **YOGI SANI RAMDANI**;

154.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP MULYANA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku asli sertifikat Hak Milik No.1679 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten SukabumiUloh Bin Hadi seluas 387 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.CAJ/NAK.155/2012 tanggal 07 Desember 2012 , atas nama **ASEP MULYANA**
- c) 1 (satu) eksemplar asli laporan penilaian KJPP Gunawan Nomor :271/KJPPG/BBF.SMI/XII/2012 tanggal 05 Desember

Halaman 141 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 nama calon debitur **ASEP MULYANA** terletak di Kp.
putusan.mahkamahagung.go.id

Cikawung Rt 03 Rw 10 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Sukabumi;

- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan domisili, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **ASEP MULYANA**;
- e) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **ASEP MULYANA** tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.CAJ/SPPK.145/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit yang ditujukan kepada Sdr. **ASEP MULYANA** yang ditandatangani oleh Rizal ZainalBBC Manager dan **ASEP MULYANA**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **ASEP MULYANA** tanggal kunjungan 05 Desember 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0332/KMK/2012 tanggal 12 Desember 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ASEP MULYANA**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen surat kuasa menjual agunan persediaan Nomor : CRO.SUK/0332/SKM/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ASEP MULYANA** dan penerima kuasa Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0332/Cessie/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ASEP MULYANA** dan Rudi Adrianto Pj.Team Leader BBF Sukabumi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ditandatangani oleh Debitur **ASEP MULYANA** tanggal 11 Desember 2012;

BB No. 153 dan 154 Dikembalikan kepada Sdr. WIDHIASTRI KUSUMANDARI

Halaman 142 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

155.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AI ENDAH**
putusan.mahkamahagung.go.id

LATIPAH yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 1031 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama AI ENDAH LATIPAH seluas 2.652 M²;
- b) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 11 April 2011 An. Nasabah AI ENDAH LATIPAH;
- c) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah An. AI ENDAH LATIPAH;
- d) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.102/2011 Tanggal 20 April 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada AI ENDAH LATIPAH;
- e) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SUK/0103/KMK/2011 Tanggal 26 April 2011 An. Debitur AI ENDAH LATIPAH;
- f) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit An. Debitur AI ENDAH LATIPAH;
- g) 1 (satu) eksemplar Penilaian Properti Tanah Kosong KJPP Gunawan Nomor: 129/CL.BBF/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal : Laporan Penilaian Ringkas Properti An. Calon Debitur AI ENDAH LATIPAH terletak di Kp. Pangapuan Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- h) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan pada hari Selasa tanggal 26 April 2011, Pemberi Kuasa AI ENDAH LATIPAH, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;
- i) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang An. Debitur AI ENDAH LATIPAH;
- j) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.090/KMK/2011 Tanggal 20 April 2011 An. Nasabah AI ENDAH LATIPAH;
- k) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Usaha Nomor: 524/112/EkBang tanggal 14 April 2010 dengan usaha di Bidang Produksi Bata Merah di Cicantayan dan copy identitas (KTP, NPWP KK an. UDIH, Kutipan Akta Nikah).

156.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ALAM RAHMATULLAH** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 1781 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama ALAM RAHMATULLAH seluas 1036 M²;

Halaman 143 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar surat pengajuan kredit modal kerja tertanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) An. ALAM RAHMATULLAH;
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.230/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) An. ALAM RAHMATULLAH;
- d) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SUK/0219/KMK/2012 Tanggal 30 Agustus 2012 An. Debitur ALAM RAHMATULLAH;
- e) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit (mulai dari Bab V, cover dan Bab I s/d IV tidak ada) An. Debitur ALAM RAHMATULLAH;
- f) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor: 164/KJPPG/BBF.SMI/ VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 An. Calon Debitur ALAM RAHMATULLAH terletak di Kp. Cikawung RT.03 RW.10 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor: CRO.SUK/0219/ SKM/2012, Pemberi Kuasa ALAM RAHMATULLAH, Penerima Kuasa PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk;
- h) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang Nomor: CRO.SUK/0219/Cessie/2012 An. Debitur ALAM RAHMATULLAH;
- i) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Kredit-KUR Nomor: BBF.SMI/NAK.330/KUR/2012 Tanggal 27 Agustus 2012 An. Nasabah ALAM RAHMATULLAH;
- l) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Usaha Nomor: 078/624/42/2012 tanggal 26 Juni 2012 dengan usaha Perdagangan Sembako yang berlokasi di Kertaraharja dan copy identitas (KTP,NPWP, Surat Keterangan Belum Nikah, KK an. TATAM SUTISNA).

157.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HERIYANA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 857 Kelurahan Cibeureumhilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atas nama HERIYANA seluas 200 M²;
- b) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 26 April 2011 An. Nasabah HERIYANA;

Halaman 144 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.136/2011

Tanggal 13 Mei 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada HERIYANA;

d) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SUK/0124/KMK/2011 Tanggal 24 Mei 2011 An. Debitur HERIYANA;

e) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit An. Debitur HERIYANA;

f) 1 (satu) eksemplar Penilaian Properti Tanah dan Bangunan KJPP Gunawan Nomor: 142/CL.BBF/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011 An. Calon Debitur HERIYANA terletak di Puri Cibeureum Permai Blok D No.11 Kelurahan Cibeureumhilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;

g) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011, Pemberi Kuasa HERIYANA, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;

h) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang An. Debitur HERIYANA;

i) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.112/KMK/2011 Tanggal 12 Mei 2011 An. Nasabah HERIYANA;

m) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Usaha Nomor: 500/243/2001/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dengan usaha di Bidang Warung Sembako di Pangleseran copy identitas (KTP, NPWP Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah).

158.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IRAWAN SUTISNA** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 993 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama IRAWAN SUTISNA seluas 515 M²;

b) 1 (satu) lembar surat pengajuan kredit modal kerja tertanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) An. IRAWAN SUTISNA;

c) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 12 Juni 2012 An. IRAWAN SUTISNA

d) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.166/2012 Tanggal 19 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit An. IRAWAN SUTISNA;

Halaman 145 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SUK/0169/KMK/2012 Tanggal 26 Juni 2012 An. Debitur IRAWAN SUTISNA;
- f) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Nomor: CRO.SUK/0169/ KMK/2012 Tanggal 26 Juni 2012 An. Debitur IRAWAN SUTISNA;
- g) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor: 131/KJPPG/BBF.SMI/ VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 An. Calon Debitur IRAWAN SUTISNA terletak di Blok Lemah Duhur RT.02 RW.11 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- h) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor: CRO.SUK/0169/ SKM/2012 tanggal 26 Juni 2012, Pemberi Kuasa IRAWAN SUTISNA, Penerima Kuasa PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk;
- i) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang Nomor: CRO.SUK/0169/Cessie/2012 tanggal 26 Juni 2012 An. Debitur IRAWAN SUTISNA;
- j) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Kredit-KUR Nomor: BBF.SMI/NAK.261/KUR/2012 Tanggal 19 Juni 2012 An. Nasabah IRAWAN SUTISNA;
- k) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Usaha Nomor: 524/32/Ekbang tanggal 28 Mei 2012 dengan usaha di Bidang Produksi Bata Merah di Sukadamai, Cicantayan dan copy identitas (KTP,NPWP, Surat Keterangan Belum Nikah , Kartu Keluarga an. Ade Irawan,).

159. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RANTI RIYANTI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 984 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atas nama RANTI RIYANTI seluas 173 M²;
- b) 1 (satu) lembarsurat pengajuan kredit modal kerja tertanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) An. RANTI RIYANTI;
- c) 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 19 Maret 2012 An. RANTI RIYANTI;
- d) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK/078/2012 Tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit An. RANTI RIYANTI;

Halaman 146 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SUK/0076/KMK/2012 Tanggal 30 Maret 2012 An. Debitur RANTI RIYANTI;
- f) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Nomor: CRO.SUK/0076/ KMK/2012 Tanggal 30 Maret 2012 An. Debitur RANTI RIYANTI;
- g) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor: 034/KJPPG/BBF.SMI/ III/2012 tanggal 22 Maret 2012 An. Calon Debitur RANTI RIYANTI terletak di Blok Sudajaya RT.04 RW.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- h) 1 (satu) eksemplar Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor: CRO.SUK/0076/ SKM/2012 tanggal 30 Maret 2012, Pemberi Kuasa RANTI RIYANTI, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;
- i) 1 (satu) eksemplar Perjanjian dan Pengalihan Hak (Cessie) atas Piutang Nomor: CRO.SUK/0076/CES/2012 tanggal 30 Maret 2012 An. Debitur RANTI RIYANTI;
- j) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Kredit-KUR Nomor: BBF.SMI/ NAK.079/KUR/2012 Tanggal 27 Maret 2012 An. Nasabah RANTI RIYANTI;
- l) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/122/04/2011 tanggal 05 Desember 2011 dengan usaha di Bidang Sembako yang beralamat Pasar Gudang dan copy identitas (KTP,NPWP, Surat Keterangan Belum Nikah , Kartu Keluarga an. Djajang Sudarman,)

160.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RIYAN M. IKBAL** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 1088 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten DT. II Sukabumi atas nama RIYAN MUHAMAD IKBAL seluas 318 M²;
- b) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 11 April 2011 An. Nasabah RIYAN MUHAMAD IKBAL;
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.108/2011 Tanggal 21 April 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada RIYAN MUHAMAD IKBAL;
- d) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SUK/0107/KMK/2011 Tanggal 27 April 2011 An. Debitur RIYAN MUHAMAD IKBAL;
- e) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit An. Debitur RIYAN MUHAMAD IKBAL;

Halaman 147 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f) 1 (satu) eksemplar Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

126/CL.BBF/IV/2011 tanggal 15 April 2011 An. Calon Debitur RIYAN MUHAMAD IQBAL terletak di Blok Kebonpala RT.03 RW.27 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

g) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011, Pemberi Kuasa RIYAN MUHAMAD IKBAL, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;

h) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang An.Debitur RIYAN MUHAMAD IKBAL;

i) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.095/KMK/2011 Tanggal 21 Januari 2011 An. Nasabah RIYAN MUHAMAD IKBAL;

m) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Usaha Nomor: 524/113/Ekbang tanggal 11 April 2011 dengan usaha di Bidang Jual Beli Sembako dan copy identitas (KTP,NPWP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah);

161.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SURTI HERAWATI** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 963 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atas nama SURTI HERAWATI seluas 118 M²;

b) 1 (satu) lembar surat pengajuan kredit modal kerja tertanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) An. SURTI HERAWATI;

c) 1 (satu) eksemplar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 19 Maret 2012 An.SURTI HERAWATI;

d) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.076/2012 Tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit An. SURTI HERAWATI;

e) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SUK/0075/KMK/2012 Tanggal 30 Maret 2012 An. Debitur SURTI HERAWATI;

f) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Nomor: CRO.SUK/0075/ KMK/2012 Tanggal 30 Maret 2012 An. Debitur SURTI HERAWATI;

g) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor: 035/KJPPG/BBF.SMI/ III/2012 tanggal 22 Maret 2012 An. Calon Debitur SURTI HERAWATI terletak di Blok Sudajaya RT.04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RW.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi;

- h) 1 (satu) eksemplar Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor: CRO.SUK/0075/ KMK/2012 Tanggal 30 Maret 2012, Pemberi Kuasa SURTI HERAWATI, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;
- i) 1 (satu) eksemplar Perjanjian dan Pengalihan Hak (Cessie) atas Piutang Nomor: CRO.SUK/0075/CES/2012 Tanggal 30 Maret 2012 An. Debitur SURTI HERAWATI;
- j) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Kredit-KUR Nomor: BBF.SMI/ NAK.077/KUR/2012 Tanggal 27 Maret 2012 An. Nasabah SURTI HERAWATI;
- k) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/121/04/2011 tanggal 05 Desember 2011 dengan usaha di Bidang Sembako di Cimelati dan copy identitas (KTP,NPWP, Kartu Keluarga an. INDRA S);

162.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **YOGI RAMDANI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 732 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama YOGI RAMDANI seluas 222 M²;
- b) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 11 April 2011 An. Nasabah YOGI RAMDANI;
- c) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 April 2011 An. YOGI RAMDANI;
- d) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.100/2011 Tanggal 20 April 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada YOGI RAMDANI;
- e) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SUK/0101/KMK/2011 Tanggal 26 April 2011 An. Debitur YOGI RAMDANI;
- f) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit An. Debitur YOGI RAMDANI;
- g) 1 (satu) eksemplar Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor: 128/CL.BBF/IV/2011 tanggal 15 April 2011 An. Calon Debitur YOGI RAMDANI terletak Kp. Sukamaju RT.01 RW.01 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Halaman 149 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 26 April 2011, Pemberi Kuasa YOGI RAMDANI, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;

- i) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang An.Debitur YOGI RAMDANI;
- j) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.092/2011 Tanggal 20 April 2011 An. Nasabah YOGI RAMDANI;
- k) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Usaha Nomor: 510/122/09/2011 tanggal 11 April 2011 dengan usaha di Bidang Warung Sembako di Jl. Pelabuhan 2. dan copy identitas (KTP,NPWP, Kartu Keluarga an.APIN SETIAWAN);

BB No. 155 sampai dengan 162 Dikembalikan kepada Sdr.DENI A. SIDHARTA, SH

163.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DADAH HIDAYAT** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 595 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal TUTENG SUKARDI seluas 470 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.024/KMK/2011 tanggal 23 Februari 2011 , atas nama **DADAH HIDAYAT**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas an. Halimah, copy identitas NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **DADAH HIDAYAT**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK.014/2011 tanggal 18 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DADAH HIDAYAT** yang ditujukan kepada Sdr. **DADAH HIDAYAT** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **DADAH HIDAYAT**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 035/CL.BBF/II/2011 terhadap tanah & bangunan nama calon debitur **DADAH HIDAYAT** terletak di Kp. Cibencoy Rt 29 Rw 08 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi ;

Halaman 150 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f) 2 (dua) lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2011 nama pemohon **DADAH HIDAYAT**
kredit yang dimohon Rp. 500.000.000,-

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-MK/028/11 tanggal 28 Februari 2011
antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DADAH
HIDAYAT**;

h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh
Pemberi Kuasa **DADAH HIDAYAT** dan istri Halimah serta
penerima kuasa BBC Manager Rizal Zainal PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari
2011 yang ditandatangani oleh Debitur **DADAH HIDAYAT** dan
istri Halimah serta BBC Manager Rizal Zainal PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk.

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28
Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **DADAH
HIDAYAT** dan istri Halimah serta BBC Manager Rizal Zainal PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

164.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DANI
MULYANA** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 918 Desa
Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas
nama Pemilik asal YUSUP EKA seluas 156 M² ;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/
NAK.026/KMK/2011 tanggal 28 Februari 2011 , atas nama
DANI MULYANA;

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas an. Yulianti, copy identitas,
NPWP, surat keterangan tinggal, Buku Nikah, Kartu Keluarga,
surat keterangan usaha atas nama **DANI MULYANA**;

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.034/2011 tanggal 01 Maret 2011
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DANI
MULYANA** yang ditujukan kepada Sdr. **DANI MULYANA** yang
ditandatangani oleh Team Leader Ade Mustaram dan **DANI
MULYANA**;

Halaman 151 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan
Nomor laporan : 037/CL.BBF/II/2011 terhadap tanah &
bangunan nama calon debitur **DANI MULYANA** terletak di
Pesona Karang Tengah Blok B-4 Desa Karang Tengah
Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi ;
- f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi
tanggal 08 Februari 2011 nama pemohon **DANI MULYANA**
kredit yang dimohon Rp. 350.000.000,-
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-MK/034/11 tanggal 02 Maret 2011 antara
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DANI MULYANA**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan tanggal 02 Maret 2011 yang ditandatangani oleh
Pemberi Kuasa **DANI MULYANA** dan istri Yulianti serta
penerima kuasa Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 02 Maret 2011
yang ditandatangani oleh Debitur **DANI MULYANA** istri Yulianti
serta Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 02
Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **DANI MULYANA**
istri Yulianti serta Ade Mustaram Team Leader PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk.

165.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SAEPUL
BAHRI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 870 Desa
Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi
atas nama Pemilik asal JAMHARI seluas 107 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/
NAK.023/KMK/2011 tanggal 23 Februari 2011, atas nama
SAEPUL BAHRI;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga an
Kepala Keluarga Maman, surat keterangan usaha atas nama
SAEPUL BAHRI;
- d) 18 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit
atas nama **SAEPUL BAHRI** yang ditujukan kepada Sdr.

Halaman 152 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAEPUL BAHRI yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal dan **SAEPUL BAHRI**;

- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 038/CL.BBF/II/2011 terhadap tanah & bangunan nama calon debitur **SAEPUL BAHRI** terletak di Kp. Selabintana Wetan Rt 13 Rw 04 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi ;
- f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 08 Februari 2011 nama pemohon **SAEPUL BAHRI** kredit yang dimohon Rp. 4000.000.000,-
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/025/11 tanggal 28 Februari 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **SAEPUL BAHRI**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **SAEPUL BAHRI** dan BBC Manager Rizal Zainal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **SAEPUL BAHRI** dan BBC Manager Rizal Zainal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **SAEPUL BAHRI**;

BB No. 163 sampai dengan 165 Dikembalikan kepada Sdr.FITRIA DWI PUSPITA, SP

166. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AANG BURHAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 354 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal UJANG NAJARUDIN seluas 235 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.018/2011 tanggal 23 Februari 2011 , atas nama **AANG BURHAN**;

Halaman 153 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas an. Siti Masitoh, copy identitas NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan domisili perusahaan atas nama **AANG BURHAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.023/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **AANG BURHAN** yang ditujukan kepada Sdr. **AANG BURHAN** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **AANG BURHAN** serta istri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 039/CL.BBF/II/2011 terhadap rumah tinggal nama calon debitur **AANG BURHAN** terletak di Kp. Pasir Angin Rt 02 RW 08 Desa Ciambar Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
- f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 07 Februari 2011 nama pemohon **AANG BURHAN** kredit yang dimohon Rp. 500.000.000,-
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/027/11 tanggal 28 Februari 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AANG BURHAN**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **AANG BURHAN** dan istri serta penerima kuasa BBC Manager Rizal Zainal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **AANG BURHAN** dan serta BBC Manager Rizal Zainal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **AANG BURHAN** dan istri ;

167.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ANI JAMILAH** yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 349 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal ISAK RAIS seluas 130 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.242/200 tanggal 19 November 2010 , atas nama **ANI JAMILAH**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga an Kepala Keluarga Warsim SP, surat keterangan usaha atas nama **ANI JAMILAH**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.SMI/SPPK.318/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ANI JAMILAH** yang ditujukan kepada Sdr. **ANI JAMILAH** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **ANI JAMILAH** serta istri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 037/CL.BBF/XI/2010 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur **ANI JAMILAH** terletak di Kp. Babakan Peundeuy No. 56 Rt 01 Rw 03 desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 08 Nopember 2010 nama pemohon **ANI JAMILAH** kredit yang dimohon Rp. 500.000.000,-
- g) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Ani Jamilah tanggal kunjungan 10 Nopember 2010;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/074/10 tanggal 29 November 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ANI JAMILAH**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ANI JAMILAH**, Warsim serta Ade Mustaram;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **ANI JAMILAH**, Warsim dan Ade Mustaram
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 29

Halaman 155 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2010 yang ditandatangani oleh Debitur ANI
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMILAH;

168.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ARIS MUNANDAR** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1033 Desa Warnajati atas nama Pemilik asal **ARIS MUNANDAR** seluas 4.100 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK.050/2012 tanggal 25 April 2012 , atas nama **ARIS MUNANDAR**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Surat Keterangan belum menikah, surat keterangan usaha Kartu Keluarga an Kepala Keluarga H.Ayep Zaki, surat keterangan usaha atas nama **ARIS MUNANDAR**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/42/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ARIS MUNANDAR** yang ditujukan kepada Sdr. **ARIS MUNANDAR** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **ARIS MUNANDAR**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor laporan : 078/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 tanggal 20 April 2012 nama calon debitur **ARIS MUNANDAR** terletak di Kp. Pangapuan Rt 02 Rw 10 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- f) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **ARIS MUNANDAR** tanggal 17 April 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- ke Bank Mandiri;
- g) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **ARIS MUNANDAR** tanggal kunjungan 20 April 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SUK/0113/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ARIS MUNANDAR**;
- i) 3 (tiga) lembar Kuasa Menjual agunan persediaan CRO.SUK/0113/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ARIS MUNANDAR** yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ARIS MUNANDAR**, serta Ade Mustaram;

Halaman 156 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0113/CES/2012 tanggal 30 April 2012 010 yang ditandatangani oleh Debitur **ARIS MUNANDAR** dan Ade Mustaram

k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : CRO.SUK/0113/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 0 yang ditandatangani oleh Debitur **ARIS MUNANDAR**;

169.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AYU TANIA LESTARI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1851 Desa Sukajaya nama Pemilik asal **Maman Mulyaman** seluas 299 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK/247/2010 tanggal 22 Nopember 2010 , atas nama **AYU TANIA LESTARI**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, surat keterangan usaha Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **AYU TANIA LESTARI**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/322/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **AYU TANIA LESTARI** yang ditujukan kepada Sdr. **AYU TANIA LESTARI** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **AYU TANIA LESTARI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 047/CL.BBF/XI/2012 nama calon debitur **AYU TANIA LESTARI** terletak di Kp. Selatamiang Rt 28 Rw 06 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- f) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit tanggal 09 Nopember 2010 Kredit yang domohon Rp. 500.000.000
- g) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **AYU TANIA LESTARI** tanggal kunjungan 19 Nopember 2010;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/067/10 tanggal 26 Nopember 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AYU TANIA LESTARI**;
- i) 1 (satu) eksemplar Kuasa Menjual agunan persediaan tanggal 26 November 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Halaman 157 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan **ARIS MUNANDAR** yang ditandatangani oleh Pemberi putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa **ARIS MUNANDAR**, serta Ade Mustaram;

- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **AYU TANIA LESTARI**;

170.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **BENI KURNIAWAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 142 Desa Tenjojaya Kecamatan cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal **BENI KURNIAWAN** seluas 3600 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.041/2011 tanggal 25 Maret 2011 , atas nama **BENI KURNIAWAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **BENI KURNIAWAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.079/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **BENI KURNIAWAN** yang ditujukan kepada Sdr. **BENI KURNIAWAN** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **BENI KURNIAWAN** serta istri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 091/CL.BBF/III/2011 terhadap tanah kosong nama calon debitur **BENI KURNIAWAN** terletak di Kp. Gunungjati Rt 03 Rw 07 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 07 Maret 2011 nama pemohon **BENI KURNIAWAN** kredit yang dimohon Rp. 400.000.000,-
- g) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **BENI KURNIAWAN** tanggal kunjungan 10 Maret 2010;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/073/11 tanggal 30 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **BENI KURNIAWAN**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **BENI KURNIAWAN** serta Ade Mustaram;

Halaman 158 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **BENI** Neng Ilma dan Ade Mustaram

k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **BENI KURNIAWAN**;

171.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama **DADANG SAEPUDIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor :RTR.RCR/RCR.BDG.3607/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Credit Operations Floor Sukabumi perihal Pengambilan Agunan Kredit Debitur an. Dadang Saeoudin rekening no. 132.01.0054135.9
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.255/2010 23 Nopember 2010 , atas nama **DADANG SAEPUDIN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga,surat keterangan usaha atas nama **DADANG SAEPUDIN**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.173/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DADANG SAEPUDIN** yang ditujukan kepada Sdr. **DADANG SAEPUDIN** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **DADANG SAEPUDIN** serta istri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 030/CL.BBF/XI/2010 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur **DADANG SAEPUDIN** terletak di Kp. Cibodas Rt 2 Rw 8 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros KotaSukabumi;
- f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 10 Nopember 2010 nama pemohon **DADANG SAEPUDIN** kredit yang dimohon Rp. 350.000.000,-
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/071/10 tanggal 26 November 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DADANG SAEPUDIN**;

Halaman 159 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan tanggal 296 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DADANG SAEPU DIN** serta Ade Mustaram;

- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **DADANG SAEPU DIN**, Dewi Ratna dan Ade Mustaram
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **DADANG SAEPU DIN**;

172.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DADUN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1592 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal ISDE DEN BIN SAJI seluas 866 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/ NAK093/2012 tanggal 19 November 28 Agustus 2012 atas nama Dadun;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **DADUN**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.CAJ/SPPK/088/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DADUN** yang ditujukan kepada Sdr. **DADUN** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **DADUN** serta istri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor 155/KJPPG/BBF.SMI/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 nama calon debitur **DADUN** terletak di Kp. Salakopi Rt 01 rw 09 desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- f) 21 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **DADUN** yang ditujukan kepada Bp. Rizal Zainal tanggal 13 Agustus 2012 perihal pengajuan permohonan kredit Rp. 500.000.000
- g) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **DADUN** tanggal kunjungan 13 Agustus 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0228/KMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DADUN**;

Halaman 160 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan Nomor : CRO.SUK/0228/cessie/2012 tanggal 31
Agustus 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan
DADUN;

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 29 Nopember
2010 yang ditandatangani oleh Debitur **DADUN, Rudi Adrianto**

k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang
ditandatangani oleh Debitur **DADU, Milah dan Rudi Adrianto;**

173.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DENI HIDAYAT**
yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 152 Desa
Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
atas nama Pemilik asal YETI MARYATI seluas 195 M² ;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor :
BBD.CAJ/NAK.256/2010 tanggal 23 November 2010 , atas
nama **DENI HIDAYAT;**

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat
keterangan usaha atas nama **DENI HIDAYAT;**

d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBD.CAJ/SPPK/333/2010 tanggal 24 Nopember 2010
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DENI
HIDAYAT** yang ditujukan kepada Sdr. **DENI HIDAYAT** yang
ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **DENI
HIDAYAT;**

e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan
Nomor laporan : 035/CL.BBF/XI/2010 terhadap tanah dan
bangunan nama calon debitur **DENI HIDAYAT** terletak di JL.
Siliwangi no. 33 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda
Kabupaten Sukabumi;

f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi
tanggal 08 Nopember 2010 nama pemohon **DENI HIDAYAT**
kredit yang dimohon Rp. 500.000.000,-

g) 2 (dua) lembar asli form aplikasi kredit an **DENI HIDAYAT**
tanggal 09 Nopember 2010 kredit yang domohon Rp.
400.000.000

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-MK/073/10 tanggal 26 November 2010

Halaman 161 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DENI**
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT;

- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DENI HIDAYAT** serta Ade Mustaram;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **DENI HIDAYAT**, dan Ade Mustaram
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **DENI HIDAYAT**;

174.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **EMUH MUHIDIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 254 Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal WAWAN RIDWAN 186 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.250/2010 tanggal 23 November 2010 , atas nama **EMUH MUHIDIN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga surat keterangan usaha atas nama **EMUH MUHIDIN**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.SMI/SPPK.170/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **EMUH MUHIDIN** yang ditujukan kepada Sdr. **EMUH MUHIDIN** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **EMUH MUHIDIN** serta istri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 033/CL.BBF/XI/2010 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur **EMUH MUHIDIN** terletak di Kp. Cisarandi Rt 03 Rw 01 Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi;
- f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 10 Nopember 2010 nama pemohon **EMUH MUHIDIN** kredit yang dimohon Rp. 500.000.000,-

Halaman 162 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **EMUH MUHIDIN** tanggal kunjungan 22 Nopember 2010;
- h) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **EMUH MUHIDIN** tanggal kunjungan 22 Nopember 2010;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/076/10 tanggal 29 November 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **EMUH MUHIDIN**;
- j) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **EMUH MUHIDIN** serta Ade Mustaram;
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **EMUH MUHIDIN**;

175.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IMAN IRMAN** yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 214/PPAT/IV/2012 tanggal 30 april 2012 dari BERTHA SULLE, SH (Notaris) perihal Akta No 302 tentang SKMHT dilanjutkan dengan APHT peringkat ke – 1 (pertama) atas SHM No. 110/Desa Pamuruyan kec. Cibadak;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK/052/2012 tanggal 25 April 2012, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **IMAN IRMAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 084/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur IMAN IMRAN terletak Di Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **IMAN IMRAN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/40/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **IMAN IMRAN** yang ditujukan kepada Sdr. **IMAN IMRAN**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0118/KMK/2012 tanggal 30 April; 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **IMAN IMRAN**

Halaman 163 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **IMAN IRMAN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0118/CES/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **IMAN IRMAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **IMAN IRMAN** ;

j) 3 (tiga) lembar asli Printout Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tgl Kunjungan 20 April 2012 dengan Bussiness Officer sdr . Djoko Waluyo terhadap nasabah an. **IMAN IRMAN**;

k) 2 (dua) lembar asli printout Laporan Kunjungan Nasabah tgl kunjungan 20 April 2012 RM. Djoko Waluyo kepada Nasabah an. **IMAN IRMAN**;

l) 1 (satu) lembar asli Surat yang ditujukan kepada Sdr. RIZAL ZAINAL (BBC Maanager) tangga; 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. IMAN IRMAN dan AI SUSILAWATI.

176.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NURYANA** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama **NURYANA** seluas 175 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK/216/2010 tanggal 26 Oktober 2010 , atas nama **NURYANA**;

c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 018/CL.BBF/X2010 tanggal 25 Oktober 2010 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur NURYANA terletak di Kp. Cipanggulaan No.22 RT.06 RW.02 Desa Kompa, Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi;

d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan usaha atas nama **NURYANA**;

e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.145/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **NURYANA** yang ditujukan kepada Sdr. NURYANA (tanpa

Halaman 164 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi ,
BBC Manager an RIZAL ZAINAL);

- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **NURYANA** tanggal 12 Oktober 2010
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 228 tanggal 28 Oktober 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **NURYANA** yang dibuat di hadapan Notaris BERTHA SULLE, SH;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **NURYANA** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **NURYANA** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi **Ade Musataram** (Team Leader)
- j) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **NURYANA** ;

177.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SUGERI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 752 Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama **SUGERI** seluas 704 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.CAJ/NAK.466/KUR/2012 tanggal 10 Oktober 2012, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **SUGERI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 265/KJPPG/BBF.SMI/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur **SUGERI** terletak Kp. Cijeruk RT.01 RW.07 Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi ;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Surat Keterangan Belum Nikah, NPWP, Surat Keterangan Beda tanggal lahir, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. ODING KAMALUDIN, Sukart Keterangan Usaha atas nama **SUGERI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.332/2012 tanggal 10 Desember 2012

Halaman 165 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGERI yang ditujukan kepada Sdr. **SUGERI** ;

- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0334/KMK/2012 tanggal 12 Desember 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **SUGERI**;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 12 Desember 2012 nomor : CRO.SUK/0334/SKM/2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **SUGERI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0334/SKM/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **SUGERI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 11 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **SUGERI** ;
- j) 1 (satu) lembar asli Surat yang ditujukan kepada Sdr. RIZAL ZAINAL (BBC Maanager) tanggal; 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. **SUGERI**

178.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SUHENDRA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 9670 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi atas nama **SUHENDRA** seluas 93 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK/258/2010 tanggal 24 November 2010, atas nama **SUHENDRA**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor Laporan : 042/CL.BBF/XI/2010 tanggal 15 November 2010 terhadap Rumah Tinggal nama calon debitur **SUHENDRA** terletak di Perum apan Mas Blok F.52 No.1 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **SUHENDRA**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/325/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **SUHENDRA** yang ditujukan kepada Sdr. **SUHENDRA**;

Halaman 166 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-MK/080/10 tanggal 30 November 2010
antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **SUHENDRA**;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan Nomor : CO.SKB/PK-MK/080/10 tanggal 30
November 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
SUHENDRA dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Ade Mustaram (Team Leader);
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CO.SKB/PK-
MK/080/10 tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani
oleh Debitur **SUHENDRA** dan penerima kuasa PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk. Ade Mustaram (Team Leader).
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30
November 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **SUHENDRA**;
- j) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **SUHENDRA**.
Tanggal 09 November 2010 ;

179.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AJAT
SUDRAJAT** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 247 Desa
Bojonggaling Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi
atas nama **AJAT SUDRAJAT** seluas 212 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor :
BBD.CAJ/NAK.035/2011 tanggal 21 Maret 2011, atas nama
AJAT SUDRAJAT;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan
Nomor : 074/CL.BBF/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 nama
calon debitur **AJAT SUDRAJAT** terletak di Blok Cikananga
RT.02 RW.05 Desa Bojonggaling Kecamatan Bantargadung
Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, NPWP, Kartu
Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **AJAT
SUDRAJAT**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.069/2011 tanggal 23 Maret 2011
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **AJAT
SUDRAJAT** yang ditujukan kepada Sdr. **AJAT SUDRAJAT**;

Halaman 167 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/080/11 tanggal 31 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AJAT SUDRAJAT**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **AJAT SUDRAJAT**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CO.SKB/PK-MK/080/11 tanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **AJAT SUDRAJAT** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ade Mustaram (Team Leader);
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CO.SKB/PK-MK/080/11 tanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **AJAT SUDRAJAT** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ade Mustaram (Team Leader).
- j) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Nasabah **AJAT SUDRAJAT** Tanggal 02 Maret 2011 ;

180.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP NURDIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.243/2010 tanggal 19 November 2010, perihal Permohonan KMK-KUR Non Revolving (Baru) an. **ASEP NURDIN**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 034/CL.BBF/XI/2010 tanggal 15 November 2010 nama calon debitur **ASEP NURDIN** terletak Jl. Kabupaten Kp. Peundeu RT.02 RW.09 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupten Sukabumi;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas (NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha) atas nama **ASEP NURDIN**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/317/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit A/N Saudara yang ditujukan kepada Sdr.**ASEP NURDIN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/018/10 tanggal 30 November 2010 atas nama **ASEP NURDIN**;

Halaman 168 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit atas nama **ASEP NURDIN** tanggal 30 November 2010;

g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ASEP NURDIN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ASEP NURDIN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

i) 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Retail Credit Collection Bandung No : RTR.RCR.BCR.BDG/4004/2016 tanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Credit Operations Floor Sukabumi perihal Pengambilan Agunan Kredit an. **ASEP NURDIN** No. 132.01005.43405;

j) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Nasabah **ASEP NURDIN** Tanggal 02 Maret 2011 ;

181. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DODI SURYADI** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 2751 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **DODI SURYADI** seluas 113 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti Karmanto dan Rekan Nomor : 274/KMT&R-LP/BDG/IX/2010 tanggal 23 September 2010 nama calon debitur **DODI SURYADI** terletak Jl. Cicantayan No.21 RT.06 RW.01 Desa Cicantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

c) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK/193/2010 tanggal 29 September 2010, perihal Permohonan KMK-KUR an. **DODI SURYADI**;

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.115/2010 tanggal 29 September 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit A/N Saudara yang ditujukan kepada Sdr. **DODI SURYADI**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/039/10 tanggal 29 September 2010 atas nama **DODI SURYADI**;

Halaman 169 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit atas nama **DODI SURYADI** tanggal 29 September 2010;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DODI SURYADI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DODI SURYADI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **DODI SURYADI**;
- j) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Nasabah **DODI SURYADI** tanggal 20 September 2010 ;

182.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TEDY ROESTADI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 11 Desa Labaksari Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi atas nama **TEDY ROESTADI** seluas 310 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK/214/2010 tanggal 25 Oktober 2010 , atas nama **TEDY ROESTADI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 015/CL.BBF/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **TEDY ROESTADI** terletak di Kp. Cisarandi RT.03 RW.01 Desa Labaksari, Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, surat keterangan usaha, Kartu Keluarga atas nama **TEDY ROSTADI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.147/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **TEDY ROESTADI** yang ditujukan kepada Sdr. **TEDY ROESTADI** (tanpa tandatangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi , BBC Manager an RIZAL ZAINAL);
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **TEDY ROESTADI** tanggal 12 Oktober 2010

Halaman 170 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 258 tanggal 27 Oktober 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **TEDY ROESTADI** yang dibuat di hadapan Notaris BERTHA SULLE, SH;

h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **TEDY ROESTADI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader;

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **TEDY ROESTADI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi **Ade Musataram** (Team Leader)

j) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **TEDY ROESTADI** ;

183.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TINI HERMAWATI** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 878 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **TINI HERMAWATI** seluas 146 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.CAJ/NAK/186/2010 tanggal 24 September 2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **TINI HERMAWATI**;

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Surat Keterangan Nikah, NPWP, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **BUDYANTO**, Surat Keterangan Usaha atas nama **TINI HERMAWATI**;

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.105/2010 tanggal 24 September 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **TINI HERMAWATI** yang ditujukan kepada Sdr. **TINI HERMAWATI**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 27 september 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **TINI HERMAWATI**;

f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Senin tanggal 27 September 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **TINI HERMAWATI** dan
putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Senin tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **TINI HERMAWATI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Senin Tanggal 27 September 2010 Nomor : CO.SKB/PK-MK/030/10 yang ditandatangani oleh Debitur **TINI HERMAWATI** ;
- i) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **TINI HERMAWATI**

184.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **YANYAN MULYANA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 585 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kotamadya Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama **YANYAN MULYANA** seluas 120 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK.241/2010 tanggal 19 November 2010, atas nama **YANYAN MULYANA**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/319/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **YANYAN MULYANA**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/066/10 tanggal 25 November 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **YANYAN MULYANA**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **YANYAN MULYANA** tanggal 8 November 2010
- f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CO.SKB/PK-MK/066/10 tanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **YANYAN MULYANA** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Team Leader(Ade Mustaram);
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CO.SKB/PK-MK/066/10 Kamis tanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **YANYAN MULYANA** dan

Halaman 172 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Team
putusan.mahkamahagung.go.id

Leader(Ade Mustaram);

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **YANYAN MULYANA**;

i) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **YANYAN MULYANA** Tanggal 10 November 2010 ;

185.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ISMAIL** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK/168/2010 tanggal 30 Agustus 2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **ISMAIL**;

b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **ISMAIL**;

c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/202/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ISMAIL** yang ditujukan kepada Sdr. **ISMAIL**;

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.203/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ISMAIL** yang ditujukan kepada Sdr. **ISMAIL**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/017/2010 tanggal 31 Agustus 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ISMAIL**;

f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ISMAIL** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0190/SKM/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ISMAIL** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

h) 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik atas nama **HAPID** nomor : 652 Desa Warnjaati Kecamatan Ciabadak Kabupaten Sukabumi seluas 185 m2;

Halaman 173 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit tanggal 23 Agustus 2010 atas nama **ISMAIL**;
- j) 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja tanggal 08 Agustus 2011 atas nama **ISMAIL**;
- k) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit tanggal 08 Agustus 2011 pemohon kredit **ISMAIL**;
- l) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kontak Kunjungan Nasabah tanggal 09 Agustus 2010 atas nama nasabah **ISMAIL**;
- m) 1 (satu) eksemplar asli Addendum ke-1 Perjanjian Kredit Nomor : CO.SKB/PK-MK/017/10 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama **ISMAIL**;
- n) 1 (satu) eksemplar asli Syarat Syarat umum Perjanjian Kredit atas nama Debitur **ISMAIL** tanggal 31 Agustus 2010;
- o) 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas piutang pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 atas nama **ISMAIL**;
- p) 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas piutang Nomor : CRO.SUK/0190/CES/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama Debitur **ISMAIL**;
- q) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa No. BBF.SMI/NAK.182/KUR/2011 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Nasabah **ISMAIL**;

186.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **MISBAHUDIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor : 793 Kelurahan Cibeureumhillir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi seluas 81 M2 atas nama **HIKMAT TAUFIK**;
- b) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit tanggal 23 Agustus 2010 atas nama **MISBAHUDIN**;
- c) 1(satu) eksemplar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Nasabah **MISBAHUDIN**;
- d) 1 (satu) lembar Laporan Kontak dan Kunjungan Kunjungan Nasabah tanggal 23 Agustus 2010 atas nama **MISBAHUDIN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/203/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **MISBAHUDIN** yang ditujukan kepada Sdr. **MISBAHUDIN**;

Halaman 174 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/018/10 tanggal 31 Agustus 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **MISBAHUDIN**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **MISBAHUDIN**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK/167/2010 tanggal 30 Agustus 2010, atas nama **MISBAHUDIN**;
- i) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Akta Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha dan surat keterangan identitas atas nama **MISBAHUDIN**;
- j) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **MISBAHUDIN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader;
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SKB/PK-MK/018/10 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **MISBAHUDIN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Mustaram**(Team Leader)
- l) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.188/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **MISBAHUDIN** yang ditujukan kepada Sdr. **MISBAHUDIN**;
- m) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 01 Agustus 2011 dari Sdr. **MISBAHUDIN** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
- n) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.169/KMK/2011 tanggal 05 Agustus 2011 , atas nama **MISBAHUDIN**;
- o) 1 (satu) eksemplar asli Addendum Ke-1 atas perjanjian Kredit Nomor : CO.SKB/PK-MK/018/10 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama **MISBAHUDIN**;
- p) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **MISBAHUDIN** tanggal 01 Agustus 2011;

Halaman 175 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan hari Selasa tanggal 11 Agustus 2011 yang
ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **MISBAHUDIN** dan
penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi
Ade Musataram Team Leader;

187.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SUHERMAN**
yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 591Desa Cisande
Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi atas nama **Hj.
IDA FARIDA** seluas 751M²;
- b) 2 (dua) lembar asli form aplikasi kredit tanggal 01 Februari
2011 atas nama Pemohon Kredit **SUHERMAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli perihal Surat Permohonan Pemberian
Kredit SPPK (Nomor : BBF.SMI/SPPK.026/2011/ tanggal 24
Februari 2011 atas nama **SUHERMAN** yang ditujukan kepada
Sdr. **SUHERMAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-MK/020/11 tanggal 28 Februari 11 antara
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **SUHERMAN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Atas nama Debitur **SUHERMAN**
- f) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti Tanah dan Bangunan
KJPP GUNAWAN Nama Calon Debitur **SUHERMAN**;
- g) 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa hari Senin tanggal 28 Februari
2011 Pemberi Kuasa **SUHERMAN**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Pengalihan Hak (CESSIE)
atas Piutang hari Senin tanggal 28 Februari 2011 atas nama
Debitur **SUHERMAN**;
- i) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Permohonan KMK-KUR baru
Nomor : BBD.CAJ/NAK.017/2011 tanggal 23 Februari 2011
atas nama Nasabah **SUHERMAN**;
- j) 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama **SUHERMAN**, 1
(satu) lembar KTP atas nama EUIS SUHERTI, 1 (satu) lembar
KTP atas nama **SUHERMAN**, 1 (satu) lembar foto copy buku
nikah, 1 (satu) lembar foto copy KARTU KELUARGA, 2 (dua)
lembar Surat Keterangan Usaha;

188.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **UJANG
DERI** yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 362Desa Lembursawah Kecamatan Citantayan Kabupaten Sukabumi atas nama **DIKDIK BURHANUDIN** seluas 44M²;
- b) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit An Debitur **UJANG DERI** Tanggal 07 Februari 2011 ;
- c) 1 (satu) eksemplar asli Surat Penawaran SPPK Nomor : BBF.SMI/SPPK/027/2011 tanggal 24 Februari 2011 atas nama **UJANG DERI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/019/11 tanggal 28 Februari 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **UJANG DERI** ;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **UJANG DERI**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 040/CL.BBF/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur **UJANG DERI** terletak jalan raya Sela kopi Rt/Rw 04/04 Desa Citantayan Kabupaten Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **UJANG DERI**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **UJANG DERI**;
- i) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK.015/2011 tanggal 23 Februari 2011, atas nama **UJANG DERI**;
- j) 1 (satu) eksemplar copy NPWP, KTP atas nama **UJANG DERI**, KTP atas nama NENG SULATRI, Kartu Keluarga an. **UJANG DERI**, copy buku nikah atas nama **UJANG DERI**;

189.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **UJANG JAMALUDIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 341 Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atas nama **FALAH NASRULOH** seluas 72M²;
- b) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit An Debitur **UJANG JAMALUDIN** Tanggal 16 September 2010;

Halaman 177 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nomor : BBF.SMI/SPPK.019/2010 tanggal 28 September 2010

perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **UJANG**

JAMALUDIN yang ditujukan kepada Sdr. **UJANG JAMALUDIN**;

d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja

Nomor : CO.SKB/PK.MK/032/10 tanggal 28 September 2010

antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **UJANG**

JAMALUDIN;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum

Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang

ditandatangani oleh Debitur **UJANG JAMALUDIN**;

f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan

Persediaan tanggal 28 September 2010 yang ditandatangani

oleh Pemberi Kuasa **UJANG JAMALUDIN**;

g) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan

Nomor : 427/KJPP.aef-bdg/PEEN-BM/VII/2010 tanggal 24

Agustus 2010 nama calon debitur **UJANG/FALAH**

NASRULLOH terletak di Desa Sumantri Kecamatan Cisaat

Kabupaten Sukabumi;

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan

Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 September

2010 yang ditandatangani oleh Debitur **UJANG**

JAMALUDIN dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk. Sdr. Ade mustaram (pjs. team leader);

i) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor :

BBD.CAJ/NAK/190/ 2010 tanggal 28 September 2010 , atas

nama **UJANG JAMALUDIN**;

j) 1 (satu) eksemplar copy identitas, KTP atas nama **UJANG**

JAMALUDIN, KTP atas nama SUSANTI, Buku Nikah, NPWP,

Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **UJANG**

JAMALUDIN;

190.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **YOSEP**

PARMAN yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengambilan Anggunan Kredit

Nomor : RTR.RCR/RCR.BDG/2978/2016 tanggal 26 Oktober

2016

b) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit atas nama **YOSEP**

PARMAN tanggal 10 Nopember 2010;

Halaman 178 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) eksemplar Laporan Kontak Kunjungan Nasabah atas nama Nasabah **YOSEP PARMAN** tanggal kunjungan 22 Nopember 2010;
- d) 1 (satu) eksemplar Surat Penawaran Kredit nomor : BBF.SNI/SPPK.171/2010 tanggal 23 Nopember 2010;
- e) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kejrja nomor : CO.SKB/PK-MK/075/10 tanggal 29 Nopember 2010 atsa nama **YOSEP PARMAN**
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ditandatangani oleh Debitur **YOSEP PARMAN**;
- g) 1 (satu) eksemplar Penilaian Properti Tanha dan Bangunan Nama Calon Debitur **YOSEP PARMAN** terletak Gading Kencana Asli Blok E IV no 14;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **YOSEP PARMAN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 29 Nopember 2010 ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **YOSEP PARMAN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- j) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.251/2010 tanggal 23 Nopember 2010, perihal Permohonan Perpanjangan KMK-KUR Non Revolving **YOSEP PARMAN**;
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas, KTP atas nama **YOSEP PARMAN**, KTP atas nama ELIS SUSANTI, Buku Nikah, NPWP, Kartu Keluarga atas nama **YOSEP PARMAN**;

191.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ADANG SUDRJAT** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengambilan Anggunan Kedit Nomor : RTR.RCR/SNCR.BDG/9159/2017 tnaanggal 02 Juni 2017 atas nama **ADANG SUDRAJAT**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Form Aplikasi Kredit atas nama **ADANG SUDRAJAT** tanggal 21 September 2010;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SNI/SPPK.104/2010 tanggal 24 September 2010

Halaman 179 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Sdr. **ADANG SUDRAJAT**;

- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/028/10 tanggal 27 September 2010 atas nama **ADANG SUDRAJAT**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit atas nama **ADANG SUDRAJAT** tanggal 27 September 2010;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 454.A/KJPP-AF-BDG/PEN-BM/IX /2010 terhadap Tanah Kosong nama calon debitur **ADANG SUDRAJAT** terletak di Kp. Kalabang Rt 01/04 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ADANG SUDRAJAT** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ADANG SUDRAJAT** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- i) 1 (satu) eksemplar Asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.184 /2010 tanggal 24 September 2010, an **ADANG SUDRAJAT**;
- j) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **ADANG SUDRAJAT**, KTP atas nama ENAH SUAENAH (NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah atas nama **ADANG SUDRAJAT**, Surat Keterangan Usaha);

192.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ADI PRIATNA** yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan dari Notaris BERTHA SULLE, SH Nomor : 220/PPAT/IV/2012 tanggal 30 April 2012
- b) 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit tanggal 17 April 2012 atas nama **ADI PRIATNA**;
- c) 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **ADI PRIATNA** tanggal 20 april 2012;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/41/2012 tanggal 25 April 2012 perihal

Halaman 180 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditujukan
putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Sdr. **ADI PRIATNA**;

- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0114/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama **ADI PRIATNA**;
 - f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit atas nama **ADI PRIATNA** Nomor : CRO. SUK/0114/KMK/2012 tanggal 30 April 2012;
 - g) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor : 080/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 tanggal 20 April 2012 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **ADI PRIATNA** terletak di Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak Kbaupaten Sukabumi;
 - h) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO. SUK/0114/SKM/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ADI PRIATNA** dan penerima kuasa Ade Mustaram (Team Leader);
 - i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0114/CES/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ADI PRIATNA** dan penerima kuasa Ade Mustaram (Team Leader);
 - j) 1 (satu) eksemplar Asli nota analisa Kredit KUR Nomor : BBD.CAJ/NAK.051/2012 tanggal 25 April 2012, Perihal Permohonan KMK – KUR (Kredit Usaha Rakyat) an **ADI PRIATNA**;
 - k) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **ADI PRIATNA**, copy identitas atas nama **AYI YUNARSIH**, (NPWP, Kartu Keluarga atas nama **ADI PRIATNA**, Surat Keterangan Usaha);
- 193.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **CECE SUPARDI** yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 256Desa Citantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **CECE SUPARDI** seluas 445M²;
 - b) 2 (dua) lembar Asli Form Aplikasi Kredit atas nama **CECE SUPARDI** tanggal 30 September 2010;
 - c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.117/2010 tanggal 30 September 2010

Halaman 181 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) A/N
putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara yang ditujukan kepada Sdr.**CECE SUPARDI**;

- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/040/10 tanggal 30 September 2010 atas nama**CECE SUPARDI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit atas nama **CECE SUPARDI** tanggal 30 September 2010;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian Properti Karmanto & REKAN Nomor :277/KMT&R-LP/BDG/IX/2010 tanggal 23 September 2010 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **CECE SUPARDI** terletak di Jl. Raya Cicantayan Desa Cicantayan Kecamatan Cibadak Kab Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **CECE SUPARDI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama Ade Mustaram (Tema Leader);
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **CECE SUPARDI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- i) 1 (satu) eksemplar Asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK/194/2010 tanggal 30 September 2010, Perihal Permohonan KMK – KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an **CECE SUPARDI**;
- j) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **CECE SUPARDI** (NPWP, Kartu Keluarga atas nama CECE SUPARDI, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Usaha);

194.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DENI WIRIA PUTRA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 130 Desa Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atas nama **PT. PITMAS CITRA LESTARI** seluas 84M²;
- b) 2 (dua) lembar Asli Form Aplikasi Kredit atas nama **DENI WIRIA PUTRA** tanggal 20 September 2010;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.108/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) A/N Saudara yang ditujukan kepada Sdr.**DENI WIRIA PUTRA**;

Halaman 182 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja

Nomor : CO.SKB/PK-MK/033/10 tanggal 28 September 2010

atas nama **DENI WIRIA PUTRA**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit atas nama **DENI WIRIA PUTRA** tanggal 28 September 2010;

f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DENI WIRIA PUTRA** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama Ade Mustaram (Tema Leader);

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DENI WIRIA PUTRA** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

h) 1 (satu) eksemplar Asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK/188/2010 tanggal 27 September 2010, Perihal Permohonan KMK – KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an **DENI WIRIA PUTRA**;

i) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **DENI WIRIA PUTRA dan LIA MARLIAH** (Kartu Keluarga atas nama **DENI WIRIA PUTRA**, Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha);

195.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DIAN MEDIANSYAH EKA KURNIAWAN, ST.** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 358 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama **DIAN MEDIANSYAH EKA KURNIAWAN, ST** seluas 95 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.253/2010 tanggal 19/11/2010, atas nama **DIAN MEDIANSYAH EKA KURNIAWAN, ST** perihal Permohonan KMK_KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an. **DIAN MEDIANSYAH EK**;

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **DIAN MEDIANSYAH EKA KURNIAWAN, ST** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga atas nama **Drs. ADJAT SUDRAJAT**, surat keterangan usaha);

d) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit atas nama **DIAN MEDIANSYAH EK**;

Halaman 183 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.175/2010 tanggal 23 November 2010
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang
ditujukan kepada Sdr. **DIAN MEDIANSYAH EK;**
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-MK/070/10 tanggal 26 November 2010
antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **DIAN
MEDIANSYAH EKA KURNIAWAN;**
- g) 1 (satu) eksemplar Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit
tanggal 26 November 2010 atas nama **DIAN MEDIANSYAH
EKA KURNIAWAN;**
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh
Pemberi Kuasa **DIAN MEDIANSYAH EKA KURNIAWAN** dan
penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi
Ade Musataram Team Leader;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 November
2010 yang ditandatangani oleh **DIAN MEDIANSYAH EKA
KURNIAWAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF
Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader
- j) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor
: 036/CL.BBF/XI/2010 terhadap Tanah dan Bangunan nama
calon debitur **DIAN MEDIANSYAH EKA KURNIAWAN** terletak
Kp. Babakan Peundeuy No. 17 RT. 01 RW.03 Desa
Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

196.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DEDE
SUNANDAR** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 2075 Desa
Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atas
nama **DEDE SUNANDAR** seluas 91 M²;
- b) 4 (empat) lembar Form Aplikasi Kredit atas nama **DEDE
SUNANDAR;**
- c) 3 (tiga) lembar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas
nama **DEDE SUNANDAR;**
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.172/2010 tanggal 23 November 2010
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang
ditujukan kepada Sdr. **DEDE SUNANDAR;**

Halaman 184 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja

Nomor : CO.SKB/PK-MK/072/10 tanggal 26 November 2010

antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **DEDE**

SUNANDAR;

- f) 1 (satu) eksemplar Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 26 November 2010 atas nama **DEDE SUNANDAR;**
- g) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 029/CL.BBF/XI/2010 terhadap Rumah Tinggal nama calon debitur **DEDE SUNANDAR** terletak Kp. Parungseah Weta RT. 03 RW. 06 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DEDE SUNANDAR** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh **DEDE SUNANDAR** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader
- j) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBC.CAJ/NAK.254/2010 tanggal 23/11/2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an. **DEDE SUNANDAR SAEPUDIN;**
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **DEDE SUNANDAR** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha);

197.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DINDIN HARYADI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 73 Desa Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi atas nama **DINDIN HARYADI** seluas 120 M²;
- b) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit atas nama **DINDIN HARYADI;**
- c) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **DINDIN HERYADI;**
- d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.146/2010 tanggal 26 Oktober 2010

Halaman 185 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit A/N Saudara yang
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Sdr. **DINDIN HARYADI**;

- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit an. **DINDIN HARYADI** Nomor 260 tanggal 27 Oktober 2010 , Notaris Bertha Sulle, SH;
- f) 1 (satu) eksemplar copy laporan penilaian properti KARMANTO & REKAN Nomor : 308/KMT&R-LP/BDG/X/2010, Calon Debitur **DINDIN HARYADI** Jalan Kalimaya Raya Blok 4 No. 92 Perum Baros Kencana RT. 02 RW. 014 Desa Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DINDIN HARYADI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh **DINDIN HARYADI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader
- i) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK/215/2010 tanggal 26/10/2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru an. **DINDIN HARYADI**;
- j) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **DINDIN HARYADI** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga atas nama DADE SUJATMAN, surat keterangan usaha);

198.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HARIMAN NURWANDI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1245 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **HARIMAN NURWANDI** seluas 110 M²;
- b) 2 (dua) lembar Asli Form Aplikasi Kredit atas nama **HARIMAN NURWANDI**;
- c) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.024/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada Sdr. **HARIMAN NURWANDI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/021/11 tanggal 28 Februari 2011

Halaman 186 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **HARIMAN NURWANDI**
putusan.mahkamahagung.go.id

NURWANDI;

- e) 1 (satu) eksemplar Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 28 Februari 2011 atas nama **HARIMAN NURWANDI**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 042/CL.BBF/II/2011 terhadap Rumah Tinggal nama calon debitur **HARIMAN NURWANDI** terletak Blok Pramuka RT.003 RW.15 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **HARIMAN NURWANDI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC Manager Business Banking Center Bogor **RIZAL ZAINAL**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh **HARIMAN NURWANDI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.016/2011 tanggal 22/02/2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an. **HARIMAN NURWANDI**;
- j) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **HARIMAN NURWANDI** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha);

199.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HERI SUHAERDI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 342 Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kotamadya Sukabumi atas nama **HERI SUHAERDI** seluas 110 M²;
- b) 2 (dua) lembar Asli Form Aplikasi Kredit atas nama **HERI SUHAERDI**;
- c) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.111/2010 tanggal 28 September 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) A/N Saudara yang ditujukan kepada Sdr. **HERI SUHAERDI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/035/10 tanggal 29 September 2010

Halaman 187 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **HERI SUHAERDI**;
putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 29 September 2010 atas nama **HERI SUHAERDI** ;
- f) 1 (satu) eksemplar copy laporan penilaian properti KARMANTO & REKAN Nomor : 275/KMT&R-LP/BDG/IX/2010, Calon Debitur **HERI SUHAERDI** Jalan Pelabuhan 2 Kp. Cipanengah KM 4,5 RT. 02 RW. 08 Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lemursitu Kota Sukabumi ;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **HERI SUHAERDI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh **HERI SUHAERDI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK/189/2010 tanggal 27/09/2010, perihal Perumahan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an. **HERI SUHAERDI**;
- j) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **HERI SUHAERDI** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha);

200.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HUDRI** terdiri dari:

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 250 Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi atas nama **HUDRI** seluas 950 M²;
- b) 2 (dua) lembar Asli Form Aplikasi Kredit atas nama **HUDRI**;
- c) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.025/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada Sdr. **HUDRI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/024/11 tanggal 28 Februari 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **HUDRI**;
- e) 1 (satu) eksemplar Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 28 Februari 2011 atas nama **HUDRI**;

Halaman 188 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 043/CL.BBF/II/2011 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **HUDRI** terletak Kp. Lembur Sawah RT. 098 RW. 02 Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **HUDRI** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh **HUDRI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK.014/2011 tanggal 22/02/2011, perihal Perumahan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru an.**HUDRI**;
- j) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **HUDRI** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha);

201.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **MUHAMAD ANWARI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 354 Desa Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atas nama **MUHAMAD ANWARI** seluas 52 M²;
- b) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 709 Desa Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atas nama **MUHAMAD ANWARI** seluas 63 M²;
- c) 2 (dua) lembar Asli Form Aplikasi Kredit atas nama **MUHAMAD ANWARI**;
- d) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.174/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada Sdr. **MUHAMAD ANWARI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/069/10 tanggal 26 November 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **MUHAMAD ANWARI**;
- f) 1 (satu) eksemplar Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 26 November 2010 atas nama **MUHAMAD ANWARI**;

Halaman 189 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 031/CL.BBF/XI/2010 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **MUHAMAD ANWARI** terletak Jl. Merdeka No. 35 Desa Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kabupaten Sukabumi;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **MUHAMAD ANWARI** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh **MUHAMAD ANWARI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Nomor : BBC.CAJ/NAK.252/2010 tanggal 23/11/2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non Revolving Baru an. **MUHAMAD ANWARI**;
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **MUHAMAD ANWARI** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha);

202.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TONI GUNAWAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 146 Desa Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi atas nama **TONI GUNAWAN** seluas 770 M²;
- b) 2 (dua) lembar Asli Form Aplikasi Kredit atas nama **TONI GUNAWAN**;
- c) 3 (empat) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah **TONI GUNAWAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBD.CAJ/SPPK/324/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit yang ditujukan kepada Sdr. **TONI GUNAWAN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/068/10 tanggal 26 November 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **TONI GUNAWAN**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 26 November 2010 atas nama **TONI GUNAWAN**;

Halaman 190 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 045-Rev/CL.BBF/XI/2010 terhadap Tanah dan Bangunan nama calon debitur **TONY** terletak Kp. Cibodas RT. 2 RW. 8 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **TONI GUNAWAN** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh **TONI GUNAWAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Nomor : BBD.CAJ/NAK/249/2010 tanggal 23/11/2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru an. **TONI GUNAWAN**;
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **TONI GUNAWAN** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha);

203.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **WAWAN KUSMAWAN** yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 219/PPAT/IV/2012 tanggal 30 April 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Bertha Sulle, SH;
- b) 1 (satu) lembar Asli Surat Terdakwa WAWAN SOMANTRI **KUSMAWAN** tanggal 20 April 2012 yang ditujukan kepada Bpk RIZAL ZAINAL;
- c) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 20 April 2012 atas nama **WAWAN KUSMAWAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 April 2012 atas nama **WAWAN KUSMAWAN**;
- e) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/110/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an. **WAWAN KUSMAWAN**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0115/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **WAWAN KUSMAWAN**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 April 2012 atas nama **WAWAN KUSMAWAN**;

Halaman 191 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

: 082/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 nama calon debitur **WAWAN**

KUSMAWAN terletak Blok Tenjojaya Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

- i) 3 (tiga) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0115/SKM/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **WAWAN KUSMAWAN** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Persediaan Nomor : CRO.SUK/0115/CES/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh **WAWAN KUSMAWAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK/119/KUR/2012 tanggal 26 April 2012, an.**WAWAN KUSMAWAN**;
- l) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **WAWAN KUSMAWAN** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga atas nama AHMAD IRMANSYAH, Surat Keterangan Usaha);

204. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **YOGI** yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 218/PPAT/IV/2012 tanggal 30 April 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Bertha Sulle, SH;
- b) 1 (satu) lembar Asli Surat Sdr. **YOGI** tanggal 20 April 2012 yang ditujukan kepada Bpk RIZAL ZAINAL;
- c) 1 (satu) eksemplar prinout Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 April 2012 atas nama **YOGI**;
- d) 1 (satu) eksemplar print out Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/109/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an. **YOGI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0122/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **YOGI**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit Nomor : CRO.SUK/0122/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama **YOGI**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 083/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 tanggal 20 April 2012 nama

Halaman 192 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

calon debitur **YOGI** terletak Blok Tenjojaya Desa Pamuruyan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

- h) 3 (tiga) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0122/SKM/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **YOGI** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Persediaan Nomor : CRO.SUK/0122/CES/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh **YOGI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK/118/KUR/2012 tanggal 26 April 2012, an.**YOGI**;
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **YOGI** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Kutipan Akta Nikah);

BB No. 166 sampai dengan 204 Dikembalikan kepada Sdr.PRADUGA RAMA SAGARDI

205. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AJUD** terdiri dari:
- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1030 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal **AJUD** seluas 2650 M² ;
 - b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.097/KMK/2011 tanggal 21 April 2011 , atas nama **AJUD**;
 - c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **AJUD**;
 - d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.110/2011 tanggal 21 April 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **AJUD** yang ditujukan kepada Sdr. **AJUD** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **AJUD**;
 - e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 127/CL.BBF/IV/2011 terhadap tanah kosong nama calon debitur **AJUD** terletak di Kp. Pangapuan Des Warnajati Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi ;
 - f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 11 April 2011 nama pemohon **AJUD** kredit yang dimohon Rp. 400.000.000,-

Halaman 193 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) lembar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **AJUD** tanggal 14 April 2011;

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0105KMK/2011 tanggal 26 April 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AJUD**;

i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **AJUD** dan Ade Mustaram;

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **AJUD** dan Ade Mustaram;

k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **AJUD**

206.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NANDANG** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 361 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal IPAH MASRIPAH seluas 165 M² ;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBC.BGR/NAK/190/2012 tanggal 29 agustus 2012 , atas nama **NANDANG**;

c) 1 (satu) eksemplar copy identita, NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, surat keteerangan belum menikah atas nama **NANDANG**;

d) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Nandang tanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- ke Bank Mandiri;

e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK/184/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **NANDANG** yang ditujukan kepada Sdr. **NANDANG** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **NANDANG**;

f) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor laporan : 159/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 nama calon debitur **NANDANG** terletak di Kp. Batukarut Rt 03 RW 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CRO.SUK/0223/KMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012
antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **NANDANG**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan Nomor : CRO.SUK/0223/SKM/2012 tanggal 31
Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
NANDANG dan Rudi Adrianto;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :
CRO.SUK/0223/KMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **NANDANG** dan Rudi Adrianto;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian
Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Agustus 2012
yang ditandatangani oleh Debitur **NANDANG**;

207.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RISA
WIDYANINGSIH** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 363 Desa Selaawi
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik
asal Hajjah Masitoh seluas 251 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBC.BGR/
NAK/189/2012 tanggal 29 Agustus 2012 , atas nama **RISA
WIDYANINGSIH**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga nama
kepala keluarga Ujang Dedei, surat keterangan usaha, surat
keterangan belum menikah atas nama **RISA WIDYANINGSIH**;
- d) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **RISA
WIDYANINGSIH** tanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan
kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan
fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- ke Bank
Mandiri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
BBC.BGR/SPPK/185/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal
Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RISA
WIDYANINGSIH** yang ditujukan kepada Sdr. **RISA
WIDYANINGSIH** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal
Zainal dan **RISA WIDYANINGSIH**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan
Nomor laporan : 165/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10
Agustus 2012 nama calon debitur **RISA WIDYANINGSIH**

Halaman 195 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terletak di Kp. Batukarut Rt 03 RW 08 Desa Selaawi Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja Kab. Sukabumi ;

- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0229/KMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **RISA WIDYANINGSIH**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0229/SKM/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **RISA WIDYANINGSIH** dan Rudi Adrianto;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0223/Cessie/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **NANDANG** dan Rudi Adrianto;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **NANDANG**;

208.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DARMAWAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1047 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal Hapsoh seluas 178 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.418/KUR/2012 tanggal 25 Agustus 2012 , atas nama **DARMAWAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Kartu Keluarga nama kepala keluarga Ujang Dedei, surat keterangan usaha, surat keterangan belum menikah atas nama **DARMAWAN**;
- d) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **DARMAWAN** tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- ke Bank Mandiri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF.SMI/SPPK/287/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DARMAWAN** yang ditujukan kepada Sdr. **DARMAWAN** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **DARMAWAN**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor laporan : 241/KJPPG/BBF.SMI/X/2012 tanggal 23

Halaman 196 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2012 nama calon debitur **DARMAWAN** terletak di Blok
putusan.mahkamahagung.go.id

Cibalong Rt 04 Rw 05 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja
Kab. Sukabumi ;

- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **DARMAWAN** tanggal 23 Oktober 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **DARMAWAN** tanggal kunjungan 23 Oktober 2012;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0295/KMK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DARMAWAN**;
- j) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0295/SKM/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DARMAWAN** dan Rudi Adrianto;
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0295/Cessie/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DARMAWAN** dan Rudi Adrianto;
- l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DARMAWAN**;

BB No. 205 sampai dengan 208 Dikembalikan kepada Sdr. PRADUGA RAMA SAGARDI

209.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RIFAN THENA JUNGJUNAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1589Desa Langensari atas nama **RIFAN THENA JUNGJUNAN** seluas 677M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit KUR Nomor : BBF.SMI/SPPK.333/2012/KUR/2012 tanggal 10 Desember 2012, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **RIFAN THENA JUNGJUNAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.333/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RIFAN THENA JUNGJUNAN** yang ditujukan kepada Sdr. **RIFAN THENA JUNGJUNAN** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri

Halaman 197 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Persero) Tbk BBF Sukabumi, BBC Manager an RIZAL
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL);

- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **RIFAN THENA JUNGJUNAN**;
- e) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager Bogor yang ditandatangani oleh Rifan Thena Jungjunan perihal permohonan kredit modal kerja Rp. 500.000.000
- f) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor laporan : 240/KJPPG/BBF.SMI/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 nama calon debitur **RIFAN THENA JUNGJUNAN** terletak di Kp Blok Selakopi Rt 02 Rw 09 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi ;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0328/KMK/2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **RIFAN THENA JUNGJUNAN**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0328/SKM/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **RIFAN THENA JUNGJUNAN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. **Rudi Adrianto**;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0328/Cessie/2012 yang ditandatangani oleh Debitur **RIFAN THENA JUNGJUNAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rudi Adrianto;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **RIFAN THENA JUNGJUNAN**

210.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **KOMARA GUMELAR** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah, surat keterangan usaha atas nama **KOMARA GUMELAR**;
- b) 2 (dua) lembar asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi Sudirman tanggal 07 Februari 2011 kredit yang dimohon Rp. 350.000.000,-

Halaman 198 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nomor : BBF.SM/SPPK.031/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **KOMARA GUMELAR** yang ditujukan kepada Sdr. **KOMARA GUMELAR** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi, BBC Manager an RIZAL ZAINAL);

d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/031/11 tanggal 28 Februari 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **KOMARA GUMELAR**;

e) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 12 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **KOMARA GUMELAR** dan penerima kuasa Rizal Zaenal

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **KOMARA GUMELAR**

211.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RAMDAN AKBAR** yang terdiri dari:

a) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **RAMDAN AKBAR**;

b) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager Bogor yang ditandatangani oleh Ramdan Akbar tanggal 13 Agustus 2012 perihal permohonan kredit modal kerja Rp. 350.000.000

c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.CAJ/SPPK/087/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RAMDAN AKBAR** yang ditujukan kepada Sdr. **RAMDAN AKBAR** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi, BBC Manager an RIZAL ZAINAL);

d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0227/KMK/2012 yang ditandatangani oleh Rudi Adrianto dengan **KOMARA GUMELAR**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0227/SKM/2012 tanggal 12

Halaman 199 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Februari 2011 yang ditandatangani oleh **RAMDAN AKBAR** dan
putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa Rudi Adrianto;

- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **RAMDAN AKBAR**

212.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RAMLAN HIDAYAT** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, ,surat keterangan usaha atas nama **RAMLAN HIDAYAT**;
- b) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager Bogor yang ditandatangani oleh Ramlan Hidayat tanggal 13 Agustus 2012 perihal permohonan kredit modal kerja Rp. 500.000.000
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.CAJ/SPPK.086/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RAMLAN HIDAYAT** yang ditujukan kepada Sdr. **RAMLAN HIDAYAT** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi , BBC Manager an RIZAL ZAINAL);
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0230/KMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **RAMLAN HIDAYAT**;
- e) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0230/SKM/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **RAMLAN HIDAYAT** dan penerima kuasa Rudi Adrianto
- f) (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **RAMLAN HIDAYAT**

213.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SAEFUL FAHME** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama **SAEFUL FAHME**;
- b) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager Bogor yang ditandatangani oleh **SAEFUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FAHMEL tanggal 03 Desember 2012 perihal permohonan kredit
putusan.mahkamahagung.go.id

modal kerja Rp. 500.000.000

- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBFSMI/SPPK.339/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **SAEFUL FAHMEL** yang ditujukan kepada Sdr. **SAEFUL FAHMEL** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi , BBC Manager an RIZAL ZAINAL);
- d) 1 (satu) elsemplar asli Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama Saeful Fahmel tanggal kunjungan 4 Desember 2012;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0331/KMK/2012 tanggal 12 Desember 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **SAEFUL FAHMEL**;
- f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0331/SKM/2012 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **SAEFUL FAHMEL** , istridan Rudi Adrianto
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : CRO.SUK/0331/Cessie/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saeful Fahmel, Istri dan Rudi Adrianto;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **SAEFUL FAHMEL**

214.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DERI** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan domisili usaha, surat keterangan belum menikah atas nama **DERI**;
- b) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager Bogor yang ditandatangani oleh **DERI** tanggal 03 Desember 2012 perihal permohonan kredit modal kerja Rp. 500.000.000
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBFSMI/SPPK.334/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DERI** yang ditujukan kepada Sdr. **DERI** (Ditandatangani PT.

Halaman 201 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Mandiri (Persero) Tbk BFF Sukabumi, BBC Manager an
putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL ZAINAL);

- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0335/KMK/2012 tanggal 12 Desember 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DERI**;
- e) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0335/SKM/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DERI** dan Rudi Adrianto
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : CRO.SUK/0335/Cessie/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Deri dan Rudi Adrianto;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DERI**

215.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TONY ANDRYANA** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, buku nikah atas nama **TONY ANDRYANA**;
- b) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 07 Maret 2011 kredit yang domohon Rp. 400.000.000
- c) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal kunjungan 08 Maret 2011
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BFF.SMI/SPPK.070/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **TONY ANDRYANA** yang ditujukan kepada Sdr. **TONY ANDRYANA** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BFF Sukabumi, BBC Manager an RIZAL ZAINAL) **TONY ANDRYANA** dan istri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKBPK-MK/062/11 tanggal 24 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **TONY ANDRYANA**;
- f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **TONY ANDRYANA**, istri dan Ade Mustaram

Halaman 202 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : CRO.SUK/0335/Cessie/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Deri dan Rudi Adrianto;

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **TONY ANDRYANA**

216.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AHMAD SUDIRMAN** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, buku nikah atas nama **AHMAD SUDIRMAN**;
- b) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 07 Maret 2011 kredit yang domohon Rp. 400.000.000
- c) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal kunjungan 10 Maret 2011
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.118/2011 tanggal 09 Mei 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **AHMAD SUDIRMAN** yang ditujukan kepada Sdr. **AHMAD SUDIRMAN** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi, BBC Manager an RIZAL ZAINAL) **AHMAD SUDIRMAN** dan istri;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO..SUK/0116/KMK/2011 tanggal 11 Mei 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AHMAD SUDIRMAN**;
- f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **AHMAD SUDIRMAN**, istridan Ade Mustaram
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh **AHMAD SUDIRMAN**, istridan Ade Mustaram
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **AHMAD SUDIRMAN**;

Halaman 203 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

217.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DIDIN**
putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.261/2012 tanggal 24 September 2012
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DIDIN**
SAEPUDIN yang ditujukan kepada Sdr. **DIDIN SAEPUDIN**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kutipan Akta
Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama
DIDIN SAEPUDIN;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0265/KMK/2012
tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Dengan **DIDIN SAEPUDIN**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani
oleh Pemberi Kuasa **DIDIN SAEPUDIN** dan penerima kuasa PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :
CRO.SUK/0265/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **DIDIN SAEPUDIN** dan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian
Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 September
2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DIDIN SAEPUDIN**;
- g) 2 (dua) lembar Printout Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 14
September 2012 RM Deny Avianto;
- h) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 12 September 2012 dari
Sdr. **DIDIN SAEPUDIN** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal
Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

218.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **EDEM** terdiri
dari:

- a) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK/291/2012 tanggal 25 Oktober 2012
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **EDEM**
yang ditujukan kepada Sdr. **EDEM**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atas nama

EDEM;

c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0294/KMK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **EDEM;**

d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa EDEM dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0265/Cessie/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **EDEM** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **EDEM;**

g) 3 (tiga) lembar Printout Laporan Kunjungan Nasabah EDEM tanggal 23 Oktober 2012 RM Deny Avianto;

h) 3 (tiga) lembar Printout Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah an. EDEM tanggal 23 Oktober 2012 RM Deny Avianto;

i) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 23 Oktober 2012 dari Sdr. **EDEM** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Business Banking Floor
Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

219.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IMAN FIRMANSYAH** yang terdiri dari:

a) 1 (satu) eksemplar copy surat kematian, identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, buku nikah atas nama **IMAN FIRMANSYAH;**

b) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal kunjungan 23 Oktober 2012 an. **IMAN FIRMANSYAH;**

c) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal kunjungan 23 Oktober 2012 an. **IMAN FIRMANSYAH;**

d) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager Bogor yang ditandatangani oleh **DERI** tanggal 23

Halaman 205 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2012 perihal permohonan kredit modal kerja
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 500.000.000

- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK/292/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **IMAN FIRMANSYAH** yang ditujukan kepada Sdr. **IMAN FIRMANSYAH** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi , BBC Manager an RIZAL ZAINAL) **IMAN FIRMANSYAH** dan istri;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CRO.SUK/0293/KMK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **IMAN FIRMANSYAH**
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0293/SKM/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **IMAN FIRMANSYAH**, istridan Arudi Adrianto;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : CRO.SUK/0293/Cessie/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **IMAN FIRMANSYAH**, istridan Arudi Adrianto;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Oktober 2012a yang ditandatangani oleh Debitur **IMAN FIRMANSYAH**;

220.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IKEU WULANDARI** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar copy surat kematian, identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, surat keterangan belum menikah atas nama **IKEU WULANDARI**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal kunjungan 04 Desember 2012 an. **IKEU WULANDARI**;
- c) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager Bogor yang ditandatangani oleh **IKEU WULANDARI** tanggal 03 Desember 2012 perihal permohonan kredit modal kerja Rp. 450.000.000
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.338/2012 tanggal 10 Desember

Halaman 206 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama putusan.mahkamahagung.go.id

IKEU WULANDARI yang ditujukan kepada Sdr. **IKEU WULANDARI** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi , BBC Manager an RIZAL ZAINAL)**IKEU WULANDARI** ;

- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0329/KMK/2012 tanggal 12 Desember 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **IKEU WULANDARI**
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0329/SKM/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa**IKEU WULANDARI** dan Arudi Adrianto;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : CRO.SUK/0329/Cessie/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **IKEU WULANDARI** dan Arudi Adrianto;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **IKEU WULANDARI**;

221.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ANGGI ARIF WINATA** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar copy surat kematian, identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, buku nikah atas nama **ANGGI ARIF WINATA**;
- b) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 07 Maret 2011 kredit yang domohon Rp. 400.000.000
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/075/2011 tanggal 24 Maret 2011perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ANGGI ARIF WINATA** yang ditujukan kepada Sdr. **ANGGI ARIF WINATA** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi , BBC Manager an RIZAL ZAINAL) dan **ANGGI ARIF WINATA**
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/076 tanggal 30 Oktober 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ANGGI ARIF WINATA**

Halaman 207 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ANGGI ARIF WINATA**, dan Ade Mustaram;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **ANGGI ARIF WINATA**;

222.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP RIDWAN** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar copy surat kematian, identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, buku nikah surat keterangan cerai atas nama **ASEP RIDWAN**;
- b) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 02 Februari 2011 kredit yang domohon Rp. 400.000.000 atas nama **ASEP RIDWAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Notaris Bertha Sulle,SH Nomor : 130/PPAT/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 perihal Pengikatan Jaminan atas nama Asep Ridwan;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.030/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ANGGI ARIF WINATA** yang ditujukan kepada Sdr. **ASEP RIDWAN** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi, BBC Manager an RIZAL ZAINAL) dan **ASEP RIDWAN**
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/029/11 tanggal 28 Februari 2011 atas nama **ANGGI ARIF WINATA**
- f) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ANGGI ARIF WINATA** dan Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi, BBC Manager an RIZAL ZAINAL)
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh **ANGGI ARIF WINATA**, dan BBC Manager an RIZAL ZAINAL)

Halaman 208 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **ANGGI ARIF WINATA**;

223.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HERI HERDIYANSYAH** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal kunjungan 14 September 2012 an. **HERI HERDIYANSYAH**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal kunjungan 14 September 2012 an. **HERI HERDIYANSYAH**;
- c) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager Bogor yang ditandatangani oleh **HERI HERDIYANSYAH** tanggal 12 September 2012 perihal permohonan kredit usaha Rp. 400.000.000
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.262/2012 tanggal 24 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **HERI HERDIYANSYAH** yang ditujukan kepada Sdr. **HERI HERDIYANSYAH** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi , BBC Manager an RIZAL ZAINAL) **HERI HERDIYANSYAH**
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0254/KMK/2012 tanggal 27 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **HERI HERDIYANSYAH**
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0254/SKM/2012 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **HERI HERDIYANSYAH** dan Arudi Adrianto;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : CRO.SUK/0254/Cessie/2012 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh **HERI HERDIYANSYAH** dan Rudi Adrianto;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **HERI HERDIYANSYAH**;

Halaman 209 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usahaturat keterangan belum menikah surat keterangan usaha atas nama **HERI HERDIYANSYAH**;

BB No. 209 sampai dengan 223 Dikembalikan kepada Sdr. SARYPUDIN

224.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DADANG**

RUSTANDI yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 1656 Desa Langensari atas nama **DADANG RUSTANDI** seluas 82 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.282/KMK.KUR/2011 Tanggal 26 Juni 2012 An. Nasabah **DADANG RUSTANDI**;
- c) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor:135/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 An. Calon Debitur **DADANG RUSTANDI** terletak di Kp. Blok Pulopagang Rt 02 Rw 10 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **DADANG RUSTANDI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.187/2012 tanggal 26 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DADANG RUSTANDI** yang ditujukan kepada Sdr. **DADANG RUSTANDI** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **DADANG RUSTANDI**;
- f) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk. Rudi Adrianto yang ditandatangani oleh Dadang Rustandi perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 300.000.000,-
- g) 2 (dua) lembar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **DADANG RUSTANDI** tanggal kunjungan 17 Juni 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **DADANG RUSTANDI** tanggal kunjungan 17 Juni 2012;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0179/KMK/2012 tanggal 28 Juni 2018 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DADANG RUSTANDI**;
- j) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0179/KMK/2012 tanggal 28 Juni

Halaman 210 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DADANG**
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANDI dan Rudi Adrianto;

k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0179/Cessie/2012 tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Debitur **DADANG RUSTANDI** dan Rudi Adrianto;

l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DADANG RUSTANDI**

225. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **JAJANG** yang terdiri dari:

a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 228 Desa Langensari atas nama **JAJANG** seluas 175 M²;

b) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.343/KMK/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 An. Nasabah **JAJANG**;

c) 1(satu)eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor:149/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 An. Calon Debitur **JAJANG** terletak di Kp. Ciadeg Rt 02 Rw 10 desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

d) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah,surat keterangan usaha atas nama **JAJANG**;

e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.240/2012 tanggal 2630 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **JAJANG** yang ditujukan kepada Sdr. **JAJANG** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **JAJANG** serta Istri;

f) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk. Rudi Adrianto yang ditandatangani oleh **JAJANG** serta Istri perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,-

g) 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **JAJANG** tanggal kunjungan 09 Agustus 2012;

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0225/KMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **JAJANG**;

Halaman 211 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0225/SKM/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DADANG RUSTANDI** serta istri dan Rudi Adrianto;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0179/Cessie/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **JAJANG** serta istri dan Rudi Adrianto;
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **JAJANG**

226.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **MIPTAH HUDIN** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 635 Desa Sukaresmi atas nama **MIPTAH HUDIN** seluas 96M²;
- b) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.135/KMK/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 An. Nasabah **MIPTAH HUDIN**;
- c) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian Properti Karmanto & Rekan Nomor: 304/KMT&R-LP/BDG/X/2010 An. Calon Debitur **MIPTAH HUDIN** terletak di Perumahan Cigunung Indah A4/18 Rt 009 Rw 04 desa Sukaresmi Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) Buku Asli Salinan Akta Perjanjian Kredit an. Tn MIFTAH HUDIN tanggal 27 Oktober 2010 nomor 266 notaris Bertha Sulle,SH
- e) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah, surat keterangan usaha atas nama **MIPTAH HUDIN**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.132/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **MIPTAH HUDIN** yang ditujukan kepada Sdr. **MIPTAH HUDIN** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **MIPTAH HUDIN** serta istri;
- g) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk. Rudi Adrianto yang ditandatangani oleh Dadang Rustandi perihal permohonan fasilitas kredit usaha rakyat

Halaman 212 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja

Nomor : CRO.SUK/0179/KMK/2012 tanggal 28 Juni 2018 antara

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **MIPTAH HUDIN**;

i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **MIPTAH HUDIN**, istri dan Ade Mustaram;

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **MIPTAH HUDIN** istri dan Ade Mustaram;

227.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NENENG** yang terdiri dari:

a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 2248 Desa Selaawi atas nama **NENENG** seluas 189 M²;

b) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.338/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 An. Nasabah **NENENG**;

c) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor:153/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 An. Calon Debitur **NENENG S** terletak di Kp. Batukarut Rt 03 Rw 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

d) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah, surat keterangan usaha atas nama **NENENG**

e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/237/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **NENENG Syang** ditujukan kepada Sdr. **NENENG S** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **NENENG S**;

f) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk. Rudi Adrianto yang ditandatangani oleh Dadang Rustandi perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,-

g) 2 (dua) lembar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **NENENG S** tanggal kunjungan 13 Agustus 2012;

h) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **NENENG** tanggal kunjungan 17 Juni 2012;

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0217/KMK/2012 tanggal 30 Agustus 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **NENENG S**

Halaman 213 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0217/SKM/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **NENENG S** dan Rudi Adrianto;
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0217/Cessie/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **NENENG** dan Rudi Adrianto;
- l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **NENENG S**

228.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RAHMAT** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 479 Desa Selaawi atas nama **RAHMAT** seluas 108 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.344/KMK/2012 Tanggal 30 Agustus 2012 An. Nasabah **RAHMAT**;
- c) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor:150/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 An. Calon Debitur **RAHMAT** terletak di Kp. Batukarut Rt 04 Rw 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **RAHMAT**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.239/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RAHMAT** ditujukan kepada Sdr. **RAHMAT** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **RAHMAT**;
- f) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk. Rudi Adrianto yang ditandatangani oleh **RAHMAT** perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,-
- g) 3 (tiga) lembar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **RAHMAT** tanggal kunjungan 13 Agustus 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0226/KMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **RAHMAT**;

Halaman 214 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0226/SMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **RAHMAT** dan Rudi Adrianto;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0226/Cessie/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **RAHMAT** dan Rudi Adrianto;
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **RAHMAT**

229.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TAUFIK MAKBULLAH** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Surat Notaris Bertha Sulle,SH. Surat Keterangan Nomor : 350/PPAT/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal hak tanggungan
- b) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.272/KMK/2012 Tanggal 21 Juni 2012 An. Nasabah **TAUFIK MAKBULLAH**;
- c) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor:127/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 An. Calon Debitur **TAUFIK MAKBULLAH** terletak di Kp. Blok Saninten Rt 21 Rw 07 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan domisili, surat keterangan usaha atas nama **TAUFIK MAKBULLAH**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/175/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **TAUFIK MAKBULLAH** yang ditujukan kepada Sdr. **TAUFIK MAKBULLAH** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **TAUFIK MAKBULLAH**;
- f) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk. Rudi Adrianto yang ditandatangani oleh **TAUFIK MAKBULLAH** perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,-
- g) 3 (tiga) lembar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **TAUFIK MAKBULLAH** tanggal kunjungan 14 Juni 2012;

Halaman 215 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK MAKBULLAH tanggal kunjungan 17 Juni 2012;

- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0170/KMK/2012 tanggal 27 Juni 2018 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **TAUFIK MAKBULLAH**;
- j) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0170/SKM/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **TAUFIK MAKBULLAH** dan Rudi Adrianto;
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0170/Cessie/2012 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Debitur **TAUFIK MAKBULLAH** dan Rudi Adrianto;
- l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : CRO.SUK/0170/KMK/2012 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Debitur **TAUFIK MAKBULLAH**

230.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ADE SURYADI** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Agunan No.CDO.BDG.SUK/BA/0333/2016 TANGGAL 28 April 2018;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Mandiri Nomor : RTR.RCR.BCR.BDG/0343/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Indonesia Credit Operations Floor Sukabumi perihal Penyelesaian Kredit an Ade Suryadi;
- c) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/NAK.275/KMK.KUR/2012 Tanggal 22 Juni 2012 An. Nasabah **ADE SURYADI**;
- d) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor:129/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 An. Calon Debitur **ADE SURYADI** terletak di Blok Barukarut Rt 04 Rw 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- e) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah, surat keterangan usaha atas nama **ADE SURYADI**;

Halaman 216 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.179/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal
Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ADE SURYADI**
yang ditujukan kepada Sdr. **ADE SURYADI** yang ditandatangani
oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **ADE SURYADI**
- g) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bpk. Rudi Adrianto
yang ditandatangani oleh **ADE SURYADI** perihal permohonan
fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 16
Juni 2012
- h) 3 (tiga) lembar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas
nama **ADE SURYADI** tanggal kunjungan 16 Juni 2012;
- i) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama
ADE SURYADI tanggal kunjungan 17 Juni 2012;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CRO.SUK/0165/KMK/2012 tanggal 26 Juni 2018 antara
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ADE SURYADI**;
- k) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan Nomor : CRO.SUK/0165/SKM/2012 tanggal 26 Juni
2018 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ADE SURYADI**
serta istri dan Rudi Adrianto;
- l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :
CRO.SUK/0165/Cessie/2012 tanggal 26 Juni 2018 yang
ditandatangani oleh Debitur **ADE SURYADI** dan Rudi Adrianto;
- m) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian
Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor :
CRO.SUK/0165/KMK/2012 tanggal 26 Juni 2018 yang
ditandatangani oleh Debitur **ADE SURYADI**

**BB No. 224 sampai dengan 230 Dikembalikan kepada Sdr.
PRADUGA RAMA SAGARDI**

231.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP
SAEPULOH** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 212 Desa
SUKARESMI Kecamatan SUKABUMI Kabupaten
DT.II.SUKABUMI atas nama **ASEP SAEPULOH** seluas 115 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor :
BBF.SMI/NAK.138/KMK/2010 tanggal 25 September 2010,

Halaman 217 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas

nama **ASEP SAEPULOH**;

- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.136/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ASEP SAEPULOH** yang ditujukan kepada Sdr. **ASEP SAEPULOH** (Ditandatangani PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi , BBC Manager an RIZAL ZAINAL);
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 292 tanggal 28 Oktober 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ASEP SAEPULOH** yang dibuat di hadapan Notaris BERTHA SULLE, SH;
- e) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ASEP SAEPULOH** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **ASEP SAEPULOH** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBF Sukabumi **Ade Musataram** (Team Leader)
- g) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **ASEP SAEPULOH** tanggal 12 Oktober 2010;
- h) 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian Properti Nomor : 303/KMT&R-LP/BDG/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 An Debitur **ASEP SAEPULOH** yang ditandatangani oleh KJPP KARMANTO & REKAN SETYO BUDI LEGOWO, STP;

232.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **EPUL SAEPULLAH** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 402 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **EPUL SAEPULLAH** seluas 125 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.097/2010 tanggal 28 Agustus 2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **EPUL SAEPULLAH**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.168/KUR/2011 tanggal 05 Agustus 2011, perihal

Halaman 218 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Perpanjangan KMK-KUR atas nama **EPUL**
putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPULLAH;

- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Surat Keterangan Nikah, NPWP, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **EPUL SAEPULLAH**, Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama **EPUL SAEPULLAH**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.093/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **EPUL SAEPULLAH** yang ditujukan kepada Sdr. **EPUL SAEPULLAH**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.189/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **EPUL SAEPULLAH** yang ditujukan kepada Sdr. **EPUL SAEPULLAH**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/014/10 tanggal 30 Agustus 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **EPUL SAEPULLAH**;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja (**Addendum KE-1**) Nomor : CO.SKB/PK-MK/014/10 tanggal 30 Agustus 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **EPUL SAEPULLAH**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Senin tanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **EPUL SAEPULLAH** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **EPUL SAEPULLAH** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Senin tanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **EPUL SAEPULLAH** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **EPUL SAEPULLAH** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Halaman 219 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPULLAH tanggal 20 Agustus 2011;

n) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit An Debitur **EPUL**

SAEPULLAH tanggal 03 Agustus 2011;

o) 1 (satu) eksemplar copy Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **EPUL SAEPULLAH** tanggal 23 Agustus 2010;

p) 1 (satu) eksemplar asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Agustus 2010 atas nama **EPUL SAEPULLAH**;

233.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **KAMALUDIN** yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 276 Desa Gunungjaya atas nama **KAMALUDIN** seluas 121M²;
- b. 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.136/2010 tanggal 25 Oktober 2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **KAMALUDIN**;
- c. 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, NPWP, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **KAMALUDIN**, Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama **KAMALUDIN**;
- d. 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.0134/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **KAMALUDIN** yang ditujukan kepada Sdr. **KAMALUDIN**;
- e. 2 (dua) lembar form aplikasi kredit SBDC/CABANG: Sukabumi tanggal 12 Oktober 2010 kredit yang dimohon Rp. 500.000.000
- f. 3 (tiga) lembar dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **KAMALUDIN** tanggal kunjungan 12 Oktober 2010.
- g. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **KAMALUDIN**, Istri dan team Leader Ade Mustaram.
- h. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Senin 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **KAMALUDIN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian Properti Karmanto & Rekan Nomor laporan : 302/KMT&R-LP/BDG/X/2010 nama calon Kamaludin yang terletak di Perumahan Gunung Jaya Blok

Halaman 220 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

X No. 20, Desa Gunung Jaya Kecamatan Cisaat Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id
Sukabumi;

- j. 1 (satu) eksemplar asli Salinan Akta Perjanjian Kredit nomor 286 tanggal 28 Oktober 2010 Notaris Bertha Sulle,SH

234.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TOHA ARIFIN** yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 794 Lelurahan Cibeureumhilir atas nama **TOHA ARIFIN** seluas 81M²;
- b. 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI /NAK.137/2010 tanggal 25 Oktober 2010, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **TOHA ARIFIN**;
- c. 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, NPWP, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **TOHA ARIFIN**, Surat Keterangan tinggal atas nama **TOHA ARIFIN**;
- d. 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.0135/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **TOHA ARIFIN** yang ditujukan kepada Sdr. **TOHA ARIFIN**;
- e. 2 (dua) lembar form aplikasi kredit SBDC/CABANG: Sukabumi tanggal 12 Oktober 2010 kredit yang dimohon Rp. 450.000.000
- f. 3 (tiga) lembar dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **TOHA ARIFIN** tanggal kunjungan 12 Oktober 2010.
- g. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **TOHA ARIFIN**, Istri dan team Leader Ade Mustaram.
- h. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Senin 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **TOHA ARIFIN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian Properti Karmanto & Rekan Nomor laporan : 307/KMT&R-LP/BDG/X/2010 nama calon **TOHA ARIFIN** yang terletak di Jl Gunung Jayawijaya Blok H4 No.7 Puri Cibeureum Permai I Kelurahan Cibeureumhilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi ;
- j. 1 (satu) eksemplar asli Salinan Akta Perjanjian Kredit nomor 282 tanggal 28 Oktober 2010 Notaris Bertha Sulle,SH

Halaman 221 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

235.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP RAHMAN**
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 12 Oktober 2010 An. Nasabah ASEP RAHMAN;
- b) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Oktober 2010 An. ASEP RAHMAN;
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.138/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada ASEP RAHMAN;
- d) 1 (satu) Akta Perjanjian Kredit (Salinan) Nomor: 309 Tanggal 29 Oktober 2010 An. ASEP RAHMAN dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;
- e) 1 (satu) eksemplar Penilaian Properti Rumah Tinggal KJPP Gunawan Nomor: 021/CL.BBF/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal : Laporan Penilaian Ringkas Properti An. Calon Debitur ASEP RAHMAN terletak di Perum Baros Kencana Jl. Kecubung No.144 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
- f) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 Oktober 2010, Pemberi Kuasa ASEP RAHMAN, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;
- g) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 29 Oktober 2010 An. Debitur ASEP RAHMAN;
- h) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBF.SMI/ NAK.140/ KMK/2010 tanggal 25 Oktober 2010 An. Nasabah ASEP RAHMAN;
- i) 1 (satu) eksemplar copy identitas: KTP, NPWP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/78/Pendes/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dengan usaha di Bidang Alat-alat Tulis Kantor dan Fotocopy di Kp. Pasir Angin RT.003/02 Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi.
- j) 1 (satu) Buku Asli Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Baros Kecamatan Baros Kotamadya Sukabumi atas nama ASEP RAHMAN seluas 94 M².

236.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AJID HENDRAWAN** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 12 Oktober 2010 An. Nasabah AJID HENDRAWAN;

Halaman 222 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/PTIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) eksemplar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 12 Oktober 2010 An. AJID HENDRAWAN;
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.129/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada AJID HENDRAWAN;
- d) 1 (satu) Akta Perjanjian Kredit (Salinan) Nomor: 268 Tanggal 27 Oktober 2010 An. AJID HENDRAWAN dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;
- e) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 Oktober 2010, Pemberi Kuasa AJID HENDRAWAN, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;
- f) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 27 Oktober 2010 An. Debitur AJID HENDRAWAN;
- g) 1 (satu) eksemplar copy identitas: KTP, NPWP, Kutipan Akta Nikah, KK dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 517/643/Trantib/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan usaha di Bidang Bengkel dan Sperpart di Jln. Simpang Nagrak RT.03 RW.08.

237.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AKMALUL HUDA** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 04 Oktober 2010 An. Nasabah AKMALUL HUDA;
- b) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Oktober 2010 An. AKMALUL HUDA;
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.144/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit An. AKMALUL HUDA;
- d) 1 (satu) Akta Perjanjian Kredit (Salinan) Nomor: 270 Tanggal 27 Oktober 2010 An. AKMALUL HUDA dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;
- e) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 Oktober 2010, Pemberi Kuasa AKMALUL HUDA, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;
- f) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 27 Oktober 2010 An. Debitur AKMALUL HUDA;

Halaman 223 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) eksemplar copy identitas: KTP, NPWP, Kutipan Akta Nikah, KK dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 53/222/2003-DS/2010 tanggal 08 Maret 2010 dengan usaha di Bidang Warung Sembako di Kp. Pasir Suren RT.04/02 Desa Bojonggaling Kec.Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi.

238.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IWAN WASKITA KUSUMA** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 12 Oktober 2010 An. Nasabah IWAN WASKITA KUSUMA;
- b) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Oktober 2010 An. IWAN WASKITA KUSUMA;
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.131/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada IWAN WASKITA KUSUMA;
- d) 1 (satu) Akta Perjanjian Kredit (Salinan) Nomor: 264 Tanggal 27 Oktober 2010 An. IWAN WASKITA KUSUMA dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;
- e) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 Oktober 2010, Pemberi Kuasa IWAN WASKITA KUSUMA, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;
- f) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 27 Oktober 2010 An. Debitur IWAN WASKITA KUSUMA;
- g) 1 (satu) eksemplar copy identitas: KTP, NPWP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 517/640/Trantib/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dengan usaha di Bidang Jualan Sembako di Perum Bukit Randu Asri RT.06 RW.022.

239.1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **JATNIKA EKA PATRA** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 15 Maret 2011 An. Nasabah JATNIKA EKA PATRA;
- b) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15 Maret 2011 An. JATNIKA EKA PATRA;
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.063/2011 Tanggal 22 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada JATNIKA EKA PATRA;

Halaman 224 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor:

CO.SKB/PK-MK/ 075/11 Tanggal 30 Maret 2011 An. Debitur

JATNIKA EKA PATRA;

e) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2011 An. Debitur JATNIKA EKA PATRA

f) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2011, Pemberi Kuasa JATNIKA EKA PATRA, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;

g) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 30 Maret 2011 An. Debitur JATNIKA EKA PATRA;

h) 1 (satu) eksemplar copy identitas: NPWP, KTP, KK, Surat Keterangan Belum Menikah dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/028/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 dengan usaha di Bidang Pengolahan susu di Kampung Cikaret RT.04 RW.02 Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

240. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **UPAR SUPARMAN** yang terdiri dari:

a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 12 Oktober 2010 An. Nasabah UPAR SUPARMAN;

b) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 12 Oktober 2010 An. UPAR SUPARMAN;

c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.151/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada UPAR SUPARMAN;

d) 1 (satu) Akta Perjanjian Kredit (Salinan) Nomor: 305 Tanggal 29 Oktober 2010 An. UPAR SUPARMAN dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;

e) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 Oktober 2010, Pemberi Kuasa UPAR SUPARMAN, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;

f) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 29 Oktober 2010 An. Debitur UPAR SUPARMAN;

g) 1 (satu) eksemplar copy identitas: KTP, NPWP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 470/011/Ds/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dengan usaha di Bidang Toko

Halaman 225 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sembako, di Kp. Sinagar RT.001/003 Desa Nagrak Utara
putusan.mahkamahagung.go.id
Nagrak.

241. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **YUDISTIRA** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 12 Oktober 2010 An. Nasabah YUDISTIRA;
- b) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 12 Oktober 2010 An. YUDISTIRA;
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.139/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada YUDISTIRA;
- d) 1 (satu) Akta Perjanjian Kredit (Salinan) Nomor: 290 Tanggal 28 Oktober 2010 An. YUDISTIRA dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;
- e) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Oktober 2010, Pemberi Kuasa YUDISTIRA, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;
- f) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 28 Oktober 2010 An. Debitur YUDISTIRA;
- g) 1 (satu) eksemplar copy identitas: KTP, NPWP, Kutipan Akta Nikah, KK dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 69/IX/SKU/2010 tanggal 15 September 2010 dengan usaha di Bidang Meubelair di Kp. Sukawayana RT.02 RW.01 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.

242. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ADE SUPRIATNA** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 12 Oktober 2010 An. Nasabah ADE SUPRIATNA;
- b) 1 (satu) lembar Surat Nomor: RTR.RCR/SMCR.BDG/27058/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Pengambilan Agunan Kredit An. ADE SUPRIATNA Rekening No.132.01.0052174.0
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal dan Agunan No. CRO.BDG/ SUK.0538/2017 tanggal 25 Oktober 2017
- d) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 12 Oktober 2010 An. ADE SUPRIATNA;

Halaman 226 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.130/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada ADE SUPRIATNA;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Akta Perjanjian Kredit (Salinan) Nomor: 280 Tanggal 28 Oktober 2010 An.ADE SUPRIATNA dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Oktober 2010, Pemberi Kuasa ADE SUPRIATNA, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;
- h) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 28 Oktober 2010 An.Debitur ADE SUPRIATNA;
- i) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Nomor: BBC.SMI/NAK.133/KMK/2010 tanggal 25 Oktober 2010 An. Nasabah ADE SUPRIATNA
- j) 1 (satu) eksemplar copy identitas: KTP, NPWP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 517/639/Trantib/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dengan usaha di Bidang Jualan Sembako di Perum Bukit Randu Asri RT.04 RW.022.

243. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RAHMATULLAH** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 08 Februari 2011 An. Nasabah **RAHMATULLAH** kredit yang dimohon Rp. 500.000.000;
- b) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.028/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RAHMATULLAH** yang ditujukan kepada Sdr. **RAHMATULLAH**;
- a) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, NPWP, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **RAHMATULLAH**, Surat Keterangan Usaha atas nama **RAHMATULLAH**
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/023/11 tanggal 28 Februari 2011 atas nama **RAHMATULLAH**
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Senin 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **RAHMATULLAH** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Halaman 227 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) eksemplar asli Syarat- syarat Umum Perjanjian Kredit

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang ditandatangani oleh
RAHMATULLAH dan istri tanggal 28 Februari 2011

244. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **YOGA FURWAN** yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri BBF Sukabumi yang ditandatangani Yoga Furwan tanggal 10 Agustus 2012 perihal permohonan fasilitas KMK;
- b) 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Agustus 2012 An. **YOGA FURWAN**;
- c) 3 (tiga) lembar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Agustus 2012 An. **YOGA FURWAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.238/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **YOGA FURWAN** yang ditujukan kepada Sdr. **YOGA FURWAN**;
- e) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, NPWP, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **YOGA FURWAN**, Surat Keterangan Usaha atas nama **YOGA FURWAN**
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0231/KMK/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama **YOGA FURWAN**
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0231/SKM/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Jumat Nomor : CRO.SUK/0231/Cessie/2012 ditandatangani oleh Debitur **YOGA FURWAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli Syarat- syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang ditandatangani oleh **YOGA FURWAN** dan istri tanggal 31 Agustus 2011

245. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ADE HIDAYAT** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 12 Oktober 2010 An. Nasabah **ADE HIDAYAT** kredit yang dimohon Rp. 350.000.000;
- b) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.142/2010 tanggal 26 oktober 2010

Halaman 228 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ADE**
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT yang ditujukan kepada Sdr. **ADE HIDAYAT**;

- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, NPWP, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **ADE HIDAYAT**, Surat Keterangan Usaha atas nama **ADE HIDAYAT**
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ade Hidayat, Istri dan Ade Mustaram;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Rabu tanggal 27 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **ADE HIDAYAT** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

246. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ADRIANAL PAJRI** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 12 Oktober 2010 An. Nasabah **ADRIANAL PAJRI** kredit yang dimohon Rp. 225.000.000;
- b) 4 (empat) lembar Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tanggal 12 Oktober 2010 An. **ADRIANAL PAJRI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPP.141/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ADRIANAL PAJRI** yang ditujukan kepada Sdr. **ADRIANAL PAJRI**
- e) 1 (satu) eksemplar copy identitas, , Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **ADRIANAL PAJRI**, Surat Keterangan domisili Usaha atas nama **ADRIANAL PAJRI**
- f) 1 (satu) eksemplar asli Akta Perjanjian Kredit (Salinan) Nomor: 278 Tanggal 28 Oktober 2010 An. **ADRIANAL PAJRI** dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Oktober 2010;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Kamis tanggal 28 Oktober 2010;

247. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DEDI SETIAWAN** yang terdiri dari:

Halaman 229 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 10 Nopember 2010 An. Nasabah **DEDI SETIAWAN** kredit yang dimohon Rp. 400.000.000;
- b) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.168/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DEDI SETIAWAN** yang ditujukan kepada Sdr. **DEDI SETIAWAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **DEDI SETIAWAN**, Surat Keterangan Usaha, buku nikah atas nama **DEDI SETIAWAN** 30 Nopember 2010;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Nopember 2010;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 Nopember 2010 ditandatangani oleh Debitur **DEDI SETIAWAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/079/10 tanggal 30 Nopember 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DEDI SETIAWAN**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli Syarat- syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang ditandatangani oleh **YOGA FURWAN** dan istri 30 Nopember 2010

248. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ENDONI SUTISNA** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 12 Oktober 2010 An. Nasabah **ENDONI SUTISNA** kredit yang dimohon Rp. 400.000.000;
- b) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Endoni Sutisna tanggal kontak 18 Oktober 2010;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.137/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ENDONI SUTISNA** yang ditujukan kepada Sdr. **ENDONI SUTISNA**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **ENDONI SUTISNA**, Surat Keterangan Usaha, buku nikah atas nama **ENDONI SUTISNA**;

Halaman 230 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Oktober 2010;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Oktober 2010 ;
- g) 1 (satu) eksemplar asli Akta Perjanjian Kredit (Salinan) Nomor: 294 Tanggal 28 Oktober 2010 An. **ENDONI SUTISNA** dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;

249. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HERMANSYAH** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembarForm Aplikasi Kredit tanggal 15 Maret 2011 An. Nasabah **HERMANSYAH** kredit yang dimohon Rp. 400.000.000;
- b) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **HERMANSYAH** tanggal kontak kunjungan 15 Maret 2011;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.064/2011 tanggal 22 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **HERMANSYAH** yang ditujukan kepada Sdr. **HERMANSYAH**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **HERMANSYAH**, Surat Keterangan Usaha atas nama **HERMANSYAH**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/0PK-MK/074/11tanggal 30 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **HERMANSYAH**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2011 ;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 Maret 2011
- h) 1 (satu) eksemplar asli Syarat- syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang ditandatangani oleh **HERMANSYAH** tanggal 30 Maret 2011
- i) 1 (satu) eksemplar asliSurat Keterangan Nomor: 222/PPAT/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011 An. **HERMANSYAH** dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;

Halaman 231 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

250. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ISWANDI** yang putusan.mahkamahagung.go.id terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 15 Maret 2011 An. Nasabah **ISWANDI** kredit yang dimohon Rp. 400.000.000;
- b) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **ISWANDI** tanggal kontak kunjungan 15 Maret 2011;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.072/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ISWANDI** yang ditujukan kepada Sdr. **ISWANDI**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr DJADJANG, Surat Keterangan Usaha, surat keterangan belum menikah atas nama **ISWANDI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/066/11 tanggal 28 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ISWANDI**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Maret 2011 ;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Maret 2011
- h) 1 (satu) eksemplar asli Syarat- syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang ditandatangani oleh **ISWANDI** tanggal 28 Maret 2011
- i) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor: 222/PPAT/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011 An. **ISWANDI** dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;

251. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **OMAN ABDUROHMAN** yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 10 November 2010 An. Nasabah OMAN;
- b) 1 (satu) lembar Surat Nomor: RTR.RCR.BCR.BDG/1938/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Pengambilan Agunan Kredit An. OMAN ABDUROHMAN No. Rekening. 132.01.0054259.7
- c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.169/2010 Tanggal 23 November 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada OMAN ABDUROHMAN;

Halaman 232 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor:

CO.SKB/PK-MK/077/10 Tanggal 29 November 2010 An. Debitur

OMAN ABDUROHMAN;

e) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 29 November 2010 An. Debitur OMAN ABDUROHMAN;

f) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 November 2010, Pemberi Kuasa OMAN ABDUROHMAN, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;

g) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 29 November 2010 An. Debitur OMAN ABDUROHMAN;

h) 1 (satu) eksemplar copy identitas: KTP, NPWP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 581/263/ Ekbang tanggal 09 November 2010 dengan usaha di Bidang Produksi Sagu.

252. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RUDI ARSYAH** yang terdiri dari:

a) 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit tanggal 15 Maret 2011 An. Nasabah RUDI ARSYAH;

b) 1 (satu) eksemplar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15 Maret 2011 An. Nasabah RUDI ARSYAH;

c) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: BBF.SMI/SPPK.065/2011 Tanggal 22 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) kepada RUDI ARSYAH;

d) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CO.SKB/PK-MK/065/11 Tanggal 28 Maret 2011 An. Debitur RUDI ARSYAH;

e) 1 (satu) eksemplar Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2011 An. Debitur RUDI ARSYAH;

f) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Maret 2011, Pemberi Kuasa RUDI ARSYAH, Penerima Kuasa ADE MUSTARAM;

g) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (Cessie) atas Piutang tanggal 28 Maret 2011 An. Debitur RUDI ARSYAH;

h) 1 (satu) eksemplar copy identitas: KTP, NPWP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Usaha Nomor: 500/28-Bang/2011 tanggal 16 Maret 2011 dengan usaha di Bidang Distributor Makanan Ringan (Kerupuk).

Halaman 233 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

253. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AGUS**
putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **AGUS SETIAWAN** yang ditujukan kepada Business Banking Floor Sukabumi PT. Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2010 perihal permohonan KUR sebesar Rp. 300.000
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sdr. **AGUS SETIAWAN**, Surat Keterangan Usaha atas nama **AGUS SETIAWAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.133/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **AGUS SETIAWAN** yang ditujukan kepada Sdr. **AGUS SETIAWAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 27 Maret 2011
- e) 1 (satu) eksemplar asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang ditandatangani oleh **HERMANSYAH** tanggal 30 Maret 2011
- f) 1 (satu) eksemplar copy Surat perjanjian kredit Nomor: 256 tanggal 27 Oktober 2010 An. **AGUS SETIAWAN** dari Notaris BERTHA SULLE, SH yang beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.91 Sukabumi;

BB No. 231 sampai dengan 253 Dikembalikan kepada Sdr. SAPRUDIN

254. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **GITA GUMIRA**

SARI yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/183/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **GITA GUMIRA SARI** yang ditujukan kepada Sdri. **GITA GUMIRA SARI**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Surat Keterangan Belum Nikah, Kartu Keluarga, an. LAILA CHAERANI, surat keterangan usaha atas nama **GITA GUMIRA SARI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0177/

Halaman 234 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KMK/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri
putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Dengan **GITA GUMIRA SARI** ;

- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **GITA GUMIRA SARI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0177/Cessie/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **GITA GUMIRA SARI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **GITA GUMIRA SARI**;
 - g) 3 (tiga) lembar Printout Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 14 Juni 2012 RM Pramita Yuniarti;
 - h) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 13 Juni 2012 dari Sdr. **GITA GUMIRA SARI** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;
255. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IRFAN FIRMANSYAH** yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) eksemplar asli printout surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/074/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **IRFAN FIRMANSYAH** yang ditujukan kepada Sdr. **IRFAN FIRMANSYAH**;
 - b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kartu Keluarga an. RIFKI ADENAN , Surat keterangan usaha atas nama **IRFAN FIRMANSYAH**, Surat Keterangan Belum Nikah;
 - c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0068/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **IRFAN FIRMANSYAH**;
 - d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2012 ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **IRFAN FIRMANSYAH**..

Halaman 235 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **IRFAN FIRMANSYAH** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **IRFAN FIRMANSYAH**;

g) 3 (tiga) lembar asli Laporan Kontak dan Kunjungan nasabah an. **IRFAN FIRMANSYAH** tgl 19 Maret 2012 dengan Bussines Officer Pramita Yuniati ;

h) 2 (dua) lembar copy Laporan Kunjungan Nasabah an. **IRFAN FIRMANSYAH** tgl 19 Maret 2012 RM. Pramita Yuniati

i) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 19 Maret 2012 dari Sdri. **IRFAN FIRMANSYAH** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

256. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NASIR SE** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.335/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **NASIR SE** yang ditujukan kepada Sdr. **NASIR SE**;

b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, copy Buku Nikah, Kartu Keluarga, keterangan usaha atas nama **NASIR SE**;

c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0036/KMK/2012 tanggal 13 Desember 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **NASIR SE**;

d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **NASIR SE** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0036/KMK/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **NASIR SE** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Halaman 236 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **NASIR SE**;
- g) 2 (dua) lembar copy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 04 Desember 2012 dengan RM Pramita Yuniati;
- h) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 03 Desember 2012 dari Sdr. **NASIR SE** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

257. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RUDI SUWANDI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.181/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **RUDI SUWANDI** yang ditujukan kepada Sdr. **RUDI SUWANDI**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Surat Keterangan Belum Nikah, Kartu Keluarga an. KHOERUDIN, keterangan usaha atas nama **RUDI SUWANDI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0176/KMK/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **RUDI SUWANDI**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **RUDI SUWANDI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0176/KMK/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **RUDI SUWANDI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 22 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **RUDI SUWANDI**;
- g) 3 (tiga) lembar copy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 14 Juni 2012 dengan Business Officer Pramita Yuniati;
- h) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 13 Juni 2012 dari Sdr. **RUDI SUWANDI** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

Halaman 237 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

258. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **PANJI**
putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.071/2012 tanggal 27 Maret 2012
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **PANJI**
PAMUNGKAS yang ditujukan kepada Sdr. **PANJI**
PAMUNGKAS;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Surat
Keterangan Belum Nikah, Kartu Keluarga an. SUGIANTO,
keterangan usaha atas nama **PANJI PAMUNGKAS**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal
KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor :
CRO.SUK/01069/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 antara PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **PANJI PAMUNGKAS**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan tanggal 30 Maret 2012 PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk.
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :
CRO.SUK/0069/CES/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **PANJI PAMUNGKAS** dan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum
Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30
Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **PANJI**
PAMUNGKAS;
- g) 2 (dua) lembar copy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 19
Maret 2012 dengan Relationship Manager Pramita Yuniati;
- h) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 16 Maret 2012 dari Sdr.
PANJI PAMUNGKAS yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal
Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

259. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AEP**

SAEPULLOH yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.08 /2011 tanggal 30 Maret 2011
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **AEP**
SAEPULLOH yang ditujukan kepada Sdr. **AEP SAEPULLOH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Copy sesuai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga an. **SUGIANTO**, keterangan usaha atas nama **AEP SAEPULLOH**, Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CO.SKB/PK-MK/083/11 tanggal 31 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AEP SAEPULLOH**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 31 Maret ditanadatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **AEP SAEPULLOH..**
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **AEP SAEPULLOH** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **AEP SAEPULLOH**;
- g) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 15 Maret 2011 dari Sdr. **AEP SAEPULLOH** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

260. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AJAT SUPRIADI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/178/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **AJAT SUPRIADI** yang ditujukan kepada Sdr. **AJAT SUPRIADI**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kartu Keluarga an H.GUNAWAN, Surat keterangan usaha atas nama **AJAT SUPRIADI**, Surat Keterangan Belum Nikah;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0163/KMK/2012 tanggal 26 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AJAT SUPRIADI**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 Juni 2012 ditanadatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **AJAT SUPRIADI..**

Halaman 239 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **AJAT SUPRIADI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **AJAT SUPRIADI**;
- g) 2 (dua) lembar asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 14 Juni 2012 an. Nasabah **AJAT SUPRIADI** dengan RM. **PRAMITA YUNIATI**;
- h) 3 (tiga) lembar asli Laporan Kontak dan Kunjungan nasabah an. **AJAT SUPRIADI** tgl 14 Juni 2012 dengan Business Officer Pramita Yuniati;
- i) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 13 Juni 2012 dari Sdr. **AJAT SUPRIADI** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

261. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ARIF RAHMAN HAKIM** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : **BBF.SMI/SPPK.182/2012** tanggal 22 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **ARIF RAHMAN HAKIM** yang ditujukan kepada Sdr. **ARIF RAHMAN HAKIM**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kartu Keluarga an **NURJANAH**, Surat keterangan usaha atas nama **ARIF RAHMAN HAKIM**, Surat Keterangan Belum Nikah;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : **CRO.SUK/0166/KMK/2012** tanggal 26 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ARIF RAHMAN HAKIM**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **ARIF RAHMAN HAKIM**..
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ARIF RAHMAN HAKIM** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26

Halaman 240 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ARIF RAHMAN**

HAKIM;

- g) 3 (tiga) lembar asli Laporan Kontak dan Kunjungan nasabah an. **ARIF RAHMAN HAKIM** tgl 14 Juni 2012 dengan Business Officer Pramita Yuniati;
- h) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 13 Juni 2012 dari Sdr. **ARIF RAHMAN HAKIM** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

262. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP HERMAWAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli printout surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.337/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **ASEP HERMAWAN** yang ditujukan kepada Sdr. **ASEP HERMAWAN**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kartu Keluarga an DEDOH, Surat keterangan usaha atas nama **ASEP HERMAWAN**, Surat Keterangan Belum Nikah, Surat Keterangan Perbedaan tanggal lahir di KTP;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0330/KMK/2012 tanggal 12 Desember 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ASEP HERMAWAN**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 12 Desember 2012 ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **ASEP HERMAWAN**..
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ASEP HERMAWAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **ASEP HERMAWAN**;
- g) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 03 Desember 2012 dari Sdr. **ASEP HERMAWAN** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

Halaman 241 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

263. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AHMAD**
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAYAT yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli printout surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/174/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **AHMAD SUDAYAT** yang ditujukan kepada Sdr. **AHMAD SUDAYAT**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kartu Keluarga an NANI SUPARNI, Surat keterangan usaha atas nama **AHMAD SUDAYAT**, Surat Keterangan Belum Nikah;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0168/KMK/2012 tanggal 26 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **AHMAD SUDAYAT**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **AHMAD SUDAYAT**..
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **AHMAD SUDAYAT** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **AHMAD SUDAYAT**;
- g) 3 (tiga) lembar asli Laporan Kontak dan Kunjungan nasabah an. ARIF RAHMAN HAKIM tgl 14 Juni 2012 dengan Business Officer Pramita Yuniati;
- h) 3 (tiga) lembar asli Laporan Kunjungan nasabah an. **AHMAD SUDAYAT** tgl 14 Juni 2012 dengan Relation Manager Pramita Yuniati;
- i) 1 (satu) lembar asli Laporan Kontak dan Kunjungan nasabah an. **AHMAD SUDAYAT** tgl 14 Juni 2012 dengan Business Officer Pramita Yuniati;
- j) 1 (satu) lembar asli Surat tertanggal 14 Juni 2012 dari Sdr. **AHMAD SUDAYAT** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Floor Sukabumi perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja;

264. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NURYAMAN**
ISKANDAR yang terdiri dari :

Halaman 242 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) eksemplar asli printout surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.109/2011 tanggal 21 April 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **NURYAMAN ISKANDAR** yang ditujukan kepada Sdr. **NURYAMAN ISKANDAR**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kartu Keluarga an NANI SUPARNI, Surat keterangan usaha atas nama **NURYAMAN ISKANDAR**, Copy Kutipan Akta Nikah;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0108/KMK/2011 tanggal 27 April 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **NURYAMAN ISKANDAR**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 27 April 2011 ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **NURYAMAN ISKANDAR**..
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **NURYAMAN ISKANDAR** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **NURYAMAN ISKANDAR**;
- g) 3 (tiga) lembar asli Laporan Kontak dan Kunjungan nasabah an. **NURYAMAN ISKANDAR** tgl 14 Juni 2012 dengan Business Officer Pramita Yuniati;
- h) 1 (satu) lembar asli Laporan Kunjungan nasabah an. **NURYAMAN ISKANDAR** tgl 13 April 2011 dengan RM Pramita Yuniati;
- i) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri an Nasabah **NURYAMAN ISKANDAR** ;

265. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TAJUDIN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli printout surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.085/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **TAJUDIN** yang ditujukan kepada Sdr. **TAJUDIN**;

Halaman 243 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kartu Keluarga , Surat keterangan usaha atas nama **TAJUDIN**, Copy Kutipan Akta Nikah;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CO.SKB/PK-MK/081/11 tanggal 31 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **TAJUDIN**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 31 Maret 2011 ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **TAJUDIN**..
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **TAJUDIN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **TAJUDIN**;
- g) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri an Nasabah **TAJUDIN** tanggal 15 Maret 2011;

266. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **YUDI TARUNA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli printout surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.128/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **YUDI TARUNA** yang ditujukan kepada Sdr. **YUDI TARUNA**;
- b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kartu Keluarga , Surat keterangan usaha atas nama **YUDI TARUNA**, Copy Kutipan Akta Nikah;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit NOMOR 284 YANG DIKELUARKAN OLEH Notaris Bertha Sulle tanggal 28 Oktober 2010 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **YUDI TARUNA**;
- d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 28 Oktober 2010 ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **YUDI TARUNA**..
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Debitur **YUDI TARUNA** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Halaman 244 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 3 (tiga) lembar asli Laporan Kontak dan Kunjungan nasabah an.

YUDI TARUNA tgl 18 Oktober 2010 dengan Business Officer

Riza Maezaputra;

g) 1 (satu) lembar asli Laporan Kunjungan nasabah an. **YUDI**

TARUNA tgl 13 April 2011 dengan RM Pramita Yuniati;

h) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri an

Nasabah **YUDI TARUNA** tanggal 12 Oktober 2010 ;

267. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **USEP** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) eksemplar asli printout surat PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.101/2011 tanggal 20 April 2011

perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas **USEP** yang ditujukan kepada Sdr. **USEP**;

b) 1 (satu) eksemplar copy identitas, copy NPWP, Kartu Keluarga , Surat keterangan usaha atas nama **USEP**, Copy Kutipan Akta Nikah;

c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal KerjaKredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0102/KMK/2011 tanggal 26 April 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **USEP**;

d) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 26 April 2011 ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Sdr **USEP**..

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **USEP** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **USEP**;

g) 4 (empat) lembar asli Laporan Kunjungan nasabah an. **USEP** tgl 13 April 2011 dengan RM Juita Dwi Wastu ;

h) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit Bank Mandiri an Nasabah **USEP** tanggal 14 April 2011;

BB No. 254 sampai dengan 267 Dikembalikan kepada Sdr. SAPRUDIN

268. 1 (satu) eksemplar print out sesuai asli Tabel Data Penerima KUR debitur anggota KBU SUKABUMI melalui Bank Mandiri Posisi 31 Juni 2018

Halaman 245 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

269. 1 (satu) eksemplar print out sesuai asli Rincian Data Kredit KUR
putusan.mahkamahagung.go.id

debitur anggota KBU Sukabumi melalui Bank Mandiri

BB No. 268 dan 269 Dikembalikan kepada Sdr. EGY GUSNIAN

270. 2 (dua) lembar asli Surat Jamkrindo Nomor : 10521/P/c.3/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Mandiri BBF Sukabumi perihal Keputusan Klaim a.n Irwan Hermawan Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta 1 (satu) lembar copy lampiran;
271. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran PT. Bank Mandiri tanggal 30 September 2014 pengirim Perum Jamkrindo Bandung sebesar Rp. 280.000.000, 1 (satu) lembar fotocopy cek PT. Bank Mandiri No. GA 965820 tanggal 30 September 2014 uang sejumlah Rp. 1.483.318.072;
272. 2 (dua) lembar asli surat PT Bank Mandiri Nomor :BBF.SMI/919/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditujukan kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia perihal Pembayaran Klaim Jamkrindo an Irwan Hermawan Debitur KUR beserta 1 (satu) lembar asli lampiran daftar persetujuan pembayaran klaim KUR dan asli lembar pengendalian surat nomor 1081 tanggal 30 September 2014;
273. 1 (satu) lembar copy faksimili report tanggal 30 September 2014 kepada Supervisi, instansi Bank Mandiri BBF Sukabumi perihal Keputusan Klaim an Irwan Hermawan Kredit Usaha Rakyat;
274. 1 (satu) lembar asli surat Memorandum Nomor : 1271/M/C3.3/IX/2014 tanggal 25 September 2014 yang ditujukan kepada Komite Klaim dari Plt. Kepala Bagian Klaim dan Subrogasi perihal Hasil penelitian Klaim an 1 terjamin Kredit usaha Rakyat (KUR);
275. 1 (satu) eksemplar dokumen laporan Analisa Klaim Kredit usaha Rakyat (KUR) surat pengajuan kredit nomor :BBF.SMI/756/2014 tanggal 25 Juli 2014 penerima jaminan PT. Bank Mandiri BBF Sukabumi;
276. 1 (satu) eksemplar dokumen Berita Acara Komite klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) nomor : 1271/BAKK/C3/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
277. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Faksimili Jamkrindo yang ditujukan kepada Bpk. Deny/Ibu Evi dari IGN Rai Gunawan beserta lampiran;

Halaman 246 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

278. 1 (satu) lembar copy surat PT Bank Mandiri nomor putusan.mahkamahagung.go.id

:BBF.SMI/756/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia perihal Berita Acara Serah Terima (BAST) data klaim KUR beserta 1 (satu) lembar copy lampiran rencana klaim Jamkrindo dan 1 (satu) lembar asli lembar pengendalian surat nomor 147 tanggal 06 Agustus 2014;

279. a. 1 (satu) lembar asli surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/735/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang ditujukan kepada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia perihal Permohonan Pengajuan klaim an. Irwan Hermawan.

b. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Klaim hari Rabu tanggal 23 Bulan Juli tahun 2014 yang ditandatangani oleh PJ Team Leader Tommy Adrian P

c. 1 (satu) lembar asli tabel Permintaan Pengajuan Klaim Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Nomor : BBF.SMI/735/2014;

280. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Penjaminan Jamkrindo KUR 2012 03.0 11 021 1477 diterbitkan tanggal 18 Juni 2012;

281. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 451 Provinsi Jawa barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Cibadak Desa Sukamulya;

282. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Nota analisa Kredit-KUR Nomor Nota : BBF.SMI/NAK.078/KUR/2012 tanggal 27 Maret 2012;

283. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat PT. Bank Mandiri nomor :BBF.SMI/SPPK/077/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Irwan Hermawan perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an. Irwan Hermawan;

284. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 451 Provinsi Jawa barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Cibadak Desa Sukamulya;

285. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Nota Bank Mandiri Nomor Nota : BBF.SMI/NOTA.469/2012 tanggal 05 Juli 2012 perihal Penyampaian Sertifikat Penjaminan KUR (18 Debitur);

286. a. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor :CRO.SUK/0071/SKM/2012 tanggal 30 Maret 2012 atas nama Irwan Hermawan;

Halaman 247 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomo:
putusan.mahkamahagung.go.id

CRO.SUK/0071/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 atas nama

Irwan Hermawan;

287. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Nota Bank Mandiri Nomor Nota : RCO.JSD/SUK.0181/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Review terhadap laporan penilaian agunan atas nama Irwan Hermawan oleh Appraisal KJPP Gunawan;
288. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Hermawan, Surat Keterangan Usaha Nomor : 470/120/04/2011 tanggal 05 Desember 2011, Surat Keterangan Belum menikah an Irwan Hermawan, KTP dan NPWP atas nama Irwan Hermawan;
289. 1 (satu) lembar printout rekening koran no rekening :1320100956268 nama produk KMK UMUM, kepada yth Irwan Hermawan;
290. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK.723/2013 tanggal 02 Juli 2013 yang ditujukan kepada Sdr Irwan Hermawan perihal Surat Pemberitahuan Tunggalan;
291. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK.996M/2013 tanggal 02 September 2013 yang ditujukan kepada Sdr Irwan Hermawan perihal Surat Pemberitahuan Kedua Kewajiban Kredit Saudara;
292. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK.1328/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Sdr Irwan Hermawan perihal Surat Pemberitahuan Ketiga;
293. 2 (dua) lembar copy sesuai asli Surat Jamkrindo Nomor : 3408/P/4/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 perihal Penyampaian Salinan dan Petikan Kepdir Tentang Pengangkatan Pejabat, 1 (satu) lembar copy sesuai asli Petikan Keputusan Direksi Perum Jamkrindo nomor :91/Kep-Dir/VIII/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tanggal 01 Agustus 2016 beserta 1 (satu) lembar copy sesuai asli lampiran 3 Petikan Direksi Perum Jamkrindo Putusan tanggal 01 Agustus 2016;
294. 2 (dua) lembar asli Surat Jamkrindo Nomor : 12369/P/c.3/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Mandiri BBF Sukabumi perihal Pengajuan Klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) an. 79 Terjamin.

Halaman 248 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

295. 1 (satu) eksemplar Copy sesuai asli Salinan Peraturan Menteri
putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang
Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat tanggal 02 November
2010;

296. 1 (satu) eksemplar Copy sesuai asli Salinan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang
Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat tanggal 28 Januari 2010;

297. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli ADDENDUM III Nota
Kesepahaman Bersama antara Kementerian Keuangan
RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Kehutanan RI, Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perindustrian RI,
Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Perusahaan Umum
(Perum) Jaminan Kredit Indonesia PT. (Persero) Asuransi Kredit
Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank
Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank syariah Mandiri
tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi

298. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli ADDENDUM II Nota
Kesepahaman Bersama antara Kementerian Keuangan
RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Kehutanan RI, Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perindustrian RI,
Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Perusahaan Umum
(Perum) Jaminan Kredit Indonesia PT. (Persero) Asuransi Kredit
Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank
Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank syariah Mandiri
tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi

299. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli ADDENDUM I Nota
Kesepahaman Bersama antara Kementerian Keuangan
RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Kehutanan RI, Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perindustrian RI,
Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Perusahaan Umum
(Perum) Jaminan Kredit Indonesia PT. (Persero) Asuransi Kredit
Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank

Halaman 249 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank syariah Mandiri
tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi

300. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Salinan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008
tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
301. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Salinan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tanggal 02 Februari 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat;
302. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah;
303. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Perjanjian Kerjasama antara
Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor 81/Jamkrindo/
X/2010 tanggal 08 Oktober 2010;
304. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Keputusan Deputy Bidang
Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite
Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro,
Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor : Kep-20/D.I.M.EKON/
11/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan
Kredit Usaha Rakyat.

**BB No. 270 sampai dengan 304 Dikembalikan kepada Sdr.RINANTO
DEDDY ISWURYANTO, S.E., M.M.**

305. 1 (satu) eksemplar Print out tabel 201 debitur Bank Mandiri Data
KUR KBU Sukabumi Posisi 31 Juni 2018;
306. 1 (satu) eksemplar Print out data 201 debitur dengan rincian tabel
limit kredit, tanggal pencairan kolektibilitas, klaim Jamkrindo
Angsuran /cicilan dan baki debet an. A Ridwan s/d Yusuf Iskandar;
307. a. 1 (satu) eksemplar Print out Intruksi Presiden Republik Indonesia

Halaman 250 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;

- b. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : Kep14/D.I.M.EKON/04/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
308. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : CBB.BB1/HRS.RHS/450/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Rudi Adrianto/NIP.9968046193 Business Banking Center Bogor perihal Penetapan Jabatan Definitif Saudara;
309. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : CBB.BB1/HRS.RHS0144/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Rudi Adrianto/NIP.9968046193 Business Banking Center Bogor perihal Surat Promosi Saudara;
310. 1 (satu) eksemplar Print out Tabel data 201 debitur dengan rincian tabel : nama debitur an. A Ridwan s/d Yusuf Iskandar limit kredit, tanggal pencairan, Tgl ke NPL, kol, klaim yang dibayar kolek dan Bade 300618;
311. 1 (satu) eksemplar Print out Daftar Debitur KUR SME AREA SUKABUMI dengan rincian tabel : data 208 Debitur an. A Ridwan s/d Yusuf Iskandar, jenis agunan, bukti kepemilikan, dokumen pengikatan dan nilai pengikatan;
312. 1 (satu) eksemplar Printout Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang Penjaminan Kredit /Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Nomor : 81/Jamkrindo/X/2010
DIR.PKS/063/2010;
313. 1 (satu) eksemplar Forocopy Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang Penjaminan Kredit /Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Nomor : 32/Jamkrindo/III/2010

Halaman 251 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIR.PKS/009/2010
putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (eksemplar) copy sesuai asli Nota PT. Bank Mandiri nomor : RCO.JSD/SUK.0186/2012 tanggal 30 Maret 2012 dari Credit Operations Desk Sukabumi kepada Business Banking Floor Sukabumi perihal Review terhadap laporan penilaian agunan atas nama Topan Setiawan oleh Appraisal KJPP Gunawan;
315. 1 (eksemplar) copy sesuai asli Nota PT. Bank Mandiri nomor : RCO.JSD/SUK.0269/2011 tanggal 23 Juni 2011 dari Credit Operations Desk Sukabumi kepada Business Banking Floor Sukabumi perihal Review terhadap laporan penilaian agunan atas nama Aep Saepulloh oleh Appraisal KJPP Gunawan;
316. 1 (eksemplar) copy sesuai asli Nota PT. Bank Mandiri nomor : 5.CB.SSD/CO/092/2010 tanggal 15 Juli 2010 dari Credit Operations Desk Sukabumi kepada Business Banking Floor Sukabumi perihal Review terhadap laporan penilaian atas nama Rudi Heriyadi oleh Appraisal KJPP Gunawan;
317. 1 (satu) eksemplar print out Petunjuk Teknis Operational, Lampiran II.A.1 Penilaian Agunan- Tata Cara Penilaian Agunan Fixed Asset PT. Bank Mandiri;
318. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat tanggal 24 September 2008;
319. 1 (satu) eksemplar fotocopy Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding antara Departemen Keuangan RI, Departemen Pertanian RI, Departemen Kehutanan RI, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Departemen Perindustrian RI, Kementrian Koperasi dan UKM RI dengan Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Syariah Mandiri tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;

**BB No. 305 sampai dengan 319 Dikembalikan kepada Sdr.PRADUGA
RAMA SAGARDI**

Halaman 252 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

320. Dokumen kelengkapan klaim debitur Bank Mandiri Kepada Perum
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMKRINDO atas nama **NANA SUPRIATNA**, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli DD Nasabah, Nasabah : KUR 2011 03.0 11 02 1 1061 Nana Supriatna tanggal 06 Juni 2011;
2. 1 (satu) lembar dokumen laporan kunjungan nasabah tanggal 23 Oktober 2015, nama debitur Nana Supriatna, Flapon Kredit Rp. 450.000.000;
3. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 23 Oktober 2015 nama debitur Nana Supriatna;
4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Nana Supriatna, Surat Keterangan Usaha Nomor : 581/33/III/2011 tanggal 11 Maret 2011;
5. 1 (satu) lembar asli surat PT Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/630/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditujukan kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia perihal Permohonan Pengajuan Klaim Jamkrindo an Nana Supriatna beserta 1 (satu) lembar pengendalian surat nomor 1269 tanggal 27 Juni 2014;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Penjaminan Jamkrindo KUR 2011 03.0 11 021 1061 diterbitkan tanggal 06 Juni 2011 beserta 3 (tiga) lembar copy daftar lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit KUR nomor KUR 2011 03.0 11 021 1061 ;
7. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klaim hari Senin tanggal 23 Bulan Juni tahun 2014 yang ditandatangani oleh PJ Team Leader Tommy Adrian P beserta 1 (satu) lembar tabel permintaan pengajuan klaim penjaminan kredit usaha rakyat
8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 141 Provinsi Jawa barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Cibadak Desa Tenjojaya an. Nana Supriatna;
9. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Nota analisa Kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.072/KUR/2011 tanggal 29 Maret 2011;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Penilaian Properti KJPP Gunawan, terhadap tanah kosong, nama calon debitur Nana Supriatna terletak di KP Gunungjati Rt 03 Rw 07 Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK565/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang ditujukan kepada Sdr Nana Supriatna perihal Surat Pemberitahuan Tunggalan;

Halaman 253 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

BBF.SMI/SK.655/2013 tanggal 02 Juli 2013 yang ditujukan kepada Sdr Nana Supriatna perihal Surat Pemberitahuan Kedua Kewajiban Kredit Saudara;

13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor :
BBF.SMI/SK.1231/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Sdr Nana Supriatna perihal Surat Pemberitahuan Ketiga Kewajiban Kredit Saudara;

14. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Nana Supriatna, Surat Keterangan Usaha Nomor :
581/33/III/2011 tanggal 11 Maret 2011, buku nikah;

15. 1 (satu) lembar printout rekening koran no rekening :
1320100627109 nama produk KMK UMUM, kepada yth Nana Supriatna;

16. 4 (empat) lembar fotocopy pencarian informasi debitur , nama debitur Nunung Rohanah tanggal lahir 01 Juli 1967;
03011973;03041973;

17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja nomor :
CO.SKB/PK-MK/078/11 tanggal 30 Maret 2011 atas nama Nana Supriatna;

321. Dokumen kelengkapan klaim debitur Bank Mandiri Kepada Perum JAMKRINDO atas nama **RAMATULLAH**, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar dokumen laporan kunjungan nasabah tanggal 10 Oktober 2015, nama debitur RAMATULLAH, Flapon Kredit Rp. 500.000.000, peneliti IGN Ra G Permasalahan terjamin tidak menerima uang Rp. 500 juta hanya mendapat Rp. 800 Ribu sebagai uang kompensasi atas identitas terjamin untuk mengajukan KUR ke Bank Mandiri atas kepentingan PT. Alpindo & Koperasi Bina Usaha Sukabumi;

2. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 10 Oktober 2015 nama debitur RAMATULLAH;

3. 1 (satu) lembar asli DD Nasabah, Nasabah : KUR 2011 03.0 11 02 1 0672 RAMATULLAH tanggal 25 Maret 2011;

4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NPWP dan buku Nikah atas nama RAHMATULLAH, Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga RAHMATULLAH, Surat Keterangan Usaha Nomor :
900/757/D/2010 tanggal 06 September 2010;

5. 1 (satu) lembar asli surat PT Bank Mandiri Nomor :
BBF.SMI/701/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang ditujukan kepada

Halaman 254 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perum Jaminan Kredit Indonesia perihal Permohonan Pengajuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Klaim Jamkrindo an RAHMATULLAH beserta 1 (satu) lembar
pengendalian surat nomor 514 tanggal 11 Juli 2014;

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Penjaminan Jamkrindo KUR
2011 03.0 11 021 0672 diterbitkan tanggal 25 Maret 2011
beserta 1 (satu) lembar copy daftar lampiran Sertifikat
Penjaminan Kredit KUR nomor KUR 2012 03.0 11 021 0672
tanggal 25 Maret 2011 ;
7. 1 (satu) lembar tabel permintaan pengajuan klaim penjaminan
kredit usaha rakyat nomor : BBF.SMI/701/2014;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jamkrindo Nomor :
2542/P/C3/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditujukan kepada
PT. Bank Mandiri BBF Sukabumi Perihal Penyampaian Sertifikat
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
9. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Penilaian Properti KJPP
Gunawan, terhadap tanah dan bangunan, nama calon debitur
RAHMATULLAH terletak di Blok Limusnunggal Rt 01 Rw 01
Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu kota Sukabumi Jawa
Barat;
- 10.1 (satu) eksemplar fotocopy surat Penawaran Pemberian Kredit
(SPPK) No.BBF.SMI/SPPK.028/2011 tanggal 24 Februari 2011
yang ditujukan kepada Rahmatullah;
- 11.1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 337 Provinsi
Jawa barat Kabupaten Sukabumi kecamatan Lembursitu
Kelurahan Cikundul an, RAHMATULLAH;
- 12.1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.
803/2011 Provinsi Jawa barat Kota Sukabumi kecamatan
Lembursitu Kelurahan Cikundul;
- 13.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja
nomor : CO.SKB/PK-MK/023/11 tanggal 28 Februari 2011 atas
nama RAHMATULLAH;
- 14.1 (satu) lembar printout rekening koran no rekening :
1320100603100 nama produk KMK UMUM, kepada yth
RAHMATULLAH;
- 15.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor :
BBF.SMI/SK.901 A/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditujukan
kepada Sdri RAHMATULLAH perihal Surat Pemberitahuan
Tunggakan;

Halaman 255 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

BBF.SMI/SK1207 S/2013 tanggal 30 September 2013 yang
ditujukan kepada Sdri RAHMATULLAH perihal Surat
Pemberitahuan Ketiga Kewajiban Kredit Saudara;

17.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor :
BBF.SMI/SK.749/2013 tanggal 02 Juli 2013 yang ditujukan
kepada Sdri RAHMATULLAH perihal Surat Pemberitahuan
Kedua Kewajiban Kredit Saudara;

18.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor :
BBF.SMI/SK.1016 t/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang
ditujukan kepada Sdri RAHMATULLAH perihal Surat
Pemberitahuan II;

19.1 (satu) eksemplar Fotocopy Nota Analisa Nomor :
BBF.SMI/NAK.028/KMK/2011 tanggal 24 Februari 2011
an.Rahmatullah;

322. Dokumen kelengkapan klaim debitur Bank Mandiri Kepada Perum
JAMKRINDO atas nama **USEP** yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli surat Jamkrindo Nomor 7313/P/C3/VII/2013
tanggal 31 Juli 2013 yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank
Mandiri Cabang Sukabumi perihal Keputusan Klaim KUR Ritel
a.n. 7 Debitur beserta lampiran 1 (satu) lembar copy tabel surat
nomor : /P/C.3/VII/2013 tanggal Juli 2013, 1(satu) lembar copy
slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring name
Penampungan (titipan) kredit Mandiri GNC PNPL OPR JKT NPL,
Acc No. 102-00-060-4217-7 pengirim Perum Jamkrindo jumlah
Rp. 2.444.539.404, 3 (tiga) lembar copy tabel Lampiran Berita
Acara Klaim, 2 (dua) lembar Laporan KUR Ritel nomor
:BBC.BGR/SK.689/2013 tanggal 12 Juni 2013, 1 (satu) lembar
dokumen Memorandum No. 578/M/C.3.3/VII/2013 yang ditujukan
kepada Komite Klaim perihal Hasil Penelitian Klaim KUR RITEL
atas nama 7 Debitur tanggal 26 Juli 2013, 1 (satu) lembar Berita
Acara Komite Klaim Kredit Ritel Nomor : 578/BAK/C3/VII/2013
tanggal 26 Juli 2013;
2. 1 (satu) lembar asli surat PT Bank Mandiri Nomor
:BBC.BGR/SK.688/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditujukan
kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia perihal Permohonan
Pengajuan Klaim an USEP beserta 1 (satu) lembar pengendalian
surat nomor 43 tanggal 01 Juli 2013;

Halaman 256 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klaim Bank Mandiri 10 Juni 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal nama terjamin Usep beserta 1 (satu) lembar lampiran tabel manual produk KUR tanggal 04 Juni 2013;

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Penjaminan Jamkrindo KUR 2012 03.0 11 02 12888 diterbitkan tanggal 09-10-2012 beserta 3 (tiga) lembar copy daftar lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit KUR nomor KUR 2012 03.0 11 02 12888, 1 (satu) lembar copy Ruang catatan;
5. 1 (satu) lembar copy surat Jamkrindo yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri nomor : 8827/p/C3/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal penyampaian Sertifikat penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP, NPWP dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Usep;
7. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak nomor : 210/Pdt.P/2011/PA.Cbd;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan usaha nomor : 517/328/Trantib/2012 tanggal 14 September 2012;
9. 1 (satu) eksemplar rekening koran no rekening 1320101150853 nama produk KMK Umum an. Usep;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja nomor : CRO.SUK/0267/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Usep;
11. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja nomor : CRO.SUK/0267/KMK/2012 bulan September 2012 atas nama Usep;
12. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : CRO.SUK/0267/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama USEP;
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan nomor : CRO.SUK/0267/SKM/2012 tanggal 28 September 2012
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy Nota Analisa Kredit-KUR KMK AFLOPEND tanggal 24 September 2012 an. Usep;
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Atas Nama Nasabah Usep tanggal 13 September 2012;

Halaman 257 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. 3 (tiga) lembar fotocopy Customer Executive Summary (CES) an.
putusan.mahkamahagung.go.id

Usep tanggal 10 Mei 2013;

17.1 (satu) eksemplar fotocopy surat Bank Mandiri yang ditujukan kepada Usep Nomor : BBC.BGR/SPPK.260/2012 tanggal 24 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an.

Saudara;

18. a. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen nomor : 15/63364320/ DPIP/PIK tanggal laporan 19/06/2013;

b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti, pencairan Informasi Debitur nama debitur Isoh Maryani;

19.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK238/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditujukan kepada Sdr Usep perihal Surat Pemberitahuan Tunggalan;

20.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK.295 R/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang ditujukan kepada Sdr Usep perihal Surat Pemberitahuan Kedua Kewajiban Kredit Saudara;

21.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK.407/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditujukan kepada Sdr Usep perihal Surat Pemberitahuan Ketiga Kewajiban Kredit Saudara;

22.1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1803 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi an. Usep;

323. Dokumen kelengkapan klaim debitur Bank Mandiri Kepada Perum JAMKRINDO atas nama **IMAN FIRMANSYAH** yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli surat Jamkrindo Nomor: 10523/P/C.3/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Mandiri Cabang Sukabumi perihal Keputusan Klaim a.n. IMAN FIRMANSYAH beserta lampiran 1 (satu) lembar copy tabel surat Nomor : 10523/P/C.3/VII/2013 tanggal 29 September 2014, 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor:1275/M/C3.3/IX/2014, 1 (satu) eksemplar Laporan Analisa Klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR), 1 (satu) eksemplar Berita Acara Komite Klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : 1275/BAKK/C3/IX/2014 tanggal 25 September 2014;

2. 1 (satu) lembar pengantar faksimili Jamkrindo kepada Bpk. Deny/Ibu Evi (PT.Bank Mandiri BBF Sukabumi dari IGN Rai Gunawan beserta 1 (satu) lembar Detail Permohonan Klaim;

Halaman 258 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2014 kepada PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk sebesar Rp.299.113.924,-;

4. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri tertanggal 30 September 2014 sebesar Rp.1.483.318.072,-;

5. 1 (satu) lembar asli surat Bank Mandiri Nomor: BBF.SMI/922/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Pembayaran Klaim Jamkrindo an. Iman Firmansyah Debitur KUR yang ditujukan kepada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia beserta 1 (satu) lembar Pengendalian Surat no. 1078 tanggal 30 September 2014;

6. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Mandiri Nomor: BBF.SMI/922/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Pembayaran Klaim Jamkrindo an. Iman Firmansyah Debitur KUR yang ditujukan kepada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia beserta 1 (satu) lembar Daftar Persetujuan Pembayaran Klaim KUR;

7. 2 (dua) lembar fotocopy pengantar faksimili Perum Jamkrindo Bandung kepada Supervisi (Mandiri BBF Sukabumi) tanggal 30 September 2014 perihal Keputusan Klaim an. Iman Firmansyah KUR (10523-P);

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/756/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Berita Acara Serah Terima (BAST) Data Klaim KUR, beserta 1 (satu) lembar pengendalian surat nomor : 147 tanggal 06 Agustus 2014

9. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Klaim Jamkrindo;

10.1 (satu) lembar asli surat Bank Mandiri Nomor: BBF.SMI/753/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Permohonan Pengajuan Klaim an. Iman Firmansyah yang ditujukan kepada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Cabang Bandung;

11.1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Klaim an.Iman Firmansyah pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 ;

12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jamkrindo Nomor:11794/P/C.3/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Penyampaian Sertifikat Penjaminan Kredit Usaha Rakyat kepada PT. Bank Mandiri BBF Sukabumi;

13.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Penjaminan Jamkrindo KUR 2012 03.0 11 02 1 3432 tanggal 23 November 2012 beserta

Halaman 259 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daftar Lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit KUR No.SP KUR
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 03.0 11 02 1 3432 tanggal 23 November 2012;

- 14.1 (satu) buah eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.996 Kab.Sukabumi Kec.Sukalarang Desa Sukalarang Kab.Sukabumi Nama Pemegang Hak HIDAYAT, AS beserta 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4143/2012 Kantor Pertanahan Kab.Sukabumi, Notaris/PPAT Kab.Sukabumi Bertha Sulle, SH.;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK.1015 C/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan yang ditujukan kepada Iman Firmansyah;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK.1206 C/2013 tanggal 30 September 2013 perihal Surat Pemberitahuan Ke II yang ditujukan kepada Iman Firmansyah;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SK.1454 C/2013 tanggal 07 November 2013 perihal Surat Pemberitahuan Ketiga Kewajiban Kredit Saudara yang ditujukan kepada Iman Firmansyah;
- 18.1 (satu) eksemplar fotocopy Nota Analisa Kredit KUR No.BBF.SMI/NAK.425/KUR/2012 tanggal 25 Oktober 2012 an. Iman Firmansyah;
- 19.1 (satu) eksemplar fotocopy Idi History PO No.Laporan: 14/85342523/DPIP/PIK Tanggal 24 Oktober 2012;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Usaha an. IMAN FIRMANSYAH Nomor: 580/336/Lbs/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang beralamat di Jl. RA. Kosasih No.196 RT.001/003 Kel.Subangjaya Kec.Cikole Kota Sukabumi;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy KTP, buku nikah dan Kartu keluarga No.3272020107110010 atas nama Kepala Keluarga IMAN FIRMANSYAH;
- 22.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/SPPK/292/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an.Iman Firmansyah yang ditujukan kepada Iman Firmansyah;
- 23.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian dan Pengalihan Hak (Cessie) atas Piutang Nomor: CRO.SUK/0293/Cessie/2012 tanggal 30 Oktober 2012 An. Iman Firmansyah;

Halaman 260 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24.1 (satu) eksemplar fotocopy Kuasa Menjual Agunan Persediaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: CRO.SUK/0293/ SKM/2012 tanggal 30 Oktober 2012 An.

Iman Firmansyah;

25.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: CRO.SUK/0293/KMK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 An. Iman Firmansyah;

26.1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Penilaian Nomor: 237/KJPPG/BBF.SMI/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 An. Calon Debitur Iman Firmansyah yang terletak di Blok Cikeureuteuw RT.02 RW.04 Desa Sukalarang Kec.Sukaraja Kab.Sukabumi;

27.3 (tiga) lembar printout rekening koran no rekening: 1320101186782 nama produk KMK UMUM, kepada Yth. Iman Firmansyah;

28.1 (satu) eksemplar Idi History PO No.Laporan: 16/92991543/ DPIP/PIK Tanggal 11 Juli 2014 an. Debitur Iman Firmansyah dan Idi History PO No.Laporan: 16/92991198/ DPIP/PIK Tanggal 11 Juli 2014 an. Debitur Devi Yulianti.

324. Dokumen kelengkapan klaim debitur Bank Mandiri Kepada Perum JAMKRINDO atas nama **GITA GUMIRA SARI**, yang terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar asli surat Jamkrindo Nomor 10524/P/C3/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Mandiri Cabang Sukabumi perihal Keputusan Klaim GITA GUMIRA SARI beserta lampiran 1 (satu) lembar copy tabel surat Nomor 10524/P/C3/IX/2014 tanggal 29 September 2014, 1 (satu) lembar 280.000.000, 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank cek no. GA 965820 tanggal 30 September 2014 senilai Rp. 1.483.318.072,- 1 (satu) lembar fotocopy pengantar Faksimili tanggal 30 September 2014
2. 1 (satu) lembar asli surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/923/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditujukan kepada Perum Jamkrindo perihal Pembayaran Klaim Jamkrindo an GITA GUMIRA SARI debitur KUR beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar persetujuan pembayaran klaim KUR, 1 (satu) lembar surat Memorandum Nomor : 1274/M/C3.3/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal hasil penelitian klaim an 1 terjamin KUR, 1 (satu) eksemplar Laporan Analisa Klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : BBF.SMI/756/2014 tanggal 25 Juli 2014, 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Komite Kredit Usaha

Halaman 261 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rakyat nomor :1274/BAKK/C3/IX/2014 25 September 2014,
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran tabel analisis klaim kredit usaha rakyat;

3. 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Faksilili yang ditujukan kepada Bpk Deny/Ibu Evi perihal Keputusan klaim an GITA GUMIRA SARI Kredit usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Mandiri BBF Sukabumi, beserta 1 (satu) lembar lampiran;
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/837/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Perum Jamkrindo perihal Berita Acara Serah Terima (BAST) Data Klaim KUR beserta lampiran 1 (satu) lembar tabel kelengkapan berkas tabel KUR, 1 (satu) lembar pengendalian surat Nomor : 247 tanggal 08 September 2014;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/834/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Perum Jamkrindo perihal Permohonan Pengajuan Klaim an. GITA GUMIRA SARI;
6. 1 (satu) eksemplar asli berita acara klaim hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tommy Adrian beserta 1 (satu) lembar lampiran tabel permintaan pengajuan klaim penjaminan kredit usaha rakyat;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jamkrindo Nomor : 5802/P/C.3/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri BBF Sukabumi perihal Penyampaian Sertifikat Penjaminan KUR;
8. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat penjaminan KUR 2012 03.0 11 02 1 1812, penerima jaminan PT. Bank Mandiri BBF Sukabumi terjamin 3 (tiga) Debitur beserta lampiran;
9. 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Kredit KUR nomor nota : BBF.SMI/NAK.260/KUR/2012 tanggal 22 Juni 2012 an Gita Gumira Sari;
- 10.1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Buku Tanah Hak Milik no. 332 atas nama GITA GUMIRA SARI Desa Sukamulya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- 11.1 (satu) eksemplar identitas yang terdiri dari KTP, NPWP, kartu keluarga surat keterangan belum menikah dan surat keterangan usaha atas nama GITA GUMIRA SARI;
- 12.3 (tiga) lembar fotocopy IDI History PO no laporan 16/103382501/DPIP/PIK tanggal laporan 07 Agustus 2014;

Halaman 262 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13.1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Penilaian KJPP Gunawan
putusan.mahkamahagung.go.id

no laporan : 136/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012

nama calon debitur GITA GUMIRA SARI;

14.1 (satu) lembar printout rekening koran no rekening:
1320101054253, nama produk KMK UMUMbeserta lampiran
NPWP & KTP an. Gita Gumira Sari;

15.1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/
SPPK/183/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada
Gita Gumira Sari perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an.
GITA GUMIRA SARI;

16.1 (satu) lembar Fotocopy pencarian informasi debitur, nama
debitur Gita Gumira Sari;

17.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit
Usaha Rakyat (KUR) nomor : CRO.SUK/0177/KMK/2012 tanggal
28 Juni 2012 atas nama GITA GUMIRA SARI;

18.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang nomor : CRO.SUK/
0177/Cessie/2012 tanggal 28 Juni 2012 atas nama GITA
GUMIRA SARI;

19.1 (satu) eksemplar fotocopy Kuasa Menjual Agunan Persediaan
nomor : CRO.SUK/0177/SKM/2012 tanggal 28 Juni 2012 atas
nama GITA GUMIRA SARI;

20.1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Hak Milik no. 745 atas
nama Misbah Haerudin Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Sukabumi;

21.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/
SK.667A/2013 tanggal 02 Juli 2013 yang ditujukan kepada GITA
GUMIRA SARI perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan;

22.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/
SK.1148B/2013 tanggal 27 September 2013 yang ditujukan
kepada GITA GUMIRA SARI perihal Surat Pemberitahuan ke- II
kewajiban kredit saudara GITA GUMIRA SARI;

23.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/
SK.1437A/2013 tanggal 07 November 2013 yang ditujukan
kepada GITA GUMIRA SARI perihal Surat Pemberitahuan Ketiga
Kewajiban Kredit Saudara;

Halaman 263 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

325. Dokumen kelengkapan klaim debitur Bank Mandiri Kepada Perum
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMKRINDO atas nama **DZIKRI FAJRIN HAMID**, yang terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar asli surat Jamkrindo Nomor 10389/P/C3/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Mandiri Cabang Sukabumi perihal Keputusan Klaim Dzikri Fajrin Hamid KURbeserta lampiran 1 (satu) lembar copy tabel surat Nomor 10389/P/C3/IX/2014 tanggal 29 September 2014, 1 (satu) lembar copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring name Penampungan (titipan) kredit Mandiri GNC PNPL OPR JKT NPL, KUR No. 102-00-060-4217-7 pengirim Perum Jamkrindo jumlah Rp. 320.000.000, 1 (satu) lembar fotocopy cekBank Mandiri KCP Bandung Metro cek no. GA 965818 tanggal 30 September 2014 senilai Rp. 1.110.388.130,-
2. 1 (satu) lembar asli surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/916/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditujukan kepada Perum Jamkrindo perihal Pembayaran Klaim Jamkrindo an Dzikri Fajrin Hamid beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar persetujuan pembayaran klaim KUR, 1 (satu) lembar surat Memorandum Nomor : 1249/M/C3.3/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal hasil penelitian klaim an 1 terjamin KUR, 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Komite Kredit Usaha Rakyat nomor : 1249/BAKK/C3/IX/2014 tanggal 23 September 2014, 1 (satu) eksemplar Laporan Analisa Klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : BBF.SMI/756/2014 tanggal 25 Juli 2014 beserta lampiran tabel analisis klaim kredit usaha rakyat;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/756/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Perum Jamkrindo perihal Berita Acara Serah Terima (BAST) Data Klaim KUR beserta lampiran 1 (satu) lembar tabel rencana klaim Jamkrindo
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/736/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang ditujukan kepada Perum Jamkrindo perihal Permohonan Pengajuan Klaim an. Dzikri Fajrin Hamid;
5. 1 (satu) eksemplar asli berita acara klaim hari rabu tanggal 23 juli 2014 yang ditandatangani oleh Tommy Adrian Pbeserta 1 (satu) lembar lampiran tabel permintaan pengajuan klaim penjaminan kredit usaha rakyat;

Halaman 264 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja KUR-
putusan.mahkamahagung.go.id

Non Revolving nomor : CRO.SUK/0072/KMK/2012 tanggal 30

Maret 2012 atas nama Dzikri Fajrin Hamid;

7. 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat Hak Milik no. 1715 atas
nama Dzikri Fajrin Hamid Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi
Kabupaten Sukabumi;

8. 1 (satu) eksemplar identitas yang terdiri dari KTP, NPWP, kartu
keluarga surat keterangan belum menikah dan surat keterangan
usaha atas nama Dzikri Fajrin Hamid;

9. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/
SPPK/072/2012 tanggal 27 Maret 2014 yang ditujukan kepada
Dzikri Fajrin Hamid perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit
an. Dzikri Fajrin Hamid;

10.1 (satu) eksemplar Nota Analisa Kredit KUR nomor nota :
BBF.SMI/NAK.073/KUR/2012 tanggal 27 Maret 2012

11.1 (satu) eksemplar Nota Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/
NOTA.469/2012 tanggal 05 Juli 2012 yang ditujukan kepada
Credit Operation Floor Sukabumi dari Business banking Floor
Sukabumi perihal Penyampaian Sertifikat Penjaminan KUR (18
Debitur);

12.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/
SK.1208.a/2013 tanggal 03 September 2013 yang ditujukan
kepada Dzikri Fajrin Hamid perihal Surat Pemberitahuan Ketiga
Kewajiban Kredit Saudara;

13.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor : BBF.SMI/
SK.901 i/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditujukan kepada Dzikri
Fajrin Hamid perihal Surat Pemberitahuan Tunggalan;

14.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bank Mandiri Nomor :
BBF.SMI/SK.1017 b/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang
ditujukan kepada Dzikri Fajrin Hamid perihal Surat
Pemberitahuan ke- II;

15.1 (satu) lembar Fotocopy pencairan informasi debitur, nama
debitur Dzikri Fajrin Hamid

16.3 (tiga) lembar printout rekening koran no rekening:
1320100956102, nama produk KMK UMUM;

17.3 (tiga) lembar fotocopy IDI History PO no laporan 16/92991200/
DPIP/PIK tanggal laporan 11 Juli 2014;

Halaman 265 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

326. Dokumen kelengkapan klaim debitur Bank Mandiri Kepada Perum
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMKRINDO atas nama **RADIANSYAH**, yang terdiri dari :

- 1) 2 (dua) lembar asli surat Jamkrindo Nomor 10525/P/C3/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Mandiri Cabang Sukabumi perihal Keputusan Klaim RADIANSYAH, beserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 309.200.000,-, 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri cek no. GA965820 tanggal 30 September 2014 senilai Rp.1.483.318.712,- ;
- 2) 1 (satu) lembar asli surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/921/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditujukan kepada Perum Jamkrindo perihal Pembayaran Klaim Jamkrindo an Radiansyah beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar persetujuan pembayaran klaim KUR, 1 (satu) lembar surat Memorandum Nomor : 1273/M/C3.3/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal hasil penelitian klaim an 1 terjamin KUR, 1 (satu) eksemplar Laporan Analisa Klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : BBF.SMI/756/2014 tanggal 25 Juli 2014 beserta lampiran tabel analisis klaim kredit usaha rakyat;
- 3) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Komite Kredit Usaha Rakyat nomor :1273/BAKK/C3/IX/2014 tanggal 25 September 2014 beserta lampiran tabel Berita Acara Komite Klaim,
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Faksilili yang ditujukan kepada Bpk Deny/Ibu Evi perihal Keputusan klaim an ranti riyanti Kredit usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Mandiri BBF Sukabumi, beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Mandiri nomor : BBF.SMI/756/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada

Halaman 266 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perum Jamkrindo perihal Berita Acara Serah Terima (BAST) Data
putusan.mahkamahagung.go.id

Klaim KUR beserta lampiran 1 (satu) lembar tabel rencana klaim

Jamkrindo;

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Mandiri nomor :
BBF.SMI/754/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang ditujukan kepada
Perum Jamkrindo perihal Permohonan Pengajuan Klaim an.
Radiansyah;
- 7) 2 (dua) lembar asli berita acara klaim hari rabu tanggal 24 juli
2014 yang ditandatangani oleh Tommy Adrian beserta 1 (satu)
lembar lampiran tabel permintaan pengajuan klaim penjaminan
kredit usaha rakyat;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy surat Jamkrindo Nomor : 9927/P/
C.3/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT.
Bank Mandiri BBF Sukabumi perihal Penyampaian Sertifikat
Penjaminan KUR, beserta 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat
penjaminan KUR 2012 03.0 11 02 1 2888, penerima jaminan PT.
Bank Mandiri BBF Sukabumi terjamin 21 (dua puluh satu) Debitur
beserta lampiran;
- 9) 1 (satu) eksemplar Nota Analisa Kredit KUR nomor nota :
BBF.SMI/NAK.394/KUR/2012 tanggal 25 September 2012;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotocopy Syarat Umum Perjanjian Kredit
Bank Mandiri (Persero),Tbk;

	BUKU TANAH	NAMA PEMILIK	DESA	KECAMATAN	LUAS TANAH (M²)
327.	Hak Milik 227 208 : 5826/1991 208 : 21216-21217/2012	Neng Yuliana	Langensari	Sukaraja	785

Halaman 267 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HT. 3390/2012 (208 :
putusan.mahkamahagung.go.id
26301/2012)

328.	Hak Milik 368 208 : 9030/sis/2007 208 : 22166/2012 HT. 3737/2012	Herman	Selaawi	Sukaraja	1.250
329.	Hak Milik 1036 208 : 4492/sis/2005 208 : 8202/2008 HT. 958/2011 (7214/2011) HT. 333/2012 (208 : 3473/2012)	Usep Bin H Turji	Citanglar	Surade	144
330.	Hak Milik 1082 208 : 4538/sis/2006 208 : 2489/2012 HT : 368/2012 (208 : 3884/2012)	Usep	Citanglar	Surade	1.008
331.	Hak Milik 1699 208 : 24795/sis/2007 HT. 1717/2009 208 : 22842/2012 208 : 29536/2012 HT. 3997/2012	Ano Suhendar	Margaluyu	Sukaraja	194
332.	Hak Milik 621 208 : 9283/sis/2007 208 : 23789/2012	Ayi Heryandi	Selaawi	Sukaraja	124

Halaman 268 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HT. 3777/2012				
333.	Hak Milik 584 208 : 23517/sis/2007 HT. 2306/2012	Agus Mulyana	Margaluyu	Sukaraja	239
334.	Hak Milik 993 208 : 23926/sis/2007 208 : 15090/2012 HT. 2167/2012 208 : 15345/2012	Irawan Sutina	Margaluyu	Sukaraja	515
335.	Hak Milik 2248 208 : 18883/sis/2009 208 : 20467/2012 HT. 2986/2012 SU : 1974/Selaawi/2009	Neneng S	Selaawi	Sukaraja	189
336.	Hak Milik 2011 208 : 21057/sis/2007 208 : 11758/2012 HT. 1827/2012 SU : 1736/Selaawi/2007	Irfan Firmansyah	Selaawi	Sukaraja	951
337.	Hak Milik 1969 208 : 10631/sis/2007 208 : 10897-10898/2012 HT. 3105/2012 SU : 1693/Selaawi/2007	Nur Amelia	Selaawi	Sukaraja	779
338.	Hak Milik 1970 208 : 10632/sis/2007	Dadan Darmawan	Selaawi	Sukaraja	1.413

Halaman 269 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 20469/2012 HT. 2982/2012 SU : 1694/Selaawi/2007				
339.	Hak Milik 1001 208 : 7541/sis/2007 208 : 20904/2012 HT. 3106/2012 SU : 838/Sukamaju/2007	Ramdan Akbar	Sukamaju	Sukalarang	208
340.	Hak Milik 479 208 : 9141/sis/2007 208 : 20908/2012 HT. 3107/2012 SU : 203/Selaawi 2007	Rahmat	Selaawi	Sukaraja	108
341.	Hak Milik 363 208 : 9025/sis/2007 208 : 20900/2012 HT.3109/2012 SU : 87/Selaawi/2007	Risa Widyaningsih	Selaawi	Sukaraja	251
342.	Hak Milik 729 208 : 9391/sis/2007 208 : 23784/2012 HT. 3733/2012 SU : 453/Selaawi 2007	DidinSaepudin	Selaawi	Sukaraja	318
343.	Hak Milik 345 208 : 9007/sis/2007 208 : 23790/2012 HT. 3727/2012	Usep Suherman	Selaawi	Sukaraja	394

Halaman 270 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SU : 69/Selaawi/2007				
344.	Hak Milik 467 208 : 9129/sis/2007 208 : 23820/2012 HT. 3735/2012 SU : 191/ Selaawi/2007	Dadang Saepuloh	Selaawi	Sukaraja	144
345.	Hak Milik 361 208: 9023/sis/2007 208: 21421/2012 HT. 3286/2012 SU : 85/Selaawi/2007	Nandang	Selaawi	Sukaraja	165
346.	Hak Milik 381 208 : 9043/sis/2007 208 : 27774/2012 208 : 22168/2012 HT : 3905/2012 SU : 105/2007	Heri Herdiansyah	Selaawi	Sukaraja	101
347.	Hak Milik 465 208 : 9127/sis/2007 SU : 189/2007	Ujang Palah	Selaawi	Sukaraja	88
348.	Hak Milik 364 208 : 9026/sis/2007 208 : 15087/2012 HT. 2168/2012 SU : 88/2007	Arif Rahman Hakim	Selaawi	Sukaraja	807
349.	Hak Milik 472 208 : 9134/sis/2007	Wiwintarsih	Selaawi	Sukaraja	96

Halaman 271 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208 : 15088/2012
SU : 196/selaawi/2007

350.	Hak Milik 284 208 : 8946/sis/2007 208 : 15089/2012 HT. 2170/2012 SU : 8/Selaawi/2007	Ahmad Sudayat	Selaawi	Sukaraja	213
351.	Hak Milik 297 208 : 8959/sis/2007 208 : 15341/2012 HT. 2305/2012 SU : 21/selaawi/2007	Yogi Sani Ramdani	Selaawi	Sukaraja	1.551
352.	Hak Milik 656 208 : 12270/sis/2008 208 : 1576/2013 HT. 690/2013 SU: 494/2008	Sepul Fahmel	Sukamekar	Sukaraja	798
353.	Hak Milik 996 208 : 11689/sis/2007 208 : 28769-28770/2012 HT. 4143/2012 SU : 540/2007	Iman Firmansyah	Sukalarang	Sukalarang	1.648
354.	Hak Milik 997 208 : 17824/sis/2007 208 : 1409/2013 HT. 705/2013 208: 6462/2013 SU 523/2007	Ikeu Wulandari	Langensari	Sukaraja	113

Halaman 272 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355.	Hak Milik 1546 208 : 21365/sis/2007 208 : 20466/2012 HT. 2985/2012 SU : 1075/2007	Rian	Langensari	Sukaraja	282
356.	Hak Milik 1589 208 : 21408/sis/2007 208 : 36551/2012 HT. 388/2013 SU: 1118/2007	Rifan Thena Jungjunan	Langensari	Sukaraja	677
357.	Hak Milik 1592 208 : 21411/sis/2007 208 : 20468/2012 HT.2984/2012 SU : 1121/2007	Dadun	Langensari	Sukaraja	866
358.	Hak Milik 1607 208 : 21426/SIS/2007 208 : 20896/2012 HT : 3098/2012 SU : 1136/2007	Rina Nafisah	Langensari	sukaraja	195
359.	Hak Milik 1661 208 :21480/sis/2007 208 ; 1413/2013 HT :706/2013 SU : 1190/2007	Asep Hermawan	Langensari	sukaraja	109
360.	Hak Milik 968	Sandi P	Margaluyu	Sukaraja	436

Halaman 273 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 23901/sis/2007 208 : 23679/2012 HT : 3731 / 2012 SU : 707/ 2007				
361.	Hak Milik 1386 208 : 24482/sis/2007 208 : 23547/ 2012 HT : 3958/20912 SU : 1125/2007	Deni Hardian	Margaluyu	Sukaraja	194
362.	Hak Milik 1666 208 : 24762/sis/2007 208 : 24023.24024/2012 HT : 3728/2012 SU :1405/2007	Aripin	Margaluyu	SUKARAJA	1.097
363.	Hak Milik 1670 208 : 24766/sis/2007 208 : 37549/2012 HT : 390/2013 SU : 1409/2007	Deri	Margaluyu	Sukaraja	756
364.	Hak Milik 1679 208 : 24775/sis/2007 208 : 269/2012 HT : 475/2013 SU : 1418/2007	Asep Mulyana	Margaluyu	Sukaraja	387
365.	Hak Milik 1690 208 : 24786/sis/2007 208 : 23781 / 2012	Endang Supriatman	Margaluyu	Sukaraja	265

Halaman 274 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HT : 3736/2012 SU : 1429/2012				
366.	Hak Milik 1694 208 : 24790/SIS/2007 208 : 20808/2012 HT : 3099/2012 SU : 1433/2007	Tatang Hidayat	Margaluyu	Sukaraja	2.134
367.	Hak Milik 1700 208 : 24796/sis/2007 208 : 29131/2012 HT : 4144/2012 SU : 1439/2007	Edem	Margaluyu	Sukaraja	676
368.	Hak Milik 752 208 : 12803/sis/2008 208 : 268/2012 HT : 387/2013 SU : 590/2008	Sugeri	Sukamekar	Sukaraja	704
369.	Hak Milik 1615 208 : 21434/sis/2007 208 : 15337/2012 HT : 2172/2012 SU : 1144/2012	Ajat Supriadi	Langensari	sukaraja	198
370.	Hak Milik 1656 208 : 21475/SIS/2007 208 : 15342/2012 HT : 2227/2012 SU : 1185/2007	Dadang Rustandi	Langensari	Sukaraja	82
371.	Hak Milik 1758	Radiansyah	Margaluyu	Sukaraja	806

Halaman 275 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 20029/sis/2009 208 : 23780/2012 HT : 3732/2012 SU : 2338/2009				
372.	Hak Milik 1781 208 : 20052/sis/2009 208 : 20470/2012 HT : 2983/2012 Su : 2361/2009	Alam Rakhmatullah	Margaluyu	Sukaraja	1.036
373.	Hak Milik 980 208 : 17807/sis/2007 208 : 20911/2012 HT : 3108/2012 SU : 506/2007	Yoga Furwan	Langensari	Sukaraja	753
374.	Hak Milik 1047 208 : 17874/sis/2007 208 : 28771/2012 HT : 4110/2012 su : 573/2007	Darmawan	Langensari	Sukaraja	178
375.	Hak Milik 2751 208 : 6078/2010 208 : 6925/2011 HT : 1036/2011 SU : 8/cbd/2010	Dodi Suryadi	Cibadak	Cibadak	113
376.	Hak Milik 2353 (B.636) 208 : 3863-3864/II/2004 208 : 4274/II/2004 208 : 3900/2010 208 : 3879/2011	Dedi Setiawan	Cibadak	Cibadak	90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HT : 714/2011 SU : 462/2004				
377.	Hak Milik 2228(B.559) 208 : 1802/II/2003 208 : 1671/2011 HT : 667/2011 SU : 516/2003	Usep Sarifudin	Cibadak	Cibadak	71
378.	Hak Milik 1918(B.343) 208 : 107/III/2001 208 : 180/III/2001 208 : 7254/2011 HT : 1205/2011 HT : 336/2010 SU : 144/2001	Nasih Amin	Cibadak	Cibadak	72
379.	Hak Milik 1299 208 : 190-191/II/92 208 : 5734-5735/2011 HT : 1270/2011 SU : 11/1992	Umar Hadian Efendi	Cibadak	Cibadak	146
380.	Hak Milik 1245 208 : 6223/1990 208 : 6761/2011 HT : 1009/2011 GS : 4307/1990	Hariman Nurwandi	Cibadak	Cibadak	110
381.	Hak Milik 917 208 : 442/2011 208 : 5038/2011 HT : 896/2011 GS : 136/karantengah/2005	Sudirwan Hala	Karang Tengah	Cibadak	156

Halaman 277 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

382.	Hak Milik 878 208 : 1679/II/2003 208 : 18223/2011 HT : 2309/2011 SU : 80/2003	Tini Hermawati	Karamg Tengah	Cibadak	146
383.	Hak Milik 110 208 : 135/II/1993 GS : 119/1993	Oim	Warnajati	Cibadak	150
384.	Hak Milik 130 GS : 397/1979	Endang b. Hama	Karamg Tengah	Cibadak	265
385.	Hak Milik 918 208 : 3160-3161/II/2005 208 : 441/2011 208 : 5043/2011 HT : 899/2011 SU : 137/2005	Dani Mulyana	Karamg Tengah	Cibadak	156
386.	Hak Milik 1833 208 : 38517-38518/2013 HT : 324/2014 SU : 392/2013	Andi Munadi	Karamg Tengah	Cibadak	2.300
387.	Hak Milik 29 208 : 1262/II/1992 208 : 318/2011 208 : 22354,22355/2017 GS : 1659/1992	Sampurna Harahap	Warnajati	Cibadak	105

Halaman 278 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

388.	Hak Milik 55 putusan.mahkamahagung.go.id 208 : 7913/2011 208 : 26269/2017 GS : 1683/1992	D.Suhendra	Warnajati	Cibadak	160
389.	Hak Milik 402 208 : 1612/II/1993 208 : 28046/2009 208 : 16539/2010 HT : 2417/2010 GS : 2911/1993	Epul Saepullah	Warnajati	Cibadak	125
390.	Hak Milik 143 208 : 168/1993 208 : 7909-7910/2011 HT : 1953/2011 GS : 152/1992	Adang Sudrajat	Warnajati	Cibadak	125
391.	Hak Milik 822 208 : 794/II/2000	Siti Syarifah	Warnajati	Cibadak	285
392.	Hak Milik 810 208 : 16896-16897/2011 HT : 2260/2011 SU : 178/1999	Defri Hamzah	Warnajati	Cibadak	1.950
393.	Hak Milik 798 208 : 13598/2010 HT : 2011/2010 SU : 186/1999	Rudi Heryadi	Warnajati	Cibadak	105
394.	Hak Milik 701 208 : 74/II/2000	Siti Fatimah	Warnajati	Cibadak	3.220

Halaman 279 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 8830/2012 HT : 1155/2012 SU : 67/1999				
395.	Hak Milik 662 208 : 2697/II/1999 208 : 6784/2011 HT : 1095/2011 SU : 28/1999	Heri Januari	Warnajati	Cibadak	270
396.	Hak Milik 652 208 : 2494/II/1999 208 : 19797/2010 HT : 2824/2010 SU : 18/1999	Ismail	Warnajati	Cibadak	185
397.	Hak Milik 650 208 : 2492/II/1999 208 : 10911/2011 HT : 1434/2011 SU : 16/1999	Ramlan Ramadani	Warnajati	Cibadak	230
398.	Hak Milik 604 208 : 2047/II/1995 208 : 11106/2012 HT : 1729/2012 GS : 3323/1995	Nurhayati	Warnajati	Cibadak	3.220
399.	Hak Milik 600 208 : 2022/II/1995 208 : 1084/II/2002	Sandi Irawan	Warnajati	Cibadak	3.500

Halaman 280 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 10002/2011 HT : 1349/2011 GS : 3240/1995				
400.	Hak Milik 522 208 : 1203/II/1995 208 : 9089/2012 HT : 1183/2012 GS : 148/1995	Harpi Yanti Anggraeni	Warnajati	Cibadak	180
401.	Hak Milik 833 208 : 110/II/2003 SU : 203/2002	Atang Hidayat	Warnajati	Cibadak	10.530
402.	Hak Milik 1027 208 : 33154/2011 HT : 150/2012 SU : 5/2011	Andri Malik Rahman	Warnajati	Cibadak	2.620
403.	Hak Milik 1028 208 : 33152/2011 HT : 149/2012 SU : 4/2011	Anggi Arif Winata	Warnajati	Cibadak	2.620
404.	Hak Milik 1029 208 : 10574-10575/2012 HT : 1540/2012 SU : 56/2012	Asep Herwandani Rosadi	Warnajati	Cibadak	3.914
405.	Hak Milik 1030 208 : 19246-19247/2012 HT : 2685/2012 SU : 59/2012	Ajud	Warnajati	Cibadak	2.650

Halaman 281 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406.	Hak Milik 1031 208 : 19248-19249/2012 HT : 2687/2012 SU : 57/2012	Ai Endah Latipah	Warnajati	Cibadak	2.652
407.	Hak Milik 1032 208 : 19250-19251/2012 HT : 2684/2012 SU : 58/2012	Rapid Abidin	Warnajati	Cibadak	2.275
408.	Hak Milik 1033 208 : 22128-22129/2012 HT : 3387/2012 SU : 60/2012	Aris Munandar	Warnajati	Cibadak	4.100
409.	Hak Milik 1034 208 : 22130-22131/2012 HT : 3394/2012 su : 61/2012	Wati Rahmawati	Warnajati	Cibadak	4.100
410.	Hak Milik 1035 208 : 22132-22133/2012 HT : 3391/2012 Su : 62/2012	Topan Bahara Putra	Warnajati	Cibadak	4.140
411.	Hak Milik 151 208 : 857/1986 208 : 19676-19677/2011 HT : 2520/2011 SU : 450/1985	Aep Saepulloh	Lembur Sawah	Cibadak	50

Halaman 282 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412.	Hak Milik 361 208 : 251/I/2002 HT : 414/2010 208 : 7440/2010 HT : 1012/2010 208 : 1515/2011 208 : 6760/2011 HT : 1596/2011 SU : 87/2001	Ade Supriatna	Lembur Sawah	Cibadak	49
413.	Hak Milik 362 208 : 250/I/2002 Ht : 1028/2010 208 : 3652/2011 208 : 4928/2011 HT : 898/2011 SU : 88/2001	Ujang Deri	Lembur Sawah	Cicantayan	44
414.	Hak Milik 382 208 : 368/I/2004 HT : 946/2010 208 : 1516/2011 208 : 13074/2011 HT : 1690/2011 SU : 119/2004	Yusup Iskandar	Lembur Sawah	Cibadak	46
415.	Hak Milik 922 208 : 36251-36252/2013 HT : 394/2014 SU : 330/2013	Khuzaeni	Lembur Sawah	Cibadak	204
416.	Hak Milik 923	Ahmad	Lembur	cicantayan	161

Halaman 283 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 36253-36254/2013 HT : 392/2014 SU : 331/2013	Sudirman	Sawah		
417.	Hak Milik 591 208 : 1024/1988 208 : 27567/2008 208 : 27571/2008 HT : 753/2009 208 : 25430/2009 HT : 2119/2009 208 : 4075/2011 208 : 7253/2011 HT : 1192/2011 SU : 12/2008 SU : 487/1988	Suherman	cisande	Cicantayan	751
418.	Hak Milik 732 208 : 13807-13808/2011 HT : 1898/2011 SU : 5/2011	Yogi Ramdani	Pamuruyan	Cibadak	222
419.	Hak Milik 733 208 : 13809-13810/2011 HT : 1899/2011 SU : 6/2011	Usep	Pamuruyan	Cibadak	221
420.	Hak Milik 741 208 : 27916-27917/2012 HT : 3939/2012	Hadi Hizbuloh	Pamuruyan	Cibadak	300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SU : 14/2012				
421.	Hak Milik 742 208 : 27918-27919/2012 HT : 3902/2012 SU : 15/2012	Iwin Resmana	Pamuruyan	Cibadak	305
422.	Hak Milik 86 208 : 339/III/2007 208 : 5539-5540/2012 208 : 8536/2012 HT : 1091/2012 SU : 5/2006	Wahyudin	Tenjojaya	Cibadak	260
423.	Hak Milik 136 208 : 11603/III/2009 208 : 3802/2012 SU : 39/2009	Frankie Iriawan Yudistira	Tenjojaya	Cibadak	4.600
424.	Hak Milik 141 208 : 19651/2011 HT : 2404/2011 SU : 2/2011	Nana Supriatna	Tenjojaya	Cibadak	3.600
425.	Hak Milik 142 208 : 19653/2011 HT : 2412/2011 SU : 3/2011	Beni Kurniawan	Tenjojaya	Cibadak	3.600
426.	Hak Milik 143	Tajudin	Tenjojaya	Cibadak	3.600

Halaman 285 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 19655/2011 HT : 2413/2011 SU : 4/2011				
427.	Hak Milik 255 208 : 453/II/2000 208 : 10000/2011 HT : 1450/2011 SU : 5/1999	Unang Daenuri	cicantayan	Cibadak	1.790
428.	Hak Milik 256 208 : 452/II/2000 208 : 6778/2011 HT : 1067/2011 SU : 6/1999	Cece Supardi	cicantayan	cicantayan	445
429.	Hak Milik 270 208 : 926/II/2002 208 : 23360/2010 208 : 6785/2011 HT : 1896/2011 SU : 28/2002	Dedi Sudrajat	cicantayan	cicantayan	100
430.	Hak Milik 280 208 : 616/II/2004 208 : 564/2010 HT : 340/2011 SU : 57/2004	Deden Bideni Ahmad	cicantayan	cicantayan	793
431.	Hak Milik 23 208 : 5493/1990 208 : 23681/2012	Dera	Sukamulya	Cibadak	710



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT : 3740/2012

GS : 3863/1990

432.	Hak Milik 195 208 : 1437/1991 208 : 34653-34655/2012 HT : 313/2014 GS : 4839/1990	Ramlan Hidayat	Sukamulya	Cibadak	828
433.	Hak Milik 332 208 : 1453/1991 208 : 15644-15645/2012 HT : 2327/2012 GS : 4771/1990	Gita Gumira Sari	Sukamulya	Cibadak	325
434.	Hak Milik 338 208 : 6619/1990 208 : 8761/2012 HT : 1403/2012 GS : 4564/1990	Topan Setiawan	Sukamulya	Cibadak	250
435.	Hak Milik 353 208 : 6621/1990 208 : 15329-15330/2012 HT : 2310/2012 GS : 4569/1990	Anas Faturahman	Sukamulya	Cibadak	168
436.	Hak Milik 451 208 : 1138/1991 208 : 8711/2012	Irwan Hermawan	Sukamulya	Cibadak	272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT : 1092/2012

GS : 5012/1990

437.	Hak Milik 474 208 : 6628/1990 208 : 15131/2012 HT : 2169/2012 GS : 4989/1990	Dirja Kuncoro	Sukamulya	Cibadak	1.145
438.	Hak Milik 870 208 : 1544/I/2003 208 : 920/III/2004 208 : 5737/2011 HT : 977/2011 SU : 153/2003	Saepul Bahri	Sudajaya girang	Sukabumi	107
439.	Hak Milik 909 208 : 13263/sis/2008 208 : 5736/2011 HT : 1008/2008 SU : 523/2008	Irfan Maulana	Sukajaya	Sukabumi	64
440.	Hak Milik 963 208 : 13317/sis/2008 208 : 9611/2012 HT : 1402/2012 SU : 577/2008	Surti Herawati	Sukajaya	Sukabumi	118
441.	Hak Milik 984 208 : 13338/sis/2008 208 : 8762/2012 HT : 1182/2012 SU : 598/2008	Ranti Riyanti	Sukajaya	Sukabumi	173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442.	Hak Milik 1715 208 : 30788/sis/2008 208 : 8749/2012 HT : 1093/2012 SU : 1329/2008	Dzikri Fajrin Hamid	Sukajaya	Sukabumi	90
443.	Hak Milik 1851 208 : 17992/sis/2009 208 : 786/2011 HT : 412/2011 SU : 1467/2009	Ayu Tania Lestari	sukajaya	Sukabumi	299
444.	Hak Milik 2075 208 : 31136/sis/2008 208 : 344/2011 HT : 342/2011 SU : 1390/2008	Dede Sunandar	Parungseah	Sukabumi	91
445.	Hak Milik 595 208 : 1548/I/1997 208 : 1146/III/2005 208 : 5732-5733/2011 HT : 1269/2011 GS :2038/1997	Dadah Hidayat	Cisaat	Cisaat	470
446.	Hak Milik 505 208 : 1520/I/1992 208 : 947/III/2005 208 : 1596/III/2005 208 : 11423/2009 208 : 7912/2011 208 : 1796/2017 GS ; 1463/19992	Jio Rahmat Gunawan	Cibatu	Cisaat	84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447.	Hak Milik 478 208 : 14755/sis/2008 208 : 23787/2012 HT : 3776/2012 SU : 141/2008	Abdulloh Latif	Gedepangra ngo	Kadudampit	194
448.	Hak Milik 723 208 : 15000/sis/2008 208 : 23786/2012 HT : 3730/2012 SU : 386/2008	Asep Supriadi	Gedepangra ngo	Kadudampit	279
449.	Hak Milik 853 208 : 15130/sis/2008 208 : 301-302/2012 HT : 449/2013 SU : 516/2008	Nia Sri Kurnia	Gedepangra ngo	Kadudampit	876
450.	Hak Milik 309 208 : 20725/sis/2008 208 : 23826/2012 HT : 3729/2012 SU : 170/2008	Nurman	Cipetir	Kadudampit	233
451.	Hak Milik 276 (B.25) 208 : 1864-1865/II/1998 208 : 554/III/2001 208 : 477/II/2011 208 : 558/2010 HT : 338/2011 SU : 1640/1998	Kamaludin	GunungJaya	Cisaat	121
452.	Hak Milik 341	Ujang Jamaludin	Sukamantri	Cisaat	72

Halaman 290 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 3507/II/2004 208 : 7887/2011 HT : 1324/2011 SU : 79/2004				
453.	Hak Milik 212 208 : 556/2011 HT : 341/2011	Asep Saepuloh	Sukaesmi	Cisaat	115
454.	Hak Milik 635 (B.42) 208 : 2845-2846/II/1997 208 : 3220/II/2005 208 : 20134/2010 HT : 159/2011 GS : 4043/1997	Miptah Hudin	Sukaesmi	Sukabumi	96
455.	Hak Milik 639 208 : 162/II/2006 208 : 593/IV/2007 208 : 19620/2010 208 : 549/2011 HT : 336/2011	Endoni Sutisna	Sukaesmi	Cisaat	84
456.	Hak Milik 1840 208 : 30141/sis/2008 HT : 812/2009 208 : 16237/2010 HT : 2253/2010 SU : 1180/2008	Andriansyah	Sukaesmi	Cisaat	157
457.	Hak Milik 2195 (B.122) 208 : 1427/II/2000	Alimudin	Sukaesmi	Cisaat	60

Halaman 291 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 19655/2009 putusan.mahkamahagung.go.id 208 : 557/2011 HT : 337/2011 SU : 82/2000				
458.	Hak Milik 2351 (B.89) 208 : 1308/II/2000 208 : 572/iv/2007 208 : 3479/2010 208 : 369/2011 HT : 670/2011 SU : 35/2000	Upar Suparman	Sukaesmi	Cisaat	84
459.	Hak Milik 11 208 : 1936/1991 208 : 3067/2011 HT : 545/2011	Tedy Roestadi	Lebaksari	Parakansal ak	310
460.	Hak Milik 254 208 : 1221/I/2004 208 : 345/2011 HT : 422/2011	Emuh Muhidin	Lebaksari	Parakansal ak	186
461.	Hak Milik 598 208 : 5498/2011 208 : 8507/2011 HT : 1595/2011 SU : 2098/1985	Risma Larasati	Cicurug	cicurug	60
462.	Hak Milik 1238 208 : 1976-1977/II/1999 208 : 6938/2011	Iswandi	Cicurug	cicurug	27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HT : 1097/2011 SU : 44/1999				
463.	Hak Milik 250 208 : 77/II/2003 HT : 930/2009 HT : 492/2010 208 : 7121-7122/2011 208 : 8279/2011 HT : 1203/2011	Hudri	Cibodas	Bojonggenteng	950
464.	Hak Milik 349 208 : 1704/II/98 208 : 4654/2010 208 : 370/2011 HT : 424/2011	Ani Jamilah	Bojongkokosan	Parungkuda	130
465.	Hak Milik 358 208 : 1713/II/1998 208 : 2542-2543/2011 HT : 530/2011	Dian Mediansyah Ek	Bojongkokosan	Parungkuda	95
466.	Hak Milik 367 208 : 1722/II/1998 208 : 21589/2010 HT : 339/2011	Yudi Taruna	Bojongkokosan	Parungkuda	70
467.	Hak Milik 543 208 : 256/II/2005 208 : 1443/III/2005 208 : 2708/2011 HT : 532/2011	Oman Abdurrohman	sundawenang	Parungkuda	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468.	Hak Milik 650 208 : 10874-10875/2011 208 : 12916/2011 HT : 1594/2011	Ajid Hendrawan	sundawenan g	Parungkud a	115
469.	Hak Milik 297 208 : 4093/III/2008 HT : 754/2008 HT : 2012/2010 208 : 19622/2011 208 : 570/2010 HT : 413/2011	Nuryana	Kompa	Parungkud a	175
470.	Hak Milik 18 208 : 12237/III/2009 HT : 1381/2009 208 : 5436/2011 208 : 13075/2011 HT : 1693/2011	Aas Kuswendi	Cijambe	Cikidang	563
471.	Hak Milik 184 208 : 297/II/2003 208 : 12426/2011 208 : 14673/2011 HT : 2120/2011	Adrianal Pajri	Bojonggaling	Bantargadu ng	25
472.	Hak Milik 247 208 : 28135/2009 208 : 10024/2011 HT : 1433/2011	Ajat Sudrajat	Bojonggaling	Bantargadu ng	212
473.	Hak Milik 373	Dede Ilmawan	Mangunjaya	Warungkiar a	5.000

Halaman 294 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	208 : 517/II/1992 putusan.mahkamahagung.go.id 208 : 30456-27927/2008 HT : 1689/2008 208 : 3701/2011 208 : 4836/2011 HT : 895/2011				
474.	Hak Milik 2644 208 : 8951/2010 208 : 303/2011 HT : 343/2011 SU : 16/2010	Yudistira	Plb.ratu	Plb.ratu	154
475.	Hak Milik 43 208 : 3147/II/93 208 : 2955-2956/III/2006 208 : 5347/2011 HT : 932/2011 GS : 6895/1993	Akmalul Huda	Pasirsuren	Plb.ratu	1.123
476.	Hak Milik 1555 208 : 26588/sis/2008 208 : 368/2011 HT : 668/2011 SU : 867/2008	Deni Budiman	Parungseah	Sukabumi	172
477.	Hak Milik 152 208 : 2640/1989 208 : 16484-16485/2011	Deni Hidayat	sundawenan g	Parungkuda	195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HT : 2261/2011
putusan.mahkamahagung.go.id

478.	Hak Milik 334 208 : 826/I/1997 208 : 18966-18967/2011 HT : 2540/2011 GS : 1475/1997	Adi Supriadi	Ciambar	NagraK	255
479.	Hak Milik 351 208 : 818/I/1997 208 : 16538/2010 HT : 2416/2010 SU : 1494/1997	Galih Sundayana	Ciambar	NagraK	860
480.	Hak Milik 353 208 : 767-768/I/1997 208 : 21260/2012 HT : 148/2011 SU : 1571/1997	Bastian Basis	Ciambar	NagraK	800
481.	Hak Milik 354 208 : 769/I/1997 208 : 8955/2011 HT : 1316/2011 SU : 1572/1997	Aang Burhan	Ciambar	NagraK	235
482.	Hak Milik 405 208 : 24951/III/2009 HT : 585/2010 208 : 18976/2010	Wawan Somantri	Ciambar	ciambar	550

Halaman 296 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HT : 2605/2010
putusan.mahkamahagung.go.id
SU 5/2009

483.	Hak Milik 413 208 : 19897-19898/2012 HT : 2869/2012 SU : 6/2012	Nuryaman Iskandar	Ciambar	ciambar	1.290
484.	Hak Milik 226 208 : 5858/1991	Udin b. H.Rafei	Langensari	sukaraja	1.330
485.	Hak Milik 428 208 : 1566/II/1993 208 : 4915/2011 HT : 897/2011 GS : 2937/1993	HardiMa hardani	warnasari	cibadak	925
486.	Hak Milik 228 208 : 5868/1991 208 : 20909/2011 HT : 3104/2012	Jajang	Langensari	sukaraja	175
487.	Hak Milik 51 208 : 331/1986 208 : 15343-15344/2012 HT : 2372/2012	Rudi Suwandi	Langensari	Sukaraja	150
488.	Hak Guna Bangunan 204 208 : 1205/II/2003 208 : 1886/III/2005 208 : 5413/2011 208 : 7255/2011	Jatnika Eka Patra	Langensari	sukaraja	155

Halaman 297 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HT : 1204/2011 SU : 47/1999				
489.	Hak Milik 322 208 : 1147/1991 208 : 14976/2012 GS : 4762/1990	Alimudin	Sukamulya	cibadak	7.460
490.	Hak Milik 175 208 : 313-314/1996 GS : 947/1996	Nunung	cicantayan	Cicantayan	215
491.	Hak Milik 422 208 : 863/1992 208 : 1936/II/2005 208 : 3231/2010 HT : 403/2010	Bedah Jubaedah	Warungkiara	Warungkiara	276
492.	Hak Milik 387 208 : 9049/sis/2007 SU : 111/2007	Cucu Junarsih	Selaawi		160
493.	Hak Milik 379 HT : 2410/2012 SU : 103/Selaawi2007	HamdiAbdurah man	Selaawi	Sukaraja	124
494.	Hak Milik 1687 HT : 511/2013 SU:1426/Margaluyu/2007	Nasir	Margaluyu	Sukaraja	416
495.	Hak Milik 660 HT:3726/2012 SU : 384/Selaawi/2007	Januar Pratama	Selaawi	Sukaraja	117

11)2 (dua) lembar fotocopy surat Bank Mandiri Nomor :

RCO.JSD/SUK.0661/2012 tanggal 26 September 2012 yang

Halaman 298 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditujukan kepada Business Banking Flori Sukabumi Sudirman
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Review Penilaian Agunan atas nama Radiansyah;

12)1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Penilaian KJPP Gunawan
no laporan : 182/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September
2012 nama calon debitur Radiansyah;

13)2 (tiga) lembar print out rekening koran no rek.1320101151117;

14)3 (tiga) lembar fotocopy IDI History PO no laporan
16/92991416/DPIP/PIK tanggal laporan 11 Juli 2014;

**BB No. 320 sampai dengan 326 Dikembalikan kepada Sdr.RINANTO
DEDDY ISWURYANTO, S.E., M.M.**

**BB No. 327 sampai dengan 495 Dikembalikan kepada Sdr. AZIS
ALPASA, SIP**

496. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan
Menengah;

497. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Salinan Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian nomor : KEP-32/M.EKON/
05/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor : KEP-05/M.EKON/01/2008 tentang
Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha
Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi;

498. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang
Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;

499. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Salinan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tanggal 2 Februari 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha
Rakyat;

500. 1 (satu) eksemplar copy sesuai asli Keputusan Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite
Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha
Mikro,Kecil, Menengah dan Koperasi nomor : Kep-01/D.I.M.EKON/
01/2010

Halaman 299 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BB No. 496 sampai dengan 500 Dikembalikan kepada Sdr.
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDIN, SH.MKN

501.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603092	atas nama	A. RIDWAN
502.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603795	atas nama	AANG BURHAN
503.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603795	atas nama	AAS KUSWENDI
504.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101150952	atas nama	ABDULLOH LATIF
505.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100499772	atas nama	ADANG SUDRAJAT
506.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100519751	atas nama	ADE HIDAYAT
507.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100521740	atas nama	ADE SUPRIATNA
508.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101053529	atas nama	ADE SURYADI
509.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100987669	atas nama	ADI PRIATNA
510.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100667949	atas nama	ADI SUPRIADI
511.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100521971	atas nama	ADRIANAL PAJRI
512.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100628099	atas nama	AEP SAEPULLOH
513.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101053354	atas nama	AGUS MULYANA
514.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100519389	atas nama	AGUS SETIAWAN
515.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101051200	atas nama	AHMAD SUDAYAT
516.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening	1320100656256	atas nama	AHMAD

Halaman 300 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	Bank Mandiri no rek mahkamahagung.go.id			SUDIRMAN
517.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010064 5697	atas nama	AI ENDAH LATIPAH
518.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 8065	atas nama	AJAT SUDRAJAT
519.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010105 1226	atas nama	AJAT SUPRIADI
520.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010098 7644	atas nama	AJI KONCARA
521.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010051 9744	atas nama	AJID HENDRAWAN
522.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010064 5705	atas nama	AJUD
523.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010051 9371	atas nama	AKMALUL HUDA
524.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010111 7191	atas nama	ALAM RAHMATULLAH
525.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010052 2151	atas nama	ALIMUDIN
526.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010049 9616	atas nama	AMRI
527.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010105 3347	atas nama	ANAS FATURAHMAN
528.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010049 9632	atas nama	ANDI MUNADI
529.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 7398	atas nama	ANDRI M. RAHMAN
530.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010048 4311	atas nama	ANDRIANSYAH
531.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 7380	atas nama	ANGGI ARIF WINATA
532.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010054 2571	atas nama	ANI JAMILAH
533.	2 (dua) lembar print out	132010115	atas	ANO SUHENDAR

Halaman 301 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	0978	nama	
534.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101051432	atas nama	ARIF RAHMAN HAKIM
535.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101149178	atas nama	ARIPIN
536.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100987479	atas nama	ARIS MUNANDAR
537.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101238633	atas nama	ASEP HERMAWAN
538.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100669358	atas nama	ASEP H.ROSADI
539.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101239169	atas nama	ASEP MULYANA
540.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100543405	atas nama	ASEP NURDIN
541.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100522177	atas nama	ASEP RAHMAN
542.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100521724	atas nama	ASEP SAEPULOH
543.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101150903	atas nama	ASEP SUPRIADI
544.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1670100080281	atas nama	ASTRI MUNSIH
545.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101150887	atas nama	AYI HERYANDI
546.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100541631	atas nama	AYU TANIA LESTARI
547.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100483974	atas nama	BASTIAN BASIS
548.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100627083	atas nama	BENI KURNIAWAN
549.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1670100087435	atas nama	BUDIMAN

Halaman 302 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

550.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100500959	atas nama	CECE SUPARDI
551.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603068	atas nama	DADAH HIDAYAT
552.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101117241	atas nama	DADAN DARMAWAN
553.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101054261	atas nama	DADANG RUSTANDI
554.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100541359	atas nama	DADANG SAEPUDIN
555.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101149434	atas nama	DADANG SAEPULOH
556.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101118017	atas nama	DADUN
557.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100483982	atas nama	DADUN KOHAR
558.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100604355	atas nama	DANI MULYANA
559.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101186766	atas nama	DARMAWAN
560.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603506	atas nama	DEDE ILMAWAN P
561.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100541490	atas nama	DEDE SUNANDAR
562.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100522375	atas nama	DEDEN BIDENI A.
563.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100543488	atas nama	DEDI SETIAWAN
564.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100622134	atas nama	DEDI SUDRAJAT
565.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100669135	atas nama	DEFRI HAMZAH
566.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening	1320100499889	atas nama	DENI BUDIMAN

Halaman 303 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	Bank Mandiri no rek			
	mahkamahagung.go.id			
567.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010115 1182	atas nama	DENI HARDIAN
568.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010054 1342	atas nama	DENI HIDAYAT
569.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010049 9798	atas nama	DENI WIRIA PUTRA
570.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010115 0960	atas nama	DERA
571.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010123 9185	atas nama	DERI
572.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010054 1482	atas nama	DIAN M. EKA K.
573.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010118 6774	atas nama	DIDI NURHADI
574.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010115 1091	atas nama	DIDIN SAEPUDIN
575.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010052 0031	atas nama	DINDIN HARYADI
576.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010105 1424	atas nama	DIRJA KUNCORO
577.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010050 0694	atas nama	DODI SURYADI
578.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010095 6102	atas nama	DZIKRI FAJRIN HAMID
579.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010118 6709	atas nama	EDEM
580.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010054 2605	atas nama	EMUH MUHIDIN
581.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010115 1083	atas nama	ENDA
582.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010115 0911	atas nama	ENDANG SUPRIATMAN
583.	2 (dua) lembar print out	132010052	atas	ENDONI SUTISNA

Halaman 304 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1997	nama	
584.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100483859	atas nama	EPUL SAEPULLAH
585.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100483958	atas nama	GALIH SUNDAYANA
586.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101054253	atas nama	GITA GUMIRA SARI
587.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101150937	atas nama	GUN GUN GUNAWAN
588.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100624957	atas nama	GUNUNG SUKIYAKY
589.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100669341	atas nama	HADI HIZBULOH
590.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603415	atas nama	HARDI MAHARDANI
591.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100604579	atas nama	HARIMAN NURWANDI
592.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100956094	atas nama	HARPI Y.ANGGRAENI
593.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101150218	atas nama	HERI HERDIYANSYAH
594.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100627091	atas nama	HERI JANUARI
595.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100500868	atas nama	HERI SUHAERDI
596.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100670067	atas nama	HERIYANA
597.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101151125	atas nama	HERMAN
598.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100627067	atas nama	HERMANSYAH
599.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603399	atas nama	HUDRI

Halaman 305 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

600.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010123 9177	atas nama	IKEU WULANDARI
601.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010118 6782	atas nama	IMAN FIRMANSYAH
602.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010098 7503	atas nama	IMAN IRMAN
603.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010105 1192	atas nama	IRAWAN SUTISNA
604.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010095 6136	atas nama	IRFAN FIRMANSYAH
605.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 2126	atas nama	IRPAN MAULANA
606.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010095 6268	atas nama	IRWAN HERMAWAN
607.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010048 4097	atas nama	ISMAIL
608.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 4940	atas nama	ISWANDI
609.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010051 9355	atas nama	IWAN W.KUSUMA
610.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010066 9127	atas nama	IWIN RESMANA
611.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	167010008 0273	atas nama	JAENUDIN JENAL
612.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010111 8181	atas nama	JAJANG
613.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 7075	atas nama	JATNIKA EKA PATRA
614.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010052 1955	atas nama	KAMALUDIN
615.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010105 3370	atas nama	KAMALUDIN
616.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening	132010064 7792	atas nama	KHUZAENI

Halaman 306 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	Bank Mandiri no rek			
	mahkamahagung.go.id			
617.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603431	atas nama	KOMARA GUMELAR
618.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1670100080265	atas nama	MELA ISMILAH NOOR
619.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100519439	atas nama	MIPTAH HUDIN
620.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100484089	atas nama	MISBAHUDIN
621.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1670100087443	atas nama	MOCH.ISKANDAR
622.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100541508	atas nama	MUHAMAD ANWARI
623.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100627109	atas nama	NANA SUPRIATNA
624.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101118165	atas nama	NANDANG
625.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100627406	atas nama	NASIH AMIN
626.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101239979	atas nama	NASIR SE
627.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101117225	atas nama	NENENG S
628.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101117209	atas nama	NENG YULIANA
629.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101150895	atas nama	NIA SRI KURNIA
630.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101117233	atas nama	NUR AMELIA
631.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100987651	atas nama	NURHAYATI
632.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101150879	atas nama	NURMAN
633.	2 (dua) lembar print out	132010064	atas	NURYAMAN I.

Halaman 307 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	7776	nama	
634.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100521732	atas nama	NURYANA
635.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100542597	atas nama	OMAN ABDUROHMAN
636.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100956243	atas nama	PANJI PAMUNGKAS
637.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101151117	atas nama	RADIANSYAH
638.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101118041	atas nama	RAHMAT
639.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603100	atas nama	RAHMATULLAH
640.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101118223	atas nama	RAMDAN AKBAR
641.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101118025	atas nama	RAMLAN HIDAYAT
642.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100667956	atas nama	RAMLAN RAMADANI
643.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100956144	atas nama	RANTI RIYANTI
644.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100662114	atas nama	RAPID ABIDIN
645.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101117217	atas nama	RIAN
646.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100956110	atas nama	RIDWAN PRATAMA
647.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101239151	atas nama	RIFAN T.JUNGJUNAN
648.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101118033	atas nama	RINA NAFISAH
649.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101118009	atas nama	RISA WIDYANINGSIH

Halaman 308 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

650.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100623694	atas nama	RISMA LARASATI
651.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100647784	atas nama	RIYAN M.IQBAL
652.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100624924	atas nama	RUDI ARSYAH
653.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1330100282656	atas nama	RUDI HERYADI
654.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101054246	atas nama	RUDI SUWANDI
655.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603050	atas nama	SAEPUL BAHRI
656.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100646026	atas nama	SANDI IRAWAN
657.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101150945	atas nama	SANDI P
658.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100500132	atas nama	SAPRUDIN
659.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100987461	atas nama	SATIVA FAJRIN
660.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101239193	atas nama	SEPUL FAHMEL
661.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100956250	atas nama	SITI FATIMAH
662.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603118	atas nama	SUDIRWAN HALA
663.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101239201	atas nama	SUGERI
664.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100543413	atas nama	SUHENDRA
665.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100603423	atas nama	SUHERMAN
666.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening	1320100956128	atas nama	SURTI HERAWATI

Halaman 309 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	Bank Mandiri no rek	putusan.mahkamahagung.go.id		
667.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 8073	atas nama	TAJUDIN
668.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010111 7795	atas nama	TATANG HIDAYAT
669.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010105 3511	atas nama	TAUFIK MAKBULOH
670.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 9501	atas nama	TAUFIK NUL HAKIM
671.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010051 9363	atas nama	TEDY ROESTADI
672.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010049 8501	atas nama	TINI HERMAWATI
673.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010052 1963	atas nama	TOHA ARIFIN
674.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010054 1474	atas nama	TONI GUNAWAN
675.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 4502	atas nama	TONY ANDRYANA
676.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010098 7487	atas nama	TOPAN B.PUTRA
677.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010095 6086	atas nama	TOPAN SETIAWAN
678.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010064 7768	atas nama	UDIN
679.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010060 3407	atas nama	UJANG DERI
680.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010049 9640	atas nama	UJANG JAMALUDIN
681.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010060 3266	atas nama	UMAR HADIAN EFENDI
682.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010050 0876	atas nama	UNANG DAENURI
683.	2 (dua) lembar print out	132010052	atas	UPAR SUPARMAN

Halaman 310 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	2169	nama	
684.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010064 6471	atas nama	USEP
685.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010049 9780	atas nama	USEP SARIFUDIN
686.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010115 0929	atas nama	USEP SUHERMAN
687.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010062 4932	atas nama	WAHYUDIN
688.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010066 7592	atas nama	WAHYUDIN
689.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010098 7495	atas nama	WATI RAHMAWATI
690.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010098 7677	atas nama	WAWAN KUSMAWAN
691.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010048 3966	atas nama	WAWAN SOMANTRI
692.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010053 9619	atas nama	YANYAN MULYANA
693.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010111 7803	atas nama	YOGA FURWAN
694.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010098 7511	atas nama	YOGI
695.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010064 5689	atas nama	YOGI RAMDANI
696.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010105 1218	atas nama	YOGI SANI RAMDANI
697.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010054 2589	atas nama	YOSEP PARMAN
698.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010052 1716	atas nama	YUDI TARUNA
699.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	132010052 1989	atas nama	YUDISTIRA

Halaman 311 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

700.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320100500702	atas nama	YUSUP ISKANDAR
701.	2 (dua) lembar print out dokumen mutasi rekening Bank Mandiri no rek	1320101151109	atas nama	JANUAR PRATAMA

BB No. 501 sampai dengan 701 Dikembalikan kepada Sdr. SAPRUDIN, SH.MKN

702. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Nomor : 002/MAPPI-KEP/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Pengecualian Terhadap Ketentuan Surat Keputusan Nomor : 010/MAPPI-KEP/X/2014 tentang Standar Imbalan Jasa Usaha Penilai;

703. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Nomor : 010/MAPPI-KEP/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Standar Imbalan Jasa Usaha Jasa Penilai;

704. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Nomor : 004/MAPPI-KEP/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Standar Imbalan Jasa (FEE) Minimum Usaha Jasa Penilai ;

705. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503.517/13/Kec. Ciomas tanggal 17 Februari 2010 atas nama P. Gunawan Eka Sutanta. Ir;

706. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/206-Ekbang tanggal 20 Desember 2012 atas nama P. Gunawan Eka Sutanta, Ir.

BB No. 702 sampai dengan 706 Dikembalikan kepada Sdr. Ir. PHILIPUS GUNAWAN EKA SUTANTA

707. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Agus,Firdas & rekan Nomor : 423/KJPP AF-BDG/PEN-BM/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 nama calon debitur DADUN-CUCUP RUHYAT terletak di Komp Puri Cibeureum Permai Jl. Gunung Agung Blok U No. 9 Rt 08 Rw 10 Kel. Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum Kota Sukabumi;

708. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian Properti Kantor Jasa Penilai Publik karmanto & Rekan Nomor : 278/KMT&R-LP/BDG/IX/2010 nama calon debitur BIDENI AHMAD terletak di Jl.

Halaman 312 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hegarmanah, Desa Cicantayan KEC. Cicantayan Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Sukabumi;

709. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian Properti Kantor Jasa Penilai Publik Nomor :309/KMT&R-LP/BDG/X/2010 nama calon debitur ALIMUDIN terletak di Cigunung Indah Blok C.01/15 Rt 009 Rw 04 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
710. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor : 177/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 TANGGAL 13 September 2012 nama calon debitur DADANG SAEPULOH terletak di Jl. Batukarut Rt 04 Rw 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
711. 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan No. Laporan : 124/CL.BBF/IV/2011 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur USEP terletak di KP Sukamaju Rt 01 Rw 01 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
712. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor : 189/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur USEP SUHERMAN terletak di Jl. Batukarut Rt 04 Rw 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
713. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor : 163/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 nama calon debitur TATANG HIDAYAT terletak di Jl. Batukarut Rt 04 Rw 08 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
714. 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan No Laporan : 125/CL.BBF/IV/2011 terhadap tanah kosong nama calon debitur SANDI IRAWAN terletak di Kp. Pangapuan Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
715. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor : 029/KJPPG/BBF.SMI/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 nama calon debitur RIDWAN PRATAMA terletak di Kp Sukamaju Rt 04 Rw 01 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
716. 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan No Laporan : 132/CL.BBF/IV/2011 terhadap tanah kosong nama calon debitur RAPID ABIDIN terletak di Kp Pangapuan Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
717. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor : 166/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 nama calon

Halaman 313 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

debitur NUR AMELIA terletak di Kp Liungtutut Rt 05 Rw 08 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

718. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
161/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 nama calon
debitur NENG YULIANA terletak di Kp Selakopi Rt 01 Rw 09 Desa
Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
719. 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan No
Laporan : 133B/CL.BBF/IV/2011 terhadap tanah kosong nama calon
debitur KHUZAENI terletak di Perum Bukit Batulawang Rt 03 RW 01
Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
720. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
032/KJPPG/BBF.SMI/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 nama calon
debitur DZIKRI FAZRIN HAMID terletak di Jl. Sukajaya Rt 03 Rw 02
Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
721. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
179/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 20 September 2012 nama
calon debitur DERA terletak di kp. Baru Cariingin Rt 28 Rw 09 Desa
Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
722. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
168-rev/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 nama
calon debitur DENI HERDIAN terletak di kp. Pasirmuncang Rt 01 Rw
08 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
724. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
167/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 nama
calon debitur DADAN DARMAWAN terletak di kp. Liungtutut Rt 05
Rw 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
725. 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan No
Laporan : 075/CL.BBF/III/2011 terhadap tanah kosong nama calon
debitur WAHYUDIN terletak di Gg Nugraha No. 13 Rt 02 Rw 08
Kelurahan Gunungparang Kecamatan Sukabumi Utara Kota
Sukabumi;
726. 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan No
Laporan : 089/CL.BBF/III/2011 terhadap rumah tinggal nama calon
debitur RISMA LARASATI terletak di Kp Kaum Tengah No. 40
Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Halaman 314 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

727. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

151/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 nama calon debitur RINA NAFISAH terletak di Kp Pulpanggih Rt 01 Rw 10 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

728. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
156/KJPPG/BBF.SMI/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 nama calon debitur RIAN terletak di Kp Salakopi Rt 01 Rw 09 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

729. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
191/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur NURMAN terletak di Jalan Pangubutan Rt 28 Rw 09 Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

730. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
188/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur NIA SRI KURNIA terletak di Kp Cibunar Rt 16 Rw 04 Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

731. 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan No Laporan : 090/CL.BBF/III/2011 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur ASIH AMIN terletak di Perum Bukit randu Asri Blok D no. 7 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

732. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
178/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur JANUAR PRATAMA terletak di Kp Selaawi Rt 01 Rw 07 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

733. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor :
175/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur GUNGUN GUNAWAN terletak di Kp Batukarut Rt 04 Rw 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

734. 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan No Laporan : 071/CL.BBF/III/2011 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur DEDI SUDRAJAT terletak di Kp Cicantayan Rt 06 Rw 01 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi;

735. 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan No Laporan : 078/CL.BBF/III/2011 terhadap tanah dan bangunan nama calon debitur AAS KUSWENDI terletak di Kp Ciburial Rt 13 Rw 05 Desa Cijambe Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;

Halaman 315 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BB No. 707 sampai 735 Dikembalikan kepada Sdr. SAPRUDIN,
putusan.mahkamahagung.go.id
SH.,MKN

736. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DIRJA KUNCORO** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 474 Desa Sukamulya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal Amad selu1145 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.267/KUR/2012 tanggal 20 Juni 2012 , atas nama **DIRJA KUNCORO**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **DIRJA KUNCORO**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.173/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DIRJA KUNCORO** yang ditujukan kepada Sdr. **DIRJA KUNCORO** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **DIRJA KUNCORO**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 132/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 nama calon debitur **DIRJA KUNCORO** terletak di Blok Lemahduhur Rt 02 Rw 11 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi ;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **DIRJA KUNCORO** tanggal 14 Juni 2012;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0167/KMK/2012 tanggal 26 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DIRJA KUNCORO**;
- h) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0167/SMK/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DIRJA KUNCORO** dan Rudi Adrianto;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0167/Cessie/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **DIRJA KUNCORO** dan Rudi Adrianto;

Halaman 316 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian

Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 26 Juni 2012

yang ditandatangani oleh Debitur **DIRJA KUNCORO**.

737. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **KAMALUDIN** yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) lembar asli surat Keterangan Nomor : 351/PPAT/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal hak tanggungan atas SHM No. 322/Desa Sukamulya; F.SMI/NAK/266KUR/2012 tanggal 20 Juni 2012 , atas nama **NANDANG**;
- b. 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK266/KUR/2012 tanggal 20 Juni 2012, atas nama **KAMALUDIN**;
- c. 1 (satu) eksemplar copy identita, NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, buku nikah atas nama **KAMALUDIN**;
- d. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **KAMALUDIN** tanggal 12 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- ke Bank Mandiri;
- e. 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.172/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **KAMALUDIN** yang ditujukan kepada Sdr. **KAMALUDIN** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **KAMALUDIN**;
- f. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor laporan : 128/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 nama calon debitur **KAMALUDIN** terletak di Kp. Batukarut Rt 03 RW 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi;
- g. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **KAMALUDIN** tanggal 14 Juni 2012;
- h. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0171/KMK/2012 tanggal 27 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **KAMALUDIN**;
- i. 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0171/SKM/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **KAMALUDIN** dan Rudi Adrianto;
- j. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor :

Halaman 317 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CRO.SUK/0171/Cessie/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang
ditandatangani oleh Debitur **KAMALUDIN** dan Rudi Adrianto;

- k. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : CRO.SUK/0171/KMK/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **KAMALUDIN**;

Disita dari Sdr. **PRADUGA RAMA SAGARDI**

738. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ADI SUPRIADI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 334 Desa Ciambar atas nama Pemilik asal Ujang Sudarman seluas 255 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.109/2011 tanggal 10 Mei 2011 , atas nama **ADI SUPRIADI**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **ADI SUPRIADI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.131/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ADI SUPRIADI** yang ditujukan kepada Sdr. **ADI SUPRIADI** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **ADI SUPRIADI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 140/CL.BBF/IV/2011 nama calon debitur **ADI SUPRIADI** terletak di Kp Pasir angin Rt 02 Rw 08 Desa Ciambar Kecamatan Nagrak Kab. Sukabumi ;
- f) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama Adi Supriadi SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 26 April 2011 kredit yang dimohon Rp. 500.000.000
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0123/KMK/2011 tanggal 24 Mei 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ADI SUPRIADI**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ADI SUPRIADI** dan Ade Mustaram;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **ADI SUPRIADI** dan Ade Mustaram;

Halaman 318 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 24 Mei 2011

yang ditandatangani oleh Debitur **ADI SUPRIADI**.

739. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP**

HERWANDANI ROSADI yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1029 Desa Warnajati atas nama Pemilik asal **ASEP HERWANDANI ROSADI** seluas 3914 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.116/KMK/2011 tanggal 13 Mei 2011 , atas nama **ASEP HERWANDANI ROSADI**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan menikah, surat keterangan usaha atas nama **ASEP HERWANDANI ROSADI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.137/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ASEP HERWANDANI ROSADI** yang ditujukan kepada Sdr. **ASEP HERWANDANI ROSADI** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **ASEP HERWANDANI ROSADI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 143/CL.BBF/IV/2011 terhadap tanah kosong nama calon debitur **ASEP HERWANDANI ROSADI** terletak di Kp. Nyalindung Blok No.9 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi ;
- f) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama **ASEP HERWANDANI ROSADI** SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 26 April 2011 kredit yang dimohon Rp. 500.000.000
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0128/KMK/2011 tanggal 24 Mei 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ASEP HERWANDANI ROSADI**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ASEP HERWANDANI ROSADI** serta istridan Ade Mustaram;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 24 Mei

Halaman 319 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 yang ditandatangani oleh Debitur **ASEP HERWANDANI**
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADI serta istrinya Ade Mustaram;

- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **ASEP HERWANDANI ROSADI**.

740. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DEFRI HAMZAH** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No.225 Desa Cisarua atas nama Pemilik asal Euis Aisah bt Atin seluas 313 M²;
- b) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No.810 Desa Warnajati atas nama Pemilik asal Manta seluas 1950 M²;
- c) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.113/KMK/2011 tanggal 12 Mei 2011 , atas nama **DEFRI HAMZAH**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah,surat keterangan usaha atas nama **DEFRI HAMZAH**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.135/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **DEFRI HAMZAH** yang ditujukan kepada Sdr. **DEFRI HAMZAH** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **DEFRI HAMZAH**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 147/CL.BBF/IV/2011 terhadap tanah kosong nama calon debitur **DEFRI HAMZAH** terletak di Kp Pangapuan Rt 01 Rw 10 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi ;
- g) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 147/CL.BBF/IV/2011 terhadap tanah kosong nama calon debitur **DEFRI HAMZAH** terletak di Kp Ciawitali Rt 04 Rw 03 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kab. Sukabumi ;
- h) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama **DEFRI HAMZAH** SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 26 April 2011 kredit yang dimohon Rp. 300.000.000
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0126/KMK/2011 tanggal 24 Mei 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **DEFRI HAMZAH**;

Halaman 320 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DEFRI HAMZAH**, istri dan Ade Mustaram;

k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **DEFRI HAMZAH**, istri dan Ade Mustaram;

l) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **DEFRI HAMZAH**.

741. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HADI HIZBULOH** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No.741 Pamuruyan atas nama Pemilik asal **HADI HIZBULOH** seluas 300 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.106/2011 tanggal 10 Mei 2011, atas nama **HADI HIZBULOH**;

c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **HADI HIZBULOH**;

d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.129/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **HADI HIZBULOH** yang ditujukan kepada Sdr. **HADI HIZBULOH** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **HADI HIZBULOH**;

e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 144/CL.BBF/IV/2011 nama calon debitur **HADI HIZBULOH** terletak di Kp Sukamaju Rt 04 Rw 01 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi;

f) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama **HADI HIZBULOH** SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 26 April 2011 kredit yang dimohon Rp. 300.000.000

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0122/KMK/2011 tanggal 24 Mei 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **HADI HIZBULOH**;

h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **HADI HIZBULOH** dan Ade Mustaram;

Halaman 321 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **HADI HIZBULOH** dan Ade Mustaram;

j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **HADI HIZBULOH**.

742. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IWIN RESMANA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No.742 Desa Pamuruyan atas nama Pemilik asal IWIN RESMANA seluas 305 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.107/2011 tanggal 11 Mei 2011, atas nama **IWIN RESMANA**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah, surat keterangan usaha atas nama **IWIN RESMANA**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.132/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **IWIN RESMANA** yang ditujukan kepada Sdr. **IWIN RESMANA** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **IWIN RESMANA**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 145/CL.BBF/IV/2011 nama calon debitur **IWIN RESMANA** terletak di Kp Sukamaju Rt 04 Rw 01 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi;
- f) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama **IWIN RESMANA** SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 26 April 2011 kredit yang dimohon Rp. 500.000.000
- g) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **IWIN RESMANA** tanggal kunjungan 26 April 2011
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0127/KMK/2011 tanggal 24 Mei 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **IWIN RESMANA**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **IWIN RESMANA**, Istri dan Ade Mustaram;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : tanggal 24 Mei

Halaman 322 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 yang ditandatangani oleh Debitur **IWIN RESMANA** dan
putusan.mahkamahagung.go.id
Ade Mustaram;

- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **IWIN RESMANA** dan Istri .

743. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **RAMLAN RAMADANI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 650 Desa Warnajati atas nama Pemilik asal Idas seluas 230 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.108/2011 tanggal 11 Mei 2011 , atas nama **RAMLAN RAMADANI**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **RAMLAN RAMADANI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.133/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **RAMLAN RAMADANI** yang ditujukan kepada Sdr. **RAMLAN RAMADANI** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **RAMLAN RAMADANI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 141/CL.BBF/IV/2011 nama calon debitur **RAMLAN RAMADANI** terletak di Kp Pangapuan Rt 01 Rw 10 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi ;
- f) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama Adi Supriadi SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 26 April 2011 kredit yang dimohon Rp. 500.000.000
- g) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **RAMLAN RAMADANI** tanggal kunjungan 26 April 2011
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0125/KMK/2011 tanggal 24 Mei 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **RAMLAN RAMADANI**;
- i) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **RAMLAN RAMADANI** dan Ade Mustaram;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : tanggal 24 Mei

Halaman 323 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 yang ditandatangani oleh Debitur **RAMLAN RAMADANI**
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Ade Mustaram;

- k) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **RAMLAN RAMADANI**.

BB No. 736 sampai dengan 743 Dikembalikan kepada Sdr. PRADUGA RAMA SAGARDI

744. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SITI FATIMAH** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 701 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal **SITI FATIMAH** seluas 3.220 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.071/KUR/2012 tanggal 26 Maret 2012, atas nama **SITI FATIMAH**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas an. **SITI FATIMAH** (NPWP, KTP, Surat Keterangan Belum Nikah, Kartu Keluarga an. SAEP MISBAH, dan Surat Keterangan Usaha);
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/070/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **SITI FATIMAH** yang ditujukan kepada Sdr. **SITI FATIMAH**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 030/KJPPG/BBF.SMI/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 nama calon debitur **SITI FATIMAH** terletak di Kp. Pangapuan RT. 01 RW. 10 Desa Warnajati Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0070/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **SITI FATIMAH**;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **SITI FATIMAH** dan istri serta penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Team Leader (ADE MUSTARAM);
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **SITI FATIMAH** dan serta serta

Halaman 324 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Team Leader
putusan.mahkamahagung.go.id
(ADE MUSTARAM);

- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **SITI FATIMAH**;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 19 Maret 2012, nama nasabah IRWAN HERMAWAN dengan RM sdr. RUDI ADRIANTO;
- k) 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan fasilitas kredit modal kerja dari **SITI FATIMAH** yang ditujukan kepada RIZAL ZAINAL (BBC Manager);

BB No. 744 Dikembalikan kepada Sdr. PRADUGA RAMA SAGARDI

745. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AGUS MULYANA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 584 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal **AGUS MULYANA** seluas 239 M² ;
- b) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama **AGUS MULYANA** tanggal 12 Juni 2012;
- c) 2 (dua) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah **AGUS MULYANA** tanggal 12 Juni 2012;
- d) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI /SPPK/180/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an. **AGUS MULYANA** yang ditujukan kepada Sdr. **AGUS MULYANA**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : CRO.SUK/0712/KMK/2012 tanggal 27 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **AGUS MULYANA**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit Nomor : CRO.SUK/0172/KMK/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas nama **AGUSMULYANA**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor : 126a/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 atas nama **AGUS MULYANA** terletak di Kp. Sayang Rt. 03 Rw. 01 Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- h) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0172/SKM/2012 tanggal 27 Juni

Halaman 325 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 atas nama **AGUS MULYANA** yang ditanda tangani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk.;

- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang CRO.SUK/0172/Cessie/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh **AGUS MULYANA** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.278/KUR/2012 tanggal 22 Juni 2012, an. **AGUS MULYANA**;
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **AGUS MULYANA** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha);

746. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **AJI KONCARA** yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 215/PPAT/IV/2012 tanggal 30 April 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Bertha Sulle, SH;
- b) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sdr. **AJI KONCARA** tanggal 20 April 2012 yang ditujukan kepada Bpk RIZAL ZAINAL;
- c) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/108/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an. **AJI KONCARA**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0116/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **AJI KONCARA**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit CRO.SUK/0116/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama **AJI KONCARA**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 075/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 tanggal 20 April 2012 nama calon debitur **AJI KONCARA** terletak Blok Yabangsa Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- g) 3 (tiga) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0116/SKM/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **AJI KONCARA** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

Halaman 326 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Persediaan Nomor : CRO.SUK/0116/CES/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh **AJI KONCARA** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK/117/KUR/2012 tanggal 25 April 2012, an. **AJI KONCARA**;

j) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **AJI KONCARA** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga atas nama UKAT SUKATNA, Surat Keterangan Belum Nikah, Surat Keterangan Usaha);

747. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ANAS FATURAHMAN** yang terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 353 Desa Sukamulya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal **ANAS FATURAHMAN** seluas 168 M² ;

b) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sdr. **ANAS FATURAHMAN** tanggal 12 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bpk RIZAL ZAINAL;

c) 2 (dua) lembar asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 12 Juni 2012 atas nama Nasabah **ANAS FATURAHMAN**

d) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/170/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an. **ANAS FATURAHMAN**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0173/KMK/2012 tanggal 27 Juni 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **ANAS FATURAHMAN**;

f) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit CRO.SUK/01173/KMK/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas nama **AJI KONCARA**;

g) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 125-Rev/KJPPG/BBF.SMI/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 nama calon debitur **ANAS FATURAHMAN** terletak Kp. Cileutik RT. 21 RW. 07 Desa Sukamulya Kec. Caringin Kabupaten Sukabumi;

h) 3 (tiga) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0173/SKM/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ANAS FATURAHMAN** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

Halaman 327 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Persediaan Nomor : CRO.SUK/0173/Cessie/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh **ANAS FATURAHMAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.270/KUR/2012 tanggal 21 Juni 2012, an.**ANAS FATURAHMAN**;
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **ANAS FATURAHMAN** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga atas nama SAEFUL BAHRI, Surat Keterangan Belum Nikah, Surat Keterangan Usaha);

748. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ANDRI MALIK RAHMAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1027 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal **ANDRI MALIK RAHMAN** seluas 2.620 M² ;
- b) 1 (satu) lembar asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 09/03/2011 atas nama Nasabah **ANDRI MALIK RAHMAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.076/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit yang ditujukan kepada **ANDRI MALIK RAHMAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/077/11 tanggal 30 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **ANDRI MALIK RAHMAN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2011 atas nama **ANDRI MALIK RAHMAN**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 094/CL.BBF/III/2011 terhadap Tanah Kosong, nama calon debitur **ANDRI MALIK RAHMAN** terletak Jl. Kabupaten KP. Pangapuran Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ANDRI MALIK RAHMAN** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

Halaman 328 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak (CESSIE) tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh **ANDRI MALIK RAHMAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

i) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Nomor : BBC.BGR/NAK.085/2011 tanggal 24/03/2011 perihal Permohonan KMK-KUR Non Revolving Baru , an.**ANDRI MALIK RAHMAN**;

j) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **ANDRI MALIK RAHMAN** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga atas nama JEJEN Surat Keterangan Belum Nikah, Surat Keterangan Usaha);

749. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASEP SUPRIADI** yang terdiri dari:

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 723 Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal **ASEP SUPRIADI** seluas 279 M²;

b) 1 (satu) lembar Surat permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 12 September 2012 atas nama **ASEP SUPRIADI** yang ditujukan kepada Rizal Zainal BBC Manager;

c) 1 (satu) eksemplar printout Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 14 September 2012 atas nama **ASEP SUPRIADI**;

d) 1 (satu) eksemplar print out Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK/226/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit an.**ASEP SUPRIADI**;

e) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0276/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **ASEP SUPRIADI**;

f) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2012 atas nama **ASEP SUPRIADI**;

g) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 187/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur **ASEP SUPRIADI** terletak Kp. Cibunar Rt. 15 Rw. 04 Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

h) 2 (dua) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0276/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **ASEP SUPRIADI** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

Halaman 329 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Persediaan Nomor : CRO.SUK/0276/cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh **ASEP SUPRIADI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit – KUR Nomor : BBC.BGR/NAK.228/2012 tanggal 25 September 2012, an.**ASEP SUPRIADI**;
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas nama **ASEP SUPRIADI** (NPWP, KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan belum menikah);

750. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **DIDI NURHADI** yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 932/PPAT/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Bertha Sulle, SH;
- b) 1 (satu) eksemplar copy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Nasabah **DIDI NURHADI**;
- c) 1 (satu) eksemplar Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.289/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit yang ditujukan kepada **DIDI NURHADI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0296/KMK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **DIDI NURHADI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Oktober 2012 atas nama **DIDI NURHADI**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 234/KJPPG/BBF.SMI/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, nama calon debitur **DIDI NURHADI** yang terletak di Blok Selakopi Rt. 01 Rw. 09 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0297/SKM/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **DIDI NURHADI** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) Nomor : CRO.SUK/0927/

Halaman 330 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cessie/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI NURHADI dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- i) 1 (satu) eksemplar copy Nota Analisa Kredit KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.422/KMK/2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas nama **DIDI NURHADI**;
- j) 1 (satu) lembar Surat permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Oktober 2012 atas nama **DIDI NURHADI** yang ditujukan kepada Rizal Zainal BBC Manager;
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **DIDI NURHADI** (NPWP, KTP atas nama DIDI NURHADI dan KTP atas nama TINI HARTINI, Kartu Keluarga atas nama DIDI NURHADI, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha);

751. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HARPI YANTI ANGGRAENI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 522 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal **HARPI YANTI ANGGRAENI** seluas 180 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 19 Maret 2012 atas nama Nasabah **HARPI YANTI ANGGRAENI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0077/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **HARPI YANTI ANGGRAENI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit Nomor : CRO.SUK/0077/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 atas nama **HARPI YANTI ANGGRAENI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 027/KJPPG/BBC.BGR/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, nama calon debitur **HAPRIYANTI ANGGARENI** yang terletak di Kp. Pangapuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- f) 3 (tiga) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0077/SKM/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **HARPI YANTI ANGGRAENI** dan Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) Nomor : CRO.SUK/0077/CES/2012

Halaman 331 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 30. Maret 2012 yang ditandatangani oleh **HARPI YANTI**
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENI dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BBF Sukabumi;

- h) 1 (satu) eksemplar copy Nota Analisa Kredit KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.070/KUR/2012 tanggal 26 Maret 2012 atas nama **HARPI YANTI ANGGRAENI**;
- i) 1 (satu) lembar Surat permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 16 Maret 2012 atas nama **HARPI YANTI ANGGRAENI** yang ditujukan kepada Rizal Zainal BBC Manager;
- j) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **HARPI YANTI ANGGRAENI** (NPWP, KTP atas nama **HARPI YANTI ANGGRAENI**, Surat Keterangan Belum Menikah, Kartu Keluarga atas nama MIPTAHUDIN, Surat Keterangan Usaha);

752. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HERI JANUARI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 662 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal **HERI JANUARI** seluas 270 M²;
- b) 2 (dua) lembar asli Form aplikasi Kredit tanggal 15 Maret 2011 atas nama Pemohon **HERI JANUARI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/071/11 tanggal 29 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **HERI JANUARI**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 29 Maret 2011 atas nama **HERI JANUARI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti tanah dan bangunan KJPP Gunawan Nomor laporan : 087/CL.BBF/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, nama calon debitur **HERI JANUARI** yang terletak di Kp. Gunungjati Rt. 03 Rw. 07 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- f) 2 (dua) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **HERI JANUARI** dan Penerima Kuasa Ade Mustaram (Team Leader).;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh **HERI JANUARI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Halaman 332 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 1 (satu) eksemplar copy Nota Analisa Nomor : BBF.SMI/
putusan.mahkamahagung.go.id

NAK.070/KMK/2011 tanggal 25 Maret 2011 Permohonan KMK-
KUR Non-Revolving baru atas nama **HERI JANUARI**;

i) 1 (satu) eksemplar print out Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.078/2011 tanggal 25 Maret
2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **HERI
JANUARI**;

j) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **HERI JANUARI**
(NPWP, KTP, Surat Keterangan Belum Menikah dan Surat
Pernyataan, Kartu Keluarga atas nama TUTON BUSTOMI, Surat
Keterangan Usaha);

753. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **HERMAN** yang
terdiri dari :

a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 368 Desa Selaawi
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik
asal **HERMAN** seluas 1250 M²;

b) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CRO.SUK/0261/KMK/2012 tanggal 28 September
2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. BB Floor Sukabumi
dengan **HERMAN**;

c) 1 (satu) eksemplar asli Syarat – Syarat Umum Perjanjian Kredit
tanggal 28 September 2012 atas nama **HERMAN**;

d) 1 (satu) eksemplar asli penilaian KJPP Gunawan Nomor
laporan : 180/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September
2012, nama calon debitur **HERMAN** yang terletak di Jl. Batukarut
Rt. 03 Rw. 08 Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Sukabumi;

e) 2 (dua) lembar asli dokumen Kuasa Menjual Agunan Persediaan
Nomor : CRO.SUK/0261/SKM/2012 tanggal 28 September 2012
yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **HERMAN** dan
Penerima Kuasa PT. Bank Mandiri (persero) Tbk.;

f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) Nomor : CRO-SUK/0261/
Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani
oleh **HERMAN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

g) 1 (satu) eksemplar asli Nota Analisa Kredit KUR Nomor :
BBC.BGR/NAK.227/2012 tanggal 25 September 2012 atas
nama **HERMAN**;

Halaman 333 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) 1 (satu) eksemplar print out Asli surat PT. Bank Mandiri (Persero)
putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK.223/2012 tanggal 25 September
2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama
HERMAN;

- i) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 14 September 2012 atas nama Nasabah **HERMAN**;
- j) 1 (satu) lembar Surat permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 12 September 2012 atas nama **HERMAN** yang ditujukan kepada Rizal Zainal BBC Manager;
- k) 1 (satu) eksemplar copy identitas atas nama **HERMAN** (NPWP, KTP atas nama HERMAN dan KTP atas nama ADAH, Buku Nikah, Kartu Keluarga atas nama **HERMAN**, Surat Keterangan Usaha);

754. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **IRMAN HERMAWAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 451 Desa Sukamulya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik asal IRMAN HERMAWAN seluas 272 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.078/KUR/2012 tanggal 227 Maret 2012, atas nama **IRWAN HERMAWAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas an. Irwan Hermawan(NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga an. Hermawan, surat keterangan belum nikah dan Surat Keterangan Usaha;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/077/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **IRWAN HERMAWAN** yang ditujukan kepada Sdr. **IRWAN HERMAWAN** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **IRWAN HERMAWAN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 036/KJPPG/BBF.SMI/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur **IRWAN HERMAWAN** terletak di Kp.Pasir Datar RT.19 RW.07 Desa Sukamulya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0071/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012

Halaman 334 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **IRWAN**
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN;

- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **IRWAN HERMAWAN** dan istri serta penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Team Leader (ADE MUSTARAM);
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **IRWAN HERMAWAN** dan serta serta penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Team Leader (ADE MUSTARAM);
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **IRWAN HERMAWAN** dan istri ;
- j) 2 (dua) lembar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 19 Maret 2012 , nama nasabah **IRWAN HERMAWAN** dengan RM sdri. VERA;
- k) 1 (satu) lembar fotocopy Surat permohonan fasilitas kredit modal kerja dari **IRWAN HERMAWAN** yang ditujukan kepada RIZAL ZAINAL (BBC Manager);

755. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NANA SUPRIATNA** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 3600 M2 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Pemilik **NANA SUPRIATNA**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.072/KMK/2011 tanggal 29 Maret 2011, atas nama **NANA SUPRIATNA**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Buku Nikah, Kartu Keluarga an Kepala Keluarga **NANA SUPRIATNA**, surat keterangan usaha atas nama **NANA SUPRIATNA**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.082/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **NANA SUPRIATNA** yang ditujukan kepada Sdr. **NANA SUPRIATNA** yang ditandatangani oleh BBF Manager Rizal Zainal dan **NANA SUPRIATNA** serta istri;

Halaman 335 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan terhadap tanah kosong nama calon debitur **NANA SUPRIATNA** terletak di Kp. Gunung jati Rt 03 Rw 07 desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- f) 2 (lembar) asli form aplikasi kredit SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 15 Maret 2011 nama pemohon **NANA SUPRIATNA** kredit yang dimohon Rp. 450.000.000,-
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CO.SKB/PK-MK/078/11 tanggal 30 Maret 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **NANA SUPRIATNA**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **NANA SUPRIATNA**, serta Ade Mustaram;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **NANA SUPRIATNA**, beserta istridan Ade Mustaram
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **NANA SUPRIATNA**;

756. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **NURHAYATI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 624 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak atas nama Pemilik asal **SUGANDA**;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.114/KUR/2012 tanggal 25 April 2012 , atas nama **NURHAYATI**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Surat Keterangan belum menikah, surat keterangan usaha Kartu Keluarga an Kepala Keluarga H.Ayep Zaki, surat keterangan usaha atas nama **NURHAYATI**;
- d) 1 (satu) eksemplar copy surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/105/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **NURHAYATI** yang ditujukan kepada Sdr. **NURHAYATI** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **NURHAYATI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penilaian KJPP Gunawan Nomor laporan : 076/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 tanggal 20 April 2012 nama calon debitur **NURHAYATI** terletak di Kp. Nyalindung Rt 03

Halaman 336 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rw 05 Desa Warnajati Kecamatan Parungkuda Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Sukabumi;

- f) 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh **NURHAYATI** tanggal 20 April 2012 yang ditujukan kepada Bpk Rizal Zainal BBC Manager, perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- ke Bank Mandiri;
- g) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **NURHAYATI** tanggal kunjungan 20 April 2012;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0121/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **NURHAYATI**;
- i) 3 (tiga) lembar Kuasa Menjual agunan persediaan CRO.SUK/0121/SKM/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **NURHAYATI** yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **NURHAYATI**, serta Ade Mustaram;
- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : CRO.SUK/0121/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditanda tangani oleh Debitur **NURHAYATI**;

757. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SANDI P** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 968 Desa Margaluyu kecamatan Sukaraja nama Pemilik asal **UDIN** seluas 436 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Kredit KUR Nomor : BBC.BGR/NAK/23/2012 tanggal 25 September 2012 , atas nama **SANDI P**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, surat keterangan belum menikah, Surat Kteerangan Beda Nama, Kartu Keluarga atas nama SUPRIADI, surat keterangan usaha atas nama **SANDI P**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BGR/SPPK/228/2012 tanggal 25September 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **SANDI P** yang ditujukan kepada Sdr. **SANDI P** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **SANDI P**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 183/KJPPG/BBF.SMI/IX/2012 tanggal 13 September 2012 nama calon debitur **SANDI P** terletak di Kp. Cigadog Rt 01

Halaman 337 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Sukabumi;

- f) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **SANDI P** tanggal kunjungan 14 September 2012;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0271/KMK/2012 tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **SANDI P**;
- h) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Menjual agunan persediaan Nomor : CRO.SUK/0271/SKM/2012 tanggal 28 September 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **SANDI P** yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **SANDI P** , serta Rudi Adrianto;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **SANDI P**;
- j) 1 (satu) lembar surat mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Rizal Zainal BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditanda tangani oleh **SANDI P**;
- k) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0271/Cessie/2012 tanggal 28 September 2012 atas nama **SANDI P**;

758. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SATIVA FAJRIN** yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 216/PPAT/IV/2012 tanggal 30 april 2012 dari BERTHA SULLE, SH (Notaris) perihal Akta No 304 tentang SKMHT dilanjutkan dengan APHT peringkat ke – 1 (pertama) atas SHM No. 110/Desa Pamuruyan kec. Cibadak;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.113/KUR/2012 tanggal 25 April 2012, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **SATIVA FAJRIN**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 081/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 tanggal 20 April 2012 terhadap Properti nama calon debitur SATIVA FAJRIN terletak Di Blok Tenjojaya Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Halaman 338 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Buku Nikah, Kartu Keluarga An. Bambang Sugiarto, Surat Keterangan Belum Nikah, surat keterangan usaha atas nama **SATIVA FAJRIN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/104 /2012 tanggal 25 April 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **SATIVA FAJRIN** yang ditujukan kepada Sdr. **SATIVA FAJRIN**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0120/KMK/2012 tanggal 30 April; 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **SATIVA FAJRIN**;
- g) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0120/KMK/2012 tanggal 30 April; 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **SATIVA FAJRIN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0120/KMK/2012 tanggal 30 April; 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **SATIVA FAJRIN** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **SATIVA FAJRIN** ;
- j) 4 (empat) lembar asli Printout Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah tgl Kunjungan 20 April 2012 dengan Relationship Manager sdri. VERA terhadap nasabah an. **SATIVA FAJRIN**;
- k) 1 (satu) lembar asli Surat yang ditujukan kepada Sdr. RIZAL ZAINAL (BBC Maanager) tanggal; 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. **SATIVA FAJRIN**.

759. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TAUFIK NUL HAKIM** yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 226/PPAT/IV/2011 tanggal 01 april 2011 dari BERTHA SULLE, SH (Notaris) tentang SKMHT dilanjutkan dengan APHT peringkat ke – 1 (pertama) atas SHM No. 175 DI Desa Cicantayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.077/KMK/2011 tanggal 31 Maret 2011, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Non-Revolver Baru atas nama **TAUFIK NUL HAKIM**;

Halaman 339 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan
Nomor : 088/CL.BBF/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 terhadap
Tanah Bangun nama calon debitur **TAUFIK NUL HAKIM** terletak
Di K. Cicantayan RT.06 RW.01 Desa Cicantayan Kecamatan
Cicantayan Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas sesuai aslinya, Buku Nikah,
Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian, surat keterangan
usaha atas nama **SATIVA FAJRIN**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : BBF.SMI/SPPK.088/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal
Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **TAUFIK NUL
HAKIM** yang ditujukan kepada Sdr. **TAUFIK NUL HAKIM**;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : CO.SKB/PK-MK/084/11 tanggal 01 April 2011 antara PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **TAUFIK NUL HAKIM**;
- g) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
Persediaan Nomor : CO.SKB/PK-MK/084/11 tanggal 01 April
2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **TAUFIK NUL
HAKIM** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan
Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CO.SKB/PK-
MK/084/11 tanggal 01 April 2011 yang ditandatangani oleh
Debitur **TAUFIK NUL HAKIM** dan PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk Yang bertandatangan an ADE MUSTARAM (Team Leader);
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum
Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 30
April 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **TAUFIK NUL
HAKIM** ;
- j) 1 (satu) lembar asli Printout Laporan Kunjungan Nasabah tgl
Kunjungan 15 Maret 2011 dengan Relationship Manager sdri.
VERA terhadap nasabah an. **TAUFIK NUL HAKIM**;
- k) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Pernyataan **TAUFIK NUL
HAKIM** tertanggal 01 April 2011 dan Surat Kuasa an debitur
TAUFIK NUL HAKIM dan pihak ke –II yaitu PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk.;
- l) 2 (dua) lembar asli Form Aplikasi Kredit an. **TAUFIK NUL HAKIM**
tanggal 15 Maret 2011.

760. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **SANDI P** yang
terdiri dari :

Halaman 340 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1035 Desa Warnajati kecamatan Cibadak nama Pemilik TOPAN BAHARA PUTRA seluas 4.140 M² ;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Kredit KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.116/KUR/2012 tanggal 25 September 2012 , atas nama **TOPAN BAHARA PUTRA**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, surat keterangan belum menikah, Kartu Keluarga atas nama SUPARMI, surat keterangan usaha atas nama **TOPAN BAHARA PUTRA**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.107/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **TOPAN BAHARA PUTRA** yang ditujukan kepada Sdr. **TOPAN BAHARA PUTRA** yang ditandatangani oleh BBC Manager Rizal Zainal dan **TOPAN BAHARA PUTRA**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli Penilaian Properti KJPP Gunawan Nomor laporan : 079/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 tanggal 20 April 2012 nama calon debitur **TOPAN BAHARA PUTRA** terletak di Kp. Pangapuan RT.02 RW.10 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- f) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah atas nama **TOPAN BAHARA PUTRA** tanggal kunjungan 20 April 2012;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0119/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **TOPAN BAHARA PUTRA**;
- h) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Menjual agunan persediaan Nomor : CRO.SUK/0119/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **TOPAN BAHARA PUTRA** yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **TOPAN BAHARA PUTRA**, serta ADE MUSTARAM selaku Team Leader;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **TOPAN BAHARA PUTRA**;
- j) 1 (satu) lembar surat mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Rizal Zainal BBC Manager PT. Bank

Halaman 341 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mandiri (Persero) yang ditanda tangani oleh **TOPAN BAHARA PUTRA**;
putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pengalihan dan penyerahan Hak (CESSIE) atas Nomor : CRO.SUK/0119/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 atas nama **TOPAN BAHARA PUTRA**;

761. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **TOPAN SETIAWAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 338 Desa Sukamulya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama **TOPAN SETIAWAN** seluas 250 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa kredit-KUR Nomor : BBF.SMI/NAK.076/KUR/2012 tanggal 27 Maret 2012, atas nama **TOPAN SETIAWAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 033/CKJPPG/BBF.SMI/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 terhadap property nama calon debitur **TOPAN SETIAWAN** terletak di Kp. Pasir Datar RT.03 RW.03 Desa Sukamulya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, NPWP, Surat Keterangan Belum Nikah, surat keterangan usaha atas nama **TOPAN SETIAWAN** dan Kartu Keluarga an. HERI SUHERLAN;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK/075/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **TOPAN SETIAWAN** yang ditujukan kepada Sdr. TOPAN SETIAWAN ditandatangani BBC Manager an RIZAL ZAINAL);
- f) 3 (tiga) lembar asli dokumen Laporan Kunjungan Nasabah atas nama **TOPAN SETIAWAN** tanggal 19 Maret 2012;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat-Non Revolving Nomor : CRO.SUK/0073/KMK/2012 tanggal 30 Maret 2012 atas nama **TOPAN SETIAWAN**;
- h) 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **TOPAN SETIAWAN** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram** Team Leader;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang tanggal 30 Maret 2012

Halaman 342 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditandatangani oleh Debitur **TOPAN SETIAWAN** dan PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero) Tbk.BBF Sukabumi **Ade Musataram**
(Team Leader);

- j) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **TOPAN SETIAWAN**;
- k) 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang ditujukan kepada Sdr. RIZAL ZAINAL (BBC Maanager) tanggal; 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. **TOPAN SETIAWAN**.

762. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **WATI RAHMAWATI** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 1034 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumiatas nama **WATI RAHMAWATI** seluas 4.100 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBF.SMI/NAK.115/KUR/2012 tanggal 25 April 2012, perihal Permohonan KMK-KUR (Kredit Usaha Rakyat) Baru atas nama **WATI RAHMAWATI**;
- c) 1 (satu) eksemplar asli penilaian properti KJPP Gunawan Nomor : 077/KJPPG/BBF.SMI/IV/2012 tanggal 20 April 2012 terhadap rumah tinggal nama calon debitur **WATI RAHMAWATI** terletak Kp. Pangapuan RT.02 RW.10 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
- d) 1 (satu) eksemplar copy identitas, Surat Keterangan Belum Nikah, NPWP, Kartu Keluarga atas nama Abidin, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Belum Menikah an. **WATI RAHMAWATI**;
- e) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBF.SMI/SPPK.071/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **WATI RAHMAWATI** yang ditujukan kepada Sdr. **WATI RAHMAWATI** ;
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0117/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **WATI RAHMAWATI**;
- g) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.SUK/0117/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **WATI RAHMAWATI** dan penerima kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Halaman 343 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.SUK/0117/KMK/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **WATI RAHMAWATI** dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : CRO.SUK/0117/ KMK/2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Debitur **WATI RAHMAWATI** ;
- j) 1 (satu) lembar asli Surat yang ditujukan kepada Sdr. RIZAL ZAINAL (BBC Maanager) tanggal; 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. **WATI RAHMAWATI**;
- k) 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah an. **WATI RAHMAWATI**

BB No. 745 sampai dengan 762 Dikembalikan kepada Sdr. PRADUGA RAMA SAGARDI

763. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **ASTRI MUNSIH** yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 833 Kel Dayeuhluhur atas nama Pemilik asal Nano Priatno seluas 300 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBC.BKS/ NAK.193/2011 tanggal 12 September 2011 , atas nama **ASTRI MUNSIH**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **ASTRI MUNSIH**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BKS /190/SPPK/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **ASTRI MUNSIH** yang ditujukan kepada Sdr. **ASTRI MUNSIH** yang ditandatangani oleh Senior Relation Manager Ahmad Arif Purwoko dan **ASTRI MUNSIH**;
- e) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama **ASTRI MUNSIH** SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 25 April 2011
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CROJKB/396/KMK/2011 tanggal 27 September 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **ASTRI MUNSIH**;

Halaman 344 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan
putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan Nomor : CROJKB244/KUASA MENJUAL/2011
tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi
Kuasa **ASTRI MUNSIH** dan Ade Mustaram;

- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CROJKB244/CESSIE/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **ASTRI MUNSIH** dan Ade Mustaram;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **ASTRI MUNSIH**.

764. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **BUDIMAN** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No.355 Desa Selaawi atas nama Pemilik asal MAMAT RAHMAT seluas 221 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBC.BKS/NA/195/2011 13 September 2011 , atas nama **BUDIMAN**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **BUDIMAN**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BKS //191/SPPK /2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **BUDIMAN** yang ditujukan kepada Sdr. **BUDIMAN** yang ditandatangani oleh Ahmad Arif Purwoko dan **BUDIMAN**;
- e) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama Adi Supriadi SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 25 Juni 2011 kredit
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/443/KMK/2011 tanggal 25 Oktober 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **BUDIMAN**;
- g) 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.JKB/279/Kuasa Menjual/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **BUDIMAN** dan Ade Mustaram;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.JKB/279 /Cessie/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **BUDIMAN** dan Ade Mustaram;

Halaman 345 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian

Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 25 Oktober 2011

yang ditandatangani oleh Debitur **BUDIMAN**.

765. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **JAENUDIN JENAL** yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 122 Desa Tenjojaya atas nama Pemilik asal Mansyur seluas 990 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBC.BKS/NA/202/2011 tanggal 15 September 2011, atas nama **JAENUDIN JENAL**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, buku nikah, surat keterangan usaha atas nama **JAENUDIN JENAL**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BKS/194/SPPK/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **JAENUDIN JENAL** yang ditujukan kepada Sdr. **JAENUDIN JENAL** yang ditandatangani oleh Senior Relationship Manager Ahmad Arif Purwoko dan **JAENUDIN JENAL**;
- e) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama **JAENUDIN JENAL** SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 25 Juni 2011
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/394/KMK/2011 27 September 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **JAENUDIN JENAL**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.JKB/242/Kuasa Menjual/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **JAENUDIN JENAL**, istri dan Ade Mustaram;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.JKB/242/Cessie/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **JAENUDIN JENAL** dan Ade Mustaram;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **JAENUDIN JENAL**.

766. 1 (satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **MELA ISMILLAH NOOR** yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No.387 Desa Cidadapatas nama Pemilik asal RAHMAT seluas 2270 M²;
- b) 1 (satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBC.BKS/NA/200/2011 tanggal 15 September 2011, atas nama **MELA ISMILLAH NOOR**;
- c) 1 (satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha atas nama **MELA ISMILLAH NOOR**;
- d) 1 (satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BKS/192/SPPK/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **MELA ISMILLAH NOOR** yang ditujukan kepada Sdr. **MELA ISMILLAH NOOR** yang ditandatangani oleh Senior Relationship Manager Ahmad Arif Purwoko dan **MELA ISMILLAH NOOR**;
- e) 2 (dua) lembar form aplikasi kredit atas nama **MELA ISMILLAH NOOR** SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 25 Juni 2011
- f) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/395/KMK/2011 tanggal 27 September 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **MELA ISMILLAH NOOR**;
- g) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.JKB/243/Kuasa Menjual/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **MELA ISMILLAH NOOR** dan Ade Mustaram;
- h) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.JKB/243/Cessie/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **MELA ISMILLAH NOOR** dan Ade Mustaram;
- i) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **MELA ISMILLAH NOOR**.

767. 1(satu) bundel dokumen kredit atas nama nasabah **MOCHAMMAD ISKANDAR** yang terdiri dari :

- a) 1(satu) Buku Asli sertifikat Hak Milik No. 31 Desa Warnajati atas nama Pemilik asal M Neneng seluas 255 M²;
- b) 1(satu) eksemplar asli nota analisa Nomor : BBC.BKS/NA/203/2011 tanggal 15 September 2011, atas nama **MOCHAMMAD ISKANDAR**;

Halaman 347 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1(satu) eksemplar copy identitas NPWP, Kartu Keluarga, bku putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, surat keterangan usaha atas nama **MOCHAMMAD**

ISKANDAR;

- d) 1(satu) eksemplar asli surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : BBC.BKS/193/SPPK/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama **MOCHAMMAD ISKANDAR** yang ditujukan kepada Sdr. **MOCHAMMAD ISKANDAR** yang ditandatangani oleh Senior Relationship Manager Ahmad Arif Purwoko dan **MOCHAMMAD ISKANDAR;**
- e) 1(satu) lembar laporan kontak/kunjungan nasabah an **MOCHAMMAD ISKANDAR** tanggal kunjungan 27 September 2011
- f) 2(dua) lembar form aplikasi kredit atas nama **MOCHAMMAD ISKANDAR** SBDC/Cabang Sukabumi tanggal 25 Juni 2011 1 (satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0123/KMK/2011 tanggal 24 Mei 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **MOCHAMMAD ISKANDAR;**
- g) 1(satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.JKB/444/KMK/2011 tanggal 25 Oktober 2011 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan **MELA ISMILLAH NOOR;**
- h) 1(satu) eksemplar asli dokumen Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan Nomor : CRO.JKB/280/Kuasa Menjual/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **MELA ISMILLAH NOOR** dan Ade Mustaram;
- i) 1(satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak (CESSIE) atas Piutang Nomor : CRO.JKB/280/Cessie/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **MELA ISMILLAH NOOR** dan Ade Mustaram;
- j) 1(satu) eksemplar asli dokumen Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 25 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Debitur **MELA ISMILLAH NOOR.**

BB No. 763 sampai dengan 767 Dikembalikan kepada Sdr. PRADUGA RAMA SAGARDI

768. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. KEP.DIR/068/2010 tanggal 01 April 2010

Halaman 348 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai beserta 1
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar copy sesuai asli lampiran atas nama Rizal Zaenal;

769. 1(satu) lembar copy sesuai asli Surat Keterangan No. HCL.HCS/HCO.0466/2014 tanggal 05 November 2014 atas nama Rizal Zaenal yang menerangkan pernah bekerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tanggal 01 Juni 1991 dan mengundurkan diri dari Dinas pada tanggal 01 November 2014;

770. 3(tiga) lembar copy sesuai asli print out dokumen Struktur Organisasi dan Tupoksi BBC Manager;

BB No. 768 sampai dengan 770 Dikembalikan kepada Sdr. WIDHIASTRI KUSUMANDARI

771. 1(satu) eksemplar asli dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.SUK/0256/KMK/2012 tanggal 27 September 2012 atas nama Dadang Saepuluh;

BB No. 771 Dikembalikan kepada Sdr.SAPRUDIN,SH.MKN

772. 1(satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir Rekapitulasi Pembayaran Klaim KUR PT. Bank Mandiri BBF 'mbayaran klaim sebesar Rp.34.320.245.615;

BB No. 772 Dikembalikan kepada MOH. RINANTO DEDDY ISWURYANTO, S.E., M.M

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, Penasehat Hukum Para Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, sama-sama telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 13 April 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2020/PN.Bdg, dan permintaan banding, baik dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 15 April 2020, dan tanggal 14 April 2020 telah diberitahukan secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara a quo, telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2020, dan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2020,

Halaman 349 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juni 2020, dan tanggal 17 Juni 2020, memori banding, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan, dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa, dalam perkara a quo telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Juni 2020, dan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, masing-masing pada tanggal 02 Juni 2020, dan tanggal 23 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Pemberantasan Tindak Pinda Korupsi, pada tanggal 03 Juni 2020, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W11.U1/2903/ HN.02.02/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, dan Surat Nomor W11.U1/2902/ HN.02.02/V/2020, tanggal 26 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, telah memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan kepada Wawan Somantri dkk, perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor No. 42/Pid.Sus.TPK/2019/PN Bdg, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi, dan dari Para Terdakwa / Penasehat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pada Pengadilan Tinggi Bandung, berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap barang bukti :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam menetapkan status barang bukti, karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam perkara a quo yang dipergunakan untuk kepentingan para nasabah Bank Mandiri sehingga sudah tepat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Bank Mandiri.

2. Keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kami keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 15

(lima belas) tahun dengan alasan antara lain :

Bahwa Para Terdakwa telah merekayasa pengajuan KUR selain meminjam nama orang lain sebagai Pemohon KUR, juga mempergunakan agunan (Sertifikat tanah dan bangunan) yang bukan milik calon debitur yang bersangkutan, melainkan hasil pinjam dari orang lain ;

Berdasarkan uraian dalam Memori Banding yang Penuntut Umum ajukan dalam perkara *a quo*, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan, pada tanggal 13 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa / Penasehat Hukum, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 22 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, menurut hemat kami akan sangat adil jika terhadap barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan dikembalikan kepada Debitur, karena sebanyak 201 Debitur tersebut, dan keluarganya harus kehilangan tempat tinggal, dan membayar kerugian yang tidak pernah mereka lakukan ;

Berdasarkan uraian dalam Kontra Memori Banding tersebut, maka kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa / Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa Wawan Somantri dan Deni Budiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dari Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
- Bahwa oleh karena itu membebaskan Terdakwa I Wawan Somantri dan Terdakwa II Deni Budiman dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidanaan (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
- Membebaskan Terdakwa I Wawan Somantri dan Terdakwa II Deni Budiman untuk membayar uang pengganti masing-masing

Halaman 351 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 29.982.761.880,5 (dua puluh sembilan milyar

sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh koma lima rupiah) ;

- Menyatakan dan mengembalikan seluruh barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi agunan dalam perkara ini kepada Para Debitur ;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, kami memohon diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa / Penasehat Hukumnya, maka Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya, tetap pada Tuntutan Pidana tanggal 13 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan *a quo*, seluruh alasan-alasan keberatan baik yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum, dan Memori Banding Para Terdakwa / Penasehat Hukumnya, maupun dalam Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, dan Para Terdakwa / Penasehat Hukumnya, dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pada Pengadilan Tinggi Bandung, memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 06 April 2020 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa / Penasehat Hukum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum, maupun Para Terdakwa / Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, pada Pengadilan Negeri Bandung, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan *a quo*, dan oleh karenanya dapat diambil alih, dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan pada tingkat banding ini ;

Halaman 352 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/Tipikor/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini dari awal tidak dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak perlu mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, dan Para Terdakwa / Penasehat Hukum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 06 April 2020 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh kami **Sir Johan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, dan **Hj. Afninur Kamaroesid, S.H.,M.H.**, Hakim **Ad Hoc** Tindak

Halaman 353 dari 354 halaman Perkara Tipikor Nomor 12/TPIKOR/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing Sebagai Hakim Anggota, yang putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pada tanggal, 09 Juni 2020, Nomor 12/PEN/TIPIKOR/2020/PT BDG, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu **Soetjipto**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan para Terdakwa / Kuasa Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.

Ttd.

Hj. Afninur Kamaroesid, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Sir Johan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Soetjipto.